



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP**
Tempat lahir : Jakarta
Umur/ Tanggal lahir : 42 tahun / 2 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Ekspres Raya Blok XX No. 10 RT 001 RW
024 Kelurahan Bojong Kecamatan
Rawalumbu Kota Bekasi.
Agama : Katolik
Pekerjaan : Wiraswasta
(Komisaris PT Idola Padjajaran Sukses)

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
6. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
7. Hakim Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
8. Hakim Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;

Halaman 1 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nurrahman Chaidir, S.H., Syahriyanto Siahaan, S.H., Rahmad Syahputra, S.H., kesemuanya Advokat pada kantor Law Office Northman & Partners beralamat di Jalan Kenanga Indah Blok ic No. 15 Harapan Indah Bekasi Jawa Barat 17131, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK-LON/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 28 Februari 2023 di bawah Nomor 21/SK.HUK/TPK/2023/PN Srg;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP** terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar **Denda** senilai **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan** kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2018;

Halaman 2 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2019;
3. 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2020;
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. ADI MUCHTADI, A. Ptnh Periode Maret 2018 sampai Februari 2020;
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. MARZON, ST., M.Si Periode Juni 2019 sampai Juni 2020;
6. 2 (dua) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. DENI EDI RISYADI Periode Januari 2016 sampai Desember 2020;
7. 1 (satu) Lembar copy legalisir Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 00223/12030/AZ/12/2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun;
8. 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 97/KEP-2.3.8/II/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi, A. Ptnh;
9. 1 (satu) set copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 97/KEP-2.3.8/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
10. 1 (satu) lembar copy legalisir Fakta Integritas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi, A.Ptnh (Kepala Kantor BPN Kabupaten Lebak) tanggal 01 maret 2018;
11. 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Petikan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 252/K-100.KP.02. 08/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
12. 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 46/KEP-36.02/1/2016

Halaman 3 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016;

13. 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Penerimaan Honor SAI dan SIMAK BMN Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2018 s/d tahun 2020;
14. 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Penerima Honor Pengelola Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2018 s/d tahun 2020;
15. 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Perhitungan Uang Makan Satuan Kerja: Kantor Pertanahan Kab. Lebak, Anak Satker: Kantor Pertanahan Kab. Lebak Periode tahun 2018 s/d 2020;
16. 1 (satu) set copy Legalisir Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Periode Bulan April Tahun 2018 – Juni 2020;
17. 1 (satu) bundel copy Legalisir Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulanan periode tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2020;
18. 1 (satu) bundel copy Legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2018 s/d tahun 2020;
19. 1 (satu) bundel copy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar gaji pegawai kantor BPN Kabupaten Lebak tahun 2018 dan tahun 2019. Demikian dilaporkan dan mengharapkan persetujuannya.
20. 1 (satu) bundel copy buku Register tanah Kecamatan Maja tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
21. 1 (satu) bundel copy buku Register tanah Kecamatan Maja tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
22. 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan keterangan SM-A205F/DS Telepon seluler SSN A205F/DSGSMH Tegangan Listrik 100-240 V. Frekuensi 50/60 Hz Dibuat di Indonesia;
23. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 05420627388 An. Deni Edi Risyadi Periode April 2018 sampai dengan November 2021;
24. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 05421110183 An. Deni Edi Risyadi Periode Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022;
25. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Rekening Giro Bank Permata nomor rekening 4130887444 An. Deni Edi Risyadi Periode 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Januari 2022;

Halaman 4 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 3 (tiga) lembar Print Out rekening koran Rekening Giro Bank Mandiri nomor rekening 1630003441063 An. Deni Edi Risyadi Periode 10 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
27. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Mandiri KCP Rangkas Bitung 16307 Dengan Nomor Rekening 163-00-0561386-7 Atas nama DENI EDI RISYADI;
28. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Rangkas Bitung Dengan Nomor Rekening 5421110183 Atas nama DENI EDI RISYADI;
29. 1 (satu) buah asli Kartu ATM Mandiri nomor 6037 9848 2114 4122;
30. 1 (satu) buah asli Kartu ATM Mandiri nomor 6032 9887 0710 6089;
31. 1 (satu) buah asli Kartu ATM BCA nomor 5379 4120 9453 4434;
32. 1 (satu) set Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0015/PPJB/GNI01/CASH/RT/4/2019 tanggal 08-04-2019 antara MARY OCTO SIHOMBING Selaku Direktur (Pihak Pertama) dengan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas obyek Perumahan Citra Maja Raya , Blok A.35 Nomor 30 (tiga puluh) Kawasan GREEN VILLE yang berlokasi di Kelurahan CURUG BADAK Kecamatan MAJA, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
33. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 15.- Tanggal 21 Juli 2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit: G/8/44, Type: 2BR, Luas: 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
34. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 14.- Tanggal 21 Juli 2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit G/11/46 Type Studio, Luas: 23,75 M2 (dua puluh tiga koma tujuh puluh lima empat meter persegi) semi

Halaman 5 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gross, Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

35. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 765515048 An. ADY MUCHTADI Periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2021;
36. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1260001161198 An ADY MUCHTADI Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31Desember 2020.
37. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680378888 An. Sopiah Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2021;
38. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris Budi Yuwono, S.H,M.Kn antara Benny Tjokrosaputro dan Sopiah tanggal 1 Juli 2019;
39. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1993/I/1993 tanggal 21 Agustus 1993 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI“ pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No. 2240.7 seluas 20666 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 10.333.000,- kepada Pihak Kedua JAMINI “;
40. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1993/I/1993 tanggal 18 Oktober 1993 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No. seluas 2173 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 1.086.000,- kepada Pihak Kedua JAMINI “;
41. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1995/I/1995 tanggal 21 Oktober 1995 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2241.7 seluas 10.365 M2
di
Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak

Halaman 6 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 5.182.500,- kepada Pihak Kedua JAMINI “;

42. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1994/I/1994 tanggal 15 Oktober 1994 antara Pihak Pertama H. SOLEMAN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 1994 pihak pertama H. SOLEMAN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2310 seluas 22980 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 11.490.000,- kepada Pihak Kedua JAMINI “;
43. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1994/I/1994 tanggal 23 September 1994 antara Pihak Pertama ADHARI kepada Pihak Kedua JAMINI“ pada hari sabtu tanggal 24 Desember 1994 pihak pertama ADHARI telah menjual sebidang tanah Girik No. Persil. SPPT PBB No. 2334.7 seluas 8724M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp4.362.000,- kepada Pihak Kedua JAMINI“;
44. 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1994/I/1994 tanggal 15 Oktober 1994 antara Pihak Pertama AHMAD B. YUNUS kepada Pihak Kedua JAMINI“ pada hari Juma't tanggal 23 September 1994 pihak pertama AHMAD B. YUNUS telah menjual sebidang tanah Girik No. Persil. SPPT PBB No. 2340.7 seluas 11.739 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp5.869.500,- kepada Pihak Kedua JAMINI “;
45. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 185701000766509 Atas nama ADY MUCHTADI periode 01 Januari 2016 sampai dengan 24 Oktober 2022;
46. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 079801009469537 Atas nama ADY MUCHTADI periode 01 Januari 2016 sampai dengan 24 Oktober 2022;
47. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 008001061879507 Atas nama DENI EDI RISYADI periode 01 Januari 2017 sampai dengan 19 Oktober 2022;

Halaman 7 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) set asli Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan/Kavling Perumahan Citra Maja Raya 2 Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 Nomor: 0049/SAN01/12/2022 tanggal 08 Desember 2020;
49. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 1810/PPJB/SAN01/INH/RT/12/2020 tanggal 8-12-2020;
50. 4 (empat) buah kunci Rumah Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 di Perumahan Citra Maja Raya 2 Lebak;
51. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5035004278 An. MARZON ST Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2021;
52. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 45.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 08 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
53. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 46.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 04 Type 2BR, Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
54. 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 44.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY

Halaman 8 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 49 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota

Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

55. 1 (satu) set asli Akta Jual Beli Nomor: 364/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Kartini, SE., SH., M.KN;
56. 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11749 Desa Curug badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi (Type Hazel Blok A35 No. 30 Green Ville Perumahan Citra Maja Raya);
57. 1 (satu) set asli Akta Jual Beli Nomor: 348/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Abdul Ajid, S.Ag., SH., M.KN;
58. 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 07861 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Alia Fitri (Cluster Sanur Blok G 19 No. 26 Perumahan Citra Maja Raya);
59. Foto copy sesuai Asli SHGB atas nama PT PUTRA ASIH LAKSANA dengan daftar Sebagaimana terlampir;
60. Fotocopy sesuai Asli SHGB atas nama PT ARMIDIAN KARYATAMA dengan daftar Sebagaimana terlampir;
61. Foto copy sesuai Asli SHGB atas nama PT HARVEST TIME dengan daftar Sebagaimana terlampir;
62. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 1050 / Tahun 2019
63. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 1704 / Tahun 2020
64. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 695 / Tahun 2018
65. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 827 / Tahun 2019
66. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 673 / Tahun 2020
67. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 685 / Tahun 2018
68. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 255 / Tahun 2019
69. 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 588 / Tahun 2020
70. 1 unit mobil Honda CR-V 1.5. TC PRESTIGE CVT CKD warna putih Orchid Mutiara tahun 2020 Nomor Rangka MHRRW1880LJ000825,

Halaman 9 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor mesin L15BJ1135627 Nopol B-1658-VJD atas nama NUR'AINI berikut STNK Asli dan kunci;

71. 1 unit sepeda motor R2 merek Yamaha/BEJ A/T 125 CC warna Hijau tahun 2022 nomor Rangka MH3SEJt10NJ074335 nomor mesin E33WE0078843 Nopol B-6920-VXO atas nama NUR'AINI berikut STNK Asli dan kunci;
72. 4 (empat) lembar keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Bogor Nomor: 644-0463-IMB Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Guest House tanggal 23 Juli 2020;
73. 1 (satu) set Akta Jual beli Nomor 71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Novida Zahra Batarfie, SH. Mkn selaku pejabat pembuat Akta Tanah Kota Bogor tanggal 13 Oktober 2020;
74. 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Rumah di Perumahan Grand Victoria dari PT. Bogor Jaya Realtindo kepada Ady Muchtadi tanggal 20 September 2021;
75. 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI nomor 5221 8450 5111 4080;
76. 1 (Satu) lembar Surat Nomor 590/19-DS.2020/VIII/2019 Perihal Undangan Musyawarah tanggal 20 Agustus 2019;
77. 2 (Dua) Fotocopy Slip ATM;
78. 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 126 S/D 138/HGB/BPN-36.02/2016 Tentang HAK Guna Bangunan Kepada PT Armidian Karyatama (13 Bidang) Atas Tanah Negara DI Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak tanggal 18 November 2016;
79. 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah dan Kesedian Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Antara Asim dengan Drs. Riswan Tony DK;
80. 1(satu) buah Amplop Plastik Pink berisi dokumen sertifikat PT Harvest dan PT PAL;
81. 1 (satu) buah Map Hijau ARMIDIAN;
82. 1 (satu) buah tas plastic biru berisi dua amplop dokumen;
83. 1 (satu) buah Map Kunig PT Armidian Karyatama dengan Nama Ahmad;
84. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Ir.H.M Ridwan Hisjam dengan M. Kamal Singadirata, SH berikut lampiran dokumen terkait kepastian keaslian ijin prinsip tanggal 3 Desember 1998;

Halaman 10 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) buah Map biru berisi Surat Pernyataan Jual – Beli Tanah Mutlak (Pra Akta) dan lampiran dokumen lainnya;
86. 1 (satu) buah Map hijau berisi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan - P2 Tahun beserta lampiran dokumen lainnya;
87. 1 (satu) buah map merah berisi Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 10.02.03.20.3.00011 beserta dokumen lainnya;
88. 1 (Satu) bundel Surat perjanjian penyerahan penguasaan tanah dan kesediaan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dan penyerahan segala tegakan yang ada di atasnya;
89. 1 (satu) buah biru map berisi surat pernyataan atas nama Jokong Bin Jali beserta dokumen lainnya;
90. 1 (satu) buah Map Hijau Berisi Fotocopy Sertipikat Tanah;
91. 1 (satu) set SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 69/HGB/BPN-36.02/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Harvest Time Atas Tanah Negara di Desa Pasir Kembang, Kec.Maja, Kab.Lebak seluas 4649 m2;
92. 1 (satu) buah map merah berisi Surat Kuasa Benny Tjokrosaputro kepada Eko HP dan dokumen lainnya;
93. 1 (satu) buah map kuning berisi Peta Lokasi dan dokumen lainnya;
94. 1 (satu) buah map pink berisi 6 set Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah Atas nama Benny Tjokrosaputro;
95. 1 (satu) buah Map Hijau berisi fotocopy sertipikat tanah nomor 10.02.03.20.3.00012 beserta dokumen lainnya;
96. 1 (satu) buah Map Pink Berisi keterangan pendaftaran tanah nomor 69/SKPT-36.02/V/2018 beserta dokumen lainnya;
97. 1 (satu) buah Map Plastik berwarna merah berisi surat pelepasan hak katas tanah nomor 593/883-Kec/VII/2013 beserta dokumen lainnya;
98. 1 (satu) buah amplop coklat berisi kartu keluarga No.3275052506070249 An. Kepala Keluarga A M Supadmana dan Fotocopy KTP An Shirley Chandrawati Rahmat;
99. 1 (satu) Bundel map berisi dokumen Blanko Akta Jual Beli antara Sahal (Pihak Pertama) dengan Iskak Kenangah (Pihak Kedua) tanpa nomor dan tanpa tanggal pada Notaris Deliano Stevianus Gunardi , SE, SH, Mkn. Beserta dokumen lainnya;
100. 1 (satu) buah map biru berisi Akta Jual Beli nomor 45/2007 tanggal 23 April 2007 pada PPAT Kecamatan Maja Drs.Denni Lukman, Msi.

Halaman 11 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara Jaya B. Madali dengan Markumdeh Sarta beserta dokumen lainnya;

- 101.** 1 (satu) buah map hijau berisi 1 set dokumen jual beli tanah darat tanggal 22 November 2000 Antara Sarijan dengan Dra. Kweepik Nio Christine beserta dokumen lainnya;
- 102.** 1 (satu) buah map pink berisi 1 set fotocopy SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 169 S/D 171/HGB/BPN-28.03/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Harvest Time (3 Bidang) Atas Tanah Negara di Desa Curug Badak, Kec.Maja, Kab.Lebak tanggal 31 Juli 2018 dan 1 set fotocopy SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 172S/D 178/HGB/BPN-28.03/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Putra Asih Laksana (7 Bidang) Atas Tanah Negara di Desa Curug Badak, Kec.Maja, Kab.Lebak tanggal 31 Juli 2018;
- 103.** 1 (satu) buah map kuning berisi daftar nominatif SPH Desa Cidadap Nomor 1 – 1153; daftar rekapitulasi SPH Desa Cidadap tahun 2017 s.d. 2018 nomor 1 – 234;
- 104.** 1 (satu) buah map merah berisi 2 bundel slip bayar BPHTB pada BAPENDA Kab. Lebak;
- 105.** 1 (satu) set asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Griya Damai Godean Nomor :015/PPJB/GDG/DIP/X/2019;
- 106.** 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 126-00-0116119-8 atas nama Ady Muchtadi;
- 107.** 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7655115048 atas nama Ady Muchtadi.
- 108.** 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor 008001061881504 atas nama INDRA ADITRIA KUSWANDI periode 01 Januari 2018 s/d 30 Desember 2020.
- 109.** 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001046 tanggal 13 September 2019;
- 110.** 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001058 tanggal 20 September 2019;
- 111.** 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001107 tanggal 19 Oktober 2019;
- 112.** 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001185 tanggal 20 Nopember 2019;
- 113.** 1 (satu) lembar copy KTP atas nama RAMDAN MAHATMA RAHANTAN;

Halaman 12 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar copy KTP atas nama IRWAN BUDIANTO;
115. 1 (satu) set copy Berita Acara Pinjam Pakai Unit Rumah C-02 nomor 003-BAST/DI/GDG/LGL/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
116. 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tunduk Terhadap Peraturan Lingkungan Dan Peraturan Pembangunan tanggal 10 Desember 2020;
117. 1 (satu) lembar copy Surat Kesepakatan Ketentuan Pemesanan Unit (SKKPU) Damai Land tanggal 21 September 2020;
118. 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Griya Damai Godean nomor 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019.
119. 1 (satu) set copy surat penasanan Ruko SKYBLUSH Serpong Lagoon Nomor: SLN/SP/2021/09/000227 tanggal 1 September 2021;
120. 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Roko Diserpong Lagoon No. 00220/SLN/PPJB/IX/2021 tanggal 1 September 2021 antara PT. Cahaya Subur Lestari dengan Ady Muchtadi;
121. 1 (satu) set copy Berita Acara Serah Terima Ruko Nomor: 0020/ST-RK/SL/IX/2021 tanggal 10 September 2021 antara PT. Cahaya Subur Lestari dengan Ady Muchtadi;
122. 1 (satu) bundle copy Akta Jual Beli Nomor: 669/2017 tanggal 18 Oktober 2027 yang dibuat di hadapan PPAT Veronica Indrawati, SH;
123. 1 (satu) bundle copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 672, Luas 1.411 M2 Kelurahan Muncul Kecamatan Setu Kota Tangerang Provinsi Banten;
124. 1 (satu) bundle copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 955, Luas 84 M2 Kelurahan Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
125. 1 (satu) bundle copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Subur Lestari Nomor: 5 tanggal 21 April 2006 dan 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: C-15904 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
126. 2 (dua) lembar copy surat Pernyataan dan Jaminan atas nama Ady Muchtadi selalu pemesan 1 (satu) unit rumah tapak baru di Serpong Lagoon Ruko Blok RC No. 12;

Halaman 13 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 644.2/3538-BP2T/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama PT. Cahaya Subur Lestari;
128. 1 (satu) lembar copy KTP dan NPWP atas Ady Muchtadi;
129. 3 (tiga) lembar copy kwitansi Pembelian Ruko SL-RC-12 dari PT. Cahaya Subur Lestari;
130. 2 (dua) lembar copy Informasi Rekening Mutasi Bank BCA No. rekening 497-0998999 atas nama PT. Cahaya Subur Lestari Priode 1 September 2021;
131. 2 (dua) lembar copy bukti mutasi rekening;
132. 2 (dua) lembar copy Bukti Trasfer sebesar Rp. 57.000.000. tanggal 05-09-2021 yang berasal dari ady muchtadi;
133. 1 (satu) lembar copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahunan;
134. 1 (satu) bundle copy Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Cahaya Subur Lestari Nomor: 11 tanggal 18 September 2020;
135. 1 (satu) lembar copy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120210172811;
136. 1 (satu) bundle copy surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 591/01-BP2T/2014 6 Pebruari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Cahaya Subur Lestari untuk keperluan perolehan tanah seluas 245.000m2 di kelurahan Muncul Keranggan dan Kademangan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan Guna Kepentingan Perumahan dan Fasilitasnya;
137. 1 (satu) set brosur Ruko SKY BLUSH Blok RC Serpong Lagoon;
138. 1 (satu) set copy Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Serpong Lagoon Nomor: 0649-A/ADD/SL/PPJB/IV/2015 tanggal 10 April 2015;
139. 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648.3/2033-BP2T/2014 tanggal 28 agustus 2014;
140. 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Serpong Lagoon no. 0649/SL/PPJB/II/2014 tanggal 23 Februari 2014 antara PT CAHAYA SUBUR LESTARI dan GUNAWAN SULIANTO.
141. 1 (satu) set asli Rekap Data SK dan SHGB Tahun 2018 s/d tahun 2020;

Halaman 14 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 142.** 1 (satu) set Surat dan Lampiran dari Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor: HP.02.02/1608-36.73.100/XI/2022, hal permintaan Data dan Informasi tanggal 22 November 2022;
- 143.** 1 (satu) set Foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00337 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi;
- 144.** 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 4.- Tanggal 14 Februari 2019;
- 145.** 1 (Satu) set fotokopi Salinan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 8.- Tanggal 13 Februari 2020;
- 146.** 1 (Satu) set fotokopi Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 5.- Tanggal 22 Maret 2019;
- 147.** 1 (satu) set fotokopi bukti pembayaran:
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Proyek : Grand Victoria Townhouse atas nama konsumen : Bpk Ady Muchtadi tanggal 13 September 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 13/09/2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 13/10/2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 13/10/2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi foto bukti pembayaran kepada Bogor Jaya Realtin;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 800.000,- tanggal 14/10/2019;
- 148.** 2 (dua) lembar fotokopi print out buku rekening giro nomor rekening : 7380592066 Periode Oktober 2019;

Halaman 15 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 0662731712 An. Eko HP Periode Januari 2016 sampai dengan November 2022;
150. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 0666007888 An. Eko HP Periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2022;
151. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680338835 An. Eko HP Periode Mei 2017 sampai dengan November 2022;
152. 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680338835 An. Eko HP Periode Januari 2018 sampai dengan November 2022.
153. 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Novida Zahra Batarfie,S.H.,MKn tanggal 13 Oktober 2020 beserta kelengkapannya;
154. 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2312 Desa Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, luas tanah 78 M2 atas nama ADY MUCHTADI.
155. 1 (satu) lembar copy Pengumuman Lelang Nomor Peng-05/KN/2012 tanggal 10 Juli 2012;
156. 1 (satu) set copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 189/2012 tanggal 17 Juli 2012 uraian 35 (tiga puluh lima) bidang tanah SHGB;
157. 1 (satu) set copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 189/2012 tanggal 17 Juli 2012 uraian 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah SHGB;
158. 1 (satu) set copy Daftar Berkas Tanah PT Putra Asih Laksana;
159. 1 (satu) set copy Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 03 tanggal 05 Agustus 2015;
160. 1 (satu) set copy Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 02 tanggal 05 Agustus 2015;
161. 1 (satu) set Peta Lokasi Cluster Citra Maja Raya;
162. 1 (satu) set copy Akta PT Putra Asih Laksana Tanggal 16 Januari 1986 nomor 27;
163. 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 30 tanggal 17 Desember 2021;

Halaman 16 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

164. 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana tanggal 11 Juli 2012 nomor 10;

165. 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana tanggal 15 Agustus 2012 nomor 14;

166. 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 79 tanggal 30 Maret 2013.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Meringankan Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP** dari Tuntutan Pidana. Atau setidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo untuk meringankan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan hak-hak Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP** dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar pembelaan pribadi Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon agar kiranya Majelis Hakim dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya dengan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan semula;

Halaman 17 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa **Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP** bersama dengan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman KM. 5 Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, telah **memberi atau menjanjikan sesuatu** yaitu sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020 dan Saksi DENI EDI RISYADI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 152/KEP-36.02/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor

Halaman 18 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 21/SK-36.02.UP.02.03/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, **dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya** yaitu dengan maksud supaya Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak yang berwenang dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertifikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum bersedia memuluskan permohonan hak atas tanah dari para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), PT Putra Asih Laksana (PT PAL) yang pengurusannya melalui orang lain di luar pengurus ketiga Badan Hukum tersebut dan tanpa dasar Surat Kuasa dari pengurus ketiga badan Hukum tersebut yaitu melalui Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, agar dalam pengurusannya dapat melalui Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, dengan terlebih dahulu Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang tersebut kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam pengurusan hak atas tanah yakni pemberian penetapan HGB dan penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB pertama kali kepada ketiga Badan Hukum (PT HT, PT AK, PT PAL) sehingga menyalahi kewenangan dalam jabatan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dalam hal proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak sebagaimana sumpah Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin

Halaman 19 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan BPN-RI. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada awal tahun 2018, ketika Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH sebagai pihak yang bertindak untuk mengurus pembebasan lahan serta penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan yang berada dalam pengendalian Saksi BENNY TJOKROSAPUTRO (Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya) yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) di wilayah pertanahan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, menghubungi Saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan Pegawai Tidak Tetap/PPNPN pada Kantor Pertanahan Kab Lebak yang bertugas sebagai Sopir Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak untuk meminta memperkenalkan dan mempertemukan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dengan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak yang dijabat oleh Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh.
- Setelah Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH berkenalan dengan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan bertemu pada beberapa tempat antara lain pada rumah Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH di Kecamatan Maja dan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH menyampaikan kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh kepentingannya sebagai perantara diluar pengurus Badan Hukum dan dliuar Surat Kuasa Badan Hukum dapat melakukan dan membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama ketiga Badan Hukum yaitu PT HT, PT AK, PT PAL yang berlokasi di wilayah kerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dengan menjanjikan pemberian sejumlah uang dengan perhitungan tertentu sesuai luasan meter persegi tanah yang dimohonkan penetapan HGB dan penerbitan Sertifikat HGB.
- Dari penyampaian Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH tersebut, Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak menyetujui penawaran Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya untuk menerima membantu pengurusan hak atas

Halaman 20 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH sekalipun tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan terlebih dahulu atau sebelumnya Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP memberikan sesuatu berupa sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,- (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADY, A.Ptnh, secara bertahap selama tahun 2018 s.d 2020.

- Untuk melaksanakan pemberian sejumlah uang terkait pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum perusahaan tersebut, Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH bersama dengan Saksi ADY MUCHTADY, A.Ptnh menyepakati pemberian sejumlah uang dimaksud dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan sarana rekening Bank milik orang lain yaitu milik Saksi DENI EDI RISYADI yang disetujui oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan juga menggunakan rekening milik Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri.
- Dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah melakukan pemberian sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,- (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui transfer maupun secara tunai melalui Saksi DENI EDY RISYADI dan atau Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan rekening penampungan yaitu :

Halaman 21 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Bank BCA Nomor : 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
2. Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
3. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
4. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A. Ptnh.

- Bahwa atas permintaan saksi ADY MUCHTADI, A. Ptnh dan saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, kemudian Saksi DENI EDI RISYADI membuka rekening baru di Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri dengan jenis rekening tertentu dan uang setoran awal berasal dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, yaitu:

1. Tanggal 18 April 2018, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank BCA Nomor : 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI di BCA Cabang Rangkasbitung, dengan ATM Gold dan fasilitas mobile banking dengan setoran awal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 29 Maret 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang dengan tipe rekening tabungan dan fasilitas mobile banking, setoran awal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Tanggal 10 April 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, memperoleh ATM dan fasilitas mobile banking setoran awal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH bersama dengan Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP telah memberikan sesuatu berupa sejumlah uang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,- (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan menggunakan rekening-rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan rekening milik Saksi ADY MUCHTADI, AP.Ptnh berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL dengan cara transfer uang ke rekening tersebut dan juga secara tunai melalui Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan atau Saksi DENI EDI

Halaman 22 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISYADI lalu disetorkan ke rekening tersebut, dengan rincian transaksi sebagai berikut:

A. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP memberikan uang sejumlah Rp 12.538.550.000,- (dua belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung Nomor 5420627388 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI, RTGS dari Rekening Bank BJB No.0094241170101 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 5680378888 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An SOPIAH, transfer dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP melalui Rekening Bank BCA No.662731712 An. EKO HENDRO PRAYITNO, serta penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya ditransfer oleh Saksi DENI EDI RISYADI, Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh serta ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI), ZAHRA VIRALDY dan RENDY DWIANDIKA dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) dari Terdakwa Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH sebagai berikut :

Transaksi Uang Masuk dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening pada Bank BCA Cabang Rangkasbitung No. 5420627388 An. Deni Edi Risyadi Tahun 2018 s.d 2020 yaitu :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni Edi Risyadi		500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiash Bank Bca 5680378888 (2 kali)	2.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiash Bank Bca 6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy 8870408600 (1 kali)	10.000.000,00

Halaman 23 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edi Risyadi		10.284.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Eko HP 662731712 (2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00
	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari Ady Muchtadi (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edi Risyadi		1.753.650.000,00
Total Kredit Bank BCA Deni Edi Risyadi		12.538.550.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan (kredit) sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp.1.753.650.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

- Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan transaksi Setoran Tunai ke BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali seluruhnya sejumlah Rp.778.650.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00
3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00

Halaman 24 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA Tahun 2018			778.650.000,00

- b. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI	15.000.000,00
Total Transfer dari Ady Muchtadi ke BCA 2018			105.000.000,00

- c. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu dilakukan transaksi keuangan berupa transfer Masuk dari Alia Fitri (Adik ADY MUCHTADI) ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA Tahun 2018			100.000.000,00

- d. Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening BCA Milik Saksi DENI EDI RISYADI, dengan melakukan transaksi keuangan berupa transfer Uang Masuk dari rekening milik Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP pada Rekening BCA No Rek 662731712 atas nama EKO HENDRO PRAYITNO ke Rekening BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi

Halaman 25 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sejumlah Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	EKO HP 662731712	600.000.000,00
2	10/12/2018	EKO HP 662731712	160.000.000,00
		Transfer dari Terdakwa Eko HP ke BCA 2018	760.000.000,00

- e. Transaksi keuangan berupa Transfer Uang Masuk dari Rendy Dwiandika ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
	Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA 2018	10.000.000,00

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI periode Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp.10.284.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI melakukan Transaksi keuangan berupa setoran Tunai sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00

Halaman 26 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA 2019			7.179.900.000,00

- b. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan melakukan Transaksi keuangan berupa Transfer RTGS dari Bank Jabar An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA 2019		1.000.000.000,00

- c. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan melakukan Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An Sopiah sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,0 0
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,0 0
Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An Sopiah Tahun 2019			2.000.000.000,0 0

- d. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan melakukan Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rekening BCA No.Rek

Halaman 27 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6043078009 An Sopiah sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening milik saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
		0
Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An Sopiah Tahun 2019		95.000.000,00
		0

e. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Zahra Viraldy sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019	ZAHRA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00
		0
Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019		10.000.000,00
		0

3. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00

B. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan uang sejumlah Rp.2.601.000.000,00 (dua milyar enam ratus satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI,

Halaman 28 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang Nomor 4130887444 An. DENI EDI RISYADI dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan Transfer dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. SOPIAH, dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019, sebanyak 3 (tiga) kali ke Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH ke Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI:

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	SETORAN AWAL (1 kali)
2019	Transfer Masuk dari Rekening Sopiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	TRANSFER (3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI pada Tahun 2019 yaitu :

1. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening Bank Permata milik Saksi DENI EDI RISYADI dengan cara melakukan Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya sejumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari rekening milik Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH pada Bank BCA No.Rek : 6043078009 an SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	1.000.000.000,00

Halaman 29 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3		Transfer Masuk dari Rekening Bank	
	27/05/2019	BCA No.6043078009 An. Sopiah	1.000.000.000,00
	Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019		2.600.000.000,00

2. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI, lalu saksi DENI EDI RISYADI melakukan Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/201		
9	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00

- C. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan uang sejumlah Rp.1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung Nomor 1630003441063 An. DENI EDY RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai dari Saksi DENI EDI RISYADI dan transaksi RTGS dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dengan Rekening Bank BCA No.6043078009 An SOPIAH sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH ke rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS dari Sopiah (1 kali)	1.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edi Risyadi		1.001.000.000,00

Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan uang secara tunai dan transfer RTGS kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00
23/05/2019	RTGS dari Sopiah (1 Kali)	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI		1.001.000.000,00

Halaman 30 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDI RISYADI

- D. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH telah memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nomor 1260001161198 An. ADY MUCHTADI dengan cara melakukan transaksi keuangan berupa transfer sebanyak 5 (lima) kali dari Rekening milik Saksi Dra. SOPIAH, sebagai berikut:

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No. 1260001161198 An. ADY MUCHTADI:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiah (5 kali)	2.000.000.000,00
	Total Kredit Bank Mandiri An Ady Muchtadi	2.000.000.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2	2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
3	2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
4	2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00
5	2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
		Total Transfer Masuk dari Sopiah	2.000.000.000,00

Bahwa pemberian sesuatu berupa sejumlah uang dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selama periode tahun 2018 s.d 2020, dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu Dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai berikut : $UM (Kredit) = A + B + C + D$

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An Deni Edi Risyadi	12.538.550.000,00

Halaman 31 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bank Permata An Deni Edi Risyadi	2.601.000.000,00
C. Bank Mandiri An Deni Edi Risyadi	1.001.000.000,00
D. Bank Mandiri An Ady Muchtadi	2.000.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit)	18.140.550.000,00

Keterangan :

- A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama Deni Edi Risyadi
- B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama Deni Edi Risyadi
- C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama Deni Edi Risyadi
- D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama Ady Muchtadi
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP bersama-sama dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan yaitu telah memberikan sesuatu berupa sejumlah uang yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan Perseroan yaitu PT HT, PT AK dan PT PAL kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening Milik Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh tersebut dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, dengan jumlah seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, telah membuat saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bersedia membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sekalipun Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH tidak termasuk

Halaman 32 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak pula bertindak sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta dalam pengurusannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya dengan menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) Surat Keputusan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak tentang Pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan terhadap Badan Hukum (SK Penetapan HGB) dan 546 (lima ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada ketiga Badan Hukum Perusahaan yaitu atas nama PT Harvest Time, atas nama PT Armedian Karyatama,Tbk, dan atas nama PT Putra Asih Laksana dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi SK Penetapan HGB dan SHGB yang terbit dalam Periode Tahun 2018 s.d 2020:

No	Nama Badan Hukum PT	Jumlah SK Penetapan HGB	Jumlah SHGB
1	PT HARVEST TIME	65	507
2	PT ARMIDIAN KARYATAMA	6	19
3	PT PUTRA ASIH LAKSANA	4	20
	JUMLAH TOTAL	75	546

- Bahwa Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP bersama-sama dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH telah memberikan sesuatu berupa sejumlah uang seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, agar saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh mau menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya untuk menerbitkan 65 (enam puluh lima) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitan 507 (lima ratus tujuh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HARVEST TIME; menerbitkan 6 (enam) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitan 19 (sembilan) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT ARMEDIAN KARYATAMA; menerbitkan 4 (empat) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitan 20 (dua puluh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT PUTRA ASIH LAKSANA yang berlokasi di Kabupaten Lebak sehingga dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah

Halaman 33 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sekalipun tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, hal mana menyalahi ketentuan yang mengatur tentang proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lebak periode tahun 2018 s.d 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
 - ❖ *Pasal 3 "Setiap PNS wajib: (4) Mentaati Segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*
 - ❖ *Pasal 4 : Setiap PNS dilarang:*
 - (1). *Menyalahgunakan wewenang*
 - (2). *Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.*
 - (6) *Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan Negara*
 - (8) *Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.*
- Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan BPN-RI
 - *Pasal 7 : Dalam melaksanakan Tugas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap pelayan publik dan Penyelenggara dilarang:*

Halaman 34 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf b : “Melakukan praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)” dan

- Pasal 9 : Setiap pelayan publik dan Penyelenggara tugas pelayanan publik dilarang :

Huruf c : “Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun”

Huruf d : “Meminta imbalan secara langsung maupun tidak langsung” – dan

Huruf e : “Menerima sesuatu yang diluar ketentuan yang berlaku, seperti komisi, ucapan terimakasih dan sumbangan tidak sah”.

-----Perbuatan Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU :

KEDUA

----- Bahwa **EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP** bersama dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman KM. 5 Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, **memberi sesuatu** yaitu sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan

Halaman 35 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu **kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** yaitu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020 dan bersama-sama Saksi DENI EDI RISYADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 152/KEP-36.02/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 21/SK-36.02.UP.02.03/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, **karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya** yaitu karena atau berhubungan dengan jabatan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak sebagai Pegawai Negeri yang berwenang dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan (SK Penetapan HGB) yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah/Sertipikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali (SHGB) kepada Badan Hukum dengan memuluskan permohonan hak atas tanah dari para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), PT Putra Asih Laksana (PT PAL) yang pengurusannya melalui orang lain di luar

Halaman 36 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus ketiga perusahaan dan tanpa dasar Surat Kuasa dari ketiga perusahaan tersebut yaitu melalui Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, sehingga dapat melakukan pengurusan hak atas tanah atas nama ketiga perusahaan tersebut serta dalam pengurusannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, kemudian saksi Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang untuk pengurusan hak atas tanah yakni pemberian penetapan HGB dan penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB pertama kali kepada Badan Hukum (PT HT, PT AK, PT PAL) tersebut, hal mana menyalahi kewenangan dalam jabatan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak sebagaimana ketentuan peraturan yang mengatur tentang proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak sebagaimana sumpah Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan *Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan BPN-RI*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --

- Bermula pada awal tahun 2018, ketika Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sebagai pihak yang bertindak untuk mengurus pembebasan lahan serta penetapan dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan yang berada dalam pengendalian BENNY TJOKROSAPUTRO (Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya) yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) di wilayah pertanahan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, menghubungi Saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan PPNPN Sopir Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak untuk meminta memperkenalkan dan mempertemukan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak yang dijabat oleh Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh.

Halaman 37 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH berkenalan dengan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan bertemu pada beberapa tempat antara lain di rumah Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH di Kecamatan Maja dan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH menyampaikan kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh kepentingannya sebagai perantara diluar pengurus Badan Hukum dan diluar Surat Kuasa dapat melakukan dan membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama ketiga Badan Hukum yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di wilayah kerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak akan memberikan sejumlah uang dengan perhitungan tertentu sesuai luasan meter persegi tanah yang dimohonkan dalam penetapan HGB dan penerbitan Sertifikat HGB.
- Dari penyampaian Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH tersebut, Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak menyetujuinya, dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak untuk membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sekalipun tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, sehingga selama kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya, telah menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) Surat Keputusan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak tentang Pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan terhadap Badan Hukum (SK Penetapan HGB) dan 546 (lima ratus empat puluh enam) Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada ketiga Badan Hukum Perusahaan yaitu atas

Halaman 38 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT Harvest Time, atas nama PT Armedian Karyatama,Tbk, dan atas nama PT Putra Asih Laksana dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi SK Penetapan HGB dan SHGB yang terbit dalam Periode Tahun 2018 s.d 2020:

No	Nama Badan Hukum PT	Jumlah SK Penetapan HGB	Jumlah SHGB
1	PT HARVEST TIME	65	507
2	PT ARMIDIAN KARYATAMA	6	19
3	PT PUTRA ASIH LAKSANA	4	20
	JUMLAH TOTAL	75	546

- Selanjutnya karena atau berhubungan dengan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN telah menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) SK Penetapan HGB dan 546 (lima ratus empat puluh enam) SHGB atas nama ketiga Badan Hukum Perusahaan tersebut, maka Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sesuatu berupa sejumlah uang yaitu sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh secara bertahap sesuai perhitungan luas tanah per meter persegi yang telah diterbitkan SK Penetapan HGB dan SHGB selama tahun 2018 s.d 2020;
- Bahwa perbuatan Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP bersama-sama dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH yang telah melakukan pemberian sesuatu berupa sejumlah uang yaitu sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening atas nama Saksi DENI EDI RISYADI dan rekening saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri, karena atau berhubungan dengan pengurusan hak atas tanah HGB untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan Perseroan yaitu PT HT, PT AK, dan PT PAL dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020;
- Bahwa Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH telah memberikan sejumlah uang karena atau berhubungan dengan pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum perusahaan tersebut, setelah Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH bersama dengan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh

Halaman 39 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati pemberian sejumlah uang dimaksud dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan sarana rekening Bank milik orang lain yaitu milik Saksi DENI EDI RISYADI yang disetujui oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan juga menggunakan rekening milik Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri.

- Dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah melakukan pemberian sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,- (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui transfer maupun secara tunai melalui Saksi DENI EDY RISYADI dan atau Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan rekening penampungan yaitu :
 1. Rekening Bank BCA Nomor : 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
 2. Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
 3. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
 4. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A. Ptnh.
- Bahwa atas permintaan saksi ADY MUCHTADI, A. Ptnh dan saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, kemudian Saksi DENI EDI RISYADI membuka rekening baru di Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri dengan jenis rekening tertentu dan uang setoran awal berasal dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, yaitu:
 1. Tanggal 18 April 2018, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank BCA Nomor : 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI di BCA Cabang Rangkasbitung, dengan ATM Gold dan fasilitas mobile banking dengan setoran awal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 2. Tanggal 29 Maret 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang dengan tipe rekening tabungan dan fasilitas mobile banking, setoran awal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 40 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 10 April 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, memperoleh ATM dan fasilitas mobile banking setoran awal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO ALS EKO HP bersama-sama Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH telah memberikan sesuatu berupa sejumlah uang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,- (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu dengan menggunakan rekening-rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan rekening milik Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL dengan cara transfer uang ke rekening tersebut dan juga secara tunai melalui Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan atau Saksi DENI EDI RISYADI lalu disetorkan ke rekening tersebut, dengan rincian transaksi sebagai berikut:
- A. Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO ALS EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan uang sejumlah Rp.12.538.550.000,- (dua belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung Nomor 5420627388 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI, RTGS dari Rekening Bank BJB No.0094241170101 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 5680378888 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. SOPIAH, transfer dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP melalui Rekening milik Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP pada Bank BCA No.662731712 An EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP, serta penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya ditransfer oleh Saksi DENI EDI RISYADI, Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh serta ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI), ZAHRA VIRALDY dan RENDY DWIANDIKA dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) sebagai berikut:

Halaman 41 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Uang Masuk dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening pada Bank BCA Cabang Rangkasbitung No. 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 s.d 2020 yaitu :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni Edi Risyadi		500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank Bca 5680378888 (2 kali)	2.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank Bca 6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy 8870408600 (1 kali)	10.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edi Risyadi		10.284.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Eko Hp 662731712 (2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00
	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari Ady Muchtadi (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edi Risyadi		1.753.650.000,00
Total Kredit Bank BCA Deni Edi Risyadi		12.538.550.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan (kredit) sebagai berikut :

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp.1.753.650.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

a. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan transaksi Setoran Tunai ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDY RISYADI sebanyak 25 (dua puluh lima) kali seluruhnya sejumlah Rp.778.650.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00
3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00

Halaman 42 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai			
BCA Tahun 2018			778.650.000,00

- b. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI	15.000.000,00
Total Transfer dari Ady Muchtadi ke BCA 2018			105.000.000,00

- c. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu dilakukan transaksi keuangan berupa transfer Masuk dari Alia Fitri (Adik ADY MUCHTADI) ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDY RISYADI sebanyak 2

Halaman 43 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.100.000.000,00
(seratus juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
	Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA 2018		100.000.000,00

- d. Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDY RISYADI dengan melakukan transaksi keuangan berupa Transfer Uang Masuk dari Rekening milik Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP pada Rekening BCA No Rek 662731712 atas nama EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP ke Rekening BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	EKO HP 662731712	600.000.000,00
2	10/12/2018	EKO HP 662731712	160.000.000,00
	Total Transfer dari Eko HP ke BCA Tahun 2018		760.000.000,00

- e. Transaksi keuangan berupa Transfer Uang Masuk dari Rendy Dwiandika ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDY RISYADI Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA 2018		10.000.000,00

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI periode Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp.10.284.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI

Halaman 44 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa setoran Tunai sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA 2019			7.179.900.000,00

- b. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan melakukan Transaksi keuangan berupa Transfer RTGS dari Bank Jabar An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA 2019		1.000.000.000,00

Halaman 45 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan melakukan Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An Sopiash sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An. Sopiash	1.000.000.000,00
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An. Sopiash	1.000.000.000,00
		Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An. Sopiash Tahun 2019	2.000.000.000,00

- d. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan melakukan Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rekening BCA No.Rek 6043078009 An. Sopiash sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening milik saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
	Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An. Sopiash Tahun 2019	95.000.000,00

- e. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Zahra Viraldy sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019	ZAHA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00

Halaman 46 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019	10.000.000,00
--	---------------

3. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00

B. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan uang sejumlah Rp.2.601.000.000,00 (dua milyar enam ratus satu juta rupiah) atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang Nomor 4130887444 An. DENI EDY RISYADI dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan Transfer dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. SOPIAH, dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019, sebanyak 3 (tiga) kali ke Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI :

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
			SETORAN AWAL
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	(1 kali)
	Transfer Masuk dari Rekening		TRANSFER
2019	Sopiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	(3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Halaman 47 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI pada Tahun 2019 yaitu :

1. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A. Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening Bank Permata milik Saksi DENI EDI RISYADI dengan cara melakukan Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya sejumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari rekening milik Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank BCA No.Rek : 6043078009 an. SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
3	27/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
	Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019		2.600.000.000,00

2. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI, lalu saksi DENI EDI RISYADI melakukan Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/201		
9	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00

- C. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan uang sejumlah Rp.1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung Nomor 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai dari Saksi DENI EDI RISYADI dan transaksi RTGS dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dengan Rekening Bank BCA No.6043078009 An. SOPIAH sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS dari Sopiah (1 kali)	1.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edi Risyadi		1.001.000.000,00

Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan uang secara tunai dan transfer RTGS kepada Saksi ADY MUCHTADI melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00
23/05/2019	RTGS dari Sopiah (1 Kali)	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI		1.001.000.000,00

D. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH telah memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nomor 1260001161198 An. ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan cara melakukan transaksi keuangan berupa transfer sebanyak 5 (lima) kali dari Rekening milik Saksi Dra. SOPIAH, sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No. 1260001161198 An. ADY MUCHTADI :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiah (5 kali)	2.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri An Ady Muchtadi		2.000.000.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta

Halaman 49 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI sebagai berikut:

N	Tanggal	Keterangan	Total
1	2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2	2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
3	2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
4	2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00
5	2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
		Total Transfer Masuk dari Sopiah	2.000.000.000,00

Bahwa pemberian sesuatu berupa sejumlah uang dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO Hp dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Saksi ADY MUCHTADI A.Ptnh selama periode tahun 2018 s.d 2020, dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu, dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai berikut : UM (Kredit) = A + B + C + D

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An. Deni Edi Risyadi	12.538.550.000,00
B. Bank Permata An. Deni Edi Risyadi	2.601.000.000,00
C. Bank Mandiri An. Deni Edi Risyadi	1.001.000.000,00
D. Bank Mandiri An. Ady Muchtadi	2.000.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit)	18.140.550.000,00

Keterangan :

- A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama Deni Edi Risyadi
- B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama Deni Edi Risyadi
- C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama Deni Edi Risyadi
- D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama Ady Muchtadi
- Bahwa Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP bersama-sama dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH telah

Halaman 50 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan sesuatu berupa sejumlah uang seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, karena atau berhubungan dengan jabatan kewenangan yang ada pada jabatan saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam penerbitan 65 (enam puluh lima) SK Pemberian Penetapan HGB dan penerbitan 507 (lima ratus tujuh) buah Buku Tanah/Sertipikat HGB atas nama Badan Hukum PT HARVEST TIME; penerbitan 6 (enam) SK Pemberian Penetapan HGB dan penerbitan 19 (sembilan) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT ARMEDIAN KARYATAMA; penerbitan 4 (empat) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 20 (dua puluh) buah Buku Tanah/Sertipikat HGB atas nama Badan Hukum PT PUTRA ASIH LAKSANA yang berlokasi di Kabupaten Lebak sehingga dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO ALS EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH sekalipun tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, hal mana berhubungan dengan jabatan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dan menyalahi ketentuan yang mengatur tentang proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lebak periode tahun 2018 s.d 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil :

Halaman 51 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Pasal 3 "Setiap PNS wajib: (4) Mentaati Segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

❖ Pasal 4 : Setiap PNS dilarang:

(1). Menyalahgunakan wewenang

(2). Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.

(6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan Negara

(8) Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.

• Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan BPN-RI

• Pasal 7 : Dalam melaksanakan Tugas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap pelayan publik dan Penyelenggara dilarang:

Huruf b : "Melakukan praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)" dan

• Pasal 9 : Setiap pelayan publik dan Penyelenggara tugas pelayanan publik dilarang :

Huruf c : "Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun"

Huruf d : "Meminta imbalan secara langsung maupun tidak langsung" – dan

Huruf e : "Menerima sesuatu yang diluar ketentuan yang berlaku, seperti komisi, ucapan terimakasih dan sumbangan tidak sah".

-----Perbuatan Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Halaman 52 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



ATAU

KETIGA :

----- Bahwa Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO ALS EKO HP** bersama dengan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, pada suatu waktu yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman KM. 5 Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya-tidaknya pada beberapa tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, **yang memberi hadiah atau janji** yaitu sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu **kepada Pegawai Negeri** yaitu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020 dan Saksi DENI EDI RISYADI (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 152/KEP-36.02/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017, terakhir dengan Surat

Halaman 53 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 21/SK-36.02.UP.02.03/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021, **dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya** yaitu kekuasaan atau wewenang Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak yang berwenang dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum sebagaimana permohonan hak atas tanah dari para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), PT Putra Asih Laksana (PT PAL) sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah **atau oleh pemberi hadiah atau janji** yaitu Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO ALS EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, **dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut** yaitu menurut Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO ALS EKO HP dan saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH Saksi EKO HP, Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak sepenuhnya berkuasa dan berwenang dalam menerbitkan Surat Keputusan pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum sebagaimana permohonan hak atas tanah dari para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), PT Putra Asih Laksana (PT PAL). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada awal tahun 2018, ketika Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO ALS EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH sebagai pihak yang bertindak untuk mengurus pembebasan lahan serta penetapan dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan yang berada dalam

Halaman 54 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian BENNY TJOKROSAPUTRO (Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya) yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) di wilayah pertanahan Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, menghubungi Saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan PPNPN Sopir Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak untuk meminta memperkenalkan dan mempertemukan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dengan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak yang dijabat oleh Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh.

Setelah Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH berkenalan dengan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh. dan bertemu pada beberapa tempat antara lain di Kantor Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH di Kecamatan Maja dan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH menyampaikan kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh kepentingannya sebagai perantara diluar pengurus Badan Hukum dan dliuar Surat Kuasa dapat melakukan dan membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertipikat HGB atas nama ketiga Badan Hukum yaitu PT HT, PT AK, PT PAL yang berlokasi di wilayah kerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak.

Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO ALS EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH mengetahui bahwa Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pengurusan hak atas tanah HGB yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak atau setidaknya menurut Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, Saksi ADY MUCHTADI selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dianggap mempunyai kewenangan yang melekat pada jabatannya dalam pengurusan Hak Atas Tanah HGB bagi Badan Hukum pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut, dengan sebelumnya atau setelahnya Terdakwa Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP dan Saksi

Halaman 55 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan memberikan hadiah berupa sejumlah uang yaitu sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADY, A.Ptnh secara bertahap selama tahun 2018 s.d 2020.

- Untuk melaksanakan pemberian hadiah berupa sejumlah uang untuk pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum perusahaan tersebut, Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH bersama dengan Saksi ADY MUCHTADI menyepakati pemberian hadiah berupa sejumlah uang dimaksud dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan sarana rekening Bank milik orang lain yaitu milik Saksi DENI EDI RISYADI yang disetujui oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan juga menggunakan rekening milik Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh sendiri.
- Dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah melakukan pemberian sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,- (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui transfer maupun secara tunai melalui Saksi DENI EDY RISYADI dan atau Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan rekening penampungan yaitu :
 1. Rekening Bank BCA Nomor : 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
 2. Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
 3. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
 4. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A. Ptnh.
- Bahwa sesuai permintaan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan kesepakatan dengan Saksi ADY MUCHTADI, maka Saksi DENI EDI RISYADI bersedia membuka rekening baru di Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri dengan rekening limit transaksi tertentu dan uang setoran awal berasal dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH yaitu:
 1. Tanggal 18 April 2018, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank BCA Nomor : 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI di

Halaman 56 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA Cabang Rangkasbitung, dengan ATM Gold dan fasilitas mobile banking dengan setoran awal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

2. Tanggal 29 Maret 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang dengan tipe rekening tabungan dan fasilitas mobile banking, setoran awal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

3. Tanggal 10 April 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, memperoleh ATM dan fasilitas mobile banking setoran awal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH yang bertindak sebagai perantara untuk pengurusan Penetapan Hak Guna Bangunan dan Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan bagi ketiga Badan Hukum PT Harvest Time, PT Armedian Karyatama dan PT Putra Asih Laksana (PT HT, PT AK, PT PAL) kepada Pegawai Negeri yaitu Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Lebak Periode 2018 s.d 2020 melalui Saksi DENI EDI RISYADI sebagai Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Lebak dengan menggunakan 3 (tiga) rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri serta menggunakan Rekening milik Saksi ADY MUCHTADI di Bank Mandiri, dengan cara penyerahan tunai, setoran tunai, transfer, RTGS yang diduga sebagai pemberian suap atau gratifikasi berupa sejumlah uang dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH kepada Saksi ADY MUCHTADI dan Saksi DENI EDI RISYADI dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian rekapitulasi sebagai berikut :

A. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI

Periode tanggal 18 April 2018 s.d 27 Januari 2020 :

Halaman 57 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening milik saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI, dengan cara penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya ditransfer oleh Saksi DENI EDI RISYADI, Saksi ADY MUCHTADI, serta ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI), ZAHRA VIRALDY dan RENDY DWIANDIKA dengan total transaksi sebesar Rp.12.538.550.000,00 (Dua belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai berikut:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni EdyRisyadi		500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiha Bank Bca 5680378888 (2 kali)	2.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiha Bank Bca 6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy 8870408600 (1 kali)	10.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edi Risyadi		10.284.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Eko Hp 662731712 (2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00
	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari Ady Muchtadi (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edi Risyadi		1.753.650.000,00
Total Kredit Bank BCA Deni Edi Risyadi		12.538.550.000,00

Dengan perincian transaksi uang masuk (kredit) sebagai berikut :

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp.1.753.650.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :
 - a. Setoran Tunai ke BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi sebanyak 25 kali seluruhnya sejumlah Rp.778.650.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00

Halaman 58 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai			
BCA Tahun 2018			778.650.000,00

- b. Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI ke BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI	15.000.000,00
Total Transfer dari Ady Muchtadi ke BCA Tahun 2018			105.000.000,00

- c. Transaksi keuangan berupa transfer uang Masuk dari Alia Fitri (Adik ADY MUCHTADI) ke BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edy Risyadi sebanyak 2 kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00

Halaman 59 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA 2018	100.000.000,00
--	----------------

- d. Transaksi keuangan berupa Transfer Uang Masuk dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP dengan menggunakan rekening milik Terdakwa Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP pada BCA No 662731712 an EKO HENDRO PRAYITNO ke rekening BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	EKO HP 662731712	600.000.000,00
2	10/12/2018	EKO HP 662731712	160.000.000,00
	Total Transfer dari EKO HP ke BCA 2018		760.000.000,00

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA 2018		10.000.000,00

- e. Transaksi keuangan berupa Transfer Masuk dari Rendy Dwiandika ke BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu :

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi periode Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp.10.284.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Transaksi keuangan berupa setoran Tunai sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00

Halaman 60 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA Tahun 2019			7.179.900.000,00

- b. Transaksi keuangan berupa Transfer RTGS dari Bank Jabar An SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA Tahun 2019		1.000.000.000,00

- c. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An Sopiah sebanyak 2 (dua) kali sejumlah R. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi yaitu:

N	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An Sopiah Tahun 2019			2.000.000.000,00

- d. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rekening BCA No.Rek 6043078009 An Sopiah sebanyak 1 (satu) kali sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An Sopiah Tahun 2019		95.000.000,00

- e. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Zahra Viraldy sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019	HAHRA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00
Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019		10.000.000,00

3. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi yaitu :

Setoran Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00

- B. Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI : Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019 :

Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019, dengan cara setoran tunai dan transfer dari rekening milik Saksi Dra. SOPIAH pada Bank BCA Nomor 6043078009 an SOPIAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan total transaksi sejumlah Rp.2.601.000.000,- (dua milyar enam ratus satu juta rupiah) ke Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 62 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	SETORAN AWAL (1 kali)
2019	Transfer Masuk dari Rekening Sopiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	TRANSFER (3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening Bank Permata No Rek 4130887444 An. Deni Edi Risyadi pada Tahun 2019 yaitu :

- a. Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya sejumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari Saksi Dra. Sopiah melalui rekening Bank BCA No.Rek : 6043078009 an SOPIAH ke rekening Bank Permata No Rek 4130887444 An. Deni Edi Risyadi sebagai berikut:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
3	27/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019			2.600.000.000,00

- b. Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. Deni Edi Risyadi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/2019		
9	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00

- C. Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI

Periode tanggal 10 April 2019 s.d 11 September 2019 :

Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI, dengan cara setoran tunai dan transfer

Halaman 63 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RTGS oleh Saksi Dra. SOPIAH dengan total transaksi sebesar Rp.1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI sebagai berikut :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS dari Sopiah (1 kali)	1.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edi Risyadi		1.001.000.000,00

Dengan rincian transaksi keuangan berupa setoran tunai dan transfer RTGS yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00
		1.000.000.000,0
23/05/2019	RTGS dari Sopiah (1 Kali)	0
Total Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI		1.001.000.000,0
		0

D. Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. Ady Muchtadi

Periode Tanggal 26 Februari 2019 s.d 08 Mei 2019 :

Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, dengan cara transfer dari Saksi Dra. SOPIAH sebanyak 5 (lima) kali dengan total transaksi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus satu juta rupiah) ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. Ady Muchtadi sebagai berikut :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiah (5 kali)	2.000.000.000,00
	Total Kredit Bank Mandiri An Ady Muchtadi	2.000.000.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. Ady Muchtadi sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Total
2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00

Halaman 64 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
	Total Transfer Masuk dari Sopiah	2.000.000.000,00

Bahwa pemberian hadiah berupa sejumlah uang dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH kepada Saksi ADY MUCHTADI melalui Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Saksi ADY MUCHTADI dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. Dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai berikut : UM (Kredit) = A + B + C + D

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
E. Bank BCA An Deni Edi Risyadi	12.538.550.000,00
F. Bank Permata An Deni Edi Risyadi	2.601.000.000,00
G. Bank Mandiri An Deni Edi Risyadi	1.001.000.000,00
H. Bank Mandiri An Ady Muchtadi	2.000.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit)	18.140.550.000,00

Keterangan :

A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No

Rekening 5420627388 atas nama Deni Edi Risyadi

B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444

atas nama Deni Edi Risyadi

C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No

Rekening 1630003441063 atas nama Deni Edi Risyadi

D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU,

No Rekening 1260001161198 atas nama Ady Muchtadi

- Bahwa perbuatan Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP bersama-sama dengan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH yang telah memberikan hadiah berupa sejumlah uang dengan jumlah seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak karena mengingat jabatan Saksi ADY MUCHTADI selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak yang berwenang dalam pengurusan hak atas tanah untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan Perseroan yaitu PT HT, PT AK, PT PAL dan PT PAL dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, atau menurut Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias

Halaman 65 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIA SOPIAH dianggap melekat pada jabatan saksi ADY MUCHTADI selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak sebagai pejabat yang berwenang dalam menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) Surat Keputusan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak tentang Pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan terhadap Badan Hukum (SK Penetapan HGB) dan 546 (lima ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada ketiga Badan Hukum Perusahaan yaitu atas nama PT Harvest Time, atas nama PT Armedian Karyatama,Tbk, dan atas nama PT Putra Asih Laksana dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi SK Penetapan HGB dan SHGB yang terbit dalam Periode Tahun 2018 s.d 2020:

No	Nama Badan Hukum PT	Jumlah SK Penetapan HGB	Jumlah SHGB
1	PT HARVEST TIME	65	507
2	PT ARMIDIAN KARYATAMA	6	19
3	PT PUTRA ASIH LAKSANA	4	20
	JUMLAH TOTAL	75	546

- Bahwa Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah memberikan hadiah berupa sejumlah uang seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu. kepada saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan mengingat kekuasaan atau wewenang Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dengan kewenangan yang ada pada jabatan dalam pengurusan hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan (HGB) bagi Badan Hukum pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan :
- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (dicabut dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

Halaman 66 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah pada tanggal 2 Februari 2021);

- 3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- 4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
- 5) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksaan Tanah;
- 6) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Atau menurut Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, kekuasaan dan kewenangan untuk menerbitkan 65 (enam puluh lima) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 507 (lima ratus tujuh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HARVEST TIME; menerbitkan 6 (enam) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 19 (sembilan) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT ARMEDIAN KARYATAMA; menerbitkan 4 (empat) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 20 (dua puluh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT PUTRA ASIH LAKSANA yang berlokasi di Kabupaten Lebak melekat pada jabatan atau kedudukan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lebak periode tahun 2018 s.d 2020.

-----Perbuatan Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO als EKO HP sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 13 jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 67 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi BAMBANG IRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi kenal Terdakwa EKO adalah anak dari saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, yang juga sering bekerja untuk kepentingan BENNY TJOKROSAPUTRO.
 - Bahwa benar Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Eko.
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibacanya terlebih dahulu dan ditandatangani Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan dan tetap pada keterangannya di BAP;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini;
 - Bahwa benar yang saksi ketahui dan dengar dari pegawai di perusahaan, Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH adalah orang yang dipercaya oleh Pak BENNY TJOKROSAPUTRO untuk pembebasan lahan/land banking untuk perusahaan yang dikendalikan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO seperti PT. ARMEDIAN KARYATAMA Tbk., PT. PUTRA ASIH LAKSANA, PT. HARVEST TIME, PT. MANDIRI MEGA JAYA, PT. HANSON INTERNATIONAL, dan lain-lain.
 - Bahwa benar sepengetahuan Saksi bahwa semua Perusahaan dikendalikan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO dan sepengetahuan saksi PT. ARMEDIAN KARYATAMA Tbk., PT PUTRA ASIH LAKSANA, dan PT HARVEST TIME bekerja sama (Joint Operation) dengan Pengembang Ciputra untuk pembangunan Perumahan Citra Maja Raya di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi PT. Armedian Karyatama Tbk. merupakan perusahaan yang awalnya perusahaan PT. yang belum Tbk. Kemudian diambil alih oleh Pak BENNY TJOKROSAPUTRO pada tahun 2014. Setelah itu Pak BENNY TJOKROSAPUTRO mempersiapkan dan melakukan Penawaran Saham Perdana (IPO) menjadi PT. Tbk pada tahun 2017. Disaat itu, setelah IPO pada Bulan November 2017 Saksi diangkat oleh RUPS sebagai Direktur Utama menggantikan BENNY TJOKROSAPUTRO. Pada saat saksi menjadi Direktur Utama, sekalipun sudah IPO dan berstatus PT Terbuka, BENNY TJOKROSAPUTRO yang mengendalikan PT. Armedian Karyatama Tbk. tersebut melalui PT. Mandiri Mega Jaya sebagai Pemegang Saham Mayoritas, PT. Asabri, PT.

Halaman 68 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gasa Perdana Cipta Daya, Retail Development Group Limited dan selebihnya Publik.

- Bahwa benar sebelum dan setelah saksi menjadi Direktur Utama, PT.Armedian Karyatama bergerak dibidang usaha property. Dimana pada saat Saksi menjabat, kerjasama dengan PT. Ciputra untuk pembangunan perumahan Citra Maja Raya di Kec. Maja Kab. Lebak sedang berjalan.
- Bahwa benar PT. Armedian Karyatama Tbk, PT. Harvest Time dan PT. PAL melakukan pembebasan lahan/tanah sementara yang membangun adalah PT. Ciputra melalui anak Perusahaan PT. Citra Maja Raya. PT. Armedian Karyatama Tbk memiliki aset berupa beberapa bidang tanah yang berstatus HGB, antara lain yang saksi ingat adalah SHGB No. 12 dengan luasan 431.823 M2 (luas tanah terbesar), dengan keberadaan aset tersebut dilakukan kerjasama dengan PT. Ciputra untuk pengembangan dan pembangunan perumahan Citra Maja Raya.
- Bahwa benar kerjasama dengan Pengembang PT. Ciputra tersebut sesuai kontrak kerjasama, untuk profit sharing berlaku sampai dengan tahun 2028. Pada tahun 2018 s.d. 2021 dan sekarang kerjasama tersebut masih berlangsung. Namun setelah BENNY TJOKROSAPUTRO bermasalah dan menjadi Terdakwa di kasus Asuransi Jiwasraya dan Asabri, PT. Armedian Karyatama Tbk ikut terimbas kinerjanya. Saat ini saham PT. Armedian Karyatama Tbk (ARMY) berstatus SUSPEND di Bursa Saham Jakarta Indonesia sejak tahun 2019, semenjak bunga Surat Hutang MTN (Medium Term Notes) tidak dapat dibayarkan oleh perusahaan.
- Bahwa benar pada Agustus tahun 2020, beberapa kreditur mengajukan gugatan pailit di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun tidak sampai berujung pada pailitnya perusahaan karena pada saat persidangan secara aklamasi dilakukan perdamaian dengan kreditur, saksi hadir mewakili perusahaan.
- Bahwa benar sesungguhnya secara operasional, PT. Armedian Karyatama Tbk, dikendalikan oleh Saksi BENNY TJOKROSAPUTRO dalam melakukan tindakan perseroan baik berupa kerjasama maupun pembelian aset dan pembebasan lahan. Saksi sebagai Direktur Utama hanya performa saja sebagai Nominee, seluruh kebijakan operasional perusahaan ada di bawah kendali Saksi BENNY. Pengelolaan keuangan dilakukan secara terpusat melalui PT. Hanson International Tbk yang dikendalikan oleh BENNY TJOKROSAPUTRO, gaji Saksi sekitar

Halaman 69 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dan para Direksi serta karyawan perusahaan dibayarkan dari sumber keuangan PT. Hanson International Tbk, lalu disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang menjadi Grup dari PT. Hanson International Tbk, yang Komisaris Utamanya adalah saksi BENNY TJOKROSAPUTRO.

- Bahwa saat ini PT. Armedian Karyatama Tbk, masih beroperasi dengan Direktur Utama Saudara Firdaus yang menggantikan saksi. Kantornya di Apartemen Ambasad Kuningan. Kondisi terkini PT. Armedian Karyatama Tbk masih mengalami kesulitan keuangan dan tidak ada usaha yang dikerjakan oleh Direksi baru. Apabila kondisi ini terus menerus sampai dengan 2023, saham tidak juga keluar dari SUSPEND maka akan di delisting (dihapuskan) dari Bursa Saham Jakarta Indonesia, yang akan berakibat pailitnya perusahaan.
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT. Armedian Karyatama Tbk sejak bulan November 2017 s.d. diberhentikan di bulan Februari 2021, Saksi tidak pernah melakukan tindakan untuk dan atas nama perusahaan dalam proses pembebasan lahan, pembuatan SPH, pengajuan permohonan pemberian HGB Badan Hukum sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberian HGB dan Sertipikat HGB. Demikian halnya dengan Direksi dan karyawan lain, tidak ada.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, untuk urusan proses pembebasan lahan, pembuatan SPH, pengajuan permohonan pemberian HGB Badan Hukum sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberian HGB dan Sertipikat HGB di BPN Kab. Lebak, Saksi BENNY mempercayakan kepada orang lain di luar dari perusahaan, yaitu MARIA SOPIAH bersama anaknya Terdakwa EKO HP.
- Bahwa benar dalam struktur perusahaan baik di PT. Armedian Karyatama Tbk, PT. Harvest Time dan PT. PAL, saksi MARIA SOPIAH bersama anaknya yaitu Terdakwa EKO HP tidak tercatat sebagai pengurus perseroan. Namun yang saksi ketahui belakangan, untuk urusan belanja tanah dan permohonan hak atas tanah di BPN Kab. Lebak, BENNY memberikan kuasa dan mempunyai perjanjian dengan MARIA SOPIAH bersama Terdakwa EKO HP. Perjanjian dan Pemberian Kuasa kepada MARIA SOPIAH bersama Terdakwa EKO HP tidak pernah disampaikan dan saksi tidak ketahui.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, MARIA SOPIAH dalam melakukan pembebasan lahan dan pengurusan sertipikat tanah di BPN Kab Lebak ada yang menggunakan modal sendiri dulu setelah itu baru ditagihkan

Halaman 70 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi BENNY khususnya untuk bidang tanah kecil dengan nilai yang tidak besar pembeliannya. Selebihnya adalah Modal langsung dari saksi BENNY kepada saksi MARIA SOPIAH untuk melakukan pembebasan lahan dan pengurusan sertifikat tanah di BPN Kab. Lebak.

- Bahwa benar Saksi tidak mengenali, tidak mengetahui dan tidak membenarkan dokumen yang terkait dengan PT. Armedian Karyatama Tbk yang di dalamnya ada tanda tangan saksi. Saksi hanya menerima laporan keuangan dan itu pun tidak sepenuhnya karena yang lebih mengetahui adalah Saudara Jumiah yang merupakan pegawai keuangan di PT. Hanson. Saksi memang tidak pernah dilibatkan dalam hal urusan terkait tanah yang menjadi aset perusahaan. Saksi BENNY sebagai pengendali perusahaan mempunyai orang kepercayaan khusus untuk permasalahan urusan tanah salah satunya saksi MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO.
- Bahwa benar sewaktu masih berkantor di Gedung Mayapada Tower Lantai 21, kami dari Direksi dan Karyawan tidak pernah berhubungan dengan orang kepercayaan saksi BENNY untuk urusan tanah, mereka mempunyai ruangan tersendiri khusus di lantai 21.
- Bahwa benar yang Saksi ketahui dari pegawai di Gedung Mayapada Tower Lantai 21, saksi Dra. Sopiah sudah dipercaya oleh perusahaan dan dikenal sebagai orang yang memegang wilayah Kab. Lebak. Saksi Dra. Sopiah juga dipercaya dapat dengan cepat menyelesaikan urusan tanah dan lahan yang diperlukan oleh perusahaan sehingga menguntungkan perusahaan.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi, untuk mempercepat urusan tanah atau kejelasan sertifikat, perlu ada uang pelicin ke BPN Kab. Lebak, akan tetapi Saksi tidak pernah melihat secara langsung saksi Benny memberikan uang urusan lahan atau tanah ke saksi Dra. Sopiah.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui banyak terkait Pengurusan Tanah yang dilakukan oleh saksi Maria atau Terdakwa Eko karena Saksi hanya nama saja di perusahaan itu, Saksi tidak dapat memberikan bukti bahwa Saksi merupakan Direktur Utama Nominee, Saksi hanya bisa menjelaskan jika Saksi ketika di RUPS tidak ada serah terima apapun kepada Saksi. Saksi dipilih oleh saksi Benny karena sebelumnya pernah menjadi Direktur yang berhubungan juga dengan saksi Benny. Saksi mengakui menerima gaji sebagai direktur, tapi saksi tetap menyatakan bahwa saksi hanya direktur nama saja.

Halaman 71 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan jika terdapat sekitar 214 Hektar tanah milik PT. Armedian Karyatama Tbk yang bekerja sama dengan PT. Ciputra, terkait aset lainnya Saksi kurang mengetahui karena tidak banyak laporan yang diberikan kepada Saksi sebagai direktur utama.

2. Saksi BOBBY R.A. MANUEL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga Terdakwa Eko
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibacanya terlebih dahulu dan ditandatangani Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan dan tetap pada keterangannya di BAP;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara ini;
- Bahwa benar saksi bekerja di PT Artoda Karya Gemilang, namun saksi tidak ingat kapan berdirinya perusahaan ini namun perusahaan ini bergerak dibidang Developer dengan pemegang saham mayoritas adalah PT. TRIDAYA INVESTINDO yang merupakan perusahaan anak PT BIP Tbk (Bhuwanatala Indah Permai, Tbk). Dapat saksi jelaskan bahwa PT. BIP, Tbk (Bhuwanatala Indah Permai, Tbk) adalah perusahaan yang bergerak dibidang Properti dan Investasi /Holding Company yang memiliki kurang lebih 15 anak perusahaan salah satunya yaitu:PT. PAL (Putra Asih Laksana) dimana PT. PAL tersebut adalah perusahaan yang bergerak di bidang Properti dengan pemegang saham:
- Berdasarkan Akta Nomor 02, tanggal 05 Agustus 2015 (Notaris Edi Priyono, SH) tentang Berita Acara Rapat Perseroan terbatas PT. PAL pemegang saham perusahaan PT. PAL yaitu terdiri dari :
 - a. PT. PT. BIP, Tbk sebesar 55%
 - b. PT. MANDIRI MEGA JAYA sebesar 25%
 - c. PT. MEKAR SUKSES SEJAHTERA sebesar 20%
- Adapun susunan pengurus PT. PAL yaitu :
 - a. Direktur Utama Perseroan : Benny Tjokrosaputro
 - b. Direktur Perseroan : Arianto Sjarief
 - c. Komisaris Utama : Raden Agus Santosa
- Pak Benny Tjokrosaputro dan PT. Mekar Sukses Sejahtera masuk ke PT. PAL pada tahun 2012 berdasarkan Akta Notaris Tangerang An. Anna Maria Ira Kelana SH. M.Kn No. 14 Tanggal 15 Agustus 2012 dimana

Halaman 72 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdirinya PT. PAL berdasarkan akta pendirian no. 27 yaitu tanggal 16 Januari 1986 (Kantor Notaris W. Silitonga).

- Adapun Asset PT. PAL yaitu berupa tanah untuk Properti di Perumahan Citra Maja Raya II
- Status Perusahaan sampai dengan saat ini masih melakukan kegiatan usaha Properti.
- Berdasarkan Akta No. 03 tanggal 05 Agustus 2015 (Notaris Edi Proyono, SH) PT. BIP, Tbk membeli saham PT. PAL sebesar 55% sebagaimana yang dijelaskan di atas, dengan direktur Utama perusahaan Pak Benny Tjokrosaputro namun beliau tidak memiliki saham di perusahaan tersebut.
- Bahwa benar pembelian lahan pada tahun 2012 dengan cara PT. PAL mengikuti Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang, sebagaimana 2 (dua) **kuitansi** risalah lelang **nomor : 189/2012** tanggal 19 Juli 2012 dengan luas keseluruhan tanah yang dibeli oleh PT. PAL adalah seluas kurang lebih 430Ha. Perlu saksi jelaskan bahwa meskipun saksi Benny Tjokrosaputro tidak memiliki saham di PT. PAL namun yang bersangkutan mempunyai tugas untuk menjalankan operasional perusahaan karena yang bersangkutan sebagai Direktur Utama. Sepengetahuan saksi, Lahan yang didapatkan dari lelang tidak bekerja sama dengan saksi Dra.Sopiah Als Maria Sofia.
- Bahwa selain 430Ha tersebut terdapat asset lain berupa tanah di sekitar Perumahan Citra Maja Raya II seluas :
 - Tahap I = seluas 77,143 m² yang terdiri dari 41,061 m² (sudah bersertifikat HGB), 36.082 m² (masih SPH) yang berada di Desa Curugbadak, Pasir kembang dan Maja Baru, terkait tanah ini benar PT. PAL membelinya melalui Saksi SOPIAH Als Maria Sofia namun yang baru dibayar oleh PT. PAL adalah seluas 41,061 m² sedangkan yang SPH belum dibayar.
 - Tahap II = seluas 179,481m² yang terdiri dari 95.819 m² (sudah bersertifikat HGB), 83.662 m² (masih SPH) yang berada di Desa Mekar sari Cipining.
 - Tahap III = seluas 28.008 m² yang terdiri dari 23.756 m² (sudah bersertifikat HGB), 4.252 m² (masih SPH) yang berada di Desa Mekar sari.
 - Tahap IV = seluas 13.936 m² (masih SPH).

Halaman 73 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap V = seluas 118.674 m² yang terdiri dari 50.598 m² (sudah bersertifikat HGB), 68.076 m² (masih SPH) yang berada di Desa Curugbadak, Pasir kembang, Maja baru dan Mekar sari.
- Tahap VI = seluas 51.275 m² yang terdiri dari 17.898 m² (sudah bersertifikat HGB), 33.377 m² (masih SPH) yang berada di Desa Mekar sari dan Pasir kembang.
- Tahap VII = seluas 10.468 m² (masih SPH) yang berada di Desa Mekar sari.
- Tahap VIII = seluas 10.903 m² (masih SPH) yang berada di Desa Mekar sari.
- Sedangkan untuk tanah yang telah dibeli melalui lelang tersebut, untuk pemecahan SHGB nya PT. PAL JO dengan Ciputra artinya PT. PAL hanya menyediakan lahan yang bersertifikat HGB Induk sedangkan pemecahan SHGB tersebut dan pembangunan property tersebut adalah dilakukan oleh Ciputra.
- Bahwa benar yang berhubungan langsung dengan saksi SOPIAH Als Maria Sofia adalah Direktur Utama PT. PAL an. Sdr. Arianto Sjarief dan saksi tidak mengetahui bagaimana bentuk perjanjiannya apakah ada secara tertulis atau tidak. Namun perlu saksi jelaskan bahwa untuk luasan tanah sebagaimana yang terdiri dari tahap I s.d tahap VIII sebagaimana yang saksi terangkan diatas sudah dimulai kesepakatannya oleh saksi Benny Tjokrosaputro kepada saksi SOPIAH Als Maria Sofia sehingga Pak Arianto Sjarief meneruskan pembelian tanah tersebut, karena pada tahun 2021 sesuai dengan akta Notaris Edi Priyono, SH No : 30 tanggal 17 Desember 2021 dilakukan Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. PAL dimana Saksi Benny Tjokrosaputro keluar dari susunan pengurus PT. PAL. Dan terhadap tanah tersebut pembelannya pada masa saksi Benny Tjokrosaputro selaku Direktur Utama PT. PAL.
- Bahwa benar kaitan saksi dengan PT PAL adalah saksi diminta oleh Holding untuk membantu urusan operasional di PT. PAL sekitar tahun 2020 s.d sekarang. Saksi tidak ikut dalam kegiatan lelang tersebut dan saksi Benny Tjokrosaputro sudah tidak lagi masuk didalam pengurusan perusahaan PT. PAL sejak tahun 2021 sesuai dengan akta Notaris Edi Priyono, SH No : 30 tanggal 17 Desember 2021.
- Bahwa benar awalnya Direktur Utama PT. PAL mengundang saksi Sopiah, dan waktu itu saksi bersama dengan Direktur Utama PT. PAL mempertanyakan SPH yang belum ditingkatkan menjadi HGB, yang

Halaman 74 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusannya dilakukan oleh saksi Sopiah Als. Maria Sofia, namun pada waktu itu Saksi Sopiah Als. Maria Sofia mengatakan akan segera mengurusnya dan hingga saat ini belum ada SPH yang ditingkatkan menjadi SHGB.

- Bahwa benar pembangunan rumah yang terletak di lahan Perumahan Citra Maja Raya II juga tidak dikelola dan dibangun oleh PT. PAL. PT. PAL hanya menyediakan lahan sedangkan pembangunan dan pemecahan SHGB dilakukan oleh Ciputra.
- Bahwa benar ada perjanjian terkait bagi hasil antara PT. PAL dengan Ciputra terkait dengan pembangunan perumahan di Perumahan Citra Maja Raya II tersebut.
- Bahwa PT. PAL tidak pernah mengurus SHGB Induk ataupun pemecahannya secara langsung kepada Saksi Ady Muchtadi ataupun ke kantor PBN Lebak karena PT. PAL hanya membeli tanah yang sudah mempunyai status HGB kepada saksi SOPIAH Als Maria Sofia.

Atas keterangan saksi tersebut, penasehat hukum beserta terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan saksi karena saksi dinilai tidak mengetahui atau tidak berkaitan dengan perkara ini.

Tanggapan Saksi atas keberatan Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa, tetap pada keterangannya

3. Saksi YOSEP MOHAMAD HOLIS, Lahir di Garut, tanggal 21 Desember 1975, usia 46 Tahun, jenis kelamin Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, alamat di Kampung Jujuluk RT.001 RW.004 Kelurahan Cijoro Pasir Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak, agama Islam, pekerjaan ASN (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak Tahun 2020 sampai sekarang), Pendidikan terakhir S3. Saksi disumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui perihal perkara pembebasan lahan atau perizinan dalam perkara ini karena Saksi baru menjabat sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak Tahun 2020 sampai sekarang. Dasar pengangkatan saksi Keputusan Bupati Nomor : 821.2/KEP.235-BKPP/2020 tanggal 13 April 2020.

Halaman 75 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal perizinan dalam perkara ini, dikarenakan perizinan sebelum tahun 2020, permohonan perizinan bukan diajukan ke DPMPTSP, tapi pengajuan ke BPN Kabupaten Lebak.
- Bahwa PT. Citra Maja Raya tidak ada melakukan permohonan ijin lokasi ke DPM-PTSP pada saat saksi menjabat. Adapun hasil penelusuran data yang saksi dan pegawai DPMPTSP Kabupaten Lebak lakukan adalah sebagai berikut:
- Bahwa PT. Armidian Karya Tama dan PT. Harvest Time (Direktur Benny Tjokrosaputro) sebagai pemilik tanah di Kecamatan Maja dan Curugbitung bekerjasama dengan PT. Citra Benua Persada (Dirut Budiarsa Sastrawinata) dalam hal pembentukan Join Operation (JO) dengan nama "Citra Maja Raya JO" berkedudukan di Kabupaten Lebak.
- Bahwa dari penjelasan tersebut didapatkan bahwa PT. Armidian Karya Tama ada mengajukan ijin lokasi pada tahun 1995 diajukan ke BPN Lebak dengan nomor ijin lokasi Keputusan Kepala kantor BPN Kab. Lebak Nomor: 460/03-IL-R/KP/1995 tanggal 13 Pebruari 1996 Tentang Pemberian ijin lokasi seluas kurang lebih 250Ha terletak di Desa Curugbadak dan Pasir Kembang Kecamatan Maja Kab. DT.II Lebak untuk Pembangunan Perumahan tipe RS dan RSS beserta fasilitas lainnya an. PT. Armedian Karyatama.
- Bahwa PT. Harvest Time ada mengajukan ijin lokasi pada tahun 2013 Keputusan Bupati Lebak Nomor : 590/KEP.227/BPN/2013 tanggal 18 Juni 2013 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Kepada PT. Harvest Time dan 2015 yang di tujukan kepada Bupati melalui BPN Lebak, Keputusan Bupati Lebak Nomor :590/Kep.577-BPN/2015 tanggal 21 Desember 2015 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Pembangunan Perumahan Pemukiman, Perkantoran, Area Komersil dan Fasilitas pendukung lainnya atas nama PT. Harves Time terletak di desa Curugbadak, pasir Kembang dan Mekar Sari Kecamatan Maja serta Desa Cidadap Kec. Curugbitung Kab. Lebak Propinsi Banten.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan karena saksi tidak berkaitan dengan urusan pertanahan atau perizinan pada saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut, penasehat hukum beserta terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan saksi karena saksi dinilai tidak mengetahui atau tidak berkaitan dengan perkara ini.

- 4. Saksi TATANG SAEPUROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 76 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa EKO HP sebagai anak dari saksi Maria Sopiah adalah orang yang sering jual beli tanah (pada saat itu saksi berfikir Sopiah adalah Calo Tanah).
- Bahwa benar Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Buyut Mekar berdasarkan petikan Keputusan Bupati Lebak No.141/Kep.401/BPMPD/2016 Tentang Pengesahan dan pengangkatan 36 (tiga puluh enam) Kepala Desa Hasil pemilihan Kepala Desa Serentak pada tanggal 06 Oktober 2016 oleh bupati HJ. Ity Octavia Jayabaya.
- Tugas saksi sebagai Kepala desa Buyut Mekar yaitu: Menyelenggarakan pemerintahan Desa; Melaksanakan Pembangunan Desa; Melakukan Pemberdayaan Masyarakat; Menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan
- Bahwa Saksi mengenal Sopiah dalam hal / Kaitan Pengurusan tanah, karena Maria Sopiah ingin memberitahukan / menginformasikan bahwa di Desa Saksi itu ada tanah milik Maria Sopiah.
- Bahwa saksi mengetahui tanah-tanah milik Maria Sopiah yaitu tanah di: Desa Maja, Desa Maja Baru; Desa Pasir Kembang; Desa Cilangkap; Desa Buyut Mekar; Desa Padasuka; Desa Mekarsari;
- Yang saksi tau saksi maria sopiah adalah Calo besar yang biasa membeli tanah disekitar Kecamatan Maja dalam jumlah luas yang cukup besar namun saksi tidak pernah menjadi saksi dan tidak ada jual beli tanah seluas 76000 m2 atas nama Alm. Ibu Jamini
- Jika tanah yang sudah dalam penguasaan pengepul (bos kecil/ investor kecil) dengan berbagai jenis alas hak / HGB, Sertifikat, SPH biasanya proses administrasi jual beli dan pensertifikatan dilakukan melalui notaris dan saksi tidak dilibatkan, saksi hanya dilibatkan sebagai saksi jika jual beli antara PT/Pengembang langsung dari pemilik / Masyarakat, kalau jual beli dari masyarakat kepada bos itu melibatkan Kepala Desa, tapi kalau jual beli tanah itu dari Bos ke Bos dilakukan lewat notaris.
- Saksi menjelaskan bahwa administrasi pada pemerintahan Desa terkait tanah yaitu: Surat Riwayat Tanah yang akan mau dijual dan Surat Keterangan Tidak Sengketa
- Biasanya petugas dari BPN Lebak menghubungi saksi sebelum melaksanakan proses pengukuran kemudian saksi menunjuk orang yang mengerti/ orang yang tahu tentang riwayat wilayah tanah dilokasi yang akan dituju.

Halaman 77 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang saksi tahu banyak bos-bos besar di Kabupaten Lebak untuk wilayah Kecamatan Maja hanya saksi Maria Sopiah dan saksi Benny Tjokrosaputro.
- Saksi mengetahui di Kecamatan Maja ada 14 Desa yaitu: Desa Maja; Desa Maja Baru; Desa Pasir Kembang; Desa Pasir Kacapi; Desa Sangiang; Desa Cilangkap; Desa Tanjung Sari; Desa Buyut Mekar; Desa Binong; Desa Pada Suka; Desa Cibeureum; Desa Sindang Mulya; Desa Mekar Sari; Desa Curug Badak
- Nama-nama PT/ Pengembang yang ada di Kecamatan Maja yaitu: PT.Bintang Dwi Lestari (BDL); PT. Harvest Time; PT. Putra Asih Laksana (PAL); PT. Armedian; PT. Agrindo; PT.Bukit Nusa; PT. Bintang Maja Lestari; PT. Equator; PT. Batik Keris.

Atas keterangan saksi tersebut, penasehat hukum beserta terdakwa mengajukan keberatan atas keterangan saksi karena saksi dinilai tidak mengetahui atau tidak berkaitan dengan perkara ini.

5. **Saksi ARIANTO SJARIEF** adalah di luar berkas perkara yang Hakim perintahkan untuk dihadirkan di persidangan didampingi oleh Saksi BOBBY R.A.MANUEL, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan Direktur dari PT. Putra Asih Laksana (PT. PAL);
- Bahwa benar tidak kenal dengan terdakwa EKO HP.
- Bahwa benar Saksi mengetahui jika sekitar 25% saham PT. PAL dimiliki oleh saksi Benny Tjokro / Bencok;
- Bahwa benar PT. PAL memiliki izin lokasi di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten sekitar 500 Hektar dan bekerja sama dengan PT. Ciputra untuk proyek Citra Maja Tahap II pada Tahun 2016;
- Bahwa benar Sepengetahuan Saksi, PT. PAL memperoleh sekitar 430 s.d. 450 Hektar lahan melalui lelang dan telah terbit sertifikatnya. Lahan tersebut sudah diurus perizinannya tanpa melalui Maria Sopiah sekitar 1 Agustus 2012;
- Bahwa benar PT. PAL melihat Rencana Pembebasan Lahan dari Ploting Masterplan yang ada di Ciputra, ternyata ada lahan yang tidak tersambung, oleh karena itu PT. PAL membuat komitmen dengan dasar kepercayaan kepada Saksi Sopiah (tanpa legalitas ataupun surat kuasa) untuk membebaskan lahan dan mengurus pertanahannya agar tersambung sesuai masterplan Ciputra;

Halaman 78 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas dasar itu, PT. PAL membeli lahan melalui Sopiah yang pada saat itu direkturnya adalah saksi Benny Tjokro, surat-surat permohonan ditandatangani Benny Tjokro dengan pemilik lahan melalui perantara Saksi Sopiah;
- Bahwa benar awalnya saksi Maria Sopiah menawarkan Rp.140 ribu per m² kemudian PT. PAL menawar akhirnya sepakat menjadi Rp.120 ribu per m² dengan menjanjikan akan mengurus pembebasan lahan atau tanah, pajak dan sertifikat sebanyak kurang lebih 40 hektar;
- Bahwa benar Semua pertanahan diurus oleh saksi Sopiah, PT. PAL tidak terlibat atau mendatangi Kantor BPN Kab. Lebak, semua diserahkan kepada saksi Sopiah karena PT. PAL hanya akan membayar jika sertifikat sudah ada;
- Bahwa benar baik saksi Maria Sopiah maupun Terdakwa Eko bukan pegawai dari PT. PAL, mereka bekerja untuk PT. PAL berdasarkan kepercayaan dari Benny Tjokro kepada saksi Sopiah saja PT. PAL membeli tanah melalui saksi Sopiah;
- Bahwa benar PT. PAL membuat komitmen dengan saksi Maria Sopiah karena saksi Sopiah sejak Proyek Citra Maja I sudah terkenal dengan pembebasan lahan di Kecamatan Maja;
- Bahwa benar Saksi dan Saksi Bobby hanya follow up SPH yang belum terbit kepada saksi Maria Sopiah, selebihnya saksi tidak mengetahui karena saksi Sopiah langsung ke saksi Benny Tjokro;
- Bahwa benar Saksi pada pokoknya menerangkan yang saksi ketahui saja seperti PT. PAL yang sejak tahun 2017 membeli lahan melalui saksi Maria Sopiah sebagai perantara dan telah membuat sekitar 98 permohonan pengurusan tanah yang ditandatangani oleh saksi Benny Tjokro;
- Bahwa benar sekitar kurang lebih 40 Hektar tanah yang diurus oleh saksi Maria Sopiah sesuai masterplan dari Ciputra sehingga titik-titik lokasinya tersambung;
- Bahwa benar Ada 70 bidang SP Han belum terbit, sejak 1 Maret 2018 s.d. Maret 2020 hanya 28 Sertifikat yang sudah beres (clean and clear);
- Bahwa benar semua biaya beli tanah, pembayaran pajak, pengurusan sertipikat sampai clean & clear oleh saksi Sopiah awalnya Rp.140.000,-/m² kemudian PT.PAL menawar menjadi Rp.140.000,-/m², atas dasar kesepakatan itu, PT. PAL menyerahkan semua urusan pembebasan lahannya sekitar 40 hektar kepada Saksi Maria tanpa

Halaman 79 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui harga riil atau rincian biaya yang dikeluarkan oleh saksi Maria Sopiah;

- Bahwa benar PT. PAL hanya membayar kepada saksi Maria Sopiah setelah sertipikat selesai. Ada sekitar 28 Sertipikat yang selesai maka PT. PAL sejak 7 April 2017 s.d. 27 Februari 2020 sudah mengeluarkan uang untuk pembebasan dan pengurusan lahan kepada saksi Maria Sopiah sebanyak kurang lebih Rp.62.721.472.000,- melalui transfer ke Bank BCA atas nama Sopiah dengan nomor rekening :
 - BCA 568037888
 - BCA 6043078009.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

6. **Saksi UCI SANUSI. S.E.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar Tugas Pokok saksi sebagai Kasi Pemerintah dan Pertanahan Kecamatan Maja sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 adalah : Memimpin, mengatur, merencanakan kegiatan melakukan, membagi tugas dan mengendalikan kegiatan pemerintahan dan pertanahan.
- Bahwa benar Fungsi sebagai Kasi Pemerintah dan Pertanahan Kecamatan Maja sejak tahun 2012 sampai dengan 2017 adalah:
 - a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan seksi pemerintahan dan pertanahan.
 - b. Pemngkoordinasian pelaksanaan kegiatan pada pemerintahan dan pertanahan.
 - c. Pembagian pelaksanaan tugas kegiatan pemerintahan dan pertanahan dan,
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
- Bahwa benar mekanisme pengurusan tanah ajuan sertifikat Hak Milik sepengetahuan saksi adalah sebagai berikut :
 - Pemohon datang ke Kantor Desa untuk dibuatkan warkah alas hak-hak berupa :
 - Fakta integritas.
 - Keterangan tidak sengketa.
 - Pra akta / segel desa.

Halaman 80 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Riwayat Tanah
- Berita Acara Menghadap
- Cek lokasi bidang tanah
- Fotokopi KTP : Penjual, Pembeli, Persetujuan dari Sendiri, Istri/Suami, Ahli Waris.
- Fotokopi Kartu Keluarga.
- SPPT PBB/AJB/Sertifikat.
- Setelah dokumen tersebut lengkap kemudian pemohon datang ke Kantor Kecamatan untuk dibuatkan :
 1. Dibuatkan Buku AJB/Hibah/APHB
 2. Diberikan Nomor Registrasi kemudian
 3. Ditanda tangani Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara.
 4. Dinomor registrasikan
- Setelah itu Kecamatan menerbitkan SPH ataupun AJB yang ditandatangani Camat selaku PPATS dan dilakukan registrasi untuk pencatatan di Kecamatan.
- Setelah itu pemohon mengurus ijin pertanahan di kantor BPN Lebak.

Meskipun demikian, pada prakteknya, untuk pemohon dari perusahaan – perusahaan, jarang menggunakan jasa PPATS, karena biasanya mereka menggunakan jasa Notaris yang mereka tunjuk untuk pengurusan ke BPN setempat

- Bahwa setelah saksi melihat ada beberapa perusahaan yang pernah mengurus ijin pertanahan di Kecamatan Maja yaitu antara lain :
 1. PT. Armidian Karyatama.
 2. PT. Bukit Nusa Indah Perkasa (di Desa Maja dan Desa Curug Badak)
 3. PT. Harvest Time (di Desa Curug Badak, Mekarsari dan Desa pasir Kembang)
 4. PT. Majasani Pratama (di Desa Tanjung sari dan Cilangkap)
 5. PT. Putra Asih Laksana (di Desa Pasir kembang, Curug Badak, Maja Baru, Mekarsari)
 6. PT. Wira Karya Persada (di Desa Cilangkap ada 1 perusahaan yang ada di buku register Kecamatan Maja namun tidak ada di Daftar List yaitu :

Halaman 81 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Bintang Dwi Lestari (di Desa Maja, Cilangkap, Sangiang, Tanjung Sari) ada 1 perusahaan yang ada didaftar list namun tidak ada di buku register Kecamatan Maja yaitu :
 2. PT. Padma Karya Prima (bergerak dibidang peternakan ayam/di Desa pasir Kecapi)
- Bahwa benar buku register yang ada di Kecamatan Maja tersebut masih tulisan manual, di buku register terdiri dari beberapa kolom yaitu kolom nama penjual, nama di SPPT, Alamat, No. SPPT, Blok, Desa, Luas DI SPPT, Luas Ukur, Pembeli, Keterangan
 - Bahwa yang saksi ketahui yaitu PT Bukit Nusa Indah Perkasa pemiliknya Tjandra Wijaya dan Cornelius Wijaya, selain itu PT Bintang energi Lestari pemiliknya yaitu Ishak, PT. Armidian Karya Utama, PT. Harvest Time dan PT. Putra Asih Laksana yaitu Benny Tjokrosaputro untuk perusahaan lainnya saksi kurang mengetahui.
 - Bahwa dapat saksi jelaskan yang datang mengurus ijin pertanahan di Kecamatan Maja adalah
 1. Yang mengurus PT. Armidian Karyatama adalah Sdr. Engkus
 2. Yang mengurus PT. Bintang Energi Lestari adalah Mas Papan.
 3. Yang mengurus PT. Bukit Nusa Indah Perkasa adalah Cornelius Widjaja.
 4. Yang mengurus PT. Harvest Time adalah Sdr. Engkus K
 5. Yang mengurus PT. Majasani Pratama adalah Sdr. Yusuf Wahyudi (Staf Desa Tanjung Sari).
 6. Yang mengurus PT. Padma Karya Prima saksi tidak tahu.
 7. Yang mengurus PT. Putra Asih Laksana adalah Engkus K.
 8. Yang mengurus PT. Wira Karya Persada saksi tidak tahu
 - Bahwa saksi mengenal Maria Sofia sejak tahun 2015 /2016 awalnya saksi mengenal Maria Sofia saat beliau berkunjung ke Desa Curug Badak atau pasir kembang, mekar sari, dalam rangka untuk melihat aset tanah miliknya, karena sejak tahun 1995 saksi Maria Sofia mulai membebaskan tanah disekitar wilayah Maja, dan untuk pekerjaan saksi Maria Sofia saksi tidak tahu namun yang pasti orang kaya kalau datang ke Desa suka sawer-sawer uang.
 - Bahwa benar Saksi sama sekali tidak mengenal Saksi Adi Muhtadi atau Saksi Deni karena tidak berhubungan dengan BPN Kab. Lebak. Walaupun Saksi Kasi Pertanahan, tapi saksi lebih fokus ke Pemerintahan.

Halaman 82 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seingat saksi, selama saksi menjabat sebagai Kasi Pemerintahan dan Pertanahan Kecamatan Maja, saksi Maria Sopiah ataupun Benny Tjokrosaputro tidak pernah secara langsung melakukan pengurusan tanah melalui Kecamatan Maja. Yang datang biasanya orang kepercayaan Maria Sopiah yaitu Engkus.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan jika Engkus (orang kepercayaan saksi Maria Sopiah) datang ke Kantor Kecamatan Maja, Engkus sering memberikan rokok dan kopi untuk pegawai kantor kecamatan. Padahal tanpa uang rokok ataupun kopi di warung pun pegawai kantor kecamatan akan bekerja. Saat itu Engkus datang membawa SPH yang akan ditandatangani camat selaku PPATS. Hal ini dikarenakan Kewenangan Camat selaku PPATS membuat Surat Pelepasan Hak.
- Bahwa benar seingat saksi, ketika saksi Maria Sopiah datang ke kantor Kecamatan Maja, saksi Sopiah bertemu langsung dengan Camat Maja yaitu Nuryanto.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

7. Saksi MARZON, ST.M.Si, dibawah sumpah Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak memiliki hubungan pekerjaan dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 menjabat sebagai Kasi Pengukuran pada kantor BPN di Lebak. Dasar Pengangkatan saksi yaitu Surat Keputusan nomor : 252/SK-100.KP.02.08/V/2019 Tentang pengangkatan dalam jabatan pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala badan Pertanahan Nasional yang ditetapkan di Jakarta tanggal 29 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Himawan Arief Sugoto selaku Sekretaris Jenderal Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional. Saksi menjabat sebagai Kasi Pengukuran dari bulan juli 2019 sampai dengan bulan april 2020.
- Bahwa benar berdasarkan saksi bekerja sebagai Kasi Pengukuran adalah Peraturan menteri Agraria dan tata ruang/ Kepala Badan pertanahan republik indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
- Bagian Keempat Seksi Infrastruktur Pertanahan Pasal 37 yaitu Seksi Infrastruktur mempunyai tugas melakukan pengoordinasian dan

Halaman 83 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik.

- Pasal 38 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, seksi infrastruktur pertanahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar
 - b. Pelaksanaan pengukuran batas administrasi , kawasan dan wilayah tertentu.
 - c. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor dan petugas survei dan pemetaan tematik .
 - d. Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan.
 - e. pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional wilayahnya.
 - f. Pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis data spasial.
 - g. pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral , pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah , ruang dan perairan.
 - h. Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan , perbatasan dan wilayah tertentu.
 - i . Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi , pemantauan , evaluasi dan pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan
- Bahwa benar struktur organisasi BPN Lebak pada tahun 2019 -2020 Kantor BPN lebak yaitu: Kepala Kantor BPN di pimpin oleh ADI MUCHTADI

Seksi Survei pengukuran

- Kasi : MARZON
- Kasubsi Pengukuran : ANTONIUS GENTOT
- Kasubsi Pemetaan tematik : BUDIYANTO

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

- Kasi : H. MAMAT HIDAYAT
- Kasubsi Penetapan Hak : PIT GUNAWAN
- Kasubsi Pendaftaran : CECEP
- Kasubsi Balik Nama : RADIYANTO

Seksi Penataan pertanahan

- Kasi : Sisis Syahludin

Seksi Pengadaan Tanah

Halaman 84 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasi : Didi Ali

Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan

- Kasi : Sunawan

Kasubbag tata usaha

- Kasubbag : Heru

- Bahwa benar Alur Pengurusan sertifikat oleh pengembang yang membeli tanah di wilayah lebak sampai terbit sertifikat yaitu :

1. Tanah Sertifikat

- Pelepasan Hak atas tanah terbit surat pelepasan hak atas tanah.
- Permohonan pengukuran terbit peta bidang tanah
- Permohonan SK pemberian hak atas tanah kemudian terbit SK Hak atas tanah
- Permohonan pendaftaran terbit sertifikat hak atas tanah (HGB)

2. Tanah belum sertifikat

- Pemohonan pengukuran kemudian terbit peta bidang tanah
- Permohonan SK pemberian hak terbit SK hak atas tanah
- Permohonan pendaftaran terbit sertifikat hak atas tanah (HGB)
- Bahwa mekanisme pengurusan sertifikat oleh pemohon yaitu :
 - Pemohon mengajukan permohonan pengukuran bidang tanah di loket pendaftaran.
 - Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas permohonan pengukuran
 - kemudian petugas loket mengeluarkan surat perintah setor (SPS) biaya PNBS untuk kegiatan pengukuran
 - Pemohon membayar biaya ukur sesuai SPS
 - pemohon menyerahkan bukti lunas PNBP pengukuran kepada petugas loket
 - Petugas loket meng entry berkas permohonan pengukuran ke dalam aplikasi komputer kantor pertanahan (Aplikasi KKP)
 - Petugas loket menyerahkan dokumen pengukurua kepada seksi Pengukuran.
 - Seksi Pengukuran menerbitkan surat tugas pengukuran .
 - Petugas ukur melaksanakan pengukuran berdasarkan surat tugas.
 - Kasubsi pengukuran memeriksa hasil pengukuran.
 - Hasil pengukuran di Petakan oleh petugas pemetaan
 - Petugas pemetaan mencetak Peta bidang tanah dan surat ukur.

Halaman 85 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasubsi pengukuran memeriksa peta bidang tanah dan surat ukur
- Kasubsi pengukuran memaraf peta bidang tanah dan surat ukur
- kasi pengukuran menandatangani peta bidang tanah dan surat ukur
- Peta bidang diserahkan kepada seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP)
- Bahwa benar seingat saksi, saksi tidak pernah bertemu dan mengenal saksi Sopiah dan terdakwa Eko HP. Untuk Saksi Deni Edy Rosadi, saksi mengenalnya biasa dipanggil Bejo, yang bersangkutan adalah sopir pribadi Saksi Adi Muchtadi (menjabat Kepala Kantor BPN Kabupaten Lebak) yang digaji oleh dipa kantor. Bejo berhenti bekerja setelah Saksi Ady pensiunan kemudian Bejo sebentar menjadi supir Kepala Kantor BPN Kabupaten Pandeglang.
- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan saksi Sopiah dan dia mendapatkan kuasa dari perusahaan / Depelover mana saksi tidak tahu.
- Bahwa benar pada saat saksi menjabat Kepala Seksi Pengukuran di BPN Lebak saksi tidak pernah mengetahui saudara bejo memberitahukan ada pengukuran dari bejo.
- Bahwa benar setelah hasil pengukuran selesai di seksi pengukuran berupa Peta bidang tanah dan surat ukur maka selanjutnya peta bidang tanah dan surat ukur tersebut di serahkan ke seksi penetapan hak dan pendaftaran untuk ditindak lanjuti proses penerbitan buku tanah dan sertifikat, unuk proses hukum telaahan dan lain-lain pada pembuatan buku tanah dan penerbitan sertifikat di lakukan oleh seksi PHP sampai diterbitkannya sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala Kantor BPN Lebak
- Bahwa benar Saksi memiliki rekening bank yaitu :
 - Bank Mandiri Cabang Jakarta dengan Nomor rekening : 0700005197970 atas MARZON.
 - Bank BCA Cabang Jakarta dengan nomor rekening : 5035004278 atas nama MARZON
- Bahwa benar, pada tanggal 29 Agustus 2019 saksi pernah ditransfer uang oleh Saksi Ady sebesar Rp.100.000.000,- yang merupakan uang pinjaman saksi kepada Saksi Ady. Adapun rinciannya Saksi baru mengetahui setelah diberitahukan oleh penyidik yaitu sebesar RP 75000.000.- dan Rp 25.000.000.-
- Bahwa benar yang mentransfer uang ke rekening saksi adalah Saksi Ady Muchtadi selaku Kakan BPN Lebak. Saat itu sekitar akhir bulan Agustus 2019, Saksi menghadap ke ruangan saksi Ady untuk meminjam uang

Halaman 86 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.100.000.000,- untuk keperluan membayar utang dan uang sekolah anak saksi, kemudian esoknya sekitar tanggal 29 Agustus 2019 Saksi Ady memberitahukan jika uang pinjaman sudah ditransfer. Saksi dapat menjelaskan jika Saksi telah mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan 5 kali cicilan secara cash sekitar bulan Desember 2013.

- Bahwa benar Saksi Adi Muchtady yang meminta rekening saksi, dan saksi cek sudah masuk ke rekening saksi, pak Kakan atau Saksi Ady menyampaikan saksi bahwa transferan sudah terkirim dan saksi setelah mengecek benar sudah masuk.
- Bahwa benar Saksi tidak ada meminta ditransfer menjadi 2 (dua) akan tetapi Pak Kakan atau Saksi Ady Muchtady yang punya inisiatif seperti itu.
- Bahwa benar sekitar tanggal 27 Agustus 2019 pada pukul 10.00 Wib, Saksi datang keruangan Pak Kakan / Saksi Adi Muchtady kemudian saksi duduk di depan kursi meja beliau, kemudian saksi berkata " Saksi minta tolong dipinjam uang karena saksi lagi butuh uang " dan Pak Kakan berkata " kamu butuh berapa?" dan saksi bilang saksi butuh Rp 100.000.000,- (seratus juta). kemudian Pak Kakan mengatakan "Iya " nanti Ady akan bantu " sebelum saksi balik ke ruang Pak Kakan minta nomor rekening Saksi dan saksi kasih rekening BCA milik Saksi dan setelah itu saksi kembali ke ruangan. Dan selang dua hari kemudian saksi dipanggil keruangan beliau dan Pak kakan / Saksi Ady mengatakan bahwa dia akan manasik Haji sekaligus dia mengatakan bahwa beliau sudah transfer kerekening saksi, kemudian saksi melihat di Handphone aplikasi Mobile BCA dan saksi liat info saldo di BCA mobile sudah ada saldo senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan setelah itu saksi bilang ke Pak Kakan / Saksi Ady Muchtady Terima Kasih.
- Bahwa benar Saksi meminjam uang kepada Saksi Adi muchtady untuk memenuhi kebutuhan saksi untuk bayar utang kepada adik ipar saksi yang bernama Agung Nugraha alamat Apartement Lagon di Bekasi barat nomor hp 081135459 pekerjaan wiraswasta ,saksi membayar sebesar Rp 50.000.000.- dan Rp 50.000.000.- untuk kebutuhan saksi sekeluarga.
- Bahwa benar Saksi tidak ada bukti pelunasan saksi kepada Agung.
- Bahwa benar saksi sudah mengembalikan uang pinjaman saksi kepada Adi Muchtady secara angsuran atau bertahap sebanyak 5 kali.
- Bahwa benar setelah pak kakan atau Saksi Adi Muctady balik dari haji sekitar bulan Desember 2019 pinjaman Saksi sudah lunas karena bulan Januari 2020 sampai dengan beliau pensiun di bulan maret 2020.

Halaman 87 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi tidak ada bukti pelunasan pinjaman kepada Ady Muchtadi.
- Bahwa benar seingat saksi, pernah Kepala Kantor BPN Lebak (Saksi Ady Muchtadi) menanyakan kepada saksi ada permohonan CMR (Cipta Maja Raya) dan waktu itu saksi cek memang ada permohonan dari Citra Maja Raya untuk dibuatkan sertifikat HGB.
- Bahwa benar seingat saksi, saksi pernah melakukan pengukuran di PT. Perumahan Maja Raya Desa Curug Badak Cipondok dan PT Bukit Indah Perkasa.
- Bahwa benar Permohonan tersebut pada tahun 2019.
- Bahwa benar Saksi melampirkan daftar nama pemohon yang melakukan permohonan atau pendaftaran sertifikat sejak Juni 2019 sampai dengan April 2020.
- Bahwa benar Saksi punya pinjaman di Bank BTN Kebun Jeruk Bank BTN pinjaman tercatat karena untuk mencicil rumah di perumahan De Green Mansion blok A no 3 selama 15 tahun. Dengan cicilan perbulan Rp. 5.500.000 dengan harga perumahan Rp. 600.00.000,-.
- Bahwa benar Saksi pernah melaporkan LHKPN saksi ke KPK.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima fee, imbalan atau hadiah dari Deni Edy Rosyadi dan Adi Muchtadi dalam pengurusan sertifikat tanah maupun dari pihak pemohon.
- Bahwa benar pinjaman uang dengan jumlah total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah tersebut merupakan pinjaman untuk pribadi saksi untuk pembayaran hutang kepada adik ipar saksi Agung Nugroho sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sisanya untuk keperluan keluarga / kebutuhan sehari-hari.
- Terkait hal tersebut dapat saksi sampaikan hal sebagai berikut : bahwa pada tahun 2018, saksi belum bertugas di kantor BPN Kabupaten Lebak, melainkan masih bertugas di Kanwil BPN Serang sebagai Kasi Pengukuran dan Pemetaan Dasar, sampai dengan bulan Juli tahun 2019. Adapun sumber setoran-setoran tersebut dan penggunaan dananya yaitu antara lain yang saksi ingat: Untuk transfer dari rekening bank Danamon saksi ke BCA, karena pertimbangan saksi pada saat itu, Bank BCA lebih banyak cabangnya dan lebih banyak ATM nya, sehingga lebih mudah untuk dilakukan pengambilan jika ada keperluan, mengenai sumber dananya seingat saksi dari sisa tabungan yang saksi kumpulkan

Halaman 88 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk setoran tunai sebanyak 4 kali, seingat saksi itu merupakan hasil penjualan emas batangan ;
- Untuk transfer dari rekening bank Mandiri saksi, saksi tidak ingat
- Terkait hal tersebut dapat saksi sampaikan hal sebagai berikut :
 - Untuk setoran tunai sebanyak 5 kali, seingat saksi itu merupakan hasil penjualan emas batangan ;
 - Untuk transfer masuk dari Deni Edi Risyadi, sebanyak 2 kali dengan jumlah total Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu merupakan pinjaman untuk pembayaran hutang pada adik ipar saksi dan anak sekolah.
- Terkait hal tersebut dapat saksi sampaikan hal sebagai berikut:
 - Untuk setoran tunai sebanyak 6 kali, seingat saksi itu merupakan hasil penjualan emas batangan ;
 - Untuk transfer masuk dari rekening BTN saksi, seingat saksi itu hanya proses tambah saldo saja, agar saldo di BCA tidak kosong, sumber dananya saksi tidak ingat
- Bahwa benar untuk transfer masuk dari rekening saksi di bank lain, seingat saksi itu hanya proses tambah saldo saja, agar saldo di BCA tidak kosong, sumber dananya saksi tidak ingat.
- Bahwa benar uang yang masuk ke rekening BCA salah satunya hasil penjualan emas perolehannya dari hasil kumpul-kumpul / menabung selama saksi bertugas di DKI. Saksi menjual emas-emas tersebut karena kebutuhan keluarga, terutama biaya pendidikan anak saksi, karena saat itu 2 orang sudah selesai SMA, 1 orang berkuliah, satu lagi di Akademi Polisi.
- Bahwa benar saksi membeli emas-emas tersebut sedikit demi sedikit, tidak langsung banyak. Sumbernya antara lain dari honor-honor saksi selama bertahun-tahun bertugas. Selain itu juga dari warisan ibu saksi. Dapat saksi sampaikan bahwa orang tua saksi dahulu bekerja sebagai pegawai BPN, terakhir almarhum ayah saksi pernah menjabat sebagai Kepala BPN di Bengkulu.
- Bahwa benar terkait emas yang saksi peroleh baik dari warisan maupun pembelian yang mengurus / memegang persediaan emas adalah istri saksi, pada saat butuh uang untuk biaya anak kami meminjam uang kepada saksi ADY Muchtadi dengan pertimbangan istri saksi, saat itu harga emas sedang rendah, sehingga rugi jika dijual.

Halaman 89 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Istri saksi bernama MEVENA LIZORA, pekerjaannya adalah sebagai Ibu Rumah Tangga
- Bahwa benar untuk menjadi PANITIA A dasar pengangkatan adalah SK dari Kepala Kantah Lebak (Nomor dan tanggalnya saksi tidak ingat karena tidak saksi bawa). Dapat saksi sampaikan bahwa panitia tersebut disebut sebagai PANITIA A, yang posisinya melekat pada kasi-kasi di Kantor Pertanahan. Tugasnya secara keseluruhan, Panitia A bertugas merekomendasikan bahwa pemohon bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah yang dimohonkannya. Untuk tugas saksi secara spesifik, yaitu memastikan bahwa si pemohon sesuai namanya dengan yang ada di peta bidang, memastikan bahwa bidang tanahnya tidak tumpang tindih, memastikan bidang tanahnya sudah terpetakan dalam peta pendaftaran.
- Bahwa benar seingat saksi, selama duduk sebagai Panitia A, saksi pernah memproses permohonan pemberian hak yang diajukan oleh PT HARVEST TIME, PT ARMIDIAN KARYATAMA, PT PUTRA ASIH LAKSANA (PAL).
- Dokumen yang saksi keluarkan / saudara tandatangani yaitu dokumen Risalah Pendaftaran Tanah atau yang dikenal dengan WARKAH 301. Isi dari WARKAH 301 tersebut yaitu: Surat Permohonan; Identitas pemohon; Risalah panitia; Alas Hak; SK Pemberian Hak atas tanah; Bukti lunas BPHTB; PPh (kalau ada); Peta bidang
- Dapat saksi jelaskan bahwa leading sektor dalam proses yang dilakukan Panitia A adalah seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP). Output panitia adalah berupa Draft SK (Risalah Panitia Pemeriksaan Tanahp).
- Keterlibatan saksi dalam panitia A tersebut hanya sampai pada terbitnya peta bidang, karena posisi saksi secara struktural adalah Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan
- Bahwa benar tandatangan dari barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah tandatangan saksi. dapat saksi jelaskan bahwa dokumen yang ditunjukkan adalah dokumen yang disebut WARKAH 302
- Bahwa benar saksi tidak ingat satu persatu siapa petugas pada saat itu hanya saja yang saksi ingat AGUM AJI RAMADHAN (Asisten Surveyor Kadastral), LUKAS TANGGUH (ASN), dan yang lainnya saksi tidak ingat
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa Maria Sopiah dengan PT HARVEST TIME, PT ARMIDIAN KARYATAMA, PT PUTRA ASIH LAKSANA (PAL).
- Bahwa benar berdasarkan Daftar Rekapitulasi Hasil Pengukuran terdapat sekitar 384 permohonan atas nama Benny Tjokro ketika Saksi

Halaman 90 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kasi Pengukuran BPN Kab. Lebak. Terkait biaya pengukuran berdasarkan PP 128 Tahun 2015 tentang Pengenaan Biaya, SK, dan PNBP di BPN.

- Bahwa benar ketika melakukan pengukuran, biaya dibebankan kepada pemohon, yang menerima adalah bendahara penerimaan di loket.
- Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, memang benar ada permohonan atas nama Benny Tjokro yang pada tanggal 28 Agustus 2019 telah dilaksanakan pengukurannya kemudian tanggal 3 September 2019 Sertifikatnya telah selesai.
- Bahwa benar ada permohonan dari Benny Tjokro yang pengukuran tanahnya selesai kurang dari 6 hari kerja.
- Bahwa benar kecepatan pengukuran tergantung dari persiapan, penggambaran, tetangga sebelah tanah dan kelengkapan dokumen yang telah diperiksa oleh loket.
- Bahwa benar PT tidak ada memberikan uang lelah, saksi juga tidak mengetahui terkait Saksi Lukas yang katanya mendapat perintah mengukur tanah langsung oleh Saksi Ady ataupun Saksi Lukas yang diberikan uang operasional oleh Saksi Ady.
- Bahwa benar menurut aplikasi di BPN, SOP terkait pengukuran tanah akan langsung merah apabila melebihi limit yaitu 14 hari.
- Bahwa benar saksi mengakui jika penyelesaian pengukuran sampai dengan terbit sertifikat selama 5 hari termasuk cepat, hal tersebut sesuai dengan perintah dari Saksi Ady agar tidak ada tunggakan di BPN dan bekerja cepat.
- Bahwa benar saksi mengakui jika masih ada permohonan selain dari Benny Tjokro yang belum bisa seperti permohonan Benny Tjokro. Alasannya saksi tidak mengetahui secara rinci.

Atas keterangan saksi Marzon terdakwa membenarkannya.

8. **Saksi LUKAS TANGGUH PINTOKO**, Saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa Eko HP.
- Bahwa benar saksi adalah petugas ukur pada kantor BPN Lebak sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, berdasarkan Surat Keputusan nomor:56/KEP-36.2/IV/2015 Tentang pengangkatan dalam jabatan Petugas Ukur pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang ditetapkan di Jakarta tanggal 01-0502015.

Halaman 91 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas pokok, tanggung jawab dan fungsi saksi selaku Petugas Ukur yaitu Pengambil data dan pengolahan data lapangan. Dan dalam bekerja saksi dibawah kenadali Kasi Pemetaan dan Pengukuran. Pada saat kepemimpinan Terdakwa ADY MUCHTADI sebagai Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak, atasan saksi adalah ADI OKTIADI (sekarang sudah meninggal) kemudian diganti saksi MARZON.
- Bahwa benar mekanisme saksi dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah terkait berkas ukur milik PT. HARVEST TIME tahun 2019 yang ditunjukkan Penuntut umum Pemohon menyerahkan dokumen ke loket → diserahkan ke Seksi Pengukuran → diterbitkan Surat Tugas Pengukuran dari Kasi Pengukuran → Petugas Ukur melaksanakan pengukuran ke lapangan dibantu 1 (satu) orang pembantu ukur → Pengolahan Data lapangan → Pembuatan Gambar Ukur (hasil dari autocad sesuai titik ordinatnya) saksi masukkan dalam template yang ada sesuai skala → diserahkan ke bagian Pemetaan
- Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat saksi turun ke lapangan biasanya saksi ditemani aparat desa (yang ditunjuk oleh kepala desa) dan pihak PT (jika batas tanah masih milik PT), jika berbatasan dengan milik perorangan maka tetangga batas juga dihadirkan. Bahwa orang yang ditugaskan mewakili PT. HARVEST TIME, PT. ARMIDIAN DAN PT. PAL adalah orang yang sama yaitu: Bahwa Pada saat itu sebelum ditransfer saksi dipanggil ke ruangan pak Kepala kantor (ADY MUCHTADI), beliau mengatakan “ besok kamu laksanakan pengukuran tanah milik PT. HARVEST TIME, untuk operasionalnya sudah dititip ke saksi, ada rekening apa Kas, punya rekening mandiri gak?” lalu saksi berikan catatan di kertas nomer rekening bank mandiri milik saksi . Benerapa hari kemudian saksi diberitahu lewat chat whatsapp oleh saksi ADY MUCHTADI bahwa sudah ditransfer, tapi untuk jumlahnya dan bukti transfernya saksi tidak diberitahu. Lalu beberapa hari baru saksi mengecek ternyata jumlahnya Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta) , saksi ADY MUCHTADI tidak pernah menjelaskan itu untuk Pengukuran berapa bidang dan sampai kapannya, tapi untuk PT, HARVEST TIME saja yang disebut. Dalam prakteknya setiap ada Surat Tugas Pengukuran saksi laksanakan karena sudah diamanatkan oleh saksi ADY MUCHTADI di awal.

Halaman 92 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi belum pernah bertemu langsung saksi MARIA SOPIAH, walaupun bertemu saksi sudah lupa kapan. Namun saksi sering mendengar Namanya disebut dilingkungan Maja, bahwa yang bersangkutan adalah orang yang suka belanja tanah. Dan menurut informasi dari aparat desa (SEKDES / atau lainnya) mengatakan bahwa saksi MARIA SOPIAH (orangnya HARVEST) adalah orang yang mengurus PT. HARVEST TIME.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui tentang pembagian sejumlah uang kepada orang lain di lingkungan kantor dari saksi ADY MUCHTADI selain kepada saksi sendiri.
- Bahwa benar yang saksi tahu PT. HARVEST TIME, PT. ASIH LAKSANA dan PT. ARMIDIAN KARYATAMA adalah satu manajemen milik Benny Tjokro Saputro namun yang mengurus di lapangan adalah MARIA SOPIAH.
- Bahwa benar pada saat pengajuan SHGB maka saksi melakukan pengukuran per permohonan (sudah berbentuk bidang sesuai yang ditunjukkan oleh orang PT. HARVEST TIME) selanjutnya pada saat permohonan pemisahan kavling menjadi persil-persil maka saksi melakukan pengukuran lagi sesuai permohonan per persil yang diminta, dan saksi buat hanyalah gambar per kavlingnya saja.
- Bahwa benar yang saksi terima uang sebesar Rp 67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari saksi ADY MUCHTADI yang ditransfer ke rekening mandiri saksi, namun saksi tidak mengetahui bahwa rekening yang dipakai Terdakwa ADY MUCHTADI adalah rekening bank mandiri milik Saksi DENI EDI RISYADI alias BEJO.
- Bahwa benar saksi tetap pada keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan dan menerangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Saat menerima surat tugas pengukuran, ketika ingin mengukur, Saksi Ady memanggil saksi ke ruangan Saksi Ady. Saksi Ady memberikan sejumlah uang untuk akomodasi dan transport yang dikirim melalui rekening kurang lebih totalnya Rp.181.500.000,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Surat tugas dikeluarkan oleh Kasi Pengukuran
 - c. Pendaftaran HGB PT Harvest Time dan PT PAL melalui loket
 - d. Uang yang ditransfer oleh Saksi Ady bukanlah uang resmi pengukuran. Nanti ada pengajuan biaya pengukuran dari PNPB oleh saksi Marzon. Seingat saksi, saksi tidak pernah menerima uang

Halaman 93 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran resmi. Saksi lupa dan tidak tahu aturan batas maksimal biaya pengukuran oleh petugas ukur. Saksi juga tidak tahu batas maksimal uang transport, akomodasi adalah Rp.250.000,-.

- e. Bahwa benar terdapat sertifikat PT. Harvest Time, PT PAL atau PT Armedian yang jadi hanya dalam 1 hari.
- f. Contoh Barang Bukti nomor 64
- g. Dari sekitar 59 permohonan, ada pengukuran ke sertifikat yang prosesnya 1 hari dilakukan pengukuran, 1 hari itu juga jadi. Saat itu saksi tidak tahu siapa yang datang ke lokasi.
- h. Seingat saksi, yang datang ke lokasi pengukuran hanyalah perwakilan perusahaan, saksi tidak tahu Benny Tjokro karena semua sudah dikondisikan oleh pemohon dari perusahaan. Saksi tidak melakukan pengecekan orang-orang ketika mengukur.
- i. Saksi mengetahui jika persyaratan pengukuran mungkin tidak sesuai prosedur yang ketat.
- j. Sekitar 384 bidang tanah selesai dalam 5 hari, 200 hektar bisa dikerjakan dalam 1 hari menggunakan alat realtime. Alat yang digunakan bisa ke beberapa bidang. Metode TK Radio (Satelit mencakup 5KM).
- k. Saksi baru bisa mengupayakan pengembalian uang yang sudah saksi terima yaitu yang dikembalikan hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Orang lain tidak mengetahui jika saksi diberi uang sebesar Rp.181.500.000,- dari Saksi Ady karena uang tersebut dipakai salah satunya untuk berobat Ibu Saksi yang sakit kanker sekitar 150 juta rupiah.

Atas keterangan saksi Marzon terdakwa membenarkannya.

9. Saksi CECEP RESSANA YUNIANDRA, S.H., Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa EKO HP.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kasubsi Pendaftaran pada kantor BPN Lebak dari tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar dasar Pengangkatan saksi selaku kasubsi pendaftaran yaitu Surat Keputusan Kanwil BPN Provinsi Banten no.109/Sk-36.2/VI/2019 tanggal 12 juni 2019 yang ditandatangani oleh : Kepala Kantor Wilayah BPN yang bernama Andi Tenry Abeng.

Halaman 94 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas pokok Fungsi dan tanggung jawab saksi meliputi:
 1. Melaksanakan Proses Penerbitan sertifikat berdasarkan SK;
 2. Melaksanakan Pembuatan atas Sertifikat Pengganti Karena hilang.
 3. Memproses penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT)
 4. Penghapusan Hak tanggungan (Roya)
 5. Menerbitkan Sertifikat Hak tanggungan
 6. Menerbitkan Sertifikat yang berasal dari tanah milik adat
- Bahwa benar Struktural Organisasi yang ada di Kantor BPN Lebak adalah sebagai berikut: Kepala Kantor BPN Lebak yaitu : ADI MUCHTADI; Seksi Survei pengukuran; Kasi : MARZON; Kasubsi Pengukuran : ANTONIUS GENTOT; Kasubsi Pemetaan tematik : BUDIYANTO; Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran; Kasi : H. MAMAT HIDAYAT; Kasubsi Penetapan Hak : PIT GUNAWAN; Kasubsi Pendaftaran : Saksi Sendiri; Kasubsi Balik Nama : RADYANTO; Seksi Penataan pertanahan; Kasi : Sisi Syahludin; Seksi Pengadaan Tanah; Kasi : Didi Ali; Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; Kasi : Sunawan; Kasubbag tata usaha; Kasubbag : Heru;
- Bahwa benar mekanisme prosedur pengurusan sertifikat tanah dari masuk loket pendaftaran sampai dengan penerbitan sertifikat SHM (sertifikat hak milik) dan HGB (hak guna bangunan yaitu:
 - a. Pemohon memasukkan berkas melalui loket dengan melampirkan antara lain :
 - KTP (identitas)
 - SPPT PBB (Surat Pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan)
 - Bukti Kepemilikan
 - Akta jual beli, hibah, waris, Surat pelepasan hak.
 - Peta Bidang Tanah.
 - b. Dilaksanakan proses penyelesaian secara administrasi sesuai berkas yang dilampirkan;
 - c. Kemudian dilaksanakan pemeriksaan atas tanah yang dimohon ke lokasi;
 - d. Setelah pemeriksaan lapangan dibuatkan risalah pemeriksaan tanah.
 - e. Untuk tanah milik adat setelah dilakukan pemeriksaan dilaksanakan pengumuman selama 30 hari;
 - Untuk tanah negara langsung dibuatkan risalah pengolahan data untuk kemudian dilanjutkan dengan penerbitan surat keputusan pemberian Hak.

Halaman 95 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Untuk pemohon atas tanah milik adat setelah lewat masa pengumuman dan tanpa ada pihak yang keberatan bisa dilanjutkan penerbitan sertifikat.
- g. Untuk permohonan sertifikat yang setelah keluar keputusan pemberian haknya (HGB, SHM, SHP (sertifikat hak pakai).
- h. Setelah pendaftaran SK tersebut maka dilaksanakan proses penerbitan sertifikatnya.
- i. Diterbitkan sertifikatnya
- Bahwa benar Prosedur Pembuatan sertifikatatat nama PT / Badan Hukum yaitu :
 - a. Pemohon mengajukan permohonan haknya melalui loket dengan melampirkan: - KTP; NPWP; Akta Pendirian Perusahaan; Akta pengesahan badan hukum (Dirjen); Bukti perolehan; Peta bidang tanah;
 - b. Setelah berkas dicek maka dilaksanakan proses pemeriksaan tanah
 - c. setelah proses pemeriksaan tanah maka dibuatkan risalah pemeriksaan tanah.
 - d. Setelah risalah pengolahan data maka dibuatkan surat keputusan pemberian haknya
 - e. Kemudian surat keputusan pemberian haknya tersebut didaftarkan dengan melampirkan bukti pembayaran BPHTB
 - f. Diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan
- Bahwa benar Alur permohonan untuk pengukuran
 - a. Permohonan masuk loket
 - berkas masuk ke Kasi Pengukuran
 - Kasubsi Pengukuran
 - buat surat tugas Petugas ukur kelapangan
 - proses pengukuran kelapangan diolah datanya sehingga terbit Peta Bidang Tanah.
 - b. Permohonan pendaftaran penerbitan sertifikat
 - Locket sesuai jenis permohonan dengan yang diajukan pada kasubsi yang melaksanakan.

Halaman 96 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Tanah negara dan badan hukum yang menangani yaitu Kasubsi Penetapan Hak sedangkan untuk tanah milik adat yang menangani yaitu Kasubsi Pendaftaran tanah.
- Jangka waktu permohonan untuk tanah negara sampai dengan terbit SK sekitar 29 hari kerja.
- Dengan masa berlaku SK 3 Bulan
- Jangka waktu permohonan untuk tanah milik adat dengan terbit sertifikat 90 hari
- Dengan masa pengumuman 2 bulan
- Bahwa benar berdasarkan PP nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yaitu:
 1. Pelayanan pendaftaran penegasan Konversi atau Pengakuan hak perbidang Rp50.000.-
 2. Pelayanan pendaftaran keputusan pemberian hak atas tanah untuk perorangan perbidang Rp 50.000.-, untuk badan hukum/ PT sebesar Rp 100.000.-
 3. Pelayanan Pendaftaran keputusan perpanjangan hak atas tanah untuk hak guna bangunan dan hak pakai diatas hak pengelolaan Rp 50.000.-
 4. Pelayanan pendaftaran keputusan pembaruan hak atas tanah untuk hak guna bangunan dan hak pakai diatas hak pengelolaan perbidang Rp 50.000.-
 5. Pelayanan pendaftaran hak milik atas satuan rumah susun bersubsidi Rp 50.000.- non subsidi Rp 100.000.-
 6. Pelayan pendaftaran hak guna ruang atas tanah ruang bawah tanah dan ruang perairan perbidang Rp 50.000.-
 7. Pendaftaran perubahan hak guna bangunan atau hak pakai menjadi hak milik per bidang Rp 50.000.-, Hak pakai menjadi hak bangunan perbidang Rp 50.000.-Hak guna bangunan menjadi hak pakai perbidang Rp 50.000. -Hak milik menjadi hak guna bangunan atau hak pakai perbidang Rp 50.000.-
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya PT / pengembang di kawasan Citra Maja yang mengajukan permohonan sertifikat HGB pada kantor BPN lebak tahun 2018 s/d tahun 2020 PT yang mengajukan permohonan sertifikat yaitu :

Halaman 97 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. ARMIDIAN KARYATAMA dengan Nama Pemohon : Benny Tjokrosaputro.
 2. PT. HARVEST TIME dengan Nama Pemohon : Benny Tjokrosaputro.
 3. PT. PUTRA ASIH LAKSANA dengan nama Pemohon : Benny Tjokrosaputro.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menerima uang, hadiah atau uang lembur dari pihak manapun terkait pengurusan tanah perkara ini.
 - Bahwa benar saksi tetap pada keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Kejaksaan yang menerangkan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Pemohon mendaftar ke loket untuk dibuat SPS
 - b. Setau saksi menurut PP 128 tahun 2015, biaya ditanggung oleh pemohon (akomodasi, transport, dan biaya operasional pengukuran), untuk lengkapnya saksi tidak ingat.
 - c. Surat Edaran Kepala BPN mengatur jika pemohon keberatan terkait biaya, pemohon bisa menjemput petugas.

Atas keterangan saksi CECEP RESSANA YUNIANDRA, S.H. terdakwa membenarkannya.

10. Saksi BUDIYANTO, S.SIT., Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa Eko HP.
- Bahwa benar pada tahun 2018 - 2020 saksi menjabat sebagai Kasubsi pengukuran pada kantor BPN Lebak.
- Bahwa benar Saksi pada saat bertugas menjabat sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dasar dan Tematik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahanbimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, pelaksanaan, pengukuran dan pemetaan dasar, pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu, pelaksanaan pembinaan teknis, surveyor dan petugas survei dan pemetaan tematik, pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi, pengukuran dan pemetaan , pelaksanaan pemeliharaankerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya, pelaksanaan dan pengelolaan basis data spasial pertanahan dan komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis spasial serta

Halaman 98 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan survey dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan di wilayah tertentu serta evaluasi dan pelaporan;

- Bahwa benar Saksi mengenal Saksi Ady Muchtadi karena beliau adalah atasan saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Lebak pada periode 2018-2020 untuk tepatnya bulan apa lupa dan sekarang sudah pensiun, sedangkan saksi Maria Sophia saksi hanya pernah mendengar bahwa beliau adalah seorang pengusaha tapi saksi tidak pernah bertemu, dan Deni alias Bejo saksi mengenal sebagai sopir kantornya sdr. Ady Muchtadi dan saksi lebih mengenal sebagai Bejo dan tidak tau kalau nama aslinya adalah Deni Edi Risyadi baru tau sekarang setelah ada perkara ini.
- Bahwa benar proses pendaftaran dari awal sampai dengan selesai adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan pendaftaran di loket
 2. Melengkapi persaksiran yang di tentukan
 3. Setelah lengkap kemudian di daftarkan
 4. Jika belum lengkap dikembalikan
 5. Dibuatkan SPS (Surat Perintah Setor) biaya
 6. Jika sudah membayar dibuatkan surat tugas pengukuran
 7. Selanjutnya pelaksanaan pengukuran
 8. Pengelolaan data pengukuran
 9. Penggambaran dan pemetaan
 10. Diterbitkan PBT (Peta Bidang tanah) yang merupakan produk dari Seksi Pengukuran, selanjutnya diserahkan ke Seksi PHP
 11. Didaftarkan Permohonan Hak
 12. Pemeriksaan Panitia Pemeriksa tanah
 13. Apabila clear diterbitkan SK hak
 14. Pendaftaran SK hak
 15. Penerbitan Sertipikat (Kasi PHP)
- Bahwa benar bahwa saksi tidak terkait dengan kegiatan pensertipikatan, sedangkan tupoksi saksi yaitu sebagai penyedia/pendukung infrastruktur kegiatan pengukuran, seperti pemeliharaan alat, pembinaan teknis petugas ukur, pemeliharaan titik dasar teknis.

Atas keterangan saksi BUDIYANTO, S.SIT terdakwa membenarkannya.

11. Saksi JAJUK KUSTIAWAN, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 99 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa EKO HP.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kasubsi Pengukuran dari tahun 2017 s/d 2018 di BPN Lebak.
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran tahun 2017 s/d 2018 berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BPN Propinsi Banten Nomor : 87/KEP-36.2/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Kanwil BPN Propinsi Banten.
- Bahwa benar Tupoksi saksi Membantu Kepala Seksi Pengukuran dalam bidang pengukuran dan pemetaan diantaranya memeriksa berkas permohonan pengukuran, memeriksa hasil ukuran petugas ukur, hasil ukur di plotkan ke peta dasar pendaftaran.
- Bahwa benar Mekanisme pengajuan sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Pemohon datang ke loket pendaftaran untuk menyerahkan berkas permohonan sertifikat.
 - Petugas loket melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.
 - Apabila berkas lengkap berkas tersebut oleh pihak loket diserahkan kembali ke pemohon untuk diteruskan ke loket pengukuran.
 - Di loket pengukuran mengeluarkan surat perintah setor untuk diserahkan ke pemohon untuk dilakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk.
 - Setelah melakukan pembayaran lalu di loket pengukuran dibuatkan surat tanda terima dokumen.
 - Dari loket pengukuran menyerahkan berkas ke seksi pengukuran.
 - Di seksi pengukuran dibuat surat tugas untuk melakukan pengukuran.
 - Setelah itu dilakukan pengukuran oleh petugas ukur.
 - Setelah selesai pengukuran dilakukan pengolahan data oleh petugas pemetaan.
 - Setelah itu diterbitkan peta bidang tanah.
 - Setelah itu peta bidang tanah diserahkan ke loket pengambilan dan petugas loket pengambilan menghubungi pemohon ybs untuk mengambil produknya (PBT) dengan membawa tanda terima.
 - Peta bidang tanah tersebut oleh pemohon dibawa ke bagian loket pendaftaran sertifikat.

Halaman 100 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di loket pendaftaran sertifikat dilakukan pemeriksaan berkas kembali, apabila lengkap dibuatkan Surat Perintah Setor dan di serahkan ke pemohon untuk dilakukan pembayaran.
- Setelah dilakukan pembayaran oleh pemohon, pemohon kembali ke loket pendaftaran untuk mengambil tanda terima.
- Setelah itu berkas dikirim oleh petugas loket ke seksi pendaftaran hak.
- Setelah itu proses pengumuman di papan pengumuman serta di kantor kelurahan.
- Setelah pengumuman selesai selama 30 hari lalu proses pemeriksaan tanah oleh panitia A untuk mengecek ke lapangan.
- Setelah itu dibuatkan berita acara pengesahan kepanitiaan.
- Lalu dilakukan proses pembuatan sertifikasi oleh seksi pengukuran dan pendaftaran hak, lalu terbitlah sertifikat hak milik tersebut.
- Setelah itu sertifikat hak milik diserahkan ke loket penyerahan/ pengambilan.
- Lalu pemohon dihubungi untuk mengambil sertifikat dengan membawa tanda terima.
- Bahwa benar mekanisme pengajuan sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut :
 - Pemohon datang ke loket pendaftaran untuk menyerahkan berkas permohonan sertifikat.
 - Petugas loket melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.
 - Apabila berkas lengkap berkas tersebut oleh pihak loket diserahkan kembali ke pemohon untuk diteruskan ke loket pengukuran.
 - Di loket pengukuran mengeluarkan surat perintah setor untuk diserahkan ke pemohon untuk dilakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk.
 - Setelah melakukan pembayaran lalu di loket pengukuran dibuatkan surat tanda terima dokumen.
 - Dari loket pengukuran menyerahkan berkas ke seksi pengukuran.
 - Di seksi pengukuran dibuat surat tugas untuk melakukan pengukuran.
 - Setelah itu dilakukan pengukuran oleh petugas ukur.
 - Setelah selesai pengukuran dilakukan pengolahan data oleh petugas pemetaan.
 - Setelah itu diterbitkan peta bidang tanah.

Halaman 101 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu peta bidang tanah diserahkan ke loket pengambilan dan petugas loket pengambilan menghubungi pemohon ybs untuk mengambil produknya (PBT) dengan membawa tanda terima.
- Peta bidang tanah tersebut oleh pemohon dibawa ke bagian loket pendaftaran untuk dilakukan proses pendaftaran surat keputusan pemberian hak.
- Setelah itu pemohon menerima surat perintah setor dan dilakukan pembayaran oleh pemohon.
- Lalu pemohon mendatangi loket pendaftaran Surat pemberian hak untuk mengambil tanda terima dokumen.
- Setelah itu berkas diserahkan kebagian subseksi pemberian hak.
- Setelah di proses terbit Surat keputusan pemberian hak lalu diserahkan kembali ke loket penyerahan atau pengambilan.
- Setelah itu petugas memberi tahu pemohon untuk mengambil Surat Keputusan pemberian hak sambil membawa tanda terima.
- Setelah itu pemohon mendatangi loket pendaftaran untuk proses sertifikasi dan melakukan pembayaran serta mengambil tanda terima dokumen.
- Setelah itu oleh petugas loket pendaftaran berkas diserahkan kepada seksi pendaftaran hak untuk dilakukan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh seksi Pengukuran dan seksi pendaftaran hak.
- Lalu terbit sertipikat Hak Guna Bangunan.
- Lalu sertifikat di serahkan ke bagian loket penyerahan /pengambilan.
- Petugas loket pengambilan menghubungi pemohon untuk mengambil sertifikat HGB tersebut dengan membawa tanda terima.
- Bahwa benar Syarat atau kelengkapan untuk mengajukan sertifikat Hak milik yaitu :
 - KTP Pemohon, KTP kuasa apabila dikuasakan.
 - Membawa bukti kepemilikan/alas hak berupa fotocopy SPPT PBB tahun berjalan, girik, keterangan waris, AJB, Akte Hibah, akte pembagian hak bersama,
 - surat keterangan dari keluruahan berupa keterangan tidak sengketa, keterangan riwayat tanah, beda batas, surat penguasaan fisik.
 - Syarat atau kelengkapan untuk mengajukan sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu :
 - KTP Pemohon, KTP kuasa apabila dikuasakan.
 - Akte pendirian Perusahaan.

Halaman 102 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin lokasi.
- Alas hak berupa Surat Pelepasan Hak (SPH).
- SPPT PBB tahun berjalan,
- Penyerahan Bukti Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- Surat keterangan dari kelurahan berupa keterangan tidak sengketa, keterangan riwayat tanah, beda batas, surat penguasaan fisik.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi PT. Citra Maja Raya tidak ada melakukan permohonan sertifikat HGB maupun ijin Lokasi, yang ada yaitu permohonan pemberian HGB atas nama PT. Harvest Time yang berlokasi di Desa Curug Badak (tanggal 12 April 2018 s/d 19 Desember 2019), Desa Pasir Kembang (tanggal 2018-2109), Desa Cidadap (2019), Desa Mekarsari (2019) PT. Putra Asih Laksana yang berlokasi di Desa Curug Badak, Desa Pasir Kembang, Desa Mekarsari dan PT. Armidian Karya Tama yang berlokasi di Desa Curug Badak, Desa Pasir Kembang, Desa Mekarsari Kecamatan Maja Kab. Lebak,
- Bahwa benar sepengetahuan saksi untuk ke 3 perusahaan tersebut yang mengajukan permohonan HGB yaitu Benny Tjokrosaputro dengan alamat Patra Kuningan XI No. 2 RT.006 RW.004 Desa Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi SHGB yang terbit yaitu PT. Harves Time Nomor SHGB 1731, 1734, 1728, 1730,2622, 1735, 2621, 2822 dst, PT. Putra Asih Laksana Nomor HGB 2623, 2629, 2625, 2626, 2627 dst, PT. Armidian Karya Tama nomor HGB 2634,2631, 2630, 2633, 2889 dst.
- Bahwa benar Kepala BPN Lebak pada tahun 2018 s/d 2019 adalah Saksi Ady Muhtadi.
- Bahwa benar supir Kepala BPN Lebak pada saat itu yang saksi tahu adalah saksi Deni tetapi sering dipanggil Bejo.
- Bahwa benar Saksi tidak ada menerima sesuatu apapun ada menerima sesuatu dari kepengurusan sertifikat HGB dari ke 3 Perusahaan di atas.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendapatkan uang dari Saksi Lukas atau Saksi Ady, saksi Deny, terdakwa Eko ataupun saksi Maria Sopiah.
- Bahwa benar Saksi mengingat kembali jika sejak menjabat sejak 21 Agustus 2017 s.d. 3 Juli 2018 sekitar 11 bulan, berdasarkan data ada 44 bidang yang dimohonkan pendaftaran Haknya.

Halaman 103 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi menjabat dari 44 bidang tanah yg diajukan SHGBnya baru sekitar 11 bidang yang selesai proses sertifikatnya.
- Bahwa benar untuk pembuatan SHGB berdasarkan SOP Standar 14 hari, jika 7 hari pelaksanaannya termasuk wajar.
- Bahwa benar terkait Barang Bukti nomor 67 dan 64 yang diperlihatkan, saksi hanya mengetahui sebatas tugas pokok fungsi saja dan Barang Bukti nomor 23 terkait transaksi keuangan juga saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa benar Masih ada permohonan dari PT terkait tanah di Maja yang belum terlaksana saat saksi menjabat sampai digantikan saksi Antonius.
- Bahwa benar semua pendaftaran ke loket, by system, KKP pun semua by data.
- Bahwa benar alur KKP (Komputerisasi Kantor Pertanahan) mulai dari SPS. Kemudian sesuai alur yang berawal dari pemohon ke loket, entry data, muncul SPS dan tarif bayar, baru masuk KKP. Untuk momor berkas ke Back Office.
- Bahwa benar Surat tugas dibuat sesuai dengan nomor berkas dari Kasi Pengukuran.
- Bahwa benar terhadap permohonan yang layak untuk dilakukan pengukuran berdasarkan nomor urut sesuai pendaftaran dari KKP setelah pemohon membayar lalu terinput kemudian keluar surat tugas, contohnya Permohonan Sertifikat no urut 4306 tanggal 12 April 2018.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui jika biaya akomodasi atau biaya pengukuran maksimal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi hanya tau biaya itu ditanggung oleh pemohon.

Atas keterangan saksi JAJUK KUSTIAWAN terdakwa membenarkannya.

12. Saksi ANTONIUS GENTOT SUSANTO, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa EKO HP.
- Bahwa benar saksi menjabat selaku Kasubsi pengukuran sejak tahun 2018 s/d 2019 pada kantor BPN Lebak.

Halaman 104 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dasar Saksi sebagai Kepala Sub Seksi Pengukuran tahun 2018 s/d 2019 adalah Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah BPN Propinsi Banten Nomor : 87/KEP-36.2/VII/2018 tanggal 03 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana di Lingkungan Kanwil BPN Propinsi Banten.
- Bahwa benar Tupoksi saksi sebagai Kasubsi Pengukuran yaitu :
 - Melaksanakan pengukuran berdasarkan permohonan dari masyarakat.
 - Memeriksa berkas-berkas yang sudah dilaksanakan pengukurannya.
 - Memeriksa hasil dari petugas ukur
- Bahwa benar Mekanisme pengajuan sertifikat Hak Milik sebagai berikut :
 - Pemohon datang ke loket pendaftaran untuk menyerahkan berkas permohonan sertifikat.
 - Petugas loket melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.
 - Apabila berkas lengkap berkas tersebut oleh pihak loket diserahkan kembali ke pemohon untuk diteruskan ke loket pengukuran.
 - Di loket pengukuran mengeluarkan surat perintah setor untuk diserahkan ke pemohon untuk dilakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk.
 - Setelah melakukan pembayaran lalu di loket pengukuran dibuatkan surat tanda terima dokumen.
 - Dari loket pengukuran menyerahkan berkas ke seksi pengukuran.
 - Di seksi pengukuran dibuat surat tugas untuk melakukan pengukuran.
 - Setelah itu dilakukan pengukuran oleh petugas ukur.
 - Setelah selesai pengukuran dilakukan pengolahan data oleh petugas pemetaan.
 - Setelah itu diterbitkan peta bidang tanah.
 - Setelah itu peta bidang tanah diserahkan ke loket pengambilan dan petugas loket pengambilan menghubungi pemohon ybs untuk mengambil produknya (PBT) dengan membawa tanda terima.
 - Peta bidang tanah tersebut oleh pemohon dibawa ke bagian loket pendaftaran sertifikat.
 - Di loket pendaftaran sertifikat dilakukan pemeriksaan berkas kembali, apabila lengkap dibuatkan Surat Perintah Setor dan di serahkan ke pemohon untuk dilakukan pembayaran.
 - Setelah dilakukan pembayaran oleh pemohon, pemohon kembali ke loket pendaftaran untuk mengambil tanda terima.

Halaman 105 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu berkas dikirim oleh petugas loket ke seksi pendaftaran hak.
- Setelah itu proses pengumuman di papan pengumuman serta di kantor kelurahan.
- Setelah pengumuman selesai selama 30 hari lalu proses pemeriksaan tanah oleh panitia A untuk mengecek ke lapangan.
- Setelah itu dibuatkan berita acara pengesahan kepanitiaan.
- Lalu dilakukan proses pembuatan sertifikasi oleh seksi pengukuran dan pendaftaran hak, lalu terbitlah sertifikat hak milik tersebut.
- Setelah itu sertifikat hak milik diserahkan ke loket penyerahan/pengambilan.
- Lalu pemohon dihubungi untuk mengambil sertifikat dengan membawa tanda terima.
- Bahwa benar Mekanisme pengajuan sertifikat Hak Guna Bangunan sebagai berikut:
 - Pemohon datang ke loket pendaftaran untuk menyerahkan berkas permohonan sertifikat.
 - Petugas loket melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas.
 - Apabila berkas lengkap berkas tersebut oleh pihak loket diserahkan kembali ke pemohon untuk diteruskan ke loket pengukuran.
 - Di loket pengukuran mengeluarkan surat perintah setor untuk diserahkan ke pemohon untuk dilakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk.
 - Setelah melakukan pembayaran lalu di loket pengukuran dibuatkan surat tanda terima dokumen.
 - Dari loket pengukuran menyerahkan berkas ke seksi pengukuran.
 - Di seksi pengukuran dibuat surat tugas untuk melakukan pengukuran.
 - Setelah itu dilakukan pengukuran oleh petugas ukur.
 - Setelah selesai pengukuran dilakukan pengolahan data oleh petugas pemetaan.
 - Setelah itu diterbitkan peta bidang tanah.
 - Setelah itu peta bidang tanah diserahkan ke loket pengambilan dan petugas loket pengambilan menghubungi pemohon ybs untuk mengambil produknya (PBT) dengan membawa tanda terima.
 - Peta bidang tanah tersebut oleh pemohon dibawa ke bagian loket pendaftaran untuk dilakukan proses pendaftaran surat keputusan pemberian hak.

Halaman 106 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu pemohon menerima surat perintah setor dan dilakukan pembayaran oleh pemohon.
- Lalu pemohon mendatangi loket pendaftaran Surat pemberian hak untuk mengambil tanda terima dokumen.
- Setelah itu berkas diserahkan kebagian subseksi pemberian hak.
- Setelah di proses terbit Surat keputusan pemberian hak lalu diserahkan kembali ke loket penyerahan atau pengambilan.
- Setelah itu petugas memberi tahu pemohon untuk mengambil Surat Keputusan pemberian hak sambil membawa tanda terima.
- Setelah itu pemohon mendatangi loket pendaftaran untuk proses sertifikasi dan melakukan pembayaran serta mengambil tanda terima dokumen.
- Setelah itu oleh petugas loket pendaftaran berkas diserahkan kepada seksi pendaftaran hak untuk dilakukan penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh seksi Pengukuran dan seksi pendaftaran hak.
- Lalu terbit sertipikat Hak Guna Bangunan.
- Lalu sertifikat di serahkan ke bagian loket penyerahan /pengambilan.
- Petugas loket pengambilan menghubungi pemohon untuk mengambil sertifikat HGB tersebut dengan membawa tanda terima
- Bahwa benar Syarat atau kelengkapan untuk mengajukan sertifikat Hak milik yaitu:
 - KTP Pemohon, KTP kuasa apabila dikuasakan.
 - Membawa bukti kepemilikan/alas hak berupa fotocopy SPPT PBB tahun berjalan, girik, keterangan waris, AJB, Akte Hibah, akte pembagian hak bersama, surat keterangan dari keluruahan berupa keterangan tidak sengketa, keterangan riwayat tanah, beda batas, surat penguasaan fisik.
 - Bahwa benar syarat atau kelengkapan untuk mengajukan sertifikat Hak Guna Bangunan yaitu:
 - KTP Pemohon, KTP kuasa apabila dikuasakan.
 - Akte pendirian Perusahaan.
 - Ijin lokasi.
 - Alas hak berupa Surat Pelepasan Hak (SPH).
 - SPPT PBB tahun berjalan,
 - Penyerahan Bukti Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
 - Surat keterangan dari keluruahan berupa keterangan tidak sengketa, keterangan riwayat tanah, beda batas, surat penguasaan fisik.

Halaman 107 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Citra Maja Raya tidak ada melakukan permohonan sertifikat HGB maupun ijin Lokasi, yang ada yaitu permohonan pemberian HGB atas nama PT. Harvest Time yang berlokasi di Desa Curug Badak (tanggal 12 April 2018 s/d 19 Desember 2019), Desa Pasir Kembang (tanggal 2018-2109), Desa Cidadap (2019), Desa Mekarsari (2019) PT. Putra Asih Laksana yang berlokasi di Desa Curug Badak, Desa Pasir Kembang, Desa Mekarsari dan PT. Armidian Karya Tama yang berlokasi di Desa Curug Badak, Desa Pasir Kembang, Desa Mekarsari
Kecamatan Maja Kab. Lebak
- Bahwa benar untuk ke 3 perusahaan tersebut yang mengajukan permohonan HGB yaitu Benny Tjokrosaputro dengan alamat Patra Kuningan XI No. 2 RT.006 RW.004 Desa Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi.
- Bahwa benar saat saksi menjabat SHGB yang telah terbut yaitu untuk PT. Harves Time Nomor HGB 1731, 1734, 1728, 1730, 2622, 1735, 2621, 2822 dst, PT. Putra Asih Laksana Nomor HGB 2623, 2629, 2625, 2626, 2627 dst, PT. Armidian Karya Tama nomor HGB 2634, 2631, 2630, 2633, 2889 dst.
- Bahwa benar setahu saksi kepala BPN Lebak pada tahun 2018 s/d 2019 Terdakwa Ady Muchtadi
- Bahwa benar supir Kepala BPN Lebak pada saat itu yang saksi tahu Saksi Deni tetapi sering dipanggil Bejo.
- Bahwa benar Saksi tidak ada menerima sesuatu apapun ada menerima sesuatu dari kepengurusan sertifikat HGB dari ke 3 Perusahaan di atas.
- Bahwa benar Setelah saksi ingat kembali, memang ada permohonan dari PT untuk tanah di Maja. Saksi tidak mengetahui itu dari Benny Tjokro.
- Bahwa benar setelah surat tugas terbit, petugas ukur yang melaksanakan pengukuran.
- Bahwa benar Biaya ukur dimohonkan oleh Kasi untuk pencairan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui jika biaya akomodasi atau biaya pengukuran maksimal Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Saksi hanya tau biaya itu ditanggung oleh pemohon.

Atas keterangan saksi ANTONIUS GENTOT SUSANTO terdakwa membenarkannya.

Halaman 108 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saksi **INDRA ADITRIA KUSWANDI**, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa EKO HP.
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DENI EDI RISYADI Als. Bejo. Saksi kenal juga dengan Saksi ADY MUCHTADI sebagai mantan Kepala BPN Lebak yang merupakan atasan saksi pada waktu itu sedangkan DENI EDI RISYADI (Als. Bejo) saksi kenal dengan yang bersangkutan karena dia adalah merupakan mantan Supir Pak Ady Muchtadi selama menjabat sebagai Kepala BPN Lebak.
- Bahwa saksi bekerja di BPN lebak sebagai sekretaris Kepala BPN Lebak dengan dasar pengangkatan saudara sebagai PPNPN pada BPN Lebak yaitu : SK dari Kepala Kantor.
- Bahwa benar Ifa Abu Mufahiradalah merupakan Bapak sambung saksi.
- Bahwa benar saksi ada membuka rekening Bank BRI Cabang Rangkas Bitung pada tahun 2018 atas nama Sdr. Ifa Abu Mufahir. Saksi menjelaskan bahwa pada tahun 2017 s.d tahun 2020 saksi ditempatkan di sekretariat Kepala Kantor BPN Lebak, sehingga ketika pada masa Terdakwa Ady Menjabat sebagai Kepala BPN selalu memerintahkan saksi untuk mengatur kebutuhan kantor dan operasional beliau, operasional tersebut meliputi makan minum, kegiatan rapat dan mempersiapkan biaya makan minum tamu-tamu beliau. Sehingga untuk memudahkan beliau dalam urusan operasional kebutuhan kantor maka atas inisiatif saksi kemudian saksi membuka rekening Bank BRI Cabang Rangkas Bitung An. Sdr. Ifa Abu Mufahir yang sebelumnya saksi sudah mintakan izin kepada beliau, mengapa saksi buatkan rekening karena Saksi Ady Selalu memberikan uang tunai kepada saksi, dan pada waktu itu Saksi Ady menanyakan kepada saksi "mana No. rekening kamu" supaya dia mudah memberikan uang operasional kepada saksi, sehingga atas dasar itulah saksi kemudian membuka rekening Bank BRI An. Ifa Abu Mufahir tersebut untuk memudahkan saksi menyimpan uang yang diberikan oleh saksi Ady kepada saksi untuk kebutuhan operasionalnya. Saksi tidak memberikan No. rekening Bank BRI (gaji) saksi karena ATM dipegang oleh Istri saksi sehingga saksi meminta izin kepada ibu saksi dan Pak Ifa Abu Mufahir untuk meminjam KTP dan menandatangani Formulir dan buku rekening Bank BRI tersebut dan buku rekening itu saksi serahkan pada Almh. ibu saksi pada waktu.

Halaman 109 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi awalnya menyampaikan kepada almarhum ibu saksi (almh. Ibu Suhartini) untuk meminjam rekening karena sering ditransfer Saksi Ady Muchtadi untuk keperluan operasionalnya yang cukup sering. Namun karena rekening ibu saksi masih dipakai maka saksi dianjurkan untuk meminjam ke Bapak tiri saksi yaitu pak Ifa Abu Mufahir, lalu saksi buka rekening atas nama bapak tiri saksi yaitu Pak Ifa Abu Mufahir, selanjutnya saksi pergi ke BRI Cabang Rangkasbitung untuk meminta formulir pembukaan rekening dan membawa pulang untuk ditandatangani Ifa Abu Mufahir selanjutnya saksi bawa ke bank BRI dan setelah buku serta ATM nya jadi maka saksi panggil bapak tiri saksi (Ifa Abu Mufahir) untuk tandatangan. Selanjutnya Atm nya saksi bawa sedangkan bukunya saksi titipkan almarhum ibu saksi dan sekarang belum ditemukan keberadaannya buku tabungan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah meminta izin kepada Saksi Ady untuk membuka rekening tersebut melainkan hanya inisiatif saksi saja sebagaimana saksi jelaskan diatas dan Uang yang masuk baik dari Saksi ADY MUCHTADI maupun dari Saksi DENI EDI RISYADI dikeluarkan atau dipergunakan atas perintah dan persetujuan Saksi ADY MUCHTADI. Dan saksi tidak pernah berhubungan dengan Deni untuk masalah uang, saksi hanya mendapatkan uang dari Saksi Ady Muchtadi saja dan saksi baru mengetahui bahwa ada mutasi rekening koran Bank BCA 05420627388 An. DeniEdy Risyadi kepada rekening Bank BRI An. Ifa Abu Mufahir dimana terdapat Transfer pada tanggal 04 Juni 2018 sebanyak 3 (tiga) kali dengan jumlah Total Rp. 75.000.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena setahu saksi semua uang yang saksi peroleh adalah semuanya berasal dari saksi Ady Muchtadi dan penggunaannya atas perintah Saksi Ady.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, terkait transaksi berkode MPN tersebut, yaitu;
 1. Pembayaran PNBPT PT Harvest Time, PT. Putra Asih Laksana dan PT Armidian ;
 2. Setoran tunai yang saksi lakukan terhadap uang cash yang saksi terima dari saksi Ady Muchtadi ;
 3. Penarikan secara tunai
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terkait mekanisme pembayaran PNBPT PT Harvest Time, PT. Putra Asih Laksana dan PT Armidian , yaitu;

Halaman 110 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terkait proses awalnya sejak permohonan, proses pengukuran dan sebagainya, saksi tidak mengetahui, karena bukan bagian saksi;
 2. Selanjutnya yang saksi ketahui, setelah berkas ada di meja saksi, termasuk draft SK Permohonan Sertifikat yang belum ditandatangani, saksi memasukkan seluruh berkas termasuk draft SK tersebut ke ruangan saksi Ady Muchtadi untuk ditandatangani ;
 3. Setelah itu, saksi Ady Muchtadi menandatangani berkas termasuk SK permohonan Sertifikat tersebut (termasuk PT Harvest Time, PT PutraAsih Laksana serta PT Armidian).
 4. Bahwa setelah SK permohonan sertifikat ditandatangani oleh saksi Ady Muchtadi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak, selanjutnya pak Ady memerintahkan kepada saksi untuk membayar PNPB (pendaftaran SK) tiga perusahaan tersebut di Loker pembayaran pada kantor BPN Lebak dengan menggunakan uang yang ada pada rekening atas nama Ifa Abu Mufahir nomor 008001148873503 dengan cara menggesek kartu ATM di mesin EDC BRI yang ada di loket Kantor BPN Lebak sesuai dengan kode MPN (kode Billing) yang diberikan oleh Petugas loket kepada saksi ;
 5. Bahwa benar setelah SK Pendaftaran tersebut saksi serahkan ke Loker maka terbit SPS (surat perintah setor) yang didalam nya terdapat kode MPN atau kode billing yang kemudian saksi bayarkan.
 6. Bahwa benar selanjutnya SK Pendaftaran tersebut setelah saksi bayar maka tinggal di loket dan setelah itu saksi tidak tahu lagi proses selanjutnya.
- Bahwa benar setelah saksi lakukan pembayaran, kuitansi tersebut seharusnya diberikan kepada pemohon.
 - Bahwa benar terkait mekanisme setoran tunai yang saksi lakukan yaitu : saksi memperoleh uang tersebut secara cash / tunai dari saksi Ady Muchtadi, nilainya bervariasi antara 5 juta sampai dengan 10 juta rupiah, jumlahnya saksi tidak ingat berapa kali dan berapa jumlah totalnya. Uang tersebut disetorkan kadang melalui ATM setor tunai di BRI Cabang Rangkasbitung, kadang melalui teller di Bank BRI Cabang Rangkasbitung, ke Rekening atas nama Ifa

Halaman 111 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abu

Maufahir untuk kebutuhan saksi Ady agar tidak hilang, baik untuk kebutuhan

pribadi saksi Ady dan juga kebutuhan operasional untuk kantor (seperti menjamu

tamu beliau, gathering kantor dll), juga beberapa kali untuk memberikan sejumlah

uang untuk tamunya dengan cara saksi menarik sejumlah uang dan memasukkan

dalam amplop sesuai arahan saksi Ady Muchtadi

- Bahwa benar terkait penarikan tunai dari rekening atas nama Ifa Abu Mufahir nomor 008001148873503 di BRI Cabang Rangkasbitung, biasanya

saksi menarik secara tunai dari ATM di depan kantor BPN atau di depan Polres,

kemudian karena pecahan uang 100.000 limitnya Rp. 2.500.000,- dan pecahan

uang 50.000 limitnya Rp.1.500.000, sehingga saksi menarik berkali-kali.

Uang

tersebut diambil atas perintah saksi Ady dan digunakan untuk keperluan saksi Ady, misalkan ada tamu, dan keperluan pribadi pak Ady yang lainnya.

Dapat

saksi

jelaskan untuk transaksi penyetoran tunai tanggal 15 Mei 2018 sejumlah Rp.

96.300.000,- kemudian ditarik tunai tanggal 04 Juni 2018 dengan jumlah Rp.

95.000.000,- digunakan untuk THR kantor, karena saat itu menjelang lebaran.

Atas perintah saksi Ady, uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Ady Muchtadi,

dan saksi Ady yang mengetahui persis penggunaannya secara detail.

- Bahwa benar selama saksi menggunakan rekening tersebut saksi ADY MUCHTADI tidak pernah melakukan pengecekan atau kontrol, hanya saksi selalu lapor jika saldo mulai menipis dan biasanya Saksi ADY MUCHTADY akan memberikan sejumlah uang untuk di setor atau mentransfer ke rekening tersebut.
- Bahwa benar yang saksi ingat ada beberapa kegiatan yang menggunakan uang yang jumlahnya cukup besar dari rekening yang

Halaman 112 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kuasai tersebut, antara lain untuk kegiatan sosial seperti bantuan korban banjir yang jumlahnya saksi lupa

tepatnya, untuk acara reuni SMP ke Badui untuk menyiapkan oleh-oleh dan

makanan seperti durian dll selain itu ada acara peringatan Hari ATR/BPN Saksi ADY MUCHTADI juga meminta saksi untuk menarik sejumlah uang cash dari ATM, dan saat ada acara perayaan Tahun Baru di Kantor ATR/BPN Lebak dengan membelanjakan makanan, sewa organ tunggal dan penyanyi dan lain-lain.

- Bahwa benar Keterangan saksi masih sesuai dengan BAP saksi sebelumnya hanya saksi mencabut keterangan terkait uang sekitar 40 juta rupiah yang awalnya saksi kira dipakai untuk berobat, ternyata Saksi ingat saat itu uang dipakai untuk acara Munggahan di kantor BPN Kab. Lebak.
- Bahwa benar seingat saksi memang beberapa kali saksi mentransfer uang dari rekening operasional Saksi ADY MUCHTADI BRI Nomor 008001148873503 atas nama IFA ABU MUFAHIR yang atm dan bukunya dalam penguasaan saksi ke rekening BRI gaji cabang Rangkasbitung milik saksi pribadi, hal tersebut saksi lakukan dengan berbeda-beda alasan penggunaan. Antara lain: ada yang saksi sengaja mengambil keuntungan dari selisih harga belanja makanan seperti durian dan lainnya, ada juga yang saksi pinjam karena saksi memerlukan uang untuk keperluan pribadisaksi (maksudnya adalah karena ATM BRI itu hanya dapat mengambil uang maksimal 5 juta rupiah, sehingga apabila tamunya banyak maka saksi transfer ke rekening BRI Gaji saksi supaya bisa juga ditarik dari rekening BRI Gaji saksitersebut). Sedangkan transfer dalam jumlah Rp 40 juta pada 15 April 2019 ke rekening pribadi saksi adalah untuk acara Munggahan sebelum bulan Ramadhan / puasa serta menyantuni anak yatim piatu di sekitar kantor BPN Kab. Lebak.
- Bahwa benar uang yang saksi pinjam untuk kepentingan pribadi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah untuk pengobatan almarhum ibu saksi.
- Bahwa benar pada tanggal 15 Mei ada setoran sekitar 96 juta ke rekening Ifa yang saksi pegang kartunya, tetapi saksi tidak mengetahui sumber dana tersebut, hanya tau itu dari Terdakwa Ady. Seingat saksi sekitar tanggal 15 April 2019 keluar uang 40 juta (3 minggu sebelum bulan ramadhan) untuk acara munggahan dan menyantuni anak-anak

Halaman 113 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yatim piatu di sekitar kantor BPN Kab. Lebak. Tidak ada laporan pertanggungjawabannya.

- Bahwa benar Saksi tidak pernah membayarkan permohonan lain selain 3 perusahaan lain yaitu: PT. Harvest Time, PT. PAL dan PT. Armedian.
- Bahwa benar Saksi pernah meminjam 2 juta rupiah untuk keperluan pribadi yaitu berobat ibu yang sakit dan saksi siap mengembalikan.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui jika ada uang ratusan juta yang masuk ke rekening atas nama Ifa.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi ada sekitar 75 SK Penetapan HGB, 546 SHGB dari 3 PT. Untuk biaya yang dikeluarkan untuk 1 SHGB adalah 100 ribu.
- Bahwa benar saksi menjelaskan jika SOP di BPN Kab, Lebak yang membayar harus pemohon langsung, tetapi saksi diperintahkan saksi Ady untuk membayar untuk 3 PT tersebut. Saksi tidak ada surat kuasa ataupun berhubungan dengan 3 PT tersebut.
- Bahwa benar jika pengurusan sertifikat untuk PT Harvest Time, PAL dan PT. Armedian di BPN Kab. Lebak tidak sesuai dengan SOP.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang dari saksi Ady yang masuk ke rekening Ifa. Membenarkan setelah diperlihatkan riwayat transaksi di rekening Saksi Indra, Saksi Indra menjelaskan jika limit pengambilan uang di Bank BRI terbatas, jadi untuk mengambilnya perlu ditransfer dulu ke rekening Saksi Indra. Hal tersebut atas perintah dari saksi Ady selaku atasan atau pimpinan Saksi pada saat itu.

Atas keterangan saksi INDRA ADITRIA KUSWANDI terdakwa membenarkannya.

14. Saksi NOVIANTI BINTARI, Sp,MM. Saksi dibawah sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa EKO HP.
- Bahwa benar saksi tetap pada keterangan saksi di BAP berkas perkara.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai kaur keuangan pada BPN Lebak.
- Bahwa benar semua mekanisme pelayanan dan pembayaran berada di loket pendaftaran kantor BPN Lebak.
- Bahwa benar Tupoksi saksi sebagai Kaur Keuangan di Kantor Keuangan di Kantor BPN Lebak pada tahun 2017 – 2020 adalah sebagai berikut
 1. Merencanakan kegiatan dan anggaran yang ada dalam DIPA kantor Pertanahan Kab.Lebak

Halaman 114 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat SPM (Surat Perintah Membayar) , Gaji, uang makan
 3. Membuat Laporan Keuangan Triwulan dan semester
 4. Mengelola BMN yang ada pada Kantor BPN Lebak
 5. Mengelola DIPA Kantor BPN Lebak
 6. Membuat konsep MOU Pemanfaatan BMN
- Bahwa benar selain itu saksi sebagai Kaur Keuangan di Kantor Keuangan di Kantor BPN juga mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :
 1. Mengkoordinir pelaksanaan urusan rumah tangga kantor BPN Lebak
 2. Melaksanakan urusan kepegawaian (Daftar Pegawai, cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, mutasi, pindah kerja, rekrutmen PPNPN)
 3. Mengkoordinir pelaksanaan dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar
 4. Melaksanakan kegiatan analisis beban kerja
 5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan simpeg
 - Bahwa benar dasar pengangkatan saksi sebagai Kaur Keuangan yaitu SK No.56/KEP-36.2/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten atas nama Yusuf Purnama. Dasar Pengangkatan saksi sebagai Kaur Kepegawaian yaitu SK Nomor 21 / SK-36.UP.02.03/11/2020 Tanggal 18 Februari 2020 ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten atas nama Andi Tenri Abeng.
 - Bahwa benar saksi mengenal saksi Ady Muchtadi Beliau adalah Kepala Kantor BPN Kabupaten Lebak pada tahun 2018-2020, Sedangkan Deni Edi Risyadi (Bejo) beliau adalah sopir Kepala Kantor, dan untuk Indra Adytrya Kuswandi adalah Sekretaris Pribadi dari saksi Ady Muchtadi
 - Bahwa benar saksi pernah menerima beberapa kali transfer dari saksi Ady untuk beberapa keperluan antara lain sebagai berikut :
 - Untuk tanggal 23-02-2019 sebesar Rp 5.000.000,00 seingat saksi uang tersebut untuk makan-makan tamu dan makanan sekantor di Rahaya Resto atau di Baranangsiang.
 - Untuk tanggal 23-08-2019 sebesar Rp 5.000.000,00 juga seingat saksi untuk makan-makan tamu dan makanan satu kantor.
 - Untuk tanggal 12-09-2019 sebesar Rp 13.300.000,00 seingat saksi atas perintah saksi Ady Muchtadi untuk membuat Kolam ikan di sebelah ruangnya.

Halaman 115 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tanggal 04-10-2019 sebesar Rp 3.500.000,00 seingat saksi untuk makan tamu-tamu saksi Ady Muchtadi dan oleh-oleh.
- Untuk tanggal 28-11-2019 sebesar Rp 15.000.000,00 untuk membeli kursi loket pelayanan dan aksesoris di Ace Hardware di Cilegon.
- Untuk tanggal 29-11-2019 sebesar Rp 10.300.000,00 juga untuk membeli kursi pelayanan dan aksesoris di Ace Hardware di Cilegon.
- Bahwa saksi tidak mengenal Ifa Abu Mufahir, akan tetapi jika ada keperluan kantor lewat sekretaris yang bernama Indra Aditya Kuswadi mentransfer ke rekening saksi.
- Bahwa pada saat saksi sebagai Kaur Keuangan saksi mengetahui berapa gaji atau penghasilan perbulan atas nama saksi Ady Muchtadi dan saksi Edi Risyadi, yaitu : Untuk Ady Muchtadi sebesar Rp.5.900.000,00 (gaji pokok dan tunjangan jabatan, tunjangan istri, tunjangan beras) di luar tunjangan kinerja. Untuk tunjangan kinerja dibayarkan oleh Kanwil BPN Provinsi Banten sekitar Rp 15.000.000,00. Untuk uang makan per bulannya sebesar Rp 700.000,00 dan honor KPA perbulannya sekitar Rp 2.300.000,00
- Bahwa benar untuk Deni Edi Risyadi menerima gaji sekitar Rp 2.130.000,00 per bulannya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang secara tunai maupun transfer baik dari saksi Ady Muchtadi dan saksi Deni Edi Risyadi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan dan menekankan bahwa uang yang saksi terima dari transfer saksi Indra Aditya Kuswadi itu adalah atas perintah Kepala Kantor saksi Ady Muchtadi untuk keperluan kantor dan keperluan tamu-tamu saksi Ady Muchtadi.
- Bahwa benar Saksi hanya mendapatkan THR sama seperti pegawai lain dari Saksi Ady, selebihnya Saksi tidak pernah menerima uang untuk kepentingan pribadi saksi dari terdakwa EKO HP, dari Saksi Ady, dari saksi Deni, ataupun dari saksi Maria Sopiah.
- Bahwa benar belum ada hibah terkait barang-barang yang saksi Ady beli untuk kantor BPN Kab. Lebak. Saksi tidak mengetahui asal uang yang saksi Ady keluarkan selama ini.

Halaman 116 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah melihat mutasi rekening, saksi menerangkan jika tidak relevan uang masuk ke rekening Deny sebesar itu karena menurut catatan, gaji Terdakwa Deni sekitar 2 juta rupiah lebih per bulan.
- Sepengetahuan saksi, pembayaran yang dilakukan Saksi Indra untuk 3 perusahaan tersebut bisa terjadi karena sistem di BPN Lebak menerima pembayaran walau bukan dibayarkan langsung oleh perwakilan PT tersebut.

Atas keterangan saksi Novianti Bintari, Sp,Mm terdakwa membenarkannya.

15. Saksi ENDI, SP, Saksi dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi tidak mengenal terdakwa EKO HP dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa benar Saksi mengetahui nama ADY MUCHTADI sebagai salah seorang pembeli 1 (satu) unit berupa rumah di Grand Victoria No. 62 yang berada di Jln. Raya Bogor, Nirwana Residence RT. 03 RW 04 Kel. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.
- Bahwa benar sekitar tanggal 10 September 2019 saksi di Whatsapp oleh saksi Ady, yang bersangkutan pada waktu itu menanyakan kepada saksi terkait unit rumah di Grand Victoria Bogor kemudian saksi menjelaskan dan memberikan video serta gambar terkait dengan spesifikasi, harga dan lokasi rumah tersebut. Lalu Pak Ady berminat atas rumah tersebut kemudian Pada tanggal 13 September 2019 Pak Ady langsung melakukan transfer booking Fee (rumah Type Emerald No. 62) ke rekening Bank BCA No. 7380592066 An. PT. BOGOR JAYA REALTINDO sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah). Kemudian Pak Ady datang sendirian untuk survey ke lokasi perumahan Grand Victoria Bogor sekitar tanggal 18 September 2019 dan disaat itu saksi menunjukkan ke beliau atas lokasi dan nomor kavling/rumah yang dibooking Karena pada waktu itu rumah belum terbangun.
- Bahwa benar PT BOGOR JAYA REALTINDO berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 4 Tanggal 14 Februari 2019 dibuat oleh Notaris Wahyuni,S.H. berkedudukan di Kab. Bogor dan disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham No AHU-0008334.AHA.01.01.Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 ada beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir yaitu dirubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Diluar rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas PT BOGOR JAYA

Halaman 117 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REALTINDO No. 8 tanggal 13 Februari 2020 dibuat oleh Notaris Wahyuni,S.H. berkedudukan di Kab. Bogor yang telah mendapatkan surat

penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan PT. BOGOR JAYA REALTINDO No. AHU-AHA.01.03-0119050 tanggal 3 Maret 2020. Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi dan Real Estate. Saksi bekerja di sebagai Staf Marketing PT BOGOR JAYA REALTINDO sejak Agustus 2019 yang pada kesempatan ini diperintahkan oleh Direksi yang berhalangan untuk hadir karena sedang ada kegiatan di Surabaya;

- Bahwa benar mengenai keberadaan 1 (satu) unit rumah Type Emerald No. 62 yang dibangun oleh PT BOGOR JAYA REALTINDO yang dibeli oleh saksi ADY MUCHTADI di Kompleks Grand Victoria Kota Bogor:

- a. Rumah tersebut terletak di Perumahan Grand Victoria Type Emerald No. 62, luas tanah 76 M2, luas bangunan 70 M2 yang berada di di Jln. Raya Bogor Nirwana Residence RT. 03 RW 04 Kel. Mulyaharja Kec. Bogor Selatan Kota Bogor.
- b. Rumah tersebut dipesan dan dilakukan AJB tanggal 13 Oktober 2020 dengan cara pembayaran Cash keras dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yaitu:
 - Pada tanggal 13 September 2019 Booking Fee sebesar Rp. 3,000,000,- berdasarkan Bukti Transfer dari Bank Mandiri No. rek : 1260001161198 An. ADY MUCHTADI kepada BCA Norek : 7380592066 An. PT. BOGOR JAYA REALTINDO
 - Pada tanggal 13 Oktober 2019 sebesar Rp. 25,000,000,- berdasarkan Bukti Transfer dari Bank Mandiri No. rek : 1260001161198 An. ADY MUCHTADI kepada Bank BCA Norek : 7380592066 An. PT. BOGOR JAYA REALTINDO
 - Pada tanggal 13 Oktober 2019 sebesar Rp. 25,000,000,- berdasarkan Bukti Transfer dari Bank Mandiri No. rek : 1260001161198 An. ADY MUCHTADI kepada Bank BCA Norek : 7380592066 An. PT. BOGOR JAYA REALTINDO
 - Pada tanggal 13 Oktober 2019 sebesar Rp. 100,000,000,- berdasarkan Bukti Transfer dan rekening koran Bank BCA Norek : 7380592066 An. PT. BOGOR JAYA REALTINDO dengan pengirim An. DENI EDI RISYADI
 - Pada tanggal 13 Oktober 2019 sebesar Rp. 25,000,000,- Bukti Transfer dan rekening koran Bank BCA Norek : 7380592066 An.

Halaman 118 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BOGOR JAYA REALTINDO dengan pengirim An. DENI EDI RISYADI

- Pada tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp. 303,000,000,- berdasarkan riwayat rekening koran Bank BCA Norek : 7380592066 An. PT. BOGOR JAYA REALTINDO dengan pengirim No. rekening 5420627388.

- Pada tanggal 14 Oktober 2019 sebesar Rp. 800,000,- berdasarkan Bukti Transfer dari Bank Mandiri No. rek : 1260001161198 An. ADY

MUCHTADI kepada Bank BCA Norek : 7380592066 An. PT. BOGOR JAYA REALTINDO. Sehingga total Rp. 481,800,000,- (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) No. 71/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Novida

Zahra Batarfie, SH., MKn. sebenarnya sudah ada SHGB nya dan ada pada Notaris namun kami tidak bisa menyerahkan itu kepada Penyidik akan tetapi penyidik bisa bersurat kepada Notaris untuk menyerahkan SHGB tersebut.

- Berita Acara Serah Terima Rumah Nomor; 62 tanggal 20 September 2021

c. Harga Harga pembelian rumah adalah sebesar Rp. 481,800,000,- (empat ratus delapan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).

d. Status hukum unit rumah di Perumahan Grand Victoria Type Emerald No. 62 adalah kepemilikan ADY MUCHTADY berdasarkan SHGB No. 2312/Mulyaharja yang sudah diserahkan terimakan pada tanggal 20 September 2021. Yang selama ini rumah tersebut terlihat dalam keadaan kosong.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada rumah lain berkaitan dengan kepemilikan unit atau Rumah lain atas nama ADY MUCHTADY di Perumahan Perumahan Grand Victoria atau pada perumahan lain yang berada dibawah pengembang PT BOGOR JAYA REALTINDO.

Atas keterangan saksi ENDI, SP, terdakwa membenarkannya.

16. Saksi SUHAESTI, S.E., Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 119 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa EKO HP dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa benar dokumen rekening koran tersebut dibawah dikeluarkan oleh Bank BRI antara lain:
 - Rekening Koran Bank BRI an Ady Muchtadi dengan No Rek 079801009469537 Bank BRI Unit Kreo Jakarta Ciledug
 - Rekening Koran Bank BRI an Ady Muchtadi dengan No Rek 18571000766509 Bank BRI KK Badan Pertanahan Nasional
 - Rekening Koran Bank BRI an Deny Edy Risyadi 008001061879507 Bank BRI Cabang Rangkasbitung
 - Rekening Koran Bank BRI an Ifa Abu Mufahir dengan No Rek 008001148873503 Bank BRI Cabang Rangkasbitung
 - Rekening Koran Bank BRI an Indra Aditria Kuswandi dengan No Rek 008001061881504 Bank BRI Unit Rangkasbitung
- Bahwa benar Rekening BRI memiliki 3 jenis simpanan yaitu : tabungan, giro, dan deposito. Rekening di Bank BRI ada 2 jenis tabungan yaitu BRITAMA dan SIMPEDES. Adapun rekening BRITAMA dan SIMPEDES perbedaannya dimana biaya administrasi pada SIMPEDES senilai Rp. 5.500,- per bulan lebih murah daripada BRITAMA yang senilai Rp. 12.000,- per bulan. Selain itu, terdapat perbedaan atas limit transaksi harian antara BRITAMA dan SIMPEDES tergantung dengan jenis kartu dan jenis tabungan yang dimiliki oleh nasabah
- Bahwa benar rekening an. Ady Muchtadi, an. Deni Edi Risyadi, an. Indra Aditria Kuswandi dan an. Ifa Abu Mufahir diklasifikasikan sebagai berikut:
 - 1) Tabungan SIMPEDES :
 - a. Rekening Koran Bank BRI an Ady Muchtadi dengan No Rek 079801009469537 Bank BRI Unit Kreo Jakarta Ciledug
 - 2) Tabungan BRITAMA :
 - a. Rekening Koran Bank BRI an Ady Muchtadi dengan No Rek 18571000766509 Bank BRI KK Badan Pertanahan Nasional
 - b. Rekening Koran Bank BRI an Deny Edy Risyadi 008001061879507 Bank BRI Cabang Rangkasbitung

Halaman 120 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekening Koran Bank BRI an Ifa Abu Mufahir dengan No Rek 008001148873503 Bank BRI Cabang Rangkasbitung
- d. Rekening Koran Bank BRI an Indra Aditria Kuswandi dengan No Rek 008001061881504 Bank BRI Unit Rangkasbitung.

Semua rekening koran tersebut tergolong rekening tabungan perorangan

- Bahwa benar untuk pembukaan rekening tabungan BRITAMA dan SIMPEDES untuk perorangan dibutuhkan KTP dan NPWP, selanjutnya dilakukan pengisian formulir untuk pembukaan rekening bisa dilakukan secara online atau datang langsung ke Bank BRI. Apabila nasabah membuka rekening tabungannya dilakukan secara online, maka nasabah diharuskan untuk ke Bank BRI mengambil buku tabungan dan ATM. Persyaratan lain untuk membuka rekening tabungan SIMPEDES diharuskan untuk menyetorkan setoran awal minimal Rp. 50.000,- sedangkan untuk pembukaan rekening BRITAMA diharuskan untuk menyetorkan setoran awal minimal Rp. 250.000,-.
- Bahwa benar berdasarkan sistem pembukuan brinet yang saksi lihat, dari ke lima rekening tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Rekening Koran Bank BRI an Ady Muchtadi dengan No Rek 079801009469537 dibuka di Bank BRI Unit Kreo Jakarta Ciledug pada 16 Desember 2013 dan transaksi terakhir pada 23 April 2017 (sekarang rekening tersebut sudah tidak aktif karena sudah tidak ada transaksi). Fasilitas yang diberikan kepada nasabah ATM dan Mobile Banking. Rekening tersebut mendapatkan sumber dana yang berasal dari Gaji dan Tunjangan dari BPN.
 - Rekening Koran Bank BRI an Ady Muchtadi dengan No Rek 18571000766509 dibuka di Bank BRI KK Badan Pertanahan Nasional Cabang Gunungsahari pada 03 November 2016 sampai sekarang masih aktif. Rekening tersebut mendapatkan sumber dana yang berasal dari Gaji dan Tunjangan dari BPN.
 - Rekening Koran Bank BRI an Deny Edy Risyadi 008001061879507 dibuka di Bank BRI Cabang Rangkasbitung pada 06 September 2016 dan transaksi terakhir pada 24 Desember 2020 (sekarang rekening tersebut sudah tidak aktif dikarenakan sudah ditutup atas permintaan nasabah). Rekening tersebut mendapatkan sumber dana yang berasal dari Gaji dan Tunjangan dari BPN.
 - Rekening Koran Bank BRI an Ifa Abu Mufahir dengan No Rek 008001148873503 di Bank BRI Cabang Rangkasbitung pada 03

Halaman 121 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2018 sampai sekarang masih aktif. Rekening tersebut mendapatkan sumber dana yang berasal dari Ady Muchtadi dan Deni Edy Risyadi (Non Gaji).

- Rekening Koran Bank BRI an Indra Aditria Kuswandi dengan No Rek

008001061881504 di Bank BRI Unit Rangkasbitung pada 06 September 2016 sampai sekarang masih aktif. Rekening tersebut mendapatkan sumber dana yang berasal dari Gaji dan Tunjangan dari BPN.

- Bahwa benar transaksi uang masuk ke dalam rekening yang disetorkan melalui teller bisa menggunakan metode setor tunai dan overbooking (pemindah bukuan ke rekening lain). Transaksi uang masuk lainnya bisa melalui setor tunai melalui mesin CRM (mesin setor tunai), dan overbooking (pemindah bukuan ke rekening lain).
- Bahwa benar jumlah uang penyetoran ke rekening baik melalui teller ataupun melalui mesin ATM Setor Tunai tidak ada batasan nominal penyetoran.
- Bahwa benar apabila tarik tunai melalui mesin ATM memiliki batas nominal sesuai dengan jenis kartu yang dimiliki oleh nasabah. Tetapi, penarikan tunai melalui teller tidak ada batasan nominal, kecuali transaksi penarikan tunai diatas Rp. 500 juta maka nasabah diharuskan untuk menginformasikan kepada teller terkait penggunaan dana tersebut sesuai dengan regulasi OJK yang berlaku
- Bahwa benar mekanisme penarikan tunai melalui teller hanya membawa buku tabungan, KTP dan kartu ATM.
- Bahwa benar mekanisme penyetoran tunai melalui teller membawa buku tabungan, tetapi apabila nasabah tidak membawa buku tabungan tetap bisa langsung menyetorkan melalui teller dengan mengisi formulir tanda setoran.
- Bahwa benar berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 27 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menjelaskan bahwa transaksi setoran tunai melalui teller yang berjumlah paling sedikit atau setara dengan Rp. 500 juta, maka nasabah diharuskan untuk menginformasikan darimana sumber dana tersebut didapatkan kepada teller. Pada rekening Bank BRI an Ifa Abu Mufahir dengan No Rek 008001148873503 di Bank BRI Cabang Rangkasbitung tidak terdapat transaksi setoran tunai yang berjumlah paling sedikit atau setara dengan Rp. 500 juta, maka nasabah diharuskan untuk

Halaman 122 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginformasikan darimana sumber dana tersebut didapatkan kepada teller.

- Bahwa benar berdasarkan rekening koran yang saksi lihat, bahwa:
 - a. Untuk transaksi uang masuk disebut kredit.
 - b. Uang masuk (kredit) yang tercatat di Rekening Koran Bank BRI an Ifa Abu Mufahir dengan No Rek 008001148873503 di Bank BRI Cabang Rangkasbitung dari transfer yang dikirimkan dari Rekening Deni Edy Risyadi dan Ady Muchtadi, terdapat juga transaksi setoran tunai dari Indra Aditria, dan transaksi transfer menggunakan ATM dari Bank lain.
 - c. Jenis transaksi Uang Keluar (Debit) berupa Tarik tunai melalui ATM, Tarik tunai melalui Teller, pembayaran melalui EDC, pembayaran top up brizzi, pembayaran pajak melalui EDC, transfer ke rekening lain menggunakan ATM antara lain ke rekening atas nama Indra dan Ady Muchtadi
- Bahwa benar saksi tidak memiliki profil terkait nasabah atas nama Ifa Abu Mufahir. Karena saksi tidak menyiapkan data tersebut.

Atas keterangan saksi SUHAESTI, S.E, terdakwa membenarkannya.

17. Saksi SRI DIAN MARLINA, S.E., Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa EKO HP dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaandengannya.
- Bahwa benar Rekening Koran Bank Permata an Deny Edi Risyadi dengan No Rek 41308877444 Bank Permata Cabang Serang.
- Bahwa benar di Bank Permata ada 2 jenis kepemilikan yaitu rekening perorangan dan rekening perusahaan. Adapun rekening perorangan adalah rekening yang digunakan perorangan untuk transaksi sehari-hari ataupun simpanan dalam jangka panjang, jenisnya dibedakan menjadi 2 yaitu Rekening Tabungan dan Rekening Giro. Rekening Tabungan adalah jenis rekening yang dibuka untuk transaksi dengan mendapatkan fasilitas kartu ATM dan e-channel. Sedangkan rekening giro merupakan jenis rekening yang dibuka untuk transaksi dengan mendapatkan fasilitas kartu ATM, e-channel, cek (cheque), dan Bilyet Giro. Perbedaan diantara keduanya adalah rekening giro mendapat fasilitas cheque, dan Bilyet Giro dan dalam pengajuannya harus melampirkan NPWP dan ada prosedur cek/survey lokasi usaha. Selanjutnya untuk rekening tabungan pada Bank Permata terdapat beberapa produk antara

Halaman 123 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Permata Tabungan Bebas, Permata Bebas Plus, Permata ME, Permata Tabungan Optima, Permata Tabungan Mitra.

- Bahwa benar Rekening koran atas nama Deni Edi Risyadi dengan no rek 4130887444 Bank Permata cabang Serang merupakan jenis rekening tabungan Permata Bebas Plus ACC. Dikarenakan nasabah menggunakan fasilitas Kredit ACC atau Astra Sedaya Finance, yang mana rekening ini digunakan untuk membayar fasilitas kredit di ACC karena nasabah mempunyai kredit cicilan mobil.
- Bahwa benar saksi mendapat profil saksi Deni Edi Risyadi berdasarkan informasi dari pihak Paper Statement Bank Permata bahwa pada saat pihak Kejaksaan meminta rekening koran kepada Bank permata cabang serang, kode reprint rekening koran Tabungan bebas Acc belum terbaca oleh sistem reprint rekening koran. Sehingga pada hari ini saksi mengkonfirmasi Kembali ke bagian Paper Statement untuk dilakukan pencetakan ulang dimana kode tersebut atau Acc Plus sudah terbaca;
- Bahwa benar persyaratan pembukaan rekening Giro di Bank Permata Sesuai prosedurnya menggunakan:
 - o •KTP(identitas)
 - NPWP
 - Memo Kunjungan Lapangan terkait usaha nasabah atau petugas marketingBank permata mensurvei ketempat lokasi usaha.jika sudah sesuai Usahanya memang benar ada pihak Customer Service akan membukakan rekening giro tersebut.
- Bahwa benar Rekening Giro bisa dimiliki perseorangan.
- Bahwa benar Rekening Koran An, Deni Edi Risyadi no rek 4130887444 dibuka pada hari senin tanggal 11 Februari 2019 di Cabang Bank Permata Serang. Proses pembukaan rekening nasabah tidak datang langsung ke kantor Cabang Bank Permata Serang melainkan melalui pengiriman dokumen melalui kurir astra sedaya finance dimana sebelumnya pak Deni Edi risyadi sudah melakukan akad kredit di ACC (astra credit company) cabang serang. Pada saat pembukaan rekening nasabah belum mendapatkan kartu atm dan fasilitas mobile banking, hanya terdaftar auto debet untuk pembayaran cicilan di ACC tersebut;
- Bahwa benar transaksi dari cara uang masuk ke dalam rekening, melalui metode, baik melalui transfer dan setor yaitu Metode transfer RTGS artinya transfer dana dari rekening bank lain ke rekening nasabah

Halaman 124 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal diatas 100 juta menggunakan metode RTGS Metode transfer LLG artinya transfer dana dari rekening bank lain ke rekening bank nasabah dengan nominal lebih kecil Dari RTGS yaitu nominal dibawah 100 juta. Metode transfer Online artinya transfer dana dari rekening bank lain ke rekening bank nasabah seketika sampai ke rekening nasabah (realtime)

Metode setor dana tunai artinya : nasabah membawa ke bank dengan uang tunai

- Bahwa benar berdasarkan Rekening Koran An, Deni Edi Risyadi no rek 4130887444 terdapat transaksi sebagai berikut:
 - Terdapat transaksi Setoran Tunai pada tanggal 29 Maret 2019 sebesar Rp1.000.000,00 yang dilakukan langsung dengan menyetorkan uang tunai pada loket Teller kantor cabang Tangerang City;
 - Terdapat transaksi transfer dana dengan metode RTGS pada tanggal 09 April 2019 sebesar Rp 600.000.000,00 dari rekening yang terbaca pada kolom keterangan rekening koran Bank BCA atas nama Sopiah;
 - Terdapat transaksi transfer dana dengan metode RTGS pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,00 dari rekening yang terbaca pada kolom keterangan rekening koran Bank BCA atas nama Sopiah ;
 - Terdapat transaksi transfer dana dengan metode RTGS pada tanggal 27 Juni 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,00 dari rekening yang terbaca pada kolom rekening koran Bank BCA atas nama Sopiah;
 - Selain dari yang sudah disebutkan, uang masuk yang terbaca dari rekening koran hanya dari pendapatan bunga bank
- Bahwa benar transaksi dari cara uang keluar dari rekening , melalui metode yaitu:
 - Metode transfer RTGS artinya transfer dana dari rekening bank lain ke rekening nasabah nominal diatas 100 juta menggunakan metode RTGS;
 - Metode transfer LLG artinya transfer dana dari rekening bank lain ke rekening bank nasabah dengan nominal dlebih kecil Dari RTGS yaitu nominal dibawah 100 juta;
 - Metode transfer Online artinya transfer dana dari rekening bank lain ke rekening bank nasabah seketika sampai ke rekening nasabah (realtime);

Halaman 125 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode penarikan tunai artinya : nasabah datang ke bank pada loket teller atau ATM untuk melakukan penarikan sejumlah dana;
- Metode autodebet artinya : pendebitan secara otomatis yang dilakukan oleh bank untuk sejumlah dana pada sebuah rekening dengan nominal dan jangka waktu yang sudah disepakati;
- Metode purchase atau pembelian artinya: pendebitan dana menggunakan kartu ATM di mesin EDC ataupun Mobile Banking;
- Metode pembayaran artinya: pemindahan dana yang dilakukan untuk transaksi atas sebuah tagihan baik melalui mesin ATM ataupun Mobile Banking
- Bahwa benar terdapat transaksi sebagai berikut:
 - Terdapat transaksi Pay Acc yaitu merupakan transaksi autodebet sebesar Rp1.975.000 untuk pembayaran kredit ACC dengan nomor kotrak 01007400190013 dengan ketentuan pendebitan perbulannya setiap tanggal 21 dan terdapat toleransi selama 3 hari jika saldo kosong;
 - Terdapat transaksi Pay Ava Isave yaitu untuk pembayaran Asuransi Jiwa dengan pendebitan Rp 500.000 dengan ketentuan tanggal pendebitan setiap tanggal 8 atau menyesuaikan saldo yang ada di rekening;
 - Terdapat transaksi Tarik Tunai antara lain:
 1. Pada tanggal 04 Juni 2019 terdapat 3 (tiga) kali penarikan tunai yang masing – masing sebesar Rp 3.000.000,- pada ATM Permata Cabang Ciledug;
 2. Pada tanggal 27 Agustus 2019 terdapat 1 (satu) kali penarikan tunai sebesar Rp 1.000.000,- pada ATM Permata Cabang Mall Sunter;
 3. Pada tanggal 04 Maret 2020 terdapat 1 (satu) kali penarikan tunai sebesar Rp 1.500.000,- pada ATM Permata Cabang PIK;
 4. Pada tanggal 25 April 2020 terdapat 3 (tiga) kali penarikan tunai antara lain sebesar Rp 3.000.000,-, Rp 3.000.000,-, dan Rp 2.600.000,- pada ATM Permata Cabang Giant Ciledug;
 - Terdapat transaksi pembelian dengan menggunakan kartu debit pada tanggal 30 September 2019 sebesar Rp 56.000,- pada merchant Starbuck;

Halaman 126 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat transaksi pembayaran melalui ATM sebesar Rp 7.413.000,- pada tanggal 29 Februari 2020;
- Terdapat transaksi transfer keluar dengan metode transfer RTGS sebesar Rp900.000.000,00 ke Bank Mandiri atas nama Deni Edi Risyadi dengan no rek 1630003441063 pada tanggal 11 September 2019;
- Terdapat transaksi transfer keluar dengan metode transfer RTGS sebesar Rp 500.000.000,00 ke Bank BCA Jakarta Cabang Serang atas nama Deni Edi Risyadi dengan no rek 5420627388 pada tanggal 11 September 2019;
- Terdapat transaksi transfer keluar dengan metode transfer RTGS sebesar Rp 300.000.000,00 ke Bank BCA Jakarta Cabang Serang atas nama Deni Edi Risyadi dengan no rek 5420627388 pada tanggal 26 September 2019;
- Terdapat transaksi transfer keluar dengan metode transfer via ATM ke Bank BCA dengan no rek 7380592066 atas nama Bogor Jaya Realt sebesar Rp 25.000.000,00 pada tanggal 13 Oktober 2019;
- Terdapat transaksi transfer keluar dengan metode transfer via ATM ke Bank BCA dengan no rek 4568995757 atas nama Damai Indo Prop sebesar Rp 10.000.000,00 pada tanggal 19 Oktober 2019;
- Terdapat transaksi transfer keluar dengan metode transfer via ATM Permata Giant Cab Ciledug ke Bank Mandiri dengan no rek 12600011611 atas nama Ady Muchtadi sebesar Rp 25.000.000,00 pada tanggal 04 Juni 2019;
- Terdapat transaksi transfer keluar dengan metode transfer via ATM jaringan ALTO ke Bank Mandiri dengan no rek 12600011611 atas nama Ady Muchtadi sebesar Rp 25.000.000,00 pada tanggal 29 September 2019;
- Terdapat transaksi transfer keluar dengan metode transfer via ATM Permata PIK ke Bank Mandiri dengan no rek 12600011611 atas nama Ady Muchtadi sebesar Rp 25.000.000,00 pada tanggal 04 Maret 2020;
- Terdapat transaksi transfer keluar dengan metode transfer via ATM Permata Giant Cab Ciledug ke Bank Mandiri dengan no rek 12600011611 atas nama Ady Muchtadi sebesar Rp 25.000.000,00 pada tanggal 25 April 2020;
- Terdapat transaksi transfer keluar dengan metode transfer via ATM Permata Giant Cab Ciledug ke Bank Mandiri dengan no rek

Halaman 127 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12600011611 atas nama Ady Muchtadi sebesar Rp 50.000,00 pada tanggal 02 Juni 2020;

- Terdapat transaksi transfer keluar dengan metode transfer via ATM Permata Giant Cab Ciledug ke Bank Mandiri dengan no rek 12600011611 atas nama Ady Muchtadi sebesar Rp 12.000,00 pada tanggal 02 Juni 2020.
- Bahwa benar terkait kode-kode transaksi yang terdapat direkening an. Deni Edi Risyadi no rek 4130887444 sebagai berikut:
 - Kode trf artinya transfer;
 - Kode pay artinya payment;
 - Kode purchase artinya pembelian atau pembayaran
- Bahwa fasilitas yang ada di Bank Permata antara lain :
 1. Setoran tunai melalui teller kodenya setoran tunai;
 2. Setoran tunai melalui Atm kodenya setoran;
 3. Transfer antar rekening beda bank kodenya TRF;
 4. Transfer antar rekening sesama Bank Permata kodenya PB (pemindah bukuan);
 5. Transfer melalui Mbanking kodenya TRF;
 6. Penarikan tunai melalui teller kodenya Tarik tunai;
 7. penarikan tunai melalui ATM kodenya Tarik Tunai ATM;
 8. Debit melalui Mbanking kodenya Purchase ;
 9. Pembelanjaan melalui ATM kodenya Purchase;
 10. Pembelanjaan melalui M. Banking kodenya Purchase;
 11. Pembelanjaan melalui Online kodenya Purchase
- Bahwa benar untuk setoran tunai yang dibawa ke counter teller tidak ada Batasan nominal.
- Bahwa benar jumlah batasan penarikan tunai dari teller no limit (tidak ada Batasan) kalau nasabah melakukan penarikan tunai dalam jumlah diatas 100 juta nasabah akan mengkonfirmasi ke pihak bank untuk memastikan ketersediaan dana.
- Bahwa benar kalau untuk penarikan dan setoran sepengetahuan saksi tidak ada konfirmasi ke nasabah kecuali transaksi diatas 50 milyar harus melaporkan ke global market (internal bank permata untuk transaksi keluar masuk uang) pihak Kantor cabang bank permata serang hanya menunggu konfirmasi dari tim anti money loundring jika ada transaksi yang mencurigakan.

Halaman 128 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mekanisme penarikan tunai yaitu Nasabah datang ke bank permata serang membawa kartu atm dan ktp nasabah hanya menunggu antrian di counter teller untuk transaksi penarikan tunai.
- Bahwa benar mekanisme penyetoran tunai yaitu Nasabah datang ke bank permata serang membawa kartu identitas menunggu antrian di counter teller tinggal sebutkan nomor kartu identitasnya dan nomor rekening yang dituju, nasabah memberikan uang tunai teller menghitung jika sudah sesuai nasabah mengkonfirmasi tanda tangan di form print teller nasabah akan mendapatkan bukti setoran dari petugas teller jika transaksi di atas 100 juta nasabah mengisi form KYC (know your customer).
- Bahwa benar sesuai aturan maka teller wajib menanyakan sumber dana, tujuan transaksi, dan penggunaan dana untuk transaksi diatas Rp 100.000.000,-
- Bahwa benar Deni Edi Risyadi tidak pernah melakukan setoran tunai dari bank permata dengan nominal 100 juta sehingga bank permata tidak meminta untuk mengisi Form KYC (Know Your Customer).
- Bahwa benar mekanisme pembukaan Rekening:
 1. Via Kredit Acc atau Permata Bebas Plus Acc
 - Nasabah sudah melakukan akad kredit di kantor ACC (Astra Credit Company)
 - Pihak ACC akan mengirimkan 1 (satu) lembar form pengajuan pembukaan rekening kepada Bank Permata
 - Bank Permata Cabang Serang menerima dokumen pengajuan pembukaan dari pihak ACC dimana di form pengajuan terdapat nomor kontrak, nama, tanda tangan sales mobil ACC, tanda tangan nasabah di atas materai
 - Pihak Cabang Serang (CS) melakukan penginputan nomor kontrak pinjaman pada sistem dan cek list oleh CASA
 - Jika pihak CASA sudah menyetujui maka rekening sudah terbentuk
 2. Via Form Manual datang ke Cabang
 - Nasabah menyiapkan dokumen identitas (KTP dan NPWP)
 - Melengkapi Form Pembukaan Rekening, dimana di dalam Form Pembukaan Rekening terdapat data KYC (Know Your Customer),

Halaman 129 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana, tujuan penggunaan dana, tujuan pembukaan rekening

- Jika dokumen telah lengkap, nasabah datang ke counter CS untuk memberikan Form Pengajuan Pembukaan Rekening
- CS melakukan penginputan data ke sistem
- Proses CDD (Customer Due Deligent) untuk mengetahui jenis transaksi dan jumlah transaksi nasabah
- Melakukan otorisasi persetujuan supervisor untuk pembukaan rekening
- Pemberian kartu ATM, fasilitas Internet Banking, KTP, dan NPWP
- Proses pembukaan rekening selesai, nasabah melakukan setoran awal melalui teller

3. Mekanisme setoran uang kecil,-

- Nasabah datang ke Bank Permata
- Nasabah menyiapkan kartu identitas (jika belum memiliki rekening pribadi), untuk data penyetor
- Ke counter teller, nasabah mengkonfirmasi nomor rekening tujuan setor tunai dan memberikan KTP jika belum memiliki rekening di Bank Permata
- Menyerahkan uang tunai ke teller
- Teller mengkonfirmasi jumlah nominal setoran dan nama pemilik rekening
- Nasabah tanda tangan di form print teller
- Teller memberikan bukti print ke nasabah yang sudah di tandatangan oleh teller

4. Mekanisme setoran tunai diatas Rp 100.000.000

- Nasabah datang ke Bank Permata Nasabah menyiapkan kartu identitas (jika belum memiliki rekening pribadi), untuk data penyetor
- Ke counter teller, nasabah mengkonfirmasi nomor rekening tujuan setor tunai dan memberikan KTP jika belum memiliki rekening di Bank Permata, dan melengkapi form KYC (Know Your Customer)
- Menyerahkan uang tunai ke teller
- Teller melakukan foto copy identitas nasabah
- Teller mengkonfirmasi jumlah nominal setoran dan nama pemilik rekening
- Nasabah tanda tangan di form print teller

Halaman 130 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teller memberikan bukti print ke nasabah yang sudah di tandatangan oleh teller
- 5. Pembukaan Mobile Banking
 - Dilakukan pendaftaran setelah memiliki rekening di Bank Permata:
 - Nasabah mendownload aplikasi Permata Mobile di playstore
 - Setelah mendownload klik mulai
 - Registrasi:
 - Punya rekening : Ya
 - Punya user : Tidak
 - Masukkan nomor rekening
 - Masukkan pin ATM
 - Pilih nomor HP yang akan digunakan
 - Masukkan alamat email
 - Buat user id dan password login
 - Pin mobile
 - Konfirmasi SMS untuk pendaftaran registrasi tersebut
 - Login, memasukkan password
- 6. RTGS (Realtime Gross Settlement) melalui counter teller:
 - Melengkapi form RTGS
 - Menyiapkan kartu ATM dan KTP
 - Memberikan form RTGS, ATM, KTP
 - Teller menginput data di sistem
 - Teller mengkonfirmasi ke nasabah swip ATM
 - Validasi dan swip ATM, masukkan pin ATM
 - Tanda tangan di print teller
 - Teller memvalidasi transaksi RTGS tersebut
 - Teller memberikan hasil form RTGS, KTP, dan ATM
- 7. Cek (cheque) :
 - Nasabah melakukan pembukaan rekening giro, sebagaimana tahapan pembukaan rekening dengan menggunakan form serta ditambahkan memo kunjungan lapangan oleh petugas Bank
- Bahwa benar Profil nasabah Deni Edi Risyadi yaitu:
 - Nasabah atas nama Deni Edi Risyadi melakukan pembukaan rekening via ACC (Astra Credit Company) dimana profil pembukaan rekening pada proses KYC (Know Your Customer) dan CDD (Customer Due Deligent) dilakukan di kantor ACC (Astra Credit Company).

Halaman 131 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari data yang saksi peroleh Deni Edi Risyadi bekerja di pemerintahan sebagai pegawai negeri.
- Bidang usaha organisasi politik.
- Saudara Deni Edi Risyadi sumber dana untuk rekening dari gaji.
- Tujuan untuk membuka rekening untuk pinjaman, dan tujuan penggunaan dana untuk keperluan hidup.
- Pendapatan per tahun sebesar Rp 12.000.000,- s/d Rp 120.000.000,-

Atas keterangan saksi SRI DIAN MARLINA, S.E terdakwa membenarkannya.

18. Saksi RATU NUKI ANDARAKUSUMAH, Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa EKO HP.
- Bahwa benar rekening koran yang diperlihatkan benar rekening koran an Deni Edi Risyadi yang diterbitkan oleh KCP Rangkasbitung.
- Bahwa benar Bank BCA terdapat jenis rekening giro dan rekening tabungan.
- Bahwa benar Bank BCA memiliki jenis-jenis rekening tabungan diantaranya Tahapan, Tahapan Xpresi, Tahapan Gold, Tapres, Tabunganku dan Deposito.
- Bahwa benar persyaratan membuka tabungan di BCA datang ke Kantor Bank BCA dengan mengisi Form yang sudah disediakan dengan membawa KTP dan NPWP dan mengisi setoran awal sebesar minimal Rp500.000,00.
- Bahwa benar setelah melihat data base di Bank BCA KCP Rangkasbitung, pembukaan di 18 April 2018. Fasilitas yang didapat adalah kartu ATM nya berjenis Platinum yaitu Tarik tunai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) limit maksimal perhari di ATM untuk transfer dalam 1 hari untuk sesama bank BCA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan untuk beda rekening di Bank Lain sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar metode transaksi uang masuk dan uang keluar dari rekening tersebut, diantaranya:

Transaksi uang masuk

- KR OTOMATIS RTGS
- SETORAN

Halaman 132 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SETORAN PEMINDAHAN
- SETORAN TUNAI
- SETORAN VIA CDM
- SWITCHING CR
- TRSF E-BANKING CR
- BUNGA
- KOREKSI BUNGA CR

Transaksi uang keluar

- BIAYA ADM
- BIAYA ATM LAIN (SWITCHING)
- BIAYA KARTU ATM
- DB DEBIT DOMESTIK
- DB OTOMATIS
- KARTU DEBIT
- ND – PROVISI
- PAJAK BUNGA
- SWITCHING DB
- SWITCHING WITHDRAWAL
- TRSF E-BANKING DB
- TARIKAN ATM
- TARIKAN PEMINDAHAN
- TARIKAN TUNAI
- Bahwa benar kode-kode transaksi yang terdapat pada rekening an. Deni Edi Risyadi, antara lain sebagai berikut:

Transaksi uang masuk :

- KR OTOMATIS RTGS merupakan kiriman uang masuk dari Bank lain dengan menggunakan RTGS
- SETORAN merupakan uang masuk dengan setoran melalui teller Bank BCA
- SETORAN PEMINDAHAN merupakan uang masuk dengan pemindahan dana antar rekening BCA melalui teller Bank BCA
- SETORAN TUNAI merupakan uang masuk dengan setoran tunai melalui teller Bank BCA
- SETORAN VIA CDM merupakan uang masuk dengan setoran melalui mesin CDM (Cash Deposit Machine) Bank BCA
- SWITCHING CR merupakan uang masuk dari rekening bank lain

Halaman 133 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRSF E-BANKING CR merupakan uang masuk dari antar rekening BCA (melalui ATM, Mbanking, maupun internet banking)
- BUNGA
- KOREKSI BUNGA CR

Transaksi uang keluar:

- BIAYA ADM merupakan pemotongan biaya administrasi
- BIAYA ATM LAIN (SWITCHING) merupakan pemotongan biaya transfer ke rekening bank lain atau pemotongan penggunaan mesin ATM bank lain
- BIAYA KARTU ATM merupakan pemotongan biaya pembuatan / penggantian kartu ATM
- DB DEBIT DOMESTIK merupakan pemotongan dana atas transaksi kartu debit untuk pembayaran menggunakan merchant/mesin EDC
- DB OTOMATIS KOR BIAYA merupakan pemotongan dana atas penggunaan mesin ATM bank lain
- KARTU DEBIT merupakan pemotongan dana atas transaksi kartu debit untuk pembayaran menggunakan merchant/mesin EDC
- ND – PROVISI merupakan pemotongan dana atas biaya permohonan tertentu di kantor Cabang BCA
- PAJAK BUNGA merupakan pemotongan dana atas pengenaan pajak terhadap bunga yang didapatkan di rekening
- SWITCHING DB merupakan pemotongan dana untuk pengiriman uang ke rekening bank lain
- SWITCHING WITHDRAWAL merupakan pemotongan dana untuk penarikan uang tunai melalui mesin ATM bank lain
- TRSF E-BANKING DB merupakan pemotongan dana untuk pengiriman uang ke antar rekening BCA (melalui ATM, Mbanking, maupun internet banking)
- TARIKAN ATM merupakan pemotongan dana atas penarikan uang tunai di mesin ATM BCA
- TARIKAN PEMINDAHAN merupakan pemotongan dana atas pemindahan dana ke antar rekening BCA
- TARIKAN TUNAI pemotongan dana atas penarikan uang tunai di kantor Cabang BCA
- Bahwa benar saksi memiliki arsip formulir pembukaan rekening Deni Edi Risyadi, formulir penarikan, dan formulir setoran dan untuk formulir pembukaan rekening an. Deni Edi Risyadi bisa saksi serahkan sekarang

Halaman 134 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke penyidik namun untuk Formulir penarikan ada namun sekarang belum terkumpul sedangkan untuk formulir Setoran An. Deni Edi Risyadi bisa serahkan namun memerlukan waktu karena dokumen arsip tersebut berada digudang Arsip Bank BCA di Karawang sedangkan untuk setoran oleh orang lain agar dilampirkan dulu dokumen surat kuasa.

- Bahwa benar tidak terdapat batas penarikan tunai dari teller, namun melihat pula ketersediaan fisik uang, apabila tidak mencukupi maka dibutuhkan waktu terlebih dahulu untuk disediakan sejumlah dana yang akan dilakukan penarikan tunai.
- Bahwa benar petugas teller pada transaksi setoran tunai menanyakan kepada nasabah mengenai sumber dana, tujuan transaksi dan penggunaan dana, terkhusus untuk setoran di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), nasabah menuliskan pada bukti setoran sumber dana dan tujuan transaksi.
- Bahwa benar pada bukti setoran BCA untuk transaksi setoran tunai di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), pada bukti setoran terdapat kolom informasi terhadap sumber dana dan tujuan transaksi.
- Bahwa benar profil pada saat pembukaan rekening, sebagai berikut:
Rekening 5420627388 an Deni Edi Risyadi.

Nama	Deni Edi Risyadi
Jenis ID	KTP
NIK	3602140812740002
Tempat Lahir	Lebak
Tanggal Lahir	8 Desember 1974
Agama	Islam
Warga Negara	Indonesia
Jenis Kelamin	Laki-laki
Alamat Identitas	KP Cilukut RT 008 RW 003 Kel
Cimangeunteung Kec.	
Rangkasbitung, Lebak	
Alamat Domisili	KP Bitung (Dkt Bank BRI) DS Kadu
Jaya Kec Curug	
Tangerang	
Pekerjaan	Pedagang
Nama kantor	Berjualan Sayur
Bidang usaha	Penjualan Sayur
Sumber penghasilan	Hasil Usaha

Halaman 135 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Usaha

Pasar tanah tinggi BG 19 Poris

Tangerang

- Bahwa benar system dan cara pembukaan rekening baru yaitu CSO menerima permohonan pembukaan rekening dan kelengkapan dokumen dari nasabah, CSO melakukan verifikasi dan penginputan data-data nasabah dan melakukan proses pembukaan rekening. Adapun cara transaksi setoran tunai yaitu teller menerima slip transaksi setoran tunai dari nasabah berikut uang, teller memverifikasi slip transaksi dan uang yang diterima kemudian menginput setoran pada data system.
- Bahwa benar tata cara transaksi setoran tunai transfer uang nilai kecil dan nilai besar diatas 100 jt yaitu teller menerima slip transaksi setoran tunai dari nasabah berikut uang, teller memverifikasi slip transaksi (untuk transaksi di atas Rp 100 juta memastikan nasabah melengkapi kolom informasi sumber dana dan tujuan transaksi) dan uang yang diterima kemudian menginput pengiriman dana pada data system, adapun untuk transaksi nominal kecil nasabah dapat langsung melakukan setoran pada mesin CDM BCA tanpa harus datang ke kantor cabang BCA yaitu dengan pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menyerahkan contoh-contoh formulir setoran dan formular transfer di persidangan yaitu:
 - a. Contoh slip Bukti Setoran
 - b. Contoh slip pemindahan dana antar rekening BCA
 - c. Contoh slip penarikan uang tunai
- Bahwa benar saksi dapat dapat menjelaskan transaksi rekening 5420627388 an Deni Edi Risyadi sbb :
 - a. Bahwa berdasarkan mutasi rekening 5420627388 an Deni Edi Risyadi benar terdapat transaksi uang masuk (kredit) sebagaimana di bawah ini:

Transaksi Setoran Tunai Tahun 2020

No	Tanggal	Keterangan	Kode Cbg	Total
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	5420	200,000,000.00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	5420	300,000,000.00

Total Kredit BCA Tahun 2020

500,000,000.00

Transaksi Setoran Tunai Tahun 2019

No	Tanggal	Keterangan	Kode Cbg	Total
----	---------	------------	----------	-------

Halaman 136 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	5420	90,000,000.00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	7655	90,000,000.00
3	18/02/2019	SETORAN VIA CDM	-	5,000,000.00
4	18/02/2019	SETORAN VIA CDM	-	5,000,000.00
5	18/02/2019	SETORAN VIA CDM	-	4,600,000.00
6	18/02/2019	SETORAN VIA CDM	-	5,000,000.00
7	18/02/2019	SETORAN VIA CDM	-	4,800,000.00
8	18/02/2019	SETORAN VIA CDM	-	5,000,000.00
9	18/02/2019	SETORAN VIA CDM	-	4,900,000.00
10	18/02/2019	SETORAN VIA CDM	-	5,000,000.00
11	18/02/2019	SETORAN VIA CDM	-	4,600,000.00
12	18/02/2019	SETORAN VIA CDM	-	5,000,000.00
13	18/02/2019	SETORAN VIA CDM	-	1,000,000.00
14	26/02/2019	SETORAN	6040	300,000,000.00
15	03/08/2019	SETORAN TUNAI	6040	550,000,000.00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	7640	650,000,000.00
17	04/01/2019	SETORAN TUNAI	6040	600,000,000.00
18	05/08/2019	SETORAN TUNAI	6040	850,000,000.00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	6040	1,000,000,000.00
20	06/10/2019	SETORAN TUNAI	6040	1,000,000,000.00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	6040	1,000,000,000.00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	6040	1,000,000,000.00
Total Setoran Tunai BCA Tahun 2019				7,179,900,000.00

Transaksi RTGS Bank Jabar Tahun 2019

No	Tanggal	Keterangan	Kode Cbg	Total
1	07/02/2019	RTGS BANK JABAR	-	1.000.000.000,00

Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA Tahun 2019

1.000.000.000,00

Transaksi Setoran Tunai Tahun 2018 – 05420627388

No	Tanggal	Keterangan	Kode Cbg	Total
1	18/04/2018	Setoran Tunai	5420	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	5420	19.000.000,00
3	15/05/2018	Setoran Tunai	5420	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	5420	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	5420	140.000.000,00
6	08/06/2018	Setoran Tunai	5420	100.000.000,00

Halaman 137 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	09/07/2018	Setoran Tunai	5420	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	5420	50.000.000,00
9	10/05/2018	Setoran Tunai	5420	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	5420	40.000.000,00
11	12/03/2018	SETORAN VIA CDM	-	2.400.000,00
12	12/03/2018	SETORAN VIA CDM	-	2.350.000,00
13	12/03/2018	SETORAN VIA CDM	-	2.500.000,00
14	12/03/2018	SETORAN VIA CDM	-	2.450.000,00
15	12/03/2018	SETORAN VIA CDM	-	2.500.000,00
16	12/03/2018	SETORAN VIA CDM	-	2.350.000,00
17	12/03/2018	SETORAN VIA CDM	-	2.500.000,00
18	12/03/2018	SETORAN VIA CDM	-	2.500.000,00
19	12/03/2018	SETORAN VIA CDM	-	4.600.000,00
20	12/03/2018	SETORAN VIA CDM	-	5.000.000,00
21	12/10/2018	SETORAN VIA CDM	-	4.800.000,00
22	12/10/2018	SETORAN VIA CDM	-	4.900.000,00
23	12/10/2018	SETORAN VIA CDM	-	4.800.000,00
24	12/10/2018	Setoran Tunai	-	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	5420	50.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA Tahun 2018				778.650.000,00

Transaksi

Tanggal	Keterangan	Total
23/10/2019	SETORAN	1.000.000.000,00
19/11/2019	SETORAN	1.000.000.000,00
Total		2.000.000.000,00

Transaksi Transfer an. Sopiah 6043078009 Tahun 2019

Tanggal	Keterangan	Total
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
Total Transfer dari Sopiah 6043078009 ke		95.000.000,00
BCA Tahun 2019		95.000.000,00

Transaksi Transfer an. Zahra Viraldy 8870408600 Tahun 2019

Tanggal	Keterangan	Total
17/05/2019	ZAHERA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00
Total Transfer dari Zahra Viraldy		10.000.000,00
ke BCA Tahun 2019		10.000.000,00

Transaksi

Tanggal	Keterangan	Total
23/05/2018	SETORAN dari 0662731712	600.000.000,00

Halaman 138 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/12/2018	SETORAN	160.000.000,00
Total		760.000.000,00

Transaksi Transfer an. Alia Fitri Tahun 2018

Tanggal	Keterangan	Total
02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA Tahun 2018		100.000.000,00

Transaksi Transfer an. Rendy Dwiandika Tahun 2018

Tanggal	Keterangan	Total
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA Tahun 2018		10.000.000,00

Transaksi Transfer an. Ady Muchtadi Tahun 2018

Tanggal	Keterangan	Total
08/05/2018	ADY MUCHTADI	5.000.000,00
14/05/2018	ADY MUCHTADI	30.000.000,00
23/10/2018	ADY MUCHTADI	25.000.000,00
7/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
12/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
23/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
26/11/2018	ADY MUCHTADI	15.000.000,00

Total Transfer dari Ady Muchtadi ke BCA Tahun 2019 105.000.000,00

- b. Bahwa jenis transaksi uang masuk (kredit) tersebut di atas merupakan setoran tunai melalui kantor Cabang BCA, setoran tunai melalui mesin CDM BCA serta dana masuk berupa pengiriman dana dari rekening Bank lain.
- c. Bahwa jenis transaksi uang masuk tersebut diantaranya Setoran Tunai, SETORAN VIA CDM, RTGS BANK JABAR
- Bahwa benar Rekening Bank BCA nomor rekening 5420627388 an Deni Edi Risyadi saat ini telah tutup sejak tanggal 22 Nopember 2021 oleh system karena saldo nol selama enam bulan berturut-turut.

Atas keterangan saksi RATU NUKI ANDARAKUSUMAH, terdakwa membenarkannya.

Halaman 139 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Saksi ADITYO BAGUS RIHANDONO, SH., MH., Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa EKO HP.
- Bahwa benar dokumen an Alia Fitri dengan No Rek 4761222851 Cabang Pasar Cipulir tersebut dikeluarkan oleh BCA, dengan jenis rekening Tahapan
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan jenis-jenis rekening apa saja yang ada di Bank BCA:
 1. Tahapan (Tabungan) ;
 2. Tapres (Tabungan) ;
 3. Expresi (Tabungan) ;
 4. Giro perorangan (Rekening Koran/Giro) ;
 5. BCA Dolar (Tabungan) ;
 6. Tabunganku (Tabungan)
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan jenis-jenis tabungan yang ada di Bank BCA:
 1. Tahapan ;
 2. Tapres ;
 3. Expresi ;
 4. BCA Dolar ;
 5. Tabunganku
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, persyaratan pembukaan rekening yaitu:
 1. Nasabah datang ke BCA ;
 2. Menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP ;
 3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening ;
 4. Melakukan setoran tunai (sesuai jenis rekening), untuk jenis rekening tahapan setoran awal tersebut minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, rekening Koran Bank BCA an Alia Fitri dengan No Rek 4761222851 Cabang Pasar Cipulir dibuka pada 18 April 2012 di cabang Pasar Cipulir dengan fasilitas yang dimiliki Buku Tabungan, Kartu ATM dan Internet Banking.
- Bahwa benar dapat Saksi jelaskan bahwa fasilitas yang dimiliki pada rekening tersebut adalah berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan Internet

Halaman 140 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banking.

Sedangkan untuk Rekening BCA an Alia Fitri dengan No Rek 4761222851 Cabang

Pasar Cipulir sampai saat ini masih aktif.

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk transaksi pada Mutasi Rekening tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Dana Masuk, ditandai dengan istilah Kredit atau "CR", diantaranya:

- SETORAN TUNAI: yaitu transaksi setoran yang dilakukan di Cabang BCA;
- TRSF E-BANKING: yaitu transfer menggunakan fasilitas e-channel berupa Internet Banking atau M-Banking;
- SWITCHING: yaitu transfer dana menggunakan mesin ATM bank lain;
- LLG atau Lalu Lintas Giro: yaitu menggunakan sistem Kliring Bank;
- RTGS atau Real Time Gross Settlement; yaitu menggunakan sistem RTGS milik Bank Indonesia.

Untuk Dana Keluar, ditandai dengan istilah Debit atau "DB", diantaranya:

- Kertu Debit: yaitu transaksi menggunakan Kartu ATM di Mesin Electronic Data Capture (EDC);
- Tarikan ATM: yaitu penarikan dana menggunakan Kartu ATM di Mesin ATM BCA;
- TRSF E-BANKING: yaitu transfer menggunakan fasilitas e-channel berupa Internet Banking atau M-Banking;
- SWITCHING: yaitu transaksi menggunakan mesin ATM bank lain;
- LLG atau Lalu Lintas Giro: yaitu menggunakan sistem Kliring Bank;
- RTGS atau Real Time Gross Settlement; yaitu menggunakan sistem RTGS milik Bank Indonesia
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, bahwa keterangan untuk transaksi yang terdapat pada Mutasi Rekening BCA an Alia Fitri dengan No Rek 4761222851, adalah sebagai berikut:
 - TRSF E-BANKING, merupakan transfer menggunakan fasilitas e-channel berupa Internet Banking atau M-Banking;
 - BYR VIA E-BANKING, merupakan transaksi pembayaran menggunakan fasilitas e-channel berupa Internet Banking atau M-Banking;
 - DB Otomatis, merupakan transaksi Debit yang dilakukan secara otomatis (menggunakan Auto-Debet);

Halaman 141 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SWITCHING WITHDRAWAL DI LINK, merupakan transaksi penarikan di mesin ATM bank lain;
 - SWITCHING DB, merupakan transaksi uang keluar menggunakan mesin ATM bank lain;
 - SWITCHING CR, merupakan transaksi uang masuk dari rekening bank lain melalui mesin ATM;
 - Kartu Debit, merupakan transaksi menggunakan Kartu ATM di Mesin Electronic Data Capture (EDC);
 - DB Debit Domestik, merupakan transaksi belanja di dalam negeri menggunakan Kartu Debitur BCA;
 - Tarikan ATM, merupakan penarikan dana menggunakan Kartu ATM di Mesin ATM BCA;
 - SALDO AWAL, merupakan nilai saldo awal pada bulan tersebut;
 - BIAYA ADM, merupakan biaya administrasi atas jasa tabungan tersebut;
 - PAJAK BUNGA, merupakan potongan pajak atas bunga yang dihasilkan.
- Bahwa benar tidak ada jumlah Batasan jumlah uang penyetoran ke rekening melalui teller.
 - Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk penarikan uang tunai dapat dilakukan di Cabang dan Mesin ATM.
 - Untuk penarikan uang di Cabang BCA :
 1. Nasabah datang ke Cabang BCA ;
 2. Nasabah mengisi slip penarikan uang ;
 3. Nasabah diarahkan ke counter teller BCA ;
 4. Nasabah memasukan Kartu ATM ke mesin EDC ;
 5. Nasabah memasukan PIN ATM ;
 6. Apabila sesuai, maka uang tunai diberikan kepada Nasabah.
 - Untuk penarikan uang di Mesin ATM :
 1. Nasabah datang ke Mesin ATM ;
 2. Nasabah memasukan PIN ATM ;
 3. Nasabah memilih nominal yang ditarik ;

Halaman 142 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Apabila sesuai, maka uang tunai keluar dari Mesin ATM
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk mekanisme penyetoran uang tunai dapat dilakukan di Cabang BCA, sebagai berikut :
 - Nasabah datang ke Cabang BCA ;
 - Nasabah mengisi slip setoran ;
 - Nasabah diarahkan ke counter teller BCA ;
 - Nasabah menunjukkann identitas/buku tabungan
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk transaksi setoran tunai di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah), Nasabah diwajibkan untuk mengisi sumber dana.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk transaksi setoran tunai di atas Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah), Nasabah diwajibkan untuk mengisi sumber dana, termasuk juga Alia Fitri.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk formulir pembukaan rekening atas nama Alia Fitri dengan No Rek 4761222851 disimpan di BCA Kantor Cabang Pembantu Pasar Cipulir, sedangkan untuk slip penarikan atau penyetoran disimpan di Cabang dimana transaksi tersebut dilakukan.
- Bahwa Profil nasabah Alia Fitri yaitu
 - Nama : Alia Fitri
 - No KTP :3174104810751001
 - Alamat : Jl Masjid FF H Kibun No 32, Jakarta Selatan
 - Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - Kantor : PT Petukangan Medical Center

Atas keterangan saksi ADITYO BAGUS RIHANDONO, SH., MH., terdakwa membenarkannya.

20. Saksi IRVAN MUHAMMAD MOKOGINTA, SH., M.Kn., Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan terdakwa EKO HP.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan, bahwa benar dokumen Mutasi Rekening BCA an Ady Muchtadi dengan No Rek 7655115048 di BCA Cabang Kreo Ciledug, dengan jenis rekening Tahapan
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan jenis-jenis rekening apa saja yang ada di Bank BCA:
 1. Tahapan (Tabungan) ;
 2. Tapres (Tabungan) ;
 3. Expresi (Tabungan) ;

Halaman 143 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Giro perorangan (Rekening Koran/Giro) ;
 5. BCA Dolar (Tabungan) ;
 6. Tabunganku (Tabungan)
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan jenis-jenis tabungan yang ada di Bank BCA:
 1. Tahapan ;
 2. Tapres ;
 3. Expresi ;
 4. BCA Dolar ;
 5. Tabunganku
 - Bahwa benar dapat saksi jelaskan, persyaratan pembukaan rekening yaitu:
 1. Nasabah datang ke BCA ;
 2. Menyerahkan fotokopi KTP dan NPWP ;
 3. Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening ;
 4. Melakukan setoran tunai (sesuai jenis rekening), untuk jenis rekening tahapan setoran awal tersebut minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
 - Bahwa benar dapat saksi jelaskan, bahwa Rekening BCA an Ady Muchtadi dengan No Rek 7655115048 tercatat di BCA sejak tanggal 19 Maret 2020 di cabang Kantor Cabang Pembantu Kreo Ciledug, dengan fasilitas yang dimiliki berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan Internet Banking.
 - Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa fasilitas yang dimiliki pada rekening tersebut adalah berupa Buku Tabungan, Kartu ATM dan Internet Banking. Sedangkan untuk Rekening BCA an Ady Muchtadi dengan No Rek 7655115048 sampai saat ini masih aktif.
 - Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk transaksi pada Mutasi Rekening tersebut adalah sebagai berikut:

Untuk Dana Masuk, ditandai dengan istilah Kredit atau "CR", diantaranya:

 - SETORAN TUNAI: yaitu transaksi setoran yang dilakukan di Cabang BCA;
 - TRSF E-BANKING: yaitu transfer menggunakan fasilitas e-channel berupa Internet Banking atau M-Banking ;
 - SWITCHING: yaitu transfer dana menggunakan mesin ATM bank lain ;
 - LLG atau Lalu Lintas Giro: yaitu menggunakan sistem Kliring Bank;

Halaman 144 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RTGS atau Real Time Gross Settlement; yaitu menggunakan sistem RTGS milik Bank Indonesia.

Untuk Dana Keluar, ditandai dengan istilah Debit atau “DB”, diantaranya:

- Kertu Debit: yaitu transaksi menggunakan Kartu ATM di Mesin Electronic Data Capture (EDC);
- Tarikan ATM: yaitu penarikan dana menggunakan Kartu ATM di Mesin ATM BCA;
- TRSF E-BANKING: yaitu transfer menggunakan fasilitas e-channel berupa Internet Banking atau M-Banking;
- SWITCHING: yaitu transaksi menggunakan mesin ATM bank lain;
- LLG atau Lalu Lintas Giro: yaitu menggunakan sistem Kliring Bank;
- RTGS atau Real Time Gross Settlement; yaitu menggunakan sistem RTGS milik Bank Indonesia
- Bahwa dapat saksi jelaskan, bahwa keterangan untuk transaksi yang terdapat pada Mutasi Rekening BCA an Alia Fitri dengan No Rek 4761222851, adalah sebagai berikut:
 - TRSF E-BANKING, merupakan transfer menggunakan fasilitas e-channel berupa Internet Banking atau M-Banking ;
 - BYR VIA E-BANKING, merupakan transaksi pembayaran menggunakan fasilitas e-channel berupa Internet Banking atau M-Banking ;
 - DB Otomatis, merupakan transaksi Debit yang dilakukan secara otomatis (menggunakan Auto-Debet) ;
 - SWITCHING WITHDRAWAL DI LINK, merupakan transaksi penarikan di mesin ATM bank lain ;
 - SWITCHING DB, merupakan transaksi uang keluar menggunakan mesin ATM bank lain ;
 - SWITCHING CR, merupakan transaksi uang masuk dari rekening bank lain melalui mesin ATM ;
 - Kartu Debit, merupakan transaksi menggunakan Kartu ATM di Mesin Electronic Data Capture (EDC) ;
 - DB Debit Domestik, merupakan transaksi belanja di dalam negeri menggunakan Kartu Debitur BCA ;
 - Tarikan ATM, merupakan penarikan dana menggunakan Kartu ATM di Mesin ATM BCA ;
 - SALDO AWAL, merupakan nilai saldo awal pada bulan tersebut ;

Halaman 145 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BIAAYA ADM, merupakan biaya administrasi atas jasa tabungan tersebut ;
- PAJAK BUNGA, merupakan potongan pajak atas bunga yang dihasilkan
- Bahwa benar tidak ada jumlah Batasan jumlah uang penyetoran ke rekening melalui teller.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk penarikan uang tunai dapat dilakukan di Cabang dan Mesin ATM.
 - Untuk penarikan uang di Cabang BCA :
 1. Nasabah datang ke Cabang BCA ;
 2. Nasabah mengisi slip penarikan uang ;
 3. Nasabah diarahkan ke counter teller BCA ;
 4. Nasabah memasukan Kartu ATM ke mesin EDC ;
 5. Nasabah memasukan PIN ATM ;
 6. Apabila sesuai, maka uang tunai diberikan kepada Nasabah.
 - Untuk penarikan uang di Mesin ATM :
 1. Nasabah datang ke Mesin ATM ;
 2. Nasabah memasukan PIN ATM ;
 3. Nasabah memilih nominal yang ditarik ;
 4. Apabila sesuai, maka uang tunai keluar dari Mesin ATM
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk mekanisme penyetoran uang tunai dapat dilakukan di Cabang BCA, sebagai berikut :
 - Nasabah datang ke Cabang BCA ;
 - Nasabah mengisi slip setoran ;
 - Nasabah diarahkan ke counter teller BCA ;
 - Nasabah menunjukkann identitas/buku tabungan
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk transaksi setoran tunai di atas Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), Nasabah diwajibkan untuk mengisi sumber dana.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk transaksi setoran tunai di atas Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah), Nasabah diwajibkan untuk mengisi sumber dana, termasuk juga Ady Muchtadi.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa untuk formulir pembukaan rekening atas nama Ady Muchtadi dengan No Rek 7655115048 disimpan di BCA Kantor Cabang Pembantu Kreo Ciledug, sedangkan untuk slip penarikan atau penyetoran disimpan di Cabang dimana transaksi tersebut dilakukan.

Halaman 146 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dapat saksi jelaskan bahwa nasabah atas nama Ady Muchtadi tercatat di BCA, dengan identitas sebagai berikut:
 - Nama : ADY MUCHTADI;
 - No. KTP : 3671132102620002;
 - Alamat : Jl. AMD X No. 60, RT/RW. 002/006, Kel. Kreo, Kec. Larangan, Kota Tangerang
 - Pekerjaan : Pensiunan;
 - Bidang : BPN, Kepala Kantor Lebak
 - Sumber Dana: Lainnya, Dana Pensiun

Atas keterangan saksi IRVAN MUHAMMAD MOKOGINTA, SH., M.Kn, terdakwa membenarkannya.

21. Saksi BAYU ADHI WIBOWO, S.Pd., Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa EKO HP.
- Bahwa benar dokumen rekening koran (rekening 1630003441063) tersebut adalah rekening Mandiri atas nama Deni Edi Risyadi dengan nomor rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung dan jenis rekening tersebut yaitu Tabungan Reguler;
- Bahwa benar rekening mandiri ada 3 yaitu :
 - Rekening Giro yaitu rekening simpanan perorangan atau badan usaha yang fasilitas transaksinya menggunakan cek / bilyet giro.
 - Rekening Tabungan yaitu : rekening simpanan perorangan atau badan usaha yang fasilitas transaksinya menggunakan card Atm atau fasilitas e-chanel
 - Rekening Deposito yaitu : simpanan perorangan atau badan usaha yang dengan jangka waktu tertentu dan tidak diberikan fasilitas transaksi.;
- Bahwa benar tabungan regular yaitu tabungan perorangan yang diberikan fasilitas transaksinya menggunakan kartu atm dan e- Chanel. Untuk penyetoran tunai ke teller tidak dibatasi dan penarikan tunai juga tidak dibatasi tergantung ketersediaan cash di masing-masing cabang Bank Mandiri Tabungan Bisnis yaitu tabungan perorangan atau badan usaha yang menggunakan fasilitas transaksi kartu Atm dan e chanel Untuk penyetoran tunai ke teller tidak dibatasi dan penarikan tunai juga tidak dibatasi tergantung ketersediaan cash di masing-masing cabang

Halaman 147 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Mandiri Tabungan MU yaitu tabungan perorangan untuk nasabah wirausaha untuk kredit segmen mikro. Untuk penyetoran tunai ke teller tidak dibatasi dan penarikan tunai juga tidak dibatasi tergantung ketersediaan cash di masing-masing cabang Bank Mandiri.

- Bahwa benar persyaratan pembukaan rekening di Bank Mandiri
 1. KTP (identitas)
 2. NPWP
 3. Harus berusia 17 tahun
 4. Mengisi formulir pembukaan rekening
 5.
 - Untuk setoran awal tabungan regular sebesar Rp 500.000,00
 - Untuk setoran awal tabungan bisnis sebesar Rp 1000.000.00
 - Untuk setoran awal tabungan MU sebesar Rp 50.000,00.
- Bahwa benar Rekening Koran Bank Mandiri an Deni Edi Risyadi dengan No Rek 1630003441063 Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung dibuka pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 di Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung. Proses pembukaan rekening nasabah, nasabah datang ke kantor mengisi formulir dan dilayani oleh customer servicedan nasabah membuka setoran awal Rp 1000.000,00.
- Bahwa benar terdapat transaksi sebagai berikut:
 - Terdapat transaksi Setoran Tunai pada tanggal 10 April 2019 sebesar Rp 1.000.000,00 yang dilakukan langsung dengan menyetorkan uang tunai pada loket Teller kantor cabang Rangkasbitung ;
 - Terdapat transaksi transfer dana dengan metode RTGS pada tanggal 23 Mei 2019 sebesar Rp 1.000.000.000,00 dari rekening yang terbaca pada kolom keterangan rekening koran atas nama Sopiah ;
 - Terdapat transaksi transfer dana dengan metode RTGS pada tanggal 11 September 2019 sebesar Rp 900.000.000,00 dari rekening yang terbaca pada kolom keterangan rekening koran atas nama Deni Edi Risyadi.
- Bahwa benar transaksi dari cara uang keluar dari rekening, melalui metode yaitu:
 - Metode melalui teller di cabang artinya nasabah datang ke kantor cabang dan melakukan penarikan sejumlah uang di teller
 - Metode melalui mesin ATM artinya nasabah datang ke mesin ATM dan melakukan penarikan sejumlah uang di ATM
 - Metode internet banking atau e-chanel artinya nasabah menggunakan aplikasi internet banking atau e-chanel untuk melakukan penarikan sejumlah uang atau pembayaran

Halaman 148 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Metode sarana autodebit artinya nasabah mendaftarkan ke kantor cabang ataupun melalui e-banking untuk mendebitkan otomatis
- Untuk rekening jenis giro menggunakan metode sarana cek atau bilyet giro
- Bahwa benar terdapat transaksi sebagai berikut:
 - Terdapat satu transaksi Tarik Tunai yang dilakukan oleh Deni Edi Risyadi dengan metode tarik tunai langsung di teller bank dan mengisi formulir penarikan tunai untuk nominal sejumlah Rp 350.000.000,00 dengan catatan Pembayaran Tanah, serta satu transaksi tarik tunai sebesar Rp 1.000.000,00 yang dilakukan dengan metode tarik tunai melalui ATM Cabang Green Park ;
 - Terdapat dua transaksi transfer kepada rekening nomor 1010007865643 atas nama Lukas Tangguh Pintoko pada tanggal 01 Juni 2019 dengan total nominal Rp 67.000.000,00 ;
 - Terdapat transaksi transfer kepada rekening nomor 1260001161198 atas nama Ady Muchtadi sejak tanggal 01 Juni 2019 sampai dengan 03 Maret 2020 total nominal Rp 1.130.000.000,00 ;
 - Kartu ATM platinum terlihat dari biaya administrasi kartu ATM sebesar Rp7.500 dan memiliki limit transfer ke sesama Mandiri perhari Rp 100.000.000 dan maksimal per sekali transfer Rp 50.000.000,- dan kalau ke rekening bank lain maksimal Rp 5.000.000,00
 - Terdapat transaksi transfer kepada rekening nomor 1550000705221 atas nama Muhammad Reza Ramadhan sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 20 November 2019 total nominal Rp 122.803.000,00.
- Bahwa benar kode-kode transaksi yang terdapat direkening an. Deni Edi Risyadi No Rek 1630003441063 Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung :
 - MCM Inhouse Trf CS-CS (Transfer masuk ke rekening via aplikasi MCM)
 - Dr Sa Payment AutoDB (Pembayaran Auto deber yang sudah didaftarkan system)
 - MCM CA/SA UBP PYM DR (Pembayaran billpayment melalui mcm/internet banking)
 - SA Monthly Fee (biaya administrasi kartu ATM)
 - Bill Payment Dr Customer acct (Pembayaran billpayment bukan yang autodebit)
 - SA CDM Deposit (setoran tunai melali mesin ATM setoran)
 - INT-BK CCPYM CA/SA (Pembayaran kartu kredit mandiri via internet banking)

Halaman 149 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MCM Inhouse Trf CS-CS (transfer masuk ke rekening via aplikasi MCM)
 - Sa Cash Dep Nobook (setoran tunai di teller tanpa buku tabungan)
 - Ve onus POS SA (Pembayaran menggunakan mesin EDC-mesin mandiri)
 - ATM – MP SA CWD XMD (Penarikan tunai di mesin atm bank lam berjaringan merah putih)
 - ATM – MP Iss Dr Tfr (Transfer ke rekening mandiri menggunakan mesin ATM lain)
 - ATM Decline Fee (Biaya gagal transaksi karena saldo kurang)
 - JPN OnUs POS SA (Pembayaran menggunakan mesin EDC- mesin mandiri)
 - MCM Inhouse Trf (Transfer sesame mandiri melalui aplikasi MCM- internet banking untuk badan / institusi)
 - NIB Split fee (biaya transfer ke bank lain)
 - PRMA CR Transfer (Transfer masuk dari jaringan prima / bank BCA)
 - Pajak (Pajak bunga tabungan yang diterima oleh deposon)
 - Biaya administrasi (biaya administrasi setiap bulan sesuai produk tabungannya)
 - Bunga rekening (benefit yang diterima oleh deposon atas simpanan dana tersebut)
 - Inward RTGS Cr SAcps (uang/transfer masuk ke rekening dari bank lain menggunakan RTGS)
 - Sa Csh w / drawal Nobk (Penarikan tunai di teller tanpa buku tabungan)
- Bahwa benar batasan jumlah uang penyetoran ke rekening melalui teller dalam bentuk uang tunai untuk penyetoran tidak ada namun Batasan limit transaksi teller dan Batasan stock dana cash di cabang.
 - Bahwa benar mekanisme penarikan tunai Nasabah datang ke Bank Mandiri membawa kartu atm dan ktp nasabah hanya menunggu antrian di counter teller untuk transaksi penarikan tunai .untuk transaksi dibawah 200 juta maka hanya perlu KTP dan kartu ATM sedangkan untuk transaksi 200 juta keatas maka nasabah harus menyertakan buku tabungan.
 - Bahwa benar mekanisme penyetoran tunai Nasabah datang ke Bank Mandiri membawa kartu identitas mengisi slip formulir setoran lalu menunggu antrian di counter teller kemudia Ketika dipanggil petugas

Halaman 150 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller uang dan form setorannya diterima dihitung dan diproses ke sistem buktinya sudah keluar dan transaksi selesai jika transaksi di atas 100 juta nasabah mengisi form KYC (know your customer).

- Bahwa benar nasabah harus memberikan informasi alamat dan nomor telfon , sumber dana tujuan penggunaan dana dan tujuan transaksi .apabila transaksi diatas limit teller dan Batasan maksimum kas dicabang tersebut maka nasabah diarahkan untuk bertransaksi ke cabang atau kantor yang lebih besar
- Bahwa benar berdasarkan data dari rekening koran nasabah atas nama Deni Edi Risyadi tidak ada penyetoran ke rekening pribadinya, namun hanya sebagai rekening penerima. Sehingga kolom tersebut tidak ada karena Deni Edi Risyadi tidak mengisi form apapun.
- Bahwa benar Saksi memiliki arsip formulir pembukaan rekening pertama kali atas nama Deni Edi Risyadi dan formulir penarikan, dokumen-dokumen dan keterangan sudah sesuai dengan yang ada di berita acara pemeriksaan saksi.
- Bahwa benar Profil nasabah Deni Edi Risyadi yaitu :
 - Dari data yang saksi peroleh Deni Edi Risyadi bekerja sebagai Wiraswasta jual beli mobil dan tanah
 - Saudara Deni Edi Risyadi sumber dana untuk rekening dari simpanan dan hasil usaha
 - Tujuan untuk membuka rekening yaitu untuk menabung
 - Pendapatan per bulan sebesar Rp 4000.000.00
 - Nomor kartu ATM Mandiri : 6032988700705176

Atas keterangan saksi BAYU ADHI WIBOWO, S.Pd, terdakwa membenarkannya.

22. Saksi BENNY TJOKROSAPUTRO, saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa Eko HP dan ibunya saksi Maria Sopiah sejak saksi mulai beli tanah dari yang bersangkutan di sekitar tahun 2011-2013 yang berlokasi daerah Lebak (Citra Maja).
- Bahwa benar dikarenakan dalam pengembangan perusahaan di wilayah Lebak saksi memerlukan bantuan orang yang sudah mengenal baik lingkungan setempat. Dan saat saksi memerlukan tanah saksi MARIA SOPIAH sudah terlebih dahulu memiliki ketersediaan tanah (ready stock) Sebagian dan seiring jalan ada lagi yang dibeli karena kebutuhan pengembangan wilayah Perumahan Citra Maja.

Halaman 151 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Awalnya saksi memiliki saham dan menjadi Direktur utama di PT. HANSON, selanjutnya perusahaan Hanson berkembang sehingga memiliki anak perusahaan dan cucu perusahaan antara lain PT. Putra Asih Laksana, PT. Armidian dan PT. Harvest Time yang merupakan cucu perusahaan Hanson. Untuk kedudukan dan jabatan pada Perusahaan-Perusahaan tersebut saksi tidak ingat persis namun saksi memiliki saham di ketiga perusahaan tersebut, namun oleh karena pada PT. HANSON saksi berkedudukan sebagai Direktur Utama. Saksi melakukan belanja tanah untuk PT. HT. PT. PAL dan PT. AK dari saksi MARIA SOPIAH, khusus untuk PT. PAL saksi beli melalui lelang ada sedikit yang belanja melalui saksi Maria Sopiah hanya untuk tanah-tanah yang masih bolong-bolong.
- Bahwa benar terkait besaran dan jumlah dana yang ditransfer dari Perusahaan PT. HT, PT. PAL dan PT. AK kepada saksi Mariah Sopiah atas belanja tanah di Kecamatan Maja Kab. Lebak secara detil saksi tidak ingat dan mengetahui dengan pasti mengingat perusahaan saksi yang sangat banyak, dan sebagaimana lagi transfer dari Citra Maja Raya adalah perusahaan milik ciputra yang bekerjasama dengan PT. ARMIDIAN, PT. PUTRA ASIH LAKSANA dan PT, HARVEST TIME ikut membiayai operasional karena terkait Kerjasama tersebut dalam pembangunan Perumahan Citra Maja, terutama mengenai penanganan keamanan dan sengketa.
- Bahwa benar bahwa nama saksi tertulis dalam pemohon sertipikat dikarenakan kedudukan saksi dalam perusahaan-perusahaan tersebut (PT. PUTRA ASIH LAKSANA, PT. ARMIDIAN, dan PT. HARVEST TIME) sebagai direktur utama, namun saksi tidak pernah sama sekali melakukan pengurusan administrasi dan datang langsung ataupun tatap muka ke Kantor BPN Lebak dan letak tanah dan batas-batasnya. Karena pengurusan ke kantor BPN Lebak sudah saksi serahkan ke saksi Maria Sopiah sebagai konsekwensi dalam perjanjian jual beli tanah dengan saksi harus sudah dalam keadaan beralas hak secara lengkap hingga sertifikat.
- Bahwa benar jika melihat kebelakang lagi maka pengenalan saksi dengan saksi Maria Sopiah yaitu dari Pak Jayabaya yang memberikan informasi bahwa daerah Lebak adalah daerah yang akan berkembang, sehingga saksi tertarik, lalu saksi dikenalkan dengan saksi MARIA

Halaman 152 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAH sebagai pihak yang sudah terkenal sebagai juragan (pengepul) tanah di sekitar wilayah Lebak, dan memang secara logika dalam menjalankan usaha saksi terkait pengembangan Perumahan Citra Maja saksi memerlukan bantuan orang dilapangan. Untuk harga per meter saksi sepakati dengan saksi MARIA SOPIAH secara pukul rata/borongan, namun ternyata dalam perkembangannya terkadang saksi MARIASOPIAH meminta tambahan biaya karena ada kendala-kendala di lapangan. Termasuk biaya tambahan untuk pengurusan sertipikat di kantor BPN Lebak. Tapi saksi cenderung tidak mau tahu, pada prinsipnya yang terpenting adalah pekerjaan saksi berjalan lancar.

- Bahwa benar baik saksi MARIA SOPIAH maupun terdakwa EKO HP tidak memiliki kedudukan di perusahaan saksi, baik PT. PUTRA ASIH LAKSANA, PT, ARMIDIAN, PT, HARVEST TIME maupun perusahaan saksi yang lain. Mereka hanya bekerjasama dengan saksi terkait penyediaan tanah untuk Perumahan Citra maja. Untuk penentu harga dan segala urusan adalah saksi MARIA SOPIAH bersama saksi EKO HP, baik dalam hal melakukan transaksi keuangan maupun kegiatan lainnya.
- Bahwa benar belum pernah sama sekali sepanjang Kerjasama bisnis saksi dengan saksi MARIA SOPIAH dan terdakwa EKO HP melakukan pelanggaran hukum. Baru bercerita beberapa waktu yang lalu setelah saksi MARIA SOPIAH dan terdakwa EKO HP ditahan oleh Penyidik Kejati Banten saat saksi tanyakan karena ada informasi/ berita terkait penahanan mereka.
- Bahwa benar untuk kepengurusan belanja tanah dan pembuatan sertifikat SHGB an. Perusahaan PT. HT, PT. PAL dan PT. AK, seingat saksi tidak pernah menandatangani Surat Kuasa kepada saksi MARIA SOPIAH dan terdakwa EKO HP, karena perjanjiannya saksi belanja tanah hingga selesai menjadi sertifikat SHGB an. perusahaan.
- Bahwa benar saksi pernah menerima informasi dari saksi MARIA SOPIAH bahwa yang bersangkutan diminta uang oleh Kepala kantor BPN Lebak (ADY MUCHTADI) karena jika tidak diberikan sejumlah uang maka pengurusan sertipikat dipersulit.
- Bahwa benar Saksi tidak pernah sama sekali mengurus terkait pembebasan lahan atau pembuatan sertipikat tanah ketiga PT tersebut dikarenakan semua sudah diurus oleh saksi Maria Sopiah.
- Bahwa Saksi membantah jika direktur PT Armedian hanya namanya saja, mereka yang menjadi direktur digaji dan menerima uang dari perusahaan untuk bekerja di PT. tersebut.

Halaman 153 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu Saksi sangat sibuk dengan kesibukan sebagai direktur, sehingga untuk belanja tanah dan urusan surat menyuratnya saksi hanya menandatangani dokumen tanpa pernah menghadiri pengukuran tanah ataupun memberikan kuasa terkait pengukuran tanah maupun pembuatan SHGB karena urusan terkait pembebasan lahan semua sudah Saksi mintakan kepada saksi Maria Sopiah. Saksi memilih saksi Maria Sopiah yang bukan pegawai di perusahaannya karena saksi Maria Sopiah mau membayar dulu semuanya, di akhir setelah jadi SHGB baru Saksi bayar. Hal ini menguntungkan Saksi karena jika tidak selesai pun Saksi tidak rugi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan JPU dipersidangan terkait surat permohonan pembuatan sertifikat atas tanah hasil belanja dari Mariah Sopiah adalah tandatangan saksi demikian pula surat pelepasan hak namun semua surat-surat tersebut saksi terima melalui sekretaris saksi, saksi hanya tandatangan saja, hal tersebut saksi lakukan karena menurut saksi Mariah Sopiah bahwa yang mengajukan permohonan adalah harus direktur utama, namun faktanya yang mengurus hingga menjadi sertifikat adalah saksi Mariah, hal ini sudah dijanjikan dari awal bahwa saksi hanya membeli tanah-tanah yang telah bersertifikat.

Atas keterangan saksi BENNY TJOKRO, terdakwa membenarkannya.

23. Saksi DENI EDI RISYADI, Saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2018 Saksi bekerja di BPN Lebak bagian supir Kepala BPN Lebak dengan arsip kontrak Saksi ada di pihak BPN Lebak
- Bahwa Saksi mencabut keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ada di Berkas Perkara dan mencabut keterangan Saksi saat pemeriksaan Saksi Usbandiyah dengan mengatakan bahwa yang memerintahkan pembelian tanah saksi Usbandiyah adalah saksi Maria Sopiah dan surat-surat tanah saksi berikan ke saksi Maria Sopiah, yang sebenarnya yang memerintahkan saksi membeli tanah saksi Usbandiyah adalah saksi Ady dan surat-surat tanah milik saksi Usbandiyah saksi serahkan kepada saksi Ady.
- Bahwa benar BAP yang saksi cabut yang berkaitan dengan :
 - Pembukaan rekening penampungan yaitu Bank Permata Cabang Tangerang, BCA cabang Rangkasbitung dengan nomor Rekening 5421110183 baru, yang lamanya Saksi lupa, Mandiri Cabang Rangkasbitung dengan nomor rekening 1630005613867 Baru, yang

Halaman 154 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iamanya Saksi lupa, BRI Cabang Rangkasbitung Saksi lupa. Saksi membenarkan barang bukti mutasi rekening yang ada di persidangan.

- Bahwa benar awal pengenalan saksi dengan saksi Maria Sopiah terjadi sekitar bulan maret tanggalnya Saksi lupa tahun 2018, Saksi di ajak saksi ADY Muchtadi ke rumah saksi Maria Sopiah di Perumahan Maja, Saksi tidak ikut masuk ke dalam rumah saksi Maria Sopiah, yang masuk ke dalam rumah saksi Maria Sopiah hanya saksi Ady Muchtadi. Sepengetahuan saksi itulah perkenalan saksi pertama dengan saksi Maria Sopiah.
- Bahwa benar BAP yang dicabut Saksi lainnya yaitu terkait pertemuan dengan saksi Maria adalah sebagai berikut:
 - Yang mengenalkan saksi Maria kepada saksi Ady bukanlah Saksi Deni
 - Saksi Deni lupa siapa yang awal mengenalkan
 - Sebelumnya Saksi Deni tidak kenal dengan saksi Maria
 - Saksi pertama kali bertemu Maria di rumah saksi Maria di Maja Kabupaten Lebak bersama saksi Ady
- Bahwa benar Saksi juga mencabut terkait Pembukaan Rekening Bank Penampungan dan transaksi-transaksi yaitu:
 - Pembukaan Rekening Bank penampungan atas nama saksi di Bank Permata, Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BCA semuanya atas perintah saksi Ady
 - Uang setoran awal untuk pembukaan rekening berasal dari saksi Ady
 - Transaksi-transaksi dari Rekening penampungan adalah transaksi saksi Ady
 - Saksi ada beberapa kali melakukan transaksi atas perintah Ady
 - Yang pegang Kartu dan Buku Rekening adalah Ady
 - Semua transaksi di bank penampungan untuk keperluan saksi Ady
- Bahwa benar Saksi mencabut BAP terkait Tanah yang beli Saksi dari saksi Usbandiyah yaitu:
 - Saksi beli tanah dari uang yang ada di rekening penampungan atas perintah Ady
 - Surat AJB tanah diserahkan ke Ady
 - Tanah sudah dijual oleh Ady tahun kemarin tapi Saksi tidak tahu berapa harga jual tanah tersebut.
- Bahwa benar atas inisiatif saksi sendiri, saksi telah mmeberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak Bank terkait profile pekerjaan

Halaman 155 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebagai PNS, pedagang sayuran dan pengusaha jual beli mobil.

- Bahwa benar Saksi tidak dapat menerangkan secara rinci terkait seluruh aliran dana dari rekening bank penampung yang diterima oleh Saudari Alia Fitri yang merupakan Adik Kandung ADY MUCHTADI yang tinggal di daerah Ciledug.
- Bahwa saksi tidak dapat menerangkan secara rinci terkait seluruh aliran dana dari rekening bank penampung yang diterima oleh Saudari Nuraini yang merupakan Istri ADY MUCHTADI.
- Bahwa Saksi tidak dapat menerangkan secara rinci terkait seluruh aliran dana dari rekening bank penampung yang diterima oleh Saksi dan juga penggunaan secara rincinya. Saksi mencabut keterangannya di BAP termasuk berkaitan dengan hubungan Saksi dengan Maria Sopiah.
- Saksi tidak mengetahui mengenai Transfer Green Park kepada Adi Muchtadi yang ada di dalam rekening saudara BCA nomor 05420627388.
- Saksi jelaskan di persidangan bahwa Saksi hanya mengetahui beberapa transaksi dengan jumlah yang Saksi lupa, selebihnya Saksi tidak mengingatnya karena kartu ATM bank penampungan dipegang saksi Ady, ada beberapa transaksi saksi atas perintah saksi Ady melakukan transaksi seperti memasukkan uang tunai ke rekening dalam jumlah besar maka saksi Ady memberikan buku tabungan dan ATM ke saksi atau memerintahkan membayar beberapa transaksi saksi Ady.

Atas keterangan saksi DENI EDI RISYADI, terdakwa membenarkannya.

24. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa EKO HP, karena terdakwa adalah anak kandung saksi.
- Bahwa benar saksi memiliki rumah di Desa Kaburon Kec. Maja Kab. Lebak, juga memiliki rumah di sana untuk mempermudah Terdakwa dalam rangka pembebasan tanah di Kawasan Citra Maja Raya (PT. CITRA MAJA RAYA) Kec. Maja Kab. Lebak antara lain untuk memudahkan Terdakwa dalam rangka pembebasan lahan pada PT. Putra Asih Laksana (PT. PAL), PT. BDL dan untuk memudahkan saksi bertransaksi dengan Masyarakat yang menjual tanah di kawasan Citra Maja Raya yang terdiri dari 5 (lima) Desa yaitu **Desa Curug Badak, Desa Pasir Kembang, Desa Pada Suka, Desa Mekar Sari dan Desa**

Halaman 156 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cidadak dan 3 Kecamatan (Kec. Maja, Kec. Kopok dan Kec. Curug Bitung).

- Bahwa benar untuk pembebasan lahan sampai dengan terbit Surat Pelepasan Hak yang mengurus terdakwa EKO HP.
- Bahwa benar tanah-tanah yang saksi jual ke PT. HT, PT. AK dan PT PAL sejak tahun berapa saksi lupa dikerjasamakan dengan PT. Citra Maja Raya untuk membangun dan menjual rumah, sehingga PT. Citra Maja Raya merupakan KSO dari PT. Ciputra Land Tbk. dengan PT. Harvest Time yang merupakan perusahaan Properti sama hal nya dengan PT. PAL dan PT. BDL yang juga merupakan perusahaan bergerak di bidang Properti dimana direktur PT. PAL adalah : Pak Ari dan Direktur PT. BDL adalah : Pak Ishak. Luas area pembebasan tanah kepada PT. Harvest Time \pm 1.500 Ha. Dan ada perluasan lahan sebanyak \pm 200 Ha.
 - Luas area pembebasan tanah kepada PT. PAL \pm 400 Ha
 - Luas area pembebasan tanah kepada PT. Armedian yang merupakan anak perusahaan PT. Harvest Time \pm 400 Ha
 - Luas area pembebasan tanah kepada PT. BDL \pm 29 Ha
- Bahwa benar saksi menjual tanah kepada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang mempunyai izin prinsip dan izin lokasi dari Pemda Lebak untuk pembangunan perumahan di Kab. Lebak
- Bahwa benar Total jumlah luas areal tanah pembebasan tersebut Sebanyak 2400 Ha
- Terdakwa mulai membeli tanah-tanah di area sebagaimana yang Terdakwa jelaskan di atas sejak tahun 2013 s.d tahun 2020
- Awalnya pada bulan September tahun 2013 saksi dihubungi oleh pak Ishak atas perintah bupati H. Mulyadi Jayabaya mencari saksi untuk membeli tanah saksi yang ada di Maja karena akan dikeluarkan ijin Prinsip dan ijin Lokasi dari BPN Lebak. Kemudian saksi dibawa ke Gedung Mayapada jalan jendral Sudirman Jakarta Pusat dan setelah disana saksi dikenalkan dengan saksi Beny Tjokro Saputro untuk Kerjasama dalam pembebasan Tanah dalam rangka untuk memenuhi program pemerintah dalam pembangunan Rumah RS. Setelah kurang lebih 1 tahun PT Harvest Time joint Opertion dengan PT. Citra Maja Raya kemudian tanah yang sksi miliki dimohonkan lewat Camat dan lurah untuk penerbitan SPH (surat pelepasan Hak) dari lurah dan camat dan penjual serta saksi Setelah jadi SPH kemudian saksi ajukan SHGB Global kepada BPN Kabupaten Lebak dan untuk pendaftaran saksi bayar PNBPN sesuai dengan NJOP dan letak tanah kemudian dilakukan

Halaman 157 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran dan setelah diukur keluar SK Sertifikat SHGB induk selanjutnya saksi membayar PPH Final dan BPHTB yang kemudian di validasi oleh BPKAD Kabupaten Lebak selanjutnya keluar sertifikat induk.

- Bahwa benar ada sertifikat tanah yang berlokasi di Desa Curug Badak, Desa Pasir Kembang, Desa Pada Suka, Desa Mekar Sari dan Desa Cidadak.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Bejo atau saksi Deni namun baru tahu namanya Deni baru-baru ini saja sejak dipanggil oleh Kejaksaan Tinggi Banten.
- Benar benar saksi tidak pernah memerintahkan saksi Deni Als Bejo untuk membuka rekening Bank penampung yaitu BCA Rangkas Bitung atau rekening Bank permata atau rekening Bank Mandiri An. Deni Edi Risyadi dengan ATM dan Saksi tidak tahu menahu terkait pembukaan rekening penampung atas nama Deni Edi Risyadi tersebut.
- Benar benar saksi tidak pernah menerima atau memegang buku rekening Bank penampung an. Deni Edi Risyadi dan tidak pernah memegang Kartu ATMnya, saksi tidak tahu siapa yang memegang Buku rekening dan ATM penampung tersebut.
- Bahwa benar saksi kenal dengan Ady Muchtadi ketika dia menjabat sebagai Kepala BPN Lebak pada tahun 2018, awal perkenalan saksi dengan Adi Muchtadi adalah dari Kapolsek Lebak, karena Kapolsek Lebak tahu saksi memiliki tanah yang banyak dan bidang usaha saksi adalah jual beli tanah.
- Bahwa benar pada saat pertemuan di rumah saksi di Maja antara saksi dengan Kapolsek Lebak dan Dandim kemudian datang saksi Adi Muchtadi yang langsung dikenalkan Kapolsek Lebak sebagai kepala BPN Lebak, kemudian saksi meminta bantuan kepada Saksi Ady untuk membantu pegurusan sertifikat HGB milik PT. HT, PT. PAL dan PT. AK, atas permintaan saksi tersebut saksi Ady meminta bagian Rp.10.000,-/M2 (sepuluh ribu per meter persegi), setelah tawar menawar disepakati harga Rp.6.000,-/M2 (enam ribu per meter persegi).
- Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan setelah pertemuan/perkenalan di rumah saksi, saksi memasukkan berkas permohonan sertifikat HGB ke kantor BPN Lebak, kemudian memberitahu saksi Adi Muchtadi bahwa berkas telah masuk loket pendaftaran, hal ini bertujuan agar proses terbitnya SHGB tidak lama.

Halaman 158 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar biasanya SHGB saksi selesai sekitar 1 (satu) bulan sejak berkas masuk ke loket pendaftaran.
- Bahwa benar setelah SHGB jadi biasanya saksi Ady Muchtadi menghubungi saksi, kemudian janji bertemu di rumah saksi di Maja.
- Bahwa benar pada pertemuan tersebut dihitung berapa luasan lahan yang tertera dalam SHGB kemudian dikalikan Rp.6.000,- sebagaimana kesepakatan awal, uang tersebut diserahkan saksi berupa tunai kepada saksi Adi Muchtadi dan saksi Adi Muchtadi memberikan SHGB ke saksi.
- Bahwa benar pembayaran uang kesepakatan selalu diserahkan setelah SHGB jadi dan diserahkan kepada saksi karena dilakukan beberapa kali dan uang tunai saksi habis sehingga pembayaran dilakukan beberapa kali melalui transfer ke rekening Bank BCA atau Bank Permata atau Bank Mandiri atas nama Deni Edi Risyadi yang menurut saksi ADY adalah Dealer mobil, namun setelah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Banten saksi baru tahu bahwa nama Deni Edi Risyadi adalah Bejo Supir Ady.
- Bahwa benar saksi pernah memberikan sejumlah uang setelah SHGB selesai kepada saksi Ady namun ada kekeurangan uang sekitar Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), namun saksi Ady mengambil kembali SHGB dan mengancam tidak akan menyerahkan SHGB, karena ancaman saksi Ady tersebut akhirnya saksi mencari-cari uang sehingga dapat sejumlah Rp.37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), kemudian saksi berikan kepada saksi Ady, setelah itu baru saksi Ady menyerahkan SHGB ke saksi.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memerintahkan saksi Deni Edi Risyadi alias Bejo supir saksi Adi Muchtadi untuk membeli tanah atau menjadi perantara dalam jual beli tanah.
- Bahwa benar saksi Ady Muchtadi pernah menghubungi saksi via Telepon untuk meminta THR Lebaran tetapi siapa yang disuruh untuk melakukan transfer uang itu saksi tidak ingat apakah Bejo atau orang lain.
- Bahwa No. Rekening yang diperlihatkan Penuntut Umum benar adalah milik saksi dan masih aktif dan uang itu adalah untuk cicilan pembayaran pembelian tanah dari saksi kepada saksi Ady Muchtadi sebagaimana yang saksi jelaskan di atas.
- Bahwa benar setelah uang diserahkan saksi kepada saksi Ady Muchtadi, saksi tidak tahu dan tidak mau tahu dipakai apa oleh Ady Muchtadi.

Atas keterangan saksi Dra. Maria alias Maria Sopiah, terdakwa tidak keberatan.

Halaman 159 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Saksi ADY MUCHTADI, APTnh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa EKO HP sebagai anak dari saksi Maria Sopiah juga mewakili kepentingan PT. HARVEST TIME, PT. ARMIDIAN KARYATAMA dan PT. PUTRA ASIH LAKSANA (PAL) jika bertemu dengan Saksi.
- Bahwa benar saksi dari tahun 2018 s/d 2020 menjabat sebagai kepala BPN Lebak berdasar Surat Keputusan nomor : 97/KEP-2.3.8 /ii/2018 Tentang pengangkatan dalam jabatan administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A.Djalil.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab Saksi yaitu :
 1. Sebagai pembina pegawai dilingkungan BPN Kabupaten Lebak dalam hal pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
 2. dalam hal pendaftaran hak-hak atas tanah .
 3. dalam hal penataan tata guna tanah dan tata ruang .
 4. penyelesaian masalah sengketa konflik pertanahan .
 5. dalam hal ketatausahaan kantor.
 6. dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan umum
- Saksi dapat mengerti dan memahami dan Saksi menyatakan bahwa keterangan yang akan Saksi berikan adalah benar
- Saksi golongan IV/B atau eselon III saat menjabat sebagai Ka. BPN dengan Gaji pokok Saksi sekitar Rp. 4,700,000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi juga menerima Tunjangan jabatan sekitar Rp. 2,000,000,- (dua juta rupiah) dan Saksi juga menerima tunjangan kinerja perbulan nya sekitar Rp. 12,000,000,- (dua belas juta rupiah) sehingga setiap bulannya Saksi menerima penghasilan sekitar Rp.18,700,000,- (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar untuk gaji masuk ke rekening yang telah ditentukan oleh kantor yaitu Bank BRI.
- Bahwa benar selain gaji Saksi mendapatkan honor- honor selaku KPA, ketua pengadaan tanah dan Saksi tidak punya usaha selain saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Badan Pertanahan Nasional yang pada periode tahun itu sebagai Ka. BPN Lebak.
- Bahwa benar perkenalan saksi dengan saksi Maria bermula pada saat Saksi menjabat sebagai Ka. BPN Lebak pada Bulan Maret 2018, Saksi lupa siapa awalnya yang mengenali Saksi kepada saksi Maria Sopiah apakah saksi Deni Edi Risyadi alias Bejo atau orang lain, namun saat

Halaman 160 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi datang ke rumah saksi Mariah Sopiah di Maja bersama supir Saksi sebagai Ka. BPN bernama Deni Edi Risyadi Als. Bejo. Dirumah saksi Maria Sopiah sudah ada Kapolres Lebak dan Dandim, pada kesempatan tersebut saksi Mariah menyampaikan maksudnya membuat sertifikat tanah dan memohon bantuan Saksi, saat itu saksi Maria sopiah menawarkan bagian saksi adalah Rp.6.000,-/M2 (enam ribu rupiah), atas tawaran tersebut Saksi sampaikan agar saksi maria Sopiah melengkapi persyaratannya, jika sudah lengkap akan dibantu saksi.

- Bahwa benar sekitar 1 (satu) bulan kemudian saksi Maria Sopiah memberi kabar bahwa telah mengajukan permohonan sertifikat SHGB ke kantor BPN Lebak, selanjutnya saksi memanggil 2 kasi yaitu kasi pengukuran dan kasi penetapan untuk membantu keperluan saksi Maria Sopiah.
- Bahwa benar saksi ada beberapa kali bertemu dengan Maria Sopiah dirumahnya dalam rangka memperkenalkan istri saksi dan menyerahkan sertifikat.
- Bahwa benar pada saat setelah dipanggil kejaksaan tinggi banten dan terkait uang di transfer melalui rekening Maria Sopiah memberi solusi seolah-olah hasil penjualan tanah milik mertua saksi, atas solusi tersebut saksi tidak menyetujuinya karena sejujurnya itu Tidak benar karena Almh. Ibu mertua saksi bukan orang Maja dan tidak pernah memiliki tanah di Maja, saksi maria Sopia lah yang membangun cerita tersebut setelah adanya masalah ini dan diawal Saksi menentang akan hal itu cuma posisi Saksi terjepit dengan adanya masalah ini, Padahal sebenarnya uang yang ada di rek. BCA maupun permata milik Sdr. Deni Als Bejo itu adalah uang yang dikirimkan oleh saksi SOPIA untuk saksi melalui rek.deni Als. Bejo atas pengurusan tanah-tanah yang saksi SOPIA ajukan diantara menjabat nya Saksi sebagai Ka. BPN tahun 2018 s.d 2020
- Bahwa benar saksi juga tidak mengetahui tanah yang mana yang dimaksud oleh saksi MARIA SOPIAH karena setelah masalah ini muncul kondisi itu diciptakan oleh saksi SOPIAH dan disampaikan ke Saksi dia mengatakan "ya sudah tanah 7,5 Ha ini aja yang dijadikan dasar sebagai objek penjualan tanah dari saksi ke saksi MARIA SOPIAH. Sehingga kemudian seolah-olah pembayarannya dengan di cicil dan di transfer/dimasukkan ke rekening Bank BCA norek. 05420627388 dan Bank Permata milik An. Deni Edi Risyadi norek. 4130887444, namun uang tersebut telah habis saksi pergunakan.

Halaman 161 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi diperlihatkan fotocopy surat Pernyataan jual beli garapan tanah oleh saksi MARIA SOPIAH namun melalui anaknya terdakwa EKO HP. Ketika saksi MARIA SOPIAH di rawat di Rumah Sakit yaitu sekira hari senin tanggal 3 Oktober 2022 Dan sejujurnya saksi tidak ada membuat surat tersebut karena menurut Saksi itu tidak masuk akal dan Saksi menentang surat itu.
- Benar Saksi ada diperlihatkan fotocopy surat-surat yang masih dalam plastik yang dibawa oleh istri Saksi yang dia dapat dari terdakwa EKO HP namun Saksi dan istri Saksi tidak membaca secara detail surat tersebut apakah sama atau tidak dengan surat yang diperlihatkan ini, karena ketika Saksi lihat sekilas surat tersebut. Saksi langsung tidak berkenan karena bertentangan dengan prinsip Saksi karena Saksi mengetahui betul surat-surat segel lama dan surat itu Saksi katakan kepada istri Saksi sangat berbahaya dan jujur saja Saksi baru membaca detail surat ini pada saat diperlihatkan kepada Saksi dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa benar terkait siapa yang membuat atau menyiapkan surat-surat jual beli dimaksud Saksi tidak tahu hanya saja saksi menerimanya dari istri Saksi yang diberikan kepada istri Saksi oleh terdakwa EKO HP saat istri Saksi menjenguk saksi Maria Sopiah di rumah sakit.
- Bahwa benar semua ATM dan Buku Rekening penampungan an. Deni Edi Risyadi di Bank BCA Bank Permata dan bank Mandiri, Saksi yang pegang.
- Benar seingat Saksi juga memerintahkan Sdr. Deny Als Bejo untuk mendaftarkan M-Banking untuk Bank BCA tersebut dengan no Hp Saksi dan itu menggunakan HP Saksi tidak dengan membeli HP baru namun nomor itu sudah lama tidak Saksi gunakan lagi.
- Bahwa benar seingat Saksi pada saat membuka rekening Bank BCA itu sudah sekalian mendaftarkan no HP Saksi namun rekeningnya atas nama Deni Edi Risyadi
- Bahwa benar Bank penampungan yang dibuka an. Deni Edi Risyadi adalah ide Saksi yang bertujuan untuk menyimpan uang yang diterima dari saksi Maria Sopiah dan untuk uang buka rekening adalah uang dari Saksi.
- Bahwa benar ATM dan buku tabungan Bank penampung dikuasai Saksi dan Saksi yang menggunakan sampai dengan Saksi pensiun di Maret 2020 kemudian Buku dan ATM nya Saksi kembalikan ke Deni Als Bejo.

Halaman 162 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait pemberian uang dari saksi Maria Sopiah dilakukan jika sertifikat/SHGB telah maka saksi janji bertemu dengan saksi Maria Sopiah di rumah saksi Maria Sopiah di Maja untuk menyerahkan sertifikat dan kemudian Maria Sopiah akan memberikan sejumlah uang sesuai dengan jumlah luas tanah yang ada dalam SHGB, dibayar secara cash atau tunai namun ada juga yang dibayar melalui transfer ke Bank penampungan an. Deni Edi Risyadi.
- Bahwa benar semua uang yang ada dalam rekening Bank BCA, rekening Bank Mandiri dan rekening Bank Permata (rekening Bank penampungan) an. Deni Edi Risyadi semuanya bersumber dari Maria Sopia.
- Bahwa benar penggunaan uang dari saksi Maria Sopiah selain untuk keperluan Saksi ada juga untuk keperluan kantor seperti THR pada hari raya, biaya membangun/membenah kantor, membiayai HUT BPN, menjamu tamu-tamu BPN dan lain-lain.
- Bahwa benar jika dari permohonan yang saksi lihat waktu itu Maria Sopiah ini adalah orang yang membeli tanah-tanah di kawasan Maja atau dia yang melakukan pembebasan lahan kemudian atas pembebasan tersebut muncul SPH dan bukti alas hak atas tanah kemudian baru dia ajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat HGB namun atas nama Perusahaan, karena di kawasan itu sudah ada izin lokasi dari Bupati yang di Floating untuk perumahan.
- Bahwa benar berdasarkan bukti daftar buku 301 sejak tahun 2018-2020 yang diperlihatkan kepada Saksi setelah Saksi lihat dan Saksi baca, yang Saksi ingat diurus oleh saksi MARIA SOPIAH dalam pengurusan Hak Atas Tanah ke kantor BPN Kab. Lebak melalui Saksi adalah PT. HARVEST TIME, PT. ARMIDIAN KARYATAMA dan PT. PUTRA ASIH LAKSANA (PAL). Sedangkan yang lain Saksi tidak ingat
- Bahwa benar berkas permohonan pembuatan sertifikat dimasukkan ke loket pendaftaran oleh kurir saksi Maria Sopiah. Dan pada saat sudah jadi terkadang Saksi menginformasikan kepada saksi MARIA SOPIAH dan kemudian diambil, terkadang saksi MARIA SOPIAH menanyakan kepada Saksi apakah sudah jadi sertifikatnya. Untuk pengambilannya terkadang diambil oleh saksi MARIA SOPIAH sendiri di loket penyerahan, terkadang oleh kurir nya yang saksi tidak ingat namanya
- Bahwa benar uang yang dari Maria Sopiah antara lain dipergunakan Saksi menikah sirih yang Saksi nikahi di tahun 2019 di Masjid Green

Halaman 163 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park View, bertempat tinggal di Jalan Dahlia GriyaPaniki Indah ,
Mapanget, Manado, Sulawesi Utara

- Bahwa benar Saksi melakukan pembayaran atas pembelian dan biaya maintenance apartemen milik Saksi di Green Park view sebanyak 2 (dua) unit dari Bank Penampungan yang uangnya berasal dari pemberian saksi Maria Sopiah.
- Bahwa benar dari Bank Penampunagn yang uangnya berasal dari saksi Maria Sopiah ada juga yang Saksi transfer ke saksi MARZON karena telah membantu kelancaran pengukuran. Namun untuk besaran angkanya ditentukan secara bersama-sama karena saksi MARZON selalu minta bagian karena sama-sama tahu ada pemberian dari saksi MARIA SOPIAH untuk pengurusan Hak Atas Tanah dari PT. HT, PT. AK dan PT. PAL. Selain kepada saksi Marzon Terdakwa juga memberikan sejumlah uang secara berkala setiap Saksi mendapat pemberian dari saksi Maria Sopiah untuk Haji Mamat (Kasi Pendaftaran), sedangkan untuk Staff menjadi tanggung jawab kasi masing-masing
- Bahwa benar Uang dari saksi Maria Sopiah yang disimpan di Bank penampungan ada juga yang terdakwa pakai untuk membantu adik Saksi yang bernama Alia Fitri dengan cara transfer kepada Alia Fitri untuk modal usaha Frozen tapi usaha tersekarang sudah tutup karena tidak menguntungkan, ada juga untuk membeli mobil merk Sienta namun sifatnya pinjaman dan sekarang sudah dikembalikan, sedangkan untuk pembelian rumah atas nama Alia di Citra Maja memang Saksi kasih dengan perhitungan suatu saat dijual maka akan dikembalikan pinjamannya dan keuntungannya untuk adik Saksi ALIA FITRI. Namun sampai sekarang belum dijual.
- Bahwa benar transfer maupun setoran tunai dari MARIA sopiah tersebut adalah terkait untuk kelancaran pengurusan sertipikat tanah di Kawasan kab. Lebak, namun untuk tanggal dan besarnya diatur oleh MARIA SOPIAH, dan Terdakwa terima beres. Tapi kalau Saksi ada keperluan misalnya lebaran Saksi minta, saksi MARIA SOPIAH juga tidak keberatan untuk mengirimkan sejumlah uang.
- Bahwa benar uang pemberian dari Maria Sopiah, Saksi gunakan juga untuk membeli
- 6 Unit Apartemen Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta dengan tipe kamar masing-masing sebagai berikut:

Halaman 164 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tower G Lantai 11 unit 46, Type Studio, Luas 23,75 m2
- Tower G Lantai 8 unit 44, Type 2 BR , Luas 34 m2
- Tower F Lantai 17 unit 4, Type 2 BR, Luas 33,7 m2
- Tower F Lantai 17 unit 8, Type 2 BR, Luas 33,7 m2
- Tower F Lantai 17 unit 49, Type 2 BR, Luas 33,7 m2
- Tower F Lantai 17 unit 50, Type 2 BR, Luas 33,7 m2

saksi membelinya tahun 2019 atas nama saksi sendiri. saksi membeli 2 unit. 1 unit seharga Rp 430.000.000 di lantai 8 nomor 44 dan unit 2 di lantai 11 nomor 46 seharga Rp 300.000.000. saksi membelinya seharga cash.

- 2 unit rumah di Perumahan Citra Maja Raya Kelurahan Curug Badak Kec. Maja Kab. Lebak Provinsi Banten masing-masing sebagai berikut.
 - Type Hazel Luas 196 M2 Blok A35 No. 30 Cluster Green Ville
 - Blok G 19 No 26 Luas 72 m2 Cluster Sanur
- Terdakwa membeli seharga Rp 500.000.000. saksi membeli rumah tersebut di tahun 2019
- Mobil Brio tahun 2021. saksi membelinya seharga Rp 170.000.000 pada akhir tahun 2020
- Motor bebek Fazzio tahun 2022. Terdakwa membelinya seharga Rp 26.000.000
- Bahwa benar untuk pemindahan uang antar rekening dari atau ke rekening atas nama ADY MUCHTADI dan DENI EDI RISYADI selama dari tahun 2018 sampai dengan 2020 hanya bertujuan memudahkan jika ada keperluan dengan menggunakan dimaksud. Namun untuk transaksi pemindahan uang dari rekening BCA Tahapan an. DENI EDI RISYADI ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi sendiri, saksi lakukan karena rekening tersebut akan diminta oleh DENI EDI RISYADI sehingga saksi pindahkan ke rekening Saksi terlebih dahulu.
- Bahwa benar untuk rekening Bank Permata seingat Saksi hilang, sehingga pada saat DENI EDI RISYADI datang dan meminta Kembali rekening atas Namanya , maka Saksi serahkan yang atm+buku tabungan Tahapan BCA dan Giro Bank Mandiri
 - a. Yang Saksi tahu bahwa saksi Sopiah alias Maria Sopiah adalah pengurus dari PT. HARVEST TIME, PT. ARMIDIAN KARYATAMA dan PT. PUTRA ASIH LAKSANA (PAL), atau yang mewakili sebagai kuasa dari ketiga PT tersebut
 - b. Yang Saksi tahu terdakwa Eko HP yang biasa saksi kenal dengan nama Nana adalah anak dari Sopiah alias Maria Sopiah juga

Halaman 165 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili kepentingan PT. HARVEST TIME, PT. ARMIDIAN KARYATAMA dan PT. PUTRA ASIH LAKSANA (PAL) jika bertemu dengan Saksi.

- c. Yang Saksi tahu penerima pemberian hak SHGB adalah PT. HARVEST TIME, PT. ARMIDIAN KARYATAMA dan PT. PUTRA ASIH LAKSANA (PAL)
 - d. Yang Saksi tahu pemohon sebagai kuasa dari PT. HARVEST TIME, PT. ARMIDIAN KARYATAMA dan PT. PUTRA ASIH LAKSANA (PAL) adalah Benny Tjokosaputro sesuai akte pendirian ketiga PT tersebut.
 - e. Saksi belum pernah lihat Surat Kuasa yang menunjuk saksi Dra.SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan atau terdakwa EKO HP, akan tetapi yang saksi tahu mereka bertindak sebagai pihak yang mewakili (Pengurus) dari PT. HARVEST TIME, PT. ARMIDIAN KARYATAMA dan PT. PUTRA ASIH LAKSANA (PAL)
- Bahwa benar Yang menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan BPN Kab. Lebak tahun 1 Maret 2018- 1 Maret 2020 adalah Saksi sendiri ADY MUCHTADI, dan sebagai kepala Kantor Saksi menandatangani seluruh Surat Keputusan Penetapan Pemberian HGB Badan hukum dan Sertipikat HGB Badan Hukum untuk ketiga perusahaan tersebut PT. HARVEST TIME, PT. ARMIDIAN KARYATAMA dan PT. PUTRA ASIH LAKSANA (PAL)
 - Bahwa benar mekanisme permohonan Setifikat untuk perusahaan pada kantor BPN Lebak sebagai berikut :
 - a. Berkas permohonan yang masuk sebanyak 2 rangkap diserahkan ke loket, jika berkas sudah lengkap maka petugas loket menyerahkan ke HTPT (Seksi 1 dan 2). Berkas yang masuk ke seksi 1 adalah berupa identitas, baik perseorangan maupun PT (Subjek dan Objek) serta alas hak tanah tersebut, sedangkan yang ke seksi 2 ditambahkan BPHTB dan PPH
 - b. Selanjutnya di seksi pengukuran diterbitkan surat tugas ukur kepada petugas ukur. Setelah itu dilakukan pengukuran dan keluar peta bidang dan surat ukur yang akan diserahkan ke Saksi. Selanjutnya peta bidang dan surat ukur tersebut baru ke meja Saksi untuk Saksi tanda tangani buku tanahnya untuk disimpan sebagai arsip di kantor BPN Kab. Lebak, sedangkan untuk buku sertipikat ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala Kantor berupa ttd (stempel) dan tanda tangan basah oleh Kasi Pengukuran.

Halaman 166 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Untuk Kasi Pendaftaran bertanggung jawab untuk pemeriksaan kelengkapan, antara lain kelengkapan peta bidang, dan surat-surat baik subjek dan membuat risalah panitia A
- Bahwa benar menurut aturan baku yang mengatur terkait biaya PNBP dan biaya BPHTB sudah ada rumusnya sehingga harus dibayar dan disetor ke kas negara serta mendapatkan SPS (Bukti setor). Dan untuk setor BPHTB dari Pemda berupa SSB, setelah kami terima kemudian akan kami lampirkan sebagai syarat kelengkapan permohonan sertifikat.
 - Bahwa benar selain biaya PNBP dan biaya BPHTB yang dibayar ke Pemda, maka sesuai peraturan PP 48 tahunnya Saksi lupa, pemohon menanggung biaya transportasi dan akomodasi pengukuran dan biaya ke lapangan Panitia yang besarnya tidak diatur secara spesifik.
 - Bahwa benar uang yang diterima saksi dari saksi Maria Sopiah adalah ucapan terima kasih karena merasa terbantu dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar.
 - Bahwa benar uang yang masuk ke rekening atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank BCA, Bank Mandiri dan Bank Permata berasal dari saksi Sopiah alias Maria Sopiah. Awalnya saksi Sopiah alias Maria Sopiah menawarkan Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) per meternya, namun Saksi bersifat pasif dan tidak bernegosiasi dengan saksi Maria Sopiah. Dan uang yang masuk tersebut juga Saksi tidak pernah menghitungnya dengan teliti, bahkan jika benar-benar dilakukan perhitungan, masih jauh jumlah angkanya dari janji saksi Maria Sopiah kepada Saksi.
 - Bahwa benar terkait penerimaan uang dari saksi Mariah Sopiah yang Saksi terima tidak pernah saksi melaporkan penerimaan tersebut di LHKPN maupun kepada KPK.
 - Bahwa benar Saksi melaporkan LHKPN pada saat menjabat sebagai PPK maupun KPA (Kepala Kantor), namun seingat Saksi ada beberapa tahun Saksi tidak melaporkan karena Saksi tidak menjabat sebagai pejabat keuangan.
 - Bahwa benar Saksi tidak pernah menghitung dengan pasti berapa jumlah uang yang telah saksi terima dari saksi Maria Sopiah, namun seingat Saksi sekitar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah).

Atas keterangan saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli, sebagai berikut:

Halaman 167 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli **SUWANDI PRASETYO, S.T.**, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar menjadi ahli adalah Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten Nomor 632.2/ST-36.HP.01.03/X/2022 tanggal 31 Oktober 2022 untuk memberikan keterangan sebagai Ahli sesuai permintaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Banten sesuai Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Banten Nomor B-2766/M.6.5/Fd.1/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa ahli bersedia diperiksa dan akan memberikan pendapat yang sebenar-benarnya sesuai dengan pengetahuan dan keahlian ahli di bidang Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah.
- Bahwa Bidang Keahlian ahli adalah di bidang pengukuran dan pemetaan bidang tanah.
- Berdasarkan rentan periode kejadiannya antara tahun 2018 s.d. 2021, dapat saya sebutkan pedoman layanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang ditanyakan pada periode 2018 s.d. 2021 terkait pelayanan pemberian HGB kepada Badan Hukum sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021;
 5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;
 6. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (dicabut dengan diundangkannya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan

Halaman 168 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Penetapan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah pada tanggal 18 Oktober 2022).

- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut: Sesuai Perka BPN Nomor 1 Tahun 2010:
 1. Pemohon menyampaikan permohonan pengukuran melalui kantor pertanahan dengan melampirkan kelengkapan berkas sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Setelah dokumen persyaratan dicek dan memenuhi syarat dilakukan entri berkas di aplikasi KKP dan akan dikeluarkan SPS (Surat Perintah Setor) sesuai tarif PNBPN;
 3. Pemohon membayarkan PNBPN sesuai yang tertera pada SPS;
 4. Penerbitan Surat Tugas Pengukuran (STP) untuk petugas ukur yang ditunjuk ke lapangan;
 5. Petugas Ukur menghubungi pemohon untuk menentukan jadwal pengukuran;
 6. Petugas ukur melakukan pengukuran menghasilkan Gambar Ukur;
 7. Petugas Pemetaan melakukan proses pemetaan hasil pengukuran menghasilkan Peta Bidang Tanah (PBT);
 8. Pengesahan PBT oleh Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk
- Bahwa Persyaratan dokumen yang wajib dilengkapi dalam pengajuan permohonan pengukuran adalah : Sesuai dengan PerKBPN No 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, persyaratan dokumen permohonan pengukuran sebagai berikut:
 1. Formulir Permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup.
 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan.
 3. Fotocopy identitas pemohon/ KTP
 4. NPWP
 5. Akta pendirian perusahaan
 6. Alas hak
 7. SPPT PBB
- Bahwa Dapat ahli jelaskan berdasarkan PP Nomor 128 Tahun 2015, perhitungan tarif PNBPN didasarkan atas luasan masing-masing bidang tanah yang dimohon dengan rumus sebagai berikut:
 - Layanan Pengukuran dengan luasan s.d. 10 Ha, dikenakan tarif PNBPN dengan rumus $(\text{luas tanah} / 500) * \text{HSBKu} + \text{Rp.100.000,}$
 - Untuk luasan lebih dari 10 Ha s.d. 100 Ha, rumusnya $((\text{luas tanah} / 4.000) \text{HSBKu}) + \text{Rp.14.000.000,-};$

Halaman 169 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk luasan lebih dari 100 Ha, rumusnya ((luas tanah / 10.000) * HSBKu) Rp.134.000.000,-;
- Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2012 HSBKu Provinsi Banten untuk pertanian sebesar Rp.50.000 dan non pertanian sebesar Rp.100.000,-;
- Bahwa Dapat ahli jelaskan batas waktu penyelesaian pelayanan bagi Pemohon Hak yang diatur dan ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal pengukuran dan pemetaan untuk kepentingan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada Badan Hukum adalah berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010, bahwa batas waktu penyelesaian pelayanan pengukuran adalah 18 (delapan belas) hari.
- Bahwa Dapat ahli jelaskan tugas dan kewenangan Kepala Kantor Pertanahan/BPN tingkat Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut : Sesuai pasal 77 PMNA 3/97 bahwa : pengukuran bidang tanah secara sporadik pada dasarnya merupakan tanggung jawab kepala kantor pertanahan. Untuk keperluan optimasi tenaga dan peralatan pengukuran, serta dengan mempertimbangkan kemampuan teknologi petugas-petugas pengukuran, maka pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya 10 Ha sampai dengan 1000 Ha dilaksanakan oleh Kantor Wilayah sedangkan pengukuran suatu bidang tanah yang luasnya lebih dari pada 1000 Ha dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan
- Bahwa Panitia Penetapan Hak tidak mempunyai kewenangan dalam proses pengukuran dan pemetaan, namun dalam pelaksanaan tugasnya panitia penetapan hak memerlukan PBT dalam rangka pemeriksaan tanah
- Dapat ahli jelaskan sesuai pasal 21 PP. 128 tahun 2015 tarif atas jenis PNPB tidak termasuk biaya akomodasi, transportasi dan konsumsi. Biaya tersebut dibebankan kepada pemohon/wajib bayar. Untuk pelaksanaannya berpedoman pada surat edaran Sekretaris Jenderal Nomor: 2306/3.1-100/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2022 hal pelaksanaan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.
- Bahwa Dapat saya jelaskan sebagai berikut :

Halaman 170 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Yang bisa mewakili perusahaan sebagai pemohon adalah direksi atau kuasanya.
 - b. Pemohon atau kuasanya hadir pada saat proses pengukuran.
 - c. Dimungkinkan.
- Berdasarkan berkas yang diperlihatkan kepada ahli tidak terdapat surat kuasa yang seharusnya diperlukan untuk penerima kuasa dan semestinya penandatanganan dokumen harus dengan tandatangan basah dan tidak diperbolehkan dengan tandatangan stempel.
 - Bahwa terkait produk hukum seperti Peta Bidang Tanah (PBT), yang ditulis adalah nama orang yang menunjukkan batas dan biasanya adalah nama pemohon atau orang lain yang diberikan kuasa untuk menunjuk batas, jika yang tertulis penunjuk batas nama seseorang yang pada faktanya nama orang yang tertulis dalam PBT tidak pernah hadir saat pengukuran di lapangan maka pendapat ahli **PBT tersebut tidak benar**.
 - Bahwa berdasarkan peraturan untuk produk hukum yang telah selesai dibuat oleh BPN seperti PBT atau sertifikat, hanya mengatur penyerahan dapat diambil pemohon atau kuasanya melalui loket penyerahan di kantor BPN tidak dibenarkan jika penyerahan dilakukan diluar yang telah diatur.

Atas keterangan saksi SUWANDI PRASETYO, S.T. , terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

Saksi MADHADI, di persidangan di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi sudah bekerja dengan saksi Maria sejak tahun 2007. Saksi mulai bekerja sebagai satpam di rumah saksi Maria yang berada di Perumahan Maja di tahun 2016 dengan gaji sekitar Rp.3.000.000,- per bulan beserta tambahan-tambahan lainnya.
- Saksi mengetahui pekerjaan saksi Maria adalah jual beli tanah tapi saksi tidak mengetahui tanah-tanah tersebut.
- saksi bertugas menjaga keamanan rumah saksi Maria Sopiah, tamu akan turun di depan rumah sehingga saksi mengetahui siapa saja yang berkunjung datang ke rumah saksi Maria.
- Saksi mengetahui jika saksi Ady dari Kantor BPN Kab. Lebak bersama supirnya beberapa kali datang ke rumah saksi Maria, pernah sekali

Halaman 171 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat oleh Saksi membawa tempat berkas kemudian membawa plastic yang saksi tidak mengetahui isinya apa.

- Saksi tidak menanyakan maksud dan tujuan saksi Ady atau supirnya datang ke rumah saksi Maria, setau saksi ketika saksi Ady datang tidak ada Terdakwa Eko di rumah.
- Saksi tidak mengetahui jika Kepala Kepolisian / Kapolsek Lebak ataupun pihak dari TNI pernah ke rumah saksi Maria Sopiah.
- Saksi menerangkan jika saksi tidak bekerja selama 24 jam sehari, ada shift atau jadwal satpam lain.
- Saksi tidak mengetahui secara lengkap informasi keseluruhan tamu yang datang ke rumah saksi Maria karena saksi tidak menjaga rumah tersebut setiap saat, ada security lain selain dirinya.

Atas keterangan saksi MADHADI , terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Ahli yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut:

Ahli a de charge Dr. DADANG HERLI SAPUTRA, S.IP., S.H., S.S., N.H., M.Si., M.Kn., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli dalam persidangan ini hanya memberikan pendapat sesuai dengan keahlian ahli di bidang hukum pidana diantaranya ahli mengajar Tindak Pidana Korupsi, menurut pendapat ahli Hakim yang paling tahu hukumnya, pendapat Ahli dapat diambil sebagai pertimbangan oleh hakim.
- Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana yang diatur dalam Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
- Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi di antaranya adalah:
 1. Merugikan keuangan negara / melawan hukum menyalahgunakan wewenang
 2. Suap menyuap
 3. Penggelapan jabatan
 4. Pemerasan
 5. Perbuatan curang
 6. Benturan kepentingan
 7. Gratifikasi

Halaman 172 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gratifikasi menurut UU Tipikor adalah pemberian yang diberikan karena manfaat yang diperoleh. Gratifikasi yang tidak dilaporkan kepada KPK dalam waktu 30 hari akan disamakan dengan suap.
- Persamaan antara Gratifikasi, Suap menyuap dan Pemerasan adalah adanya penyerahan sesuatu dan ada yang menerima sesuatu.
- Apabila ada permintaan dari pemberi layanan padahal semua sudah sesuai dengan prosedur dan tidak ada satupun yang dilanggar maka termasuk pemerasan. Pemerasan harus memenuhi semua prosedur serta pemberi layanan meminta sesuatu yang tidak resmi padahal itu tidak dikehendaki penerima layanan..
- Jika ada pertemuan, kemudian ada perjanjian / sepakat untuk penerima layanan memberi sesuatu dan pemberi layanan menerima sesuatu, itu bukan pemerasan.
- Perbedaan Gratifikasi dengan Suap Menyuap di antaranya adalah:

Gratifikasi :

- Kehendak penerima layanan
- Tidak ada perjanjian kepada penerima atau pemberi
- Penerima adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara
- 30 hari tidak lapor ke KPK akan menjadi Suap

Suap :

- Kesamaan kehendak / *meeting of mind* antara pemberi dan penerima suap
- Ada Suap Aktif (setiap orang memberi/menjanjikan sesuatu untuk berbuat/tidak berbuat/bertentangan)
- Ada kesengajaan keduanya dipersalahkan.

Atas keterangan saksi Dr. DADANG HERLI SAPUTRA, S.IP., S.H., SS., N.H., M.Si., M.Kn, terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Kapasitas terdakwa dalam perkara ini hanya sebagai calo/makelar tanah.
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar dan keterangannya tetap sama tidak ada perubahan.
- Awalnya terdakwa mendapatkan cerita dari ibu terdakwa (saksi Maria Sopiah) kalau dia bertemu dengan H. Diding (anggota Dewan Lebak tahun 2013) di rumah ibu terdakwa di Bekasi, yang tujuannya

Halaman 173 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan masalah pembebasan tanah di Kecamatan Maja dan Kecamatan Curug Bitung untuk perumahan, setelah itu ibu terdakwa dibawa oleh H. Diding bertemu dengan sdr. Ishak (Utusan Jaya Baya Bupati Lebak) di Jakarta dan menyampaikan ke ibu terdakwa tentang pembebasan lahan di Kecamatan Maja dan Kecamatan Curug Bitung, lalu ibu terdakwa menyampaikan ke terdakwa untuk bersiap-siap melakukan

pembebasan lahan tersebut, lalu 2 minggu kemudian terdakwa mengumpulkan calo-calo tanah di Kecamatan Maja dan Kecamatan Curug Bitung (antara lain sdr. Budi Lestari, Agus Supandi, Ahmad sanwani/Aning/mekar sari, H. Abas, Rau, Muhit, Tabroni),

- Calo-calo tanah yang sudah terdakwa kumpulan mendatangi ke rumah-rumah masyarakat menanyakan mengenai apakah ada tanah mereka yang mau dijual atau tidak, setelah ada yang mau menjual calo-calo tanah tersebut mengumpulkan KTP, KK dan surat-surat tanah yang lainnya, setelah itu mereka menyerahkan kepada terdakwa fotocopyannya, lalu terdakwa memproses pembelian tanah tersebut ke Kantor Desa apakah tanah tersebut benar atau tidak, setelah benar lalu terdakwa memberikan uang muka kepada masyarakat yang menjual tanahnya melalui calo-calo tanah, setelah Surat Pelepasan Hak (SPH) jadi lalu terdakwa membayar lunas kepada pemilik tanah tersebut, SPH langsung atas nama Benny Tjokrosaputro sebagai Direktur PT. Harvest Time.
- Tanah-tanah/SPH tersebut terdakwa serahkan ke ibu terdakwa (saksi Maria Sopiah) dan sama ibu terdakwa tanah-tanah/SPH tersebut dijual kepada PT. Harvest Time (sejak 2013 sampai sekarang milik Benny Tjokrosaputro), PT. Putra Asih Laksana dan PT. Armedian Karya Tama (tahun 2016 sampai sekarang).
- Tanah yang dijual ke PT. Harves Time, PT. Putra Asih Laksana dan PT. Armedian Karya Tama masih berbentuk SPH.
- Terdakwa pernah mengurus sertifikat tanah milik terdakwa di Kecamatan Maja Blok Pasar seluas 1.055 Meter persegi bekas MTs Maja tahun 2014an, sedangkan tanah-tanah yang berhubungan dengan PT. Harvest Time terdakwa tidak pernah.
- Bahwa terdakwa pernah menyerahkan berkas permohonan sertifikat tanah di kantor BPN Lebak dan bertemu dengan bagian penerimaan berkas di loket penerimaan berkas, namun namanya terdakwa lupa .

Halaman 174 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya terdakwa disarankan oleh pihak BPN untuk diurus melalui Notaris setelah diproses melalui Notaris lalu setelah 3 bulan kemudian sertifikat tersebut jadi, dan pembayarannya melalui Notaris kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- jutaan.
- Bahwa terdakwa tidak ada mengenal pegawai BPN Lebak.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi DENI EDI RISYADI Pegawai BPN Lebak.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transfer atau pengiriman uang kepada saksi DENI EDI RISYADI untuk pembayaran sertifikat, namun seingat terdakwa ibu terdakwa pernah menyuruh terdakwa mengirim uang kepada saksi Deni melalui rekening saksi Deni untuk pembayaran tanah kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,-an. Sekira tahun 2018 s/d 2019.
- Bahwa terkait penjualan tanah ke PT. HT, PT. PAL dan PT. AK, pembuatan sertifikat ke tiga perusahaan tersebut dan pembiayaannya, terdakwa tidak tahu banyak, yang tahu ibu terdakwa karena terdakwa hanya di perintah oleh ibu terdakwa yaitu Saksi Maria Sopiah.
- Bahwa Rekening terdakwa ada 2 yaitu di BRI dengan nomor rekening 042301000159562 Cabang Pekayon Bekasi dan BCA nomor rekening 5680149145 Cabang Kemang Pratama Bekasi, sedangkan nomor ATMnya untuk BRI bernomor 5326 5950 1157 1317 dan BCA bernomor 6019 0095 0527 0444
- Bahwa yang mengetahui nomor rekening terdakwa yaitu orang tua terdakwa (saksi Maria Sopiah) dan istri terdakwa (sdr. Shirley Candrawati Rahmat), dan yang memegang kartu ATM tersebut terdakwa, tetapi sewaktu-waktu terdakwa keluar Kota terdakwa serahkan kartu ATM ke Istri atau ibu terdakwa.
- Yang pernah menggunakan kartu ATM terdakwa yaitu ibu terdakwa (saksi Maria Sopiah) dan istri terdakwa sdr. Shirley Candrawati Rahmat.
- terdakwa mengetahuinya karena ibu atau istri terdakwa meminta kartu ATM tersebut dan kadang-kadang terdakwa pun memberikan kartu ATM kepada mereka untuk pegangan ibu atau istri pada saat terdakwa keluar Kota. Dan terdakwa mengetahuinya setelah ATM dikembalikan dan terdakwa cek saldo ada berkurang.
- Bahwa rekening yang diperlihatkan ke terdakwa adalah Isi saldo rekening tersebut adalah milik ibu terdakwa yaitu saksi Maria Sopiah untuk pembayaran tanah sekitar Rp.500.000.000,- s/d Rp.1 Milyar.

Halaman 175 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa pernah dengar nama saksi Ady Muchtadi dari ibu terdakwa saksi Maria Sopiah namun terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa tidak tahu ada hubungan apa antara saksi Adi Muhtadi dengan ibu terdakwa karena terdakwa tidak terlalu mendengarkan cerita ibu
- Bahwa seingat terdakwa tidak ada mentransfer atau disuruh terdakwa mentransfer ke Adi Muhtadi.
- Terdakwa membenarkan tandatangan SPH yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan, karena untuk pembebasan lahan adalah bagian dari pekerjaan terdakwa.
- Terdakwa membenarkan surat kuasa dari Saksi Benny Tjokrosaputro terkait pengaduan ke Polres Lebak atas 1 (satu) bidang tanah yang terdakwa bebaskan.
- Terdakwa dalam perkara ini mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa.

Bahwa benar dalam perkara ini, Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Berkas Perkara Nomor Register : PDS-I-02/LEBAK/01/2023 tanggal 17 Januari 2023;
- Serta surat-surat (Dokumen) antara lain, sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI 301) Tahun 2018 ;
 - 2) 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI 301) Tahun 2019;
 - 3) 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI 301) Tahun 2020;
 - 4) 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. ADI MUCHTADI, A.Ptnh Periode Maret 2018 sampai Februari 2020;
 - 5) 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. MARZON, ST., M.Si Periode Juni 2019 sampai Juni 2020;
 - 6) 2 (dua) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. DENI EDI RISYADI Periode Januari 2016 sampai Desember 2020;
 - 7) 1 (satu) Lembar copy legalisir Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 00223/12030/AZ/12/2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat

Halaman 176 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun;

- 8) 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 97/KEP-2.3.8/II/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi,A.Ptnh;
- 9) 1 (satu) set copy legalisir Salian Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional Nomor 97/KEP-2.3.8/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
- 10) 1 (satu) lembar copy legalisir Fakta Integritas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi, A.Ptnh (Kepala Kantor BPN kabupaten Lebak) tanggal 01 maret 2018;
- 11) 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Petikan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 252 / SK-100.KP.02.08/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;
- 12) 1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 46/KEP-36.02/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016
- 13) 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Penerimaan Honor SAI dan SIMAK BMN Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2018 s/d tahun 2020;
- 14) 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Penerima Honor Pengelola Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2018 s/d tahun 2020;
- 15) 1 (satu) set copy Legalisir Daftar Perhitungan Uang Makan Satuan Kerja: Kantor Pertanahan Kab.Lebak, Anak Satker : Kantor Pertanahan Kab.Lebak Periode tahun 2018 s/d 2020;
- 16) 1 (satu) set copy Legalisir Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Periode Bulan April Tahun 2018 – Juni 2020
- 17) 1 (satu) bundel copy Legalisir Daftar Pembayaran Penghasilan PPNPN Bulanan periode tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2020;

Halaman 177 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) bundel copy Legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2018 s/d tahun 2020;
- 19) 1 (satu) bundel copy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar gaji pegawai kantor BPN Kabupaten Lebak tahun 2018 dan tahun 2019. Demikian dilaporkan dan mengharapkan persetujuannya.
- 20) 1 (satu) bundel copy buku Register tanah Kecamatan Maja tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- 21) 1 (satu) bundel copy buku Register tanah Kecamatan Maja tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- 22) 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan keterangan SM-A205F/DS Telepon seluler SSN A205F/DSGSMH Tegangan Listrik 100-240 V. Frekuensi 50/60 Hz Dibuat di Indonesia
- 23) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 05420627388 An Deni Edi Risyadi Periode April 2018 sampai dengan November 2021;
- 24) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 05421110183 An Deni Edi Risyadi Periode Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022;
- 25) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Rekening Giro Bank Permata nomor rekening 4130887444 An Deni Edi Risyadi Periode 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Januari 2022;
- 26) 3 (tiga) lembar Print Out rekening koran Rekening Giro Bank Mandiri nomor rekening 1630003441063 An Deni Edi Risyadi Periode 10 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2021
- 27) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Mandiri KCP Rangkas Bitung 16307 Dengan Nomor Rekening 163-00-0561386-7 Atas nama DENI EDI RISYADI
- 28) 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Rangkas Bitung Dengan Nomor Rekening 5421110183 Atas nama DENI EDI RISYADI
- 29) 1 (satu) buah asli Kartu ATM Mandiri nomor 6037 9848 2114 4122
- 30) 1 (satu) buah asli Kartu ATM Mandiri nomor 6032 9887 0710 6089
- 31) 1 (satu) buah asli Kartu ATM BCA nomor 5379 4120 9453 4434
- 32) 1 (satu) set Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0015/PPJB/GNI01/CASH/RT/4/2019 tanggal 08-04-2019 antara MARY OCTO SIHOMBING Selaku Direktur (Pihak Pertama) dengan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas obyek Perumahan Citra Maja Raya , Blok A.35 Nomor 30

Halaman 178 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh) Kawasan GREEN VILLE yang berlokasi di Kelurahan CURUG BADAK Kecamatan MAJA, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten

- 33)** 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 15.- Tanggal 21 Juli 2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit: G/8/44, Type: 2BR, Luas: 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta
- 34)** 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 14.- Tanggal 21 Juli 2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit G/11/46 Type Studio, Luas: 23,75 M2 (dua puluh tiga koma tujuh puluh lima empat meter persegi) semi gross, Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta
- 35)** 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 765515048 An ADY MUCHTADI Periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2021;
- 36)** 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1260001161198 An ADY MUCHTADI Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.
- 37)** 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680378888 An Sopiha Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2021;
- 38)** 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris Budi Yuwono, S.H,M.Kn antara Benny Tjokrosaputro dan Sopiha tanggal 1 Juli 2019
- 39)** 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor : / 1993/I/1993 tanggal 21 Agustus 1993 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI "pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT, PBB No. 2240.7 seluas 20666 M2 di

Halaman 179 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 10.333.000,- kepada Pihak Kedua JAMINI;

- 40) 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1993/I/1993 tanggal 18 Oktober 1993 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No. seluas 2173 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 1.086.000,- kepada Pihak Kedua JAMINI”;
- 41) 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1995/I/1995 tanggal 21 Oktober 1995 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2241.7 seluas 10.365 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 5.182.500,- kepada Pihak Kedua JAMINI;
- 42) 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1994/I/1994 tanggal 15 Oktober 1994 antara Pihak Pertama H. SOLEMAN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 1994 pihak pertama H. SOLEMAN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2310 seluas 22980 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 11.490.000,- kepada Pihak Kedua JAMINI;
- 43) 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1994/I/1994 tanggal 23 September 1994 antara Pihak Pertama ADHARI kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari sabtu tanggal 24 Desember 1994 pihak pertama ADHARI telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2334.7 seluas 8724M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 4.362.000 kepada Pihak Kedua JAMINI “ ;
- 44) 1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1994/I/1994 tanggal 15 Oktober 1994 antara Pihak Pertama AHMAD B. YUNUS kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Juma’t tanggal 23 September 1994 pihak pertama AHMAD B. YUNUS telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2340.7 seluas 11.739 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi

Halaman 180 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat dengan harga Rp. 5.869.500,- kepada Pihak Kedua JAMINI“;

- 45) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 185701000766509 Atas nama ADY MUCHTADI periode 01 Januari 2016 sampai dengan 24 Oktober 2022
- 46) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 079801009469537 Atas nama ADY MUCHTADI periode 01 Januari 2016 sampai dengan 24 Oktober 2022
- 47) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 008001061879507 Atas nama DENI EDI RISYADI periode 01 Januari 2017 sampai dengan 19 Oktober 2022
- 48) 1 (satu) set asli Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan/Kavling Perumahan Citra Maja Raya 2 Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 Nomor: 0049/SAN01/12/2022 tanggal 08 Desember 2020;
- 49) 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 1810/PPJB/SAN01/INH/ RT/12/2020 tanggal 8-12-2020
- 50) 4 (empat) buah kunci Rumah Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 di Perumahan Citra Maja Raya 2 Lebak
- 51) 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5035004278 An MARZON ST Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2021
- 52) 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 45.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 08 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
- 53) 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green ParkView Nomor: 46.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower

Halaman 181 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F Lantai 17 Unit 04 Type 2BR, Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
- 54)** 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 44.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 49 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta
- 55)** 1 (satu) set asli Akta Jual Beli Nomor: 364/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Kartini, SE., SH., M.KN;
- 56)** 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11749 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi (Type Hazel Blok A35 No. 30 Green Ville Perumahan Citra Maja Raya);
- 57)** 1 (satu) set asli Akta Jual Beli Nomor: 348/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Abdul Ajid, S.Ag.,SH.,M.KN;
- 58)** 1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 07861 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Alia Fitri (ClusterSanur Blok G 19 No. 26 Perumahan Citra Maja Raya);
- 59)** Foto copy sesuai Asli SHGB atas nama PT PUTRA ASIH LAKSANA dengan daftar Sebagaimana terlampir;
- 60)** Fotocopy sesuai Asli SHGB atas nama PT ARMIDIAN KARYATAMA dengan daftar Sebagaimana terlampir;
- 61)** Foto copy sesuai Asli SHGB atas nama PT HARVEST TIME dengan daftar Sebagaimana terlampir;
- 62)** 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 1050 / Tahun 2019
- 63)** 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 1704 / Tahun 2020
- 64)** 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 695 / Tahun 2018
- 65)** 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 827 / Tahun 2019
- 66)** 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 673 / Tahun 2020

Halaman 182 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 685 / Tahun 2018
- 68) 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 255 / Tahun 2019
- 69) 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 588 / Tahun 2020
- 70) 4 (empat) lembar keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Bogor Nomor: 644-0463-IMB Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Guest House tanggal 23 Juli 2020;
- 71) 1 (satu) set Akta Jual beli Nomor 71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Novida Zahra Batarfie,SH.Mkn selaku pejabat pembuat Akta Tanah Kota Bogor tanggal 13 Oktober 2020;
- 72) 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Rumah di Perumahan Grand Victoria dari PT.Bogor Jaya Realtindo kepada Ady Muchtadi tanggal 20 September 2021;
- 73) 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI nomor 5221 8450 5111 4080
- 74) 1 (Satu) lembar Surat Nomor 590/19-DS.2020/VIII/2019 Perihal Undangan Musyawah tanggal 20 Agustus 2019
- 75) 2 (Dua) Fotocopy Slip ATM
- 76) 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 126 S/D 138/HGB/BPN-36.02/2016 Tentang HAK Guna Bangunan Kepada PT Armidian Karyatama (13 Bidang) Atas Tanah Negara DI Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak tanggal 18 November 2016
- 77) 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah dan Kesedian Penyerahan/Pelepasan Hak Atas Tanah Antara Asim dengan Drs. Riswan Tony DK
- 78) 1(satu) buah Amplop Plastik Pink berisi dokumen sertifikat PT Harvest dan PT PAL
- 79) 1 (satu) buah Map Hijau ARMIDIAN
- 80) 1 (satu) buah tas plastic biru berisi dua amplop dokumen
- 81) 1 (satu) buah Map Kunig PT Armidian Karyatama dengan Nama Ahmad
- 82) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Ir.H.M Ridwan Hisjam dengan M.Kamal Singadirata, SH berikut lampiran dokumen terkait kepastian keaslian ijin prinsip tanggal 3 Desember 1998;
- 83) 1 (satu) buah Map biru berisi Surat Pernyataan Jual – Beli Tanah Mutlak (Pra Akta) dan lampiran dokumen lainnya;
- 84) 1 (satu) buah Map hijau berisi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan - P2 Tahun beserta lampiran dokumen lainnya;

Halaman 183 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 85) 1 (satu) buah map merah berisi Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 10.02.03.20.3.00011 beserta dokumen lainnya;
- 86) 1 (Satu) bundel Surat perjanjian penyerahan penguasaan tanah dan kesediaan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dan penyerahan segala tegakan yang ada di atasnya;
- 87) 1 (satu) buah biru map berisi surat pernyataan atas nama Jokong Bin Jali beserta dokumen lainnya;
- 88) 1 (satu) buah Map Hijau Berisi Fotocopy Sertipikat Tanah;
- 89) 1 (satu) set SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 69/HGB/BPN-36.02/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Harvest Time Atas Tanah Negara di Desa Pasir Kembang, Kec.Maja, Kab.Lebak seluas 4649 m2.
- 90) 1 (satu) buah map merah berisi Surat Kuasa Benny Tjokrosaputro kepada Eko HP dan dokumen lainnya;
- 91) 1 (satu) buah map kuning berisi Peta Lokasi dan dokumen lainnya;
- 92) 1 (satu) buah map pink berisi 6 set Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah Atas nama Benny Tjokrosaputro;
- 93) 1 (satu) buah Map Hijau berisi fotocopy sertipikat tanah nomor 10.02.03.20.3.00012 beserta dokumen lainnya;
- 94) 1 (satu) buah Map Pink Berisi keterangan pendaftaran tanah nomor 69/SKPT-36.02/V/2018 beserta dokumen lainnya;
- 95) 1 (satu) buah Map Plastik berwarna merah berisi surat pelepasan hak katas tanah nomor 593/883-Kec/VII/2013 beserta dokumen lainnya;
- 96) 1 (satu) buah amplop coklat berisi kartu keluarga No.3275052506070249 An. Kepala Keluarga A M Supadmana dan Fotocopy KTP An Shirley Chandrawati Rahmat;
- 97) 1 (satu) Bundel map berisi dokumen Blanko Akta Jual Beli antara Sahal (Pihak pertama) dengan Iskak Kenangah (Pihak Kedua) tanpa nomor dan tanpa tanggal pada Notaris Deliano Stevianus Gunardi , SE, SH, Mkn. Beserta dokumen lainnya;
- 98) 1 (satu) buah map biru berisi Akta Jual Beli nomor 45/2007 tanggal 23 April 2007 pada PPAT Kecamatan Maja Drs.Denni Lukman, Msi. Antara Jaya B. Madali dengan Markumdeh Sarta beserta dokumen lainnya;
- 99) 1 (satu) buah map hijau berisi 1 set dokumen jual beli tanah darat tanggal 22 November 2000 Antara Sarijan dengan Dra. Kweepik Nio Christine beserta dokumen lainnya;
- 100) 1 (satu) buah map pink berisi 1 set fotocopy SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 169 S/D 171/HGB/BPN-28.03/2018

Halaman 184 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Harvest Time (3 Bidang) Atas Tanah Negara di Desa Curug Badak, Kec.Maja, Kab.Lebak tanggal 31 Juli 2018 dan 1 set fotocopy SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 172S/D 178/HGB/BPN-28.03/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Putra Asih Laksana (7 Bidang) Atas Tanah Negara di Desa Curug Badak, Kec.Maja, Kab.Lebak tanggal 31 Juli 2018;

- 101)** 1 (satu) buah map kuning berisi daftar nominatif SPH Desa Cidadap Nomor 1 – 1153; daftar rekapitulasi SPH Desa Cidadap tahun 2017 s.d. 2018 nomor 1 –234;
- 102)** 1 (satu) buah map merah berisi 2 bundel slip bayar BPHTB pada BAPENDA Kab. Lebak;
- 103)** 1 (satu) set asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Griya Damai Godean Nomor : 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019;
- 104)** 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 126-00-0116119-8 atas nama Ady Muchtadi;
- 105)** 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7655115048 atas nama Ady Muchtadi.
- 106)** 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor 008001061881504 atas nama INDRA ADITRIA KUSWANDI periode 01 Januari 2018 s/d 30 Desember 2020.
- 107)** 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001046 tanggal 13 September 2019;
- 108)** 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001058 tanggal 20 September 2019;
- 109)** 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001107 tanggal 19 Oktober 2019;
- 110)** 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001185 tanggal 20 Nopember 2019;
- 111)** 1 (satu) lembar copy KTP atas nama RAMDAN MAHATMA RAHANTAN;
- 112)** 1 (satu) lembar copy KTP atas nama IRWAN BUDIANTO;
- 113)** 1 (satu) set copy Berita Acara Pinjam Pakai Unit Rumah C-02 nomor 003- BAST/DI/GDG/LGL/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
- 114)** 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tunduk Terhadap Peraturan Lingkungan Dan Peraturan Pembangunan tanggal 10 Desember 2020;
- 115)** 1 (satu) lembar copy Surat Kesepakatan Ketentuan Pemesanan Unit (SKKPU) Damai Land tanggal 21 September 2020;

Halaman 185 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116)** 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Griya Damai Godean nomor 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019.
- 117)** 1 (satu) set copy surat penasanan Ruko SKYBLUSH Serpong Lagoon Nomor: SLN/SP/2021/09/000227 tanggal 1 September 2021;
- 118)** 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Roko Diserpong Lagoon No. 00220/SLN/PPJB/IX/2021 tanggal 1 September 2021 antara PT. Cahaya Subur Lestari dengan Ady Muchtadi;
- 119)** 1 (satu) set copy Berita Acara Serah Terima Ruko Nomor: 0020/ST-RK/SL/IX/2021 tanggal 10 September 2021 antara PT. Cahaya Subur Lestari dengan Ady Muchtadi;
- 120)** 1 (satu) bundle copy Akta Jual Beli Nomor: 669/2017 tanggal 18 Oktober 2027 yang dibuat di hadapan PPAT Veronica Indrawati, SH;
- 121)** 1 (satu) bundle copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 672, Luas 1.411 M2 Kelurahan Muncul Kecamatan Setu Kota Tangerang Provinsi Banten;
- 122)** 1 (satu) bundle copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 955, Luas 84 M2 Kelurahan Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- 123)** 1 (satu) bundle copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Subur Lestari Nomor: 5 tanggal 21 April 2006 dan 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: C-15904 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
- 124)** 2 (dua) lembar copy surat Pernyataan dan Jaminan atas nama Ady Muchtadi selalu pemesan 1 (satu) unit rumah tapak baru di Serpong Lagoon Ruko Blok RC No. 12;
- 125)** 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 644.2/3538-BP2T/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama PT. Cahaya Subur Lestari;
- 126)** 1 (satu) lembar copy KTP dan NPWP atas Ady Muchtadi;
- 127)** 3 (tiga) lembar copy kwitansi Pembelian Ruko SL-RC-12 dari PT. Cahaya Subur Lestari;
- 128)** 2 (dua) lembar copy Informasi Rekening Mutasi Bank BCA No. rekening 497-0998999 atas nama PT. Cahaya Subur Lestari Priode 1 September 2021;
- 129)** 2 (dua) lembar copy bukti mutasi rekening;
- 130)** 2 (dua) lembar copy Bukti Trasfer sebesar Rp. 57.000.000. tanggal 05-09-2021 yang bersal dari ady muchtadi;

Halaman 186 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 131)** 1 (satu) lembar copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahunan;
- 132)** 1 (satu) bundle copy Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Cahaya Subur Lestari Nomor: 11 tanggal 18 September 2020;
- 133)** 1 (satu) lembar copy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120210172811;
- 134)** 1 (satu) bundle copy surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 591/01-BP2T/2014 6 Pebruari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Cahaya Subur Lestari untuk keperluan perolehan tanah seluas 245.000m² di kelurahan Muncul Keranggan dan Kademangan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan Guna Kepentingan Perumahan dan Fasilitasnya;
- 135)** 1 (satu) set brosur Ruko SKY BLUSH Blok RC Serpong Lagoon;
- 136)** 1 (satu) set copy Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Serpong Lagoon Nomor: 0649-A/ADD/SL/PPJB/IV/2015 tanggal 10 April 2015;
- 137)** 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648.3/2033- BP2T/2014 tanggal 28 Agustus 2014;
- 138)** 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Serpong Lagoon no 0649/SL/PPJB/II/2014 tanggal 23 Februari 2014 antara PT CAHAYA SUBUR LESTARI dan GUNAWAN SULIANTO.
- 139)** 1 (satu) set asli Rekap Data SK dan SHGB Tahun 2018 s/d tahun 2020
- 140)** 1 (satu) set Surat dan Lampiran dari Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor: HP.02.02/1608-36.73.100/XI/2022, hal permintaan Data dan Informasi tanggal 22 November 2022
- 141)** 1 (satu) set Foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00337 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi
- 142)** 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 4.- Tanggal 14 Februari 2019
- 143)** 1 (Satu) set fotokopi Salinan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 8.- Tanggal 13 Februari 2020
- 144)** 1 (Satu) set fotokopi Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 5.- Tanggal 22 Maret 2019

Halaman 187 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145)** 1 (satu) set fotokopi bukti pembayaran :
- 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Proyek : Grand Victoria Townhouse atas nama konsumen : Bpk Ady Muchtadi tanggal 13 September 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 13/09/2019
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 13/10/2019
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 13/10/2019
 - 1 (satu) lembar fotokopi foto bukti pembayaran kepada Bogor Jaya Realtin
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 800.000,- tanggal 14/10/2019
- 146)** 2 (dua) lembar fotokopi print out buku rekening giro nomor rekening : 7380592066 Periode Oktober 2019;
- 147)** 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 0662731712 a.n. Eko HP Periode Januari 2016 sampai dengan November 2022;
- 148)** 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 0666007888 a.n. Eko HP Periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2022;
- 149)** 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680338835 a.n. Eko HP Periode Mei 2017 sampai dengan November 2022;
- 150)** 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680338835An Eko HP Periode Januari 2018 sampai dengan November 2022.
- 151)** 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor:71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Novida Zahra Batarfie,S.H.,MKn tanggal 13 Oktober 2020 beserta kelengkapannya;
- 152)** 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2312 Desa Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, luas tanah 78 M2 atasnama ADY MUCHTADI.

Halaman 188 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 153)** 1 (satu) lembar copy Pengumuman Lelang Nomor Peng-05/KN/2012 tanggal 10 Juli 2012;
- 154)** 1 (satu) set copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 189/2012 tanggal 17 Juli 2012 uraian 35 (tiga puluh lima) bidang tanah SHGB;
- 155)** 1 (satu) set copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 189/2012 tanggal 17 Juli 2012 uraian 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah SHGB;
- 156)** 1 (satu) set copy Daftar Berkas Tanah PT Putra Asih Laksana;
- 157)** 1 (satu) set copy Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 03 tanggal 05 Agustus 2015;
- 158)** 1 (satu) set copy Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 02 tanggal 05 Agustus 2015;
- 159)** 1 (satu) set Peta Lokasi Cluster Citra Maja Raya;
- 160)** 1 (satu) set copy Akta PT Putra Asih Laksana Tanggal 16 Januari 1986 nomor 27;
- 161)** 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 30 tanggal 17 Desember 2021;
- 162)** 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana tanggal 11 Juli 2012 nomor 10;
- 163)** 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana tanggal 15 Agustus 2012 nomor 14;
- 164)** 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 79 tanggal 30 Maret 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP** bersama dengan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah), antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 bertempat di Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Lebak, Jalan Jenderal Sudirman KM. 5 Narimbang Mulia Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, telah memberi sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pegawai Negeri atau

Halaman 189 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Negara yaitu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor: 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020 dan **Saksi DENI EDI RISYADI** (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 152/KEP-36.02/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 21/SK-36.02.UP.02.03/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP** bersama dengan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dalam memberikan sejumlah uang kepada saksi ADY MUCHTADI dan DENI EDI RISYADI dikarenakan supaya Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak yang berwenang dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertifikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum bersedia memuluskan permohonan hak atas tanah dari para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), PT Putra Asih Laksana (PT PAL);

Halaman 190 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kepengurusan tanah tersebut yang kepengurusannya melalui orang lain di luar pengurus ketiga Badan Hukum tersebut dan tanpa dasar Surat Kuasa dari pengurus ketiga badan Hukum tersebut yaitu melalui Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, supaya dalam pengurusannya dapat melalui Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, dengan terlebih dahulu Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang tersebut kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam pengurusan hak atas tanah yakni pemberian penetapan HGB dan penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB pertama kali kepada ketiga Badan Hukum (PT HT, PT AK, PT PAL) sehingga menyalahi kewenangan dalam jabatan Saksi ADY MUCHTADI, A. Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak dalam hal proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak sebagaimana sumpah Pegawai Negeri Sipil dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan *Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan BPN-RI*;
- Bahwa pada awal tahun 2018, ketika Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH sebagai pihak yang bertindak untuk mengurus pembebasan lahan serta penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan yang berada dalam pengendalian Saksi BENNY TJOKROSAPUTRO (Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Jiwasraya) yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL);
- Bahwa dalam mengurus pembebasan lahan serta penetapan Hak Guna Bangunan (HGB) dan penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)

Halaman 191 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum (PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), dan PT Putra Asih Laksana (PT PAL) dilakukan pertemuan antara saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh, saksi DENI EDI RISYADI ALS BEJO dan saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dirumahnya saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH menyampaikan kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh terkait dengan kepentingannya sebagai perantara diluar pengurus Badan Hukum dan dliuar Surat Kuasa Badan Hukum dapat melakukan dan membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama ketiga Badan Hukum yaitu PT HT, PT AK, PT PAL yang berlokasi di wilayah kerja Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak;
- Bahwa atas penyampaian Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH tersebut, Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak menyetujui penawaran Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya untuk menerima membantu pengurusan hak atas tanah yang pengurusannya dapat dilakukan oleh Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH sekalipun tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, dengan terlebih dahulu atau sebelumnya Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH mengutarakan akan ada uang yang keluar dari kepengurusan tanah tersebut, awalnya saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh meminta per meter Rp.10.000,- (sepuluh ribu) namun ditawarkan oleh saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan sepakati per meter Rp.6000,- (enam ribu rupiah) di kalikan dengan luasan tanah yang diterbitkan sertifikat HGB;
- Bahwa dalam pemberian sejumlah uang oleh Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH kepada saksi ADY MUCHTADY, A.Ptnh yang sebagian melalui saksi DENI EDI RISYADI Als BEJO jumlah uang diberikan seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,- (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), secara bertahap selama tahun 2018 s.d 2020;
- Bahwa untuk memperlancar dalam hal pemberian uang kepada saksi ADY MUCHTADI lalu saksi ADY MUCHTADI menyuruh saksi DENI EDI

Halaman 192 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISYADI Als BEJO membuka rekening atas namanya yang dalam pembukaan rekening saksi DENI EDI RISYADI memalsukan identitasnya

- Bahwa kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah melakukan pemberian sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp.18.140.550.000,- (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui transfer maupun secara tunai melalui Saksi DENI EDY RISYADI dan atau Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan menggunakan rekening penampungan yaitu:

1. Rekening Bank BCA Nomor : 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
2. Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
3. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
4. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A. Ptnh

- Bahwa atas permintaan saksi ADY MUCHTADI, A. Ptnh dan saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, kemudian Saksi DENI EDI RISYADI membuka rekening baru di Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri dengan jenis rekening tertentu dan uang setoran awal berasal dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH, yaitu:

1. Tanggal 18 April 2018, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank BCA Nomor : 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI di BCA Cabang Rangkasbitung, dengan ATM Gold dan fasilitas mobile banking dengan setoran awal Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Tanggal 29 Maret 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang dengan tipe rekening tabungan dan fasilitas mobile banking, setoran awal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
3. Tanggal 10 April 2019, Saksi DENI EDI RISYADI membuka Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI pada Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, memperoleh ATM dan fasilitas mobile banking setoran awal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 193 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



- Bahwa dalam memberikan uang dengan menggunakan rekening-rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan rekening milik Saksi ADY MUCHTADI, AP.Ptnh berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB bagi ketiga Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL dengan cara transfer uang ke rekening tersebut dan juga secara tunai melalui Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dan atau Saksi DENI EDI RISYADI lalu disetorkan ke rekening tersebut, dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- A. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP memberikan uang sejumlah Rp 12.538.550.000,- (dua belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung Nomor 5420627388 An. DENI EDI RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI, RTGS dari Rekening Bank BJB No.0094241170101 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No. 5680378888 An. SOPIAH, Transfer dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An SOPIAH, transfer dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP melalui Rekening Bank BCA No.662731712 An. EKO HENDRO PRAYITNO, serta penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya ditransfer oleh Saksi DENI EDI RISYADI, Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh serta ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI), ZAHRA VIRALDY dan RENDY DWIANDIKA dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) dari Terdakwa Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH sebagai berikut :

Transaksi Uang Masuk dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening pada Bank BCA Cabang Rangkasbitung No. 5420627388 An. Deni Edi Risyadi Tahun 2018 s.d 2020 yaitu :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni Edi Risyadi		500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiha Bank Bca 5680378888 (2 kali)	2.000.000.000,00



	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank Bca 6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy 8870408600 (1 kali)	10.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edi Risyadi		10.284.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Eko HP 662731712 (2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00
	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari Ady Muchtadi (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edi Risyadi		1.753.650.000,00
Total Kredit Bank BCA Deni Edi Risyadi		12.538.550.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan (kredit) sebagai berikut :

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp.1.753.650.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

- a. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan transaksi Setoran Tunai ke BCA No Rek 5420627388 An. Deni Edi Risyadi sebanyak 25 (dua puluh lima) kali seluruhnya sejumlah Rp.778.650.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00
3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00

Halaman 195 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA Tahun 2018			778.650.000,00

- b. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI, A.Ptnh ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 7 (tujuh) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI	15.000.000,00
Total Transfer dari Ady Muchtadi ke BCA 2018			105.000.000,00

- c. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu dilakukan transaksi keuangan berupa transfer Masuk dari Alia Fitri (Adik ADY MUCHTADI) ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA Tahun 2018			100.000.000,00

- d. Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening BCA

Halaman 196 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Saksi DENI EDI RISYADI, dengan melakukan transaksi keuangan berupa transfer Uang Masuk dari rekening milik Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP pada Rekening BCA No Rek 662731712 atas nama EKO HENDRO PRAYITNO ke Rekening BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 2 (dua) kali transaksi seluruhnya sejumlah Rp.760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	EKO HP 662731712	600.000.000,00
2	10/12/2018	EKO HP 662731712	160.000.000,00
Transfer dari Terdakwa Eko HP ke BCA 2018			760.000.000,00

e. Transaksi keuangan berupa Transfer Uang Masuk dari Rendy Dwiandika ke BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI Tahun 2018 sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00
Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA 2018		10.000.000,00

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI periode Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp.10.284.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu :

a. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI melakukan Transaksi keuangan berupa setoran Tunai sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan jumlah seluruhnya Rp.7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

N	Tanggal	Keterangan	Total
---	---------	------------	-------

Halaman 197 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



0			
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA 2019			7.179.900.000,00

- b. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan melakukan Transaksi keuangan berupa Transfer RTGS dari Bank Jabar An. SOPIAH sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA 2019		1.000.000.000,00

- c. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan melakukan Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An Sopiha sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:



No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,0 0
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,0 0
Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An Sopiah Tahun 2019			2.000.000.000,0 0

- d. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dengan melakukan Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rekening BCA No.Rek 6043078009 An Sopiah sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) ke rekening milik saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019		
9	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An Sopiah Tahun 2019		95.000.000,00

- e. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Zahra Viraldy sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019		
9	ZAHRA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00
Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019		10.000.000,00

3. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh lalu Saksi DENI EDI RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melakukan Transaksi keuangan berupa Setoran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunai sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 5420627388 An. DENI EDI RISYADI:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00

- B. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan uang sejumlah Rp.2.601.000.000,00 (dua milyar enam ratus satu juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata Cabang Serang Nomor 4130887444 An. DENI EDI RISYADI dengan cara transaksi setoran tunai oleh Saksi DENI EDI RISYADI dan Transfer dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. SOPIAH, dengan rekapitulasi transaksi uang masuk (kredit) dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019, sebanyak 3 (tiga) kali ke Rekening Bank Permata Nomor: 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH ke Bank Permata Cabang Serang No 4130887444 An. DENI EDI RISYADI:

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	SETORAN AWAL (1 kali)
2019	Transfer Masuk dari Rekening Sopiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	TRANSFER (3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI pada Tahun 2019 yaitu :

1. Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening Bank Permata milik Saksi DENI EDI RISYADI dengan cara melakukan Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 200 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sejumlah Rp.2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah) dari rekening milik Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH pada Bank BCA No.Rek : 6043078009 an SOPIAH ke rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank Permata No Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	1.000.000.000,00
3	27/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An. Sopiah	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019			2.600.000.000,00

2. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan sejumlah uang secara tunai kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI, lalu saksi DENI EDI RISYADI melakukan Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. DENI EDI RISYADI sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/2019		
9	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00

- C. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan uang sejumlah Rp.1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung Nomor 1630003441063 An. DENI EDY RISYADI, dengan cara transaksi setoran tunai dari Saksi DENI EDI RISYADI dan transaksi RTGS dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dengan Rekening Bank BCA No.6043078009 An SOPIAH sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH ke rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
-------	-----------------	------------

Halaman 201 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS dari Sopiah (1 kali)	1.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edi Risyadi		1.001.000.000,00

Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH memberikan uang secara tunai dan transfer RTGS kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung No. 1630003441063 An. DENI EDI RISYADI yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00
23/05/2019	RTGS dari Sopiah (1 Kali)	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI		1.001.000.000,00

D. Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH telah memberikan uang sejumlah Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Nomor 1260001161198 An. ADY MUCHTADI dengan cara melakukan transaksi keuangan berupa transfer sebanyak 5 (lima) kali dari Rekening milik Saksi Dra. SOPIAH, sebagai berikut :

Rekapitulasi Transaksi Uang Masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No. 1260001161198 An. ADY MUCHTADI:

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiah (5 kali)	2.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri An Ady Muchtadi		2.000.000.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 1260001161198 An. ADY MUCHTADI sebagai berikut :

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2	2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
3	2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
4	2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00
5	2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah			2.000.000.000,00

Halaman 202 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Bahwa pemberian sesuatu berupa sejumlah uang dari Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selama periode tahun 2018 s.d 2020, dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu Dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai berikut : UM (Kredit) = A + B + C + D

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An Deni Edi Risyadi	12.538.550.000,00
B. Bank Permata An Deni Edi Risyadi	2.601.000.000,00
C. Bank Mandiri An Deni Edi Risyadi	1.001.000.000,00
D. Bank Mandiri An Ady Muchtadi	2.000.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit)	18.140.550.000,00

Keterangan :

- A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 5420627388 atas nama Deni Edi Risyadi
B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama Deni Edi Risyadi
C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama Deni Edi Risyadi
D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama Ady Muchtadi

- Bahwa dari perbuatan Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP bersama-sama dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan yaitu telah memberikan sesuatu berupa sejumlah uang yang berkaitan dengan pengurusan hak atas tanah HGB untuk kepentingan 3 (tiga) Badan Hukum Perusahaan Perseroan yaitu PT HT, PT AK dan PT PAL kepada Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening Milik Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh tersebut dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, dengan jumlah seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu

Halaman 203 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, telah membuat saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak bersedia membantu pengurusan hak atas tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, dan PT PAL yang berlokasi di Kabupaten Lebak supaya dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sekalipun Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak pula bertindak sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta dalam pengurusannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, dengan menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya dengan menerbitkan 75 (tujuh puluh lima) Surat Keputusan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak tentang Pemberian Penetapan Hak Guna Bangunan terhadap Badan Hukum (SK Penetapan HGB) dan 546 (lima ratus empat puluh enam) Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kepada ketiga Badan Hukum Perusahaan yaitu atas nama PT Harvest Time, atas nama PT Armedian Karyatama,Tbk, dan atas nama PT Putra Asih Laksana dengan perincian sebagai berikut :

Rekapitulasi SK Penetapan HGB dan SHGB yang terbit dalam Periode Tahun 2018 s.d 2020:

No	Nama Badan Hukum PT	Jumlah	
SK Penetapan HGB		Jumlah	
SHGB			
1	PT HARVEST TIME	65	507
2	PT ARMIDIAN KARYATAMA	6	19
3	PT PUTRA ASIH LAKSANA	4	20
JUMLAH TOTAL		75	546

- Bahwa Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP bersama-sama dengan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH telah memberikan sesuatu berupa sejumlah uang seluruhnya Rp.18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta

Halaman 204 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu kepada saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh dalam jabatan selaku Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak, agar saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh mau menggunakan kewenangan yang ada pada jabatannya untuk menerbitkan 65 (enam puluh lima) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 507 (lima ratus tujuh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT HARVEST TIME; menerbitkan 6 (enam) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 19 (sembilan) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT ARMEDIAN KARYATAMA; menerbitkan 4 (empat) SK Pemberian Penetapan HGB dan menerbitkan 20 (dua puluh) buah Buku Tanah/Sertifikat HGB atas nama Badan Hukum PT PUTRA ASIH LAKSANA yang berlokasi di Kabupaten Lebak sehingga dalam pengurusannya pada setiap tahapan yaitu sejak permohonan pendaftaran penetapan HGB, survei dan pengukuran, penerbitan Peta Bidang Tanah, penyusunan Risalah Pengolahan Data, pemberian Surat Keputusan Penetapan HGB, permohonan pendaftaran dan penerbitan SHGB untuk ketiga badan hukum tersebut dapat dilakukan oleh Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP dan Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH sekalipun tidak termasuk pengurus pada ketiga Badan Hukum tersebut dan tidak juga sebagai penerima kuasa dari ketiga Badan Hukum tersebut, serta tidak membutuhkan waktu yang lama dan prosesnya tidak berbelit-belit, hal mana menyalahi ketentuan yang mengatur tentang proses permohonan, persyaratan dan waktu yang ditentukan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, serta menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNPB yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan berlawanan dengan kewajiban Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Kabupaten Lebak periode tahun 2018 s.d 2020 sebagaimana diatur dalam ketentuan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
 - ❖ *Pasal 3 "Setiap PNS wajib: (4) Mentaati Segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan*
 - ❖ *Pasal 4 : Setiap PNS dilarang:*
 - (1). *Menyalahgunakan wewenang*

Halaman 205 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain.
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain, yang secara langsung dan tidak langsung merugikan Negara
- (8) Menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya.
- Peraturan Kepala BPN-RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan BPN-RI
 - Pasal 7: Dalam melaksanakan Tugas di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia setiap pelayan publik dan Penyelenggara dilarang:
Huruf b: "Melakukan praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN)" dan
 - Pasal 9: Setiap pelayan publik dan Penyelenggara tugas pelayanan publik dilarang :
Huruf c: "Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun"
Huruf d: "Meminta imbalan secara langsung maupun tidak langsung" – dan
Huruf e: "Menerima sesuatu yang diluar ketentuan yang berlaku, seperti komisi, ucapan terimakasih dan sumbangan tidak sah"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 206 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap orang”;**
2. **Unsur “Yang memberi atau menjanjikan sesuatu”;**
3. **Unsur “Kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”;**
4. **Unsur “Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”;**
5. **Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dimana dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah orang perseorangan atau juga termasuk korporasi; Orang perseorangan berarti orang yang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata “barang siapa”, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan pelaku karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi “unsur inti” tindak pidana telah terbukti semuanya. Pengertian setiap orang hanya mensyaratkan bahwa orang yang dihadapkan ke depan persidangan adalah orang atau subyek hukum yang identitasnya sebagai mana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah sama dengan pandangan KUHP perihal “Barang Siapa” karena menyangkut pengertian yang sama yaitu subjek hukum yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah seseorang yang bernama lengkap: **EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP**, tempat lahir di: Jakarta,

Halaman 207 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur/tanggal lahir: 42 tahun / 2 Juni 1980, jenis kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, tempat tinggal di: Jalan Express Raya Blok XX-10, RT 001 RW 024, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, agama: Katholik, Pekerjaan: Wiraswasta (Komisaris PT Idola Padjajaran Sukses), sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perk: PDS-I-03/Lebak/01/2023 tertanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Penuntut Umum Indah Kurniati Hutasoit, S.H., M.H. yang mana identitas tersebut telah pula diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa di hadapan persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis selama proses persidangan berlangsung Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP** mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak berada dibawah pengampunan, dilihat dari umur dan pendidikan nya Terdakwa dipahami sebagai pribadi dalam usia yang sangat matang dan mempunyai intelektualitas yang sangat memadai sehingga dapat menentukan kehendak terhadap perbuatan yang akan dilakukannya serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan dalam persidangan terungkap tidak ada tekanan atau paksaan terhadap Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sehingga ketentuan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 KUHP tidak berlaku terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari indikator-indikator sebagaimana uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP** memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan di atas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut mengandung pengertian yang sifatnya umum, yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana ditujukan kepada siapa saja tanpa terkecuali atau dengan

Halaman 208 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan lain bahwa subyek delik yang dimaksud adalah berlaku umum tanpa terkecuali sebagaimana yang diatur oleh Pasal 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat cukup beralasan hukum kiranya unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a juga meliputi atas diri Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO Alias EKO HP**, oleh karenanya unsur “setiap orang” **telah terbukti** menurut hukum.

Ad.2: Unsur “Yang memberi atau menjanjikan sesuatu”;

Menimbang, bahwa unsur memberi atau menjanjikan sesuatu bersifat alternatif, maka tidak perlu semua sub unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu alternatif atau salah satu sub unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V) dalam Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, menerangkan yang dimaksud dengan “**memberi**” adalah menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu atau menyediakan sesuatu, sedangkan yang dimaksud dengan “**Menjanjikan**” adalah “menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain, serta yang dimaksud “**sesuatu**”, adalah kata untuk menyatakan barang atau hal yang tidak tentu, seperti sesuatu yang ada padanya sangat dibutuhkan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan merujuk penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuatu sebagai kata untuk menyatakan barang memiliki arti yang sangat luas, yakni termasuk meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman 77 menyatakan bahwa sesuatu yang diberikan atau dijanjikan merupakan obyek tindak pidana ini. Sesuatu itu tidak harus berupa benda-benda (berwujud), akan tetapi boleh segala sesuatu yang tidak berwujud, misalnya pekerjaan, fasilitas, bahkan jasa; yang penting sesuatu

Halaman 209 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu bernilai atau berharga (terutama dari segi ekonomi), berguna bermanfaat, atau segala sesuatu yang menyenangkan bagi penerima;

Menimbang, bahwa pengertian "*memberi sesuatu*" mempunyai pengertian lain daripada pemberian secara sukarela. "*Memberi sesuatu*" meliputi setiap penyerahan barang sesuatu yang untuk orang lain mempunyai nilai, sebagaimana disebut dalam Pasal 209 KUHP (H.R tanggal 25 April 1916). Sedangkan janji dapat berupa kesanggupan bahwa pihak ketiga akan memberi sesuatu pembayaran atau suatu keuntungan (HR. tanggal 21 Oktober 1918) (**Martiman Prodjohamidjojo**, "*Penerapan Pembuktian Terbalik dan Delik Korupsi UU No. 31 Tahun 1999*", Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cetakan I Tahun 2001, hal. 73)

Menimbang, bahwa selanjutnya dilihat dari sisi caranya, memberi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

1). Memberi secara langsung;

Pemberian secara langsung adalah pemberian yang dilakukan secara langsung oleh pemberi kepada penerima. Pemberian secara langsung ini juga bisa dilakukan baik secara fisik maupun secara yuridis.

2). Memberi secara tidak langsung;

Pemberian secara tidak langsung adalah pemberian sesuatu yang dilakukan secara tidak langsung oleh pemberi kepada penerima. Pemberian secara tidak langsung ini juga bisa dilakukan secara fisik maupun secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam Putusan H.R 25 Nopember 1890, W.5969 dikatakan: Pasal ini (Pasal 209 KUHP) juga dapat diterapkan seandainya hadiah itu tidak diterima. Hal tersebut diperkuat sebagaimana Putusan MA RI tanggal 22 Juni 1956 No. 145K/Kr/1955, antara lain memberikan pertimbangan hukum bahwa Pasal 209 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pemberian itu harus diterima. Berdasarkan putusan MA tersebut orang dapat mengetahui bahwa walaupun pegawai negeri yang akan disuap tidak mau menerima hadiah yang diberikan oleh seorang pelaku, akan tetapi pelaku tersebut sudah dapat dipandang sebagai telah melakukan tindak pidana penyuapan seperti yang diatur dalam Pasal 209 ayat (1) KUHP (**PAF Lamintang**, *Delik-Delik Khusus Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Pionir Jaya, Bandung, cetakan Pertama, Oktober 1991, hal. 259).

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasi dalam unsur "**Yang memberi atau menjanjikan sesuatu**";

Halaman 210 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, didukung oleh Bukti Surat, Petunjuk dan Barang-Bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Para Saksi, Ahli dan Terdakwa dimana satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan berikut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi ADY MUCHTADI, Saksi DENI EDI RISYADI, Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, Saksi MARZON, Saksi LUKAS TANGGUH PINTOKO, Saksi CECEP RESSANA YUNIANDRA, Saksi BUDIYANTO, Saksi JAJUK KUSTIAWAN, Saksi ANTONIUS GENTOT SUSANTO, Saksi INDRA ADITRIA KUSWANDI, Saksi NOVIANTI BINTARI, dan dihubungkan dengan Barang Bukti nomor urut 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan dan saling bersesuaian satu sama lain, terungkap sebagai fakta hukum di persidangan bahwa Saksi ADY MUCHTADI adalah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Keputusan pemberian HGB dan/atau penolakan permohonan HGB apabila luasannya merupakan kewenangannya setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dan/atau Panitia Pemeriksa Tanah A yang dituangkan dalam risalah serta sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010, Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan yang didukung, dibenarkan dan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang sah nomor urut 12, 13, 14, dan 17, benar saksi ADY MUCHTADI dalam menduduki jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kab Lebak sejak tahun 2018 s.d bulan Maret 2020 (sesuai TMT), bersama-sama dengan saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan Pegawai Pemerintah Non PNS pada Kantor Pertanahan Kab Lebak yang bertugas sebagai Sopir Kepala Kantor Pertanahan Kab Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 46/KEP-36.02/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 telah memanfaatkan kewenangan yang ada pada jabatannya dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian HGB yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum untuk

Halaman 211 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), PT Putra Asih Laksana (PT PAL) yang pengurusannya melalui orang lain di luar pengurus ketiga perusahaan tersebut yaitu melalui Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP, agar dalam pengurusannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, namun para pemohon diminta untuk memberikan sejumlah uang untuk pengurusan hak atas tanah yakni pemberian penetapan HGB dan penerbitan Buku Tanah/Sertipikat HGB pertama kali kepada Badan Hukum (PT HT, PT AK, PT PAL) tersebut diluar dari biaya PNPB yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, terungkap sebagai fakta hukum di persidangan bahwa benar saksi ADY MUCHTADI, awal mulanya mengenal Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP dengan cara datang ke rumah bersama-sama dengan saksi DENI EDI RISYADI di Kecamatan Maja untuk kepentingan pengurusan tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertipikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, PT PAL yang berlokasi di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak atau setidaknya-tidaknya di wilayah kerja BPN Kab Lebak.

Menimbang, sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang sah, terungkap fakta persidangan bahwa benar sehubungan dengan adanya permintaan sejumlah uang untuk pengurusan tanah HGB bagi ketiga perusahaan tersebut, saksi ADY MUCHTADI menyepakati dengan Saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH per meter Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) di kali luasan tanah yang domohonkan, dengan cara ketika sudah jadi Sertifikat HGB saksi ADY MUCHTADI membawa sertifikat dan mengambil uang ke rumah saksi MARIA SOPIAH dan ada juga untuk pemberian sejumlah uang dimaksud dari saksi Dra SOPIAH kepada saksi ADY MUCHTADI dengan menggunakan rekening milik saksi DENI EDI RISYADI (Sopir saksi ADY MUCHTADI) dan juga menggunakan rekening milik saksi ADY MUCHTADI sendiri.

Menimbang, terungkap sebagai fakta hukum di persidangan bahwa dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, pemberian dan penerimaan sejumlah uang tersebut yang menggunakan rekening penampungan atas nama saksi DENI EDI RISYADI dan saksi ADY MUCHTADI yaitu :

1. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
2. Rekening Bank Permata Nomor: 04130887444 atas nama DENI EDI RISYADI

Halaman 212 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
4. Rekening Bank BCA Nomor: 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI
5. Rekening Bank Mandiri Nomor 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI

Dengan jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 18.140.550.000,00 (Delapan Belas milyar Seratus empat puluh Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP yang bertindak sebagai perantara untuk pengurusan Penetapan Hak Guna Bangunan dan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan bagi ketiga Badan Hukum PT Harvest Time, PT Armedian Karyatama dan PT Putra Asih Laksana (PT HT, PT AK, PT PAL) telah memberikan uang sejumlah **Rp. 18.140.550.000,00** (Delapan Belas milyar Seratus empat puluh Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pegawai Negeri yaitu Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Lebak Periode 2018 s.d 2020 melalui Saksi DENI EDI RISYADI sebagai Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Lebak dengan menggunakan 3 (tiga) rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri serta menggunakan Rekening milik Saksi ADY MUCHTADI di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa pemberian uang dengan cara penyerahan tunai, setoran tunai, transfer, RTGS dari saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP kepada Saksi ADY MUCHTADI dan Saksi DENI EDI RISYADI dengan total jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 18.140.550.000,00** (Delapan Belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian rekapitulasi sebagai berikut:

A. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI - Periode tanggal 18 April 2018 s.d 27 Januari 2020 :

Saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan rekening milik saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI, dengan cara penerimaan tunai lalu dilakukan setoran tunai pada BCA, transfer RTGS dari Bank lain, dan penerimaan tunai yang selanjutnya ditransfer oleh Saksi DENI EDI RISYADI, Saksi ADY MUCHTADI, serta ditransfer melalui orang lain yaitu Saksi ALIA FITRI (Adik ADY MUCHTADI),

Halaman 213 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHRA VIRALDY dan RENDY DWIANDIKA dengan total transaksi sebesar **Rp 12.538.550.000,00 (dua belas milyar lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** sebagai berikut :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2020	Setoran Tunai (2 kali)	500.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020 An. Deni Edy Risyadi		500.000.000,00
2019	Setoran Tunai (22 kali)	7.179.900.000,00
	RTGS Bank Jabar (1 kali)	1.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank Bca	
	5680378888 (2 kali)	2.000.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Sopiah Bank Bca	
	6043078009 (1 kali)	95.000.000,00
	Transfer Dari Rekening Zahra Viraldy	
	8870408600 (1 kali)	10.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2019 An. Deni Edy Risyadi		10.284.900.000,00
2018	Setoran Tunai (25 kali)	778.650.000,00
	Transfer Dari Tersangka EKO HP 0662731712	
	(2 kali)	760.000.000,00
	Transfer Dari Alia Fitri (2 kali)	100.000.000,00
	Transfer Dari Rendy Dwiandika (1 kali)	10.000.000,00
	Transfer Dari Ady Mughtadi (7 kali)	105.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2018 An. Deni Edy Risyadi		1.753.650.000,00
Total Kredit Bank BCA Deni Edy Risyadi		12.538.550.000,00

Dengan perincian transaksi uang masuk (kredit) sebagai berikut:

1. Transaksi Keuangan Periode Tahun 2018 dengan total jumlah sebesar Rp 1.753.650.000,-. (satu milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu:

- a. Setoran Tunai ke BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi sebanyak 25 kali seluruhnya sejumlah **Rp 778.650.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	18/04/2018	Setoran Tunai	1.000.000,00
2	18/04/2018	Setoran Tunai	19.000.000,00
3	15/05/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
4	16/07/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
5	26/07/2018	Setoran Tunai	140.000.000,00
6	06/08/2018	Setoran Tunai	100.000.000,00
7	07/09/2018	Setoran Tunai	80.000.000,00
8	21/09/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
9	05/10/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
10	23/10/2018	Setoran Tunai	40.000.000,00
11	03/12/2018	Setoran Tunai	2.400.000,00
12	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
13	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
14	03/12/2018	Setoran Tunai	2.450.000,00
15	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
16	03/12/2018	Setoran Tunai	2.350.000,00
17	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00
18	03/12/2018	Setoran Tunai	2.500.000,00

Halaman 214 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	03/12/2018	Setoran Tunai	4.600.000,00
20	03/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
21	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
22	10/12/2018	Setoran Tunai	4.900.000,00
23	10/12/2018	Setoran Tunai	4.800.000,00
24	10/12/2018	Setoran Tunai	5.000.000,00
25	12/12/2018	Setoran Tunai	50.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA Tahun 2018			778.650.000,00

- b. Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk (kredit) dari ADY MUCHTADI ke BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi sebanyak 7 kali transaksi seluruhnya sejumlah **Rp 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah)** yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	08/05/2018	ADY MUCHTADI	5.000.000,00
2	14/05/2018	ADY MUCHTADI	30.000.000,00
3	23/10/2018	ADY MUCHTADI	25.000.000,00
4	07/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
5	12/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
6	23/11/2018	ADY MUCHTADI	10.000.000,00
7	26/11/2018	ADY MUCHTADI	15.000.000,00
Total Transfer dari Ady Muchtadi ke BCA Tahun 2018			105.000.000,00

- c. Transaksi keuangan berupa transfer Masuk dari Alia Fitri (Adik ADY MUCHTADI) ke BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi sebanyak 2 kali transaksi seluruhnya sejumlah **Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** yaitu :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
2	02/05/2018	ALIA FITRI	50.000.000,00
Total Transfer dari Alia Fitri ke BCA Tahun 2018			100.000.000,00

- d. Transaksi keuangan berupa Transfer Uang Masuk dari Terdakwa EKO HP ke BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi sebanyak 2 kali transaksi seluruhnya sejumlah **Rp 760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah)** yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23/05/2018	TERSANGKA EKO HP 0662731712	600.000.000,00
2	10/12/2018	TERSANGKA EKO HP 0662731712	160.000.000,00
Total Transfer dari Tersangka EKO HP ke BCA Tahun 2018			760.000.000,00

- e. Transaksi keuangan berupa Transfer Masuk dari Rendy Dwiandika ke BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi Tahun 2018 sebanyak 1 kali sebesar Rp 10.000.000,-. (sepuluh juta rupiah) yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
05/12/2018	RENDY DWIANDIKA	10.000.000,00

Halaman 215 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Total Transfer dari Rendy Dwiandika ke BCA Tahun 2018	10.000.000,00
--	---------------

2. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai dan transfer ke Bank BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi periode Tahun 2019 dengan total jumlah sebesar Rp 10.284.900.000,00 (sepuluh milyar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yaitu :

- a. Transaksi keuangan berupa setoran Tunai sebanyak 22 kali dengan jumlah seluruhnya **Rp 7.179.900.000,00 (tujuh milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)** ke rekening Bank BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total
1	18/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
2	23/01/2019	SETORAN TUNAI	90.000.000,00
3	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
4	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
5	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
6	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
7	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.800.000,00
8	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
9	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.900.000,00
10	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
11	18/02/2019	SETORAN TUNAI	4.600.000,00
12	18/02/2019	SETORAN TUNAI	5.000.000,00
13	18/02/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
14	26/02/2019	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
15	08/03/2019	SETORAN TUNAI	550.000.000,00
16	21/03/2019	SETORAN TUNAI	650.000.000,00
17	01/04/2019	SETORAN TUNAI	600.000.000,00
18	08/05/2019	SETORAN TUNAI	850.000.000,00
19	23/05/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
20	10/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
21	27/06/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
22	26/08/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000.000,00
Total Setoran Tunai BCA Tahun 2019			7.179.900.000,00

- b. Transaksi keuangan berupa Transfer RTGS dari Bank Jabar An SOPIAH sebanyak 1 kali sebesar **Rp 1.000.000,00 (satu milyar rupiah)** ke rekening Bank BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
02/07/2019	RTGS BANK JABAR	1.000.000.000,00
Total Transfer RTGS dari Bank Jabar ke BCA Tahun 2019		1.000.000.000,00

Halaman 216 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rek BCA No Rek 5680378888 An Sopiah sebanyak 2 kali sejumlah **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** ke rekening Bank BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi yaitu:

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	23-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
2	27-05-2019	Transfer Dari Rekening Bank BCA No Rek 5680378888 An Sopiah	1.000.000.000,00
Jumlah Transfer Dari Rekening Bank BCA No 5680378888 An Sopiah Tahun 2019			2.000.000.000,00

- d. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Rekening BCA No.Rek 6043078009 An Sopiah sebanyak 1 kali sebesar **Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah)** ke rekening Bank BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
09/05/2019	SOPIAH 6043078009	95.000.000,00
Total Transfer dari Rekening BCA No 6043078009 An Sopiah Tahun 2019		95.000.000,00

- e. Transaksi keuangan berupa Transfer dari Zahra Viraldy sebanyak 1 kali sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
17/05/2019	ZAHRA VIRALDY 8870408600	10.000.000,00
Total Transfer dari Zahra Viraldy Tahun 2019		10.000.000,00

3. Transaksi keuangan berupa transaksi setoran tunai Periode Tahun 2020 total sebesar Rp 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah) ke Bank BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi yaitu :
Setoran Tunai sebanyak 2 kali sejumlah **Rp 500.000.000,-. (lima ratus juta rupiah)** ke Bank BCA No Rek 05420627388 An. Deni Edy Risyadi :

No	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	13/01/2020	SETORAN TUNAI	200.000.000,00
2	27/01/2020	SETORAN TUNAI	300.000.000,00
Total Kredit BCA Tahun 2020			500.000.000,00

- B. Rekening Bank Permata Nomor: 04130887444 atas nama DENI EDI RISYADI : Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019 :

Halaman 217 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening Bank Permata Nomor: 04130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dalam Periode tanggal 29 Maret 2019 s.d 27 Mei 2019, dengan cara setoran tunai dan transfer dari rekening milik Tersangka Dra SOPIAH pada Bank BCA Nomor 6043078009 sebanyak 3 kali dengan total transaksi sejumlah **Rp.2.601.000.000,- (dua milyar enam ratus satu juta rupiah)** ke Rekening Bank Permata Nomor: 04130887444 atas nama DENI EDI RISYADI dengan perincian sebagai berikut :

Tahun	Jenis Transaksi	Total Rp	Keterangan
2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00	SETORAN AWAL (1 kali)
2019	Transfer Masuk dari Rekening Sopiah Bank BCA 6043078009	2.600.000.000,00	TRANSFER (3 Kali)
Total Kredit Bank Permata		2.601.000.000,00	

Dengan rincian Transaksi Keuangan berupa transfer dan setoran tunai uang masuk (Kredit) ke Rekening Bank Permata No Rek 4130887444An. Deni Edy Risyadi pada Tahun 2019 yaitu :

- a. Transaksi keuangan berupa transfer uang masuk sebanyak 3 (tiga) kali seluruhnya sejumlah **Rp 2.600.000.000,00 (dua milyar enam ratus juta rupiah)** dari Dra.Sopiah melalui rekening Bank BCA No.Rek : 6043078009 an SOPIAH ke rekening Bank Permata No Rek 4130887444An. Deni Edy Risyadi sebagai berikut:

N o	Tanggal	Keterangan	Total Rp
1	09/04/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	600.000.000,00
2	23/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
3	27/05/2019	Transfer Masuk dari Rekening Bank BCA No.6043078009 An Sopiah	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah Tahun 2019			2.600.000.000,00

- b. Transaksi keuangan berupa Setoran Tunai ke Bank Permata No.Rek 4130887444 An. Deni Edy Risyadi sebanyak 1 kali sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu:

Tanggal	Keterangan	Total Rp
29/03/2019	SETORAN TUNAI	1.000.000,00
Total Setoran Tunai Tahun 2019		1.000.000,00

- C. Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
Periode tanggal 10 April 2019 s.d 11 September 2019 :

Halaman 218 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI melalui Saksi DENI EDI RISYADI dengan menggunakan Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI, dengan cara setoran tunai dan transfer RTGS oleh Dra SOPIAH dengan total transaksi sebesar **Rp 1.001.000.000,00 (satu milyar satu juta rupiah)** ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI sebagai berikut :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Setoran Tunai (1 kali)	1.000.000,00
2019	RTGS dari Sopiah (1 kali)	1.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri Deni Edy Risyadi		1.001.000.000,00

Dengan rincian transaksi keuangan berupa setoran tunai dan transfer RTGS yaitu :

Tanggal	Keterangan	Total Rp
10/04/2019	SETORAN TUNAI (1 Kali)	1.000.000,00
23/05/2019	RTGS dari Sopiah (1 Kali)	1.000.000.000,00
Total Transfer Masuk Ke Rek Bank Mandiri An DENI EDI RISYADI		1.001.000.000,00

D. Rekapitulasi Uang Masuk Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta

Departement PU No Rek 1260001161198 An. Ady Muchtadi

Periode Tanggal 26 Februari 2019 s.d 08 Mei 2019 :

Saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH telah memberikan sejumlah uang kepada Saksi ADY MUCHTADI, dengan cara transfer dari Dra SOPIAH sebanyak 5 kali dengan total transaksi sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus satu juta rupiah)** ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 260001161198 An. Ady Muchtadi sebagai berikut :

Tahun	Jenis Transaksi	Total (Rp)
2019	Transfer Dari Sopiah (5 kali)	2.000.000.000,00
Total Kredit Bank Mandiri An Ady Muchtadi		2.000.000.000,00

Dengan perincian transaksi keuangan berupa transfer uang masuk dari Tersangka Dra SOPIAH ke Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU No Rek 260001161198 An. Ady Muchtadi sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Total
2019-02-26	Transfer Masuk dari Sopiah	300.000.000,00
2019-03-08	Transfer Masuk dari Sopiah	450.000.000,00
2019-03-21	Transfer Masuk dari Sopiah	350.000.000,00
2019-04-01	Transfer Masuk dari Sopiah	500.000.000,00
2019-05-08	Transfer Masuk dari Sopiah	400.000.000,00
Total Transfer Masuk dari Sopiah		2.000.000.000,00

Halaman 219 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemberian suap berupa sejumlah uang dari Dra. Sopiah Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP kepada Saksi ADY MUCHTADI melalui Rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI dan Rekening milik Saksi ADY MUCHTADI dengan total jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 18.140.550.000,00 (Delapan Belas milyar Seratus empat puluh Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan penghitungan total transaksi keuangan uang masuk sebagai berikut : $UM (Kredit) = A + B + C + D$

Jenis Rekening	Jumlah (Rp)
A. Bank BCA An Deni Edy Risyadi	12.538.550.000,00
B. Bank Permata An Deni Edy Risyadi	2.601.000.000,00
C. Bank Mandiri An Deni Edy Risyadi	1.001.000.000,00
D. Bank Mandiri An Ady Muchtadi	2.000.000.000,00
Total Uang Masuk (Kredit)	18.140.550.000,00

Keterangan :

- A : Rekening Bank BCA Cabang Rangkasbitung, No Rekening 05420627388 atas nama Deni Edi Risyadi
B : Bank Permata Cabang Serang, No Rekening 4130887444 atas nama Deni Edi Risyadi
C : Rekening Bank Mandiri Cabang Rangkasbitung, No Rekening 1630003441063 atas nama Deni Edi Risyadi
D : Rekening Bank Mandiri Cabang Jakarta Departement PU, No Rekening 1260001161198 atas nama Ady Muchtadi

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur “memberi atau menjanjikan sesuatu” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3: Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan dengan terpenuhi salah satu elemen saja dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi adalah:

- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.
- Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah ; atau

Halaman 220 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi Eksekutif, Legislatif atau Yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 yang menentukan bahwa penyelenggara negara meliputi :

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Pejabat negara yang lain” dalam ketentuan ini misalnya Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan

Halaman 221 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, Wakil Gubernur, dan Bupati/Walikota/madya.

Menimbang, bahwa pengertian “Penyelenggara Negara” sebagai subjek hukum yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999, Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga berlaku untuk pasal-pasal lainnya dalam undang-undang ini yang mencantumkan istilah “penyelenggara negara” sehingga termasuk pula unsur “Penyelenggara Negara” sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan pengertian “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum sebagaimana uraian berikut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, yaitu Saksi ADY MUCHTADI, Saksi DENI EDI RISYADI, Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH, Saksi MARZON, Saksi LUKAS TANGGUH PINTOKO, Saksi CECEP RESSANA YUNIANDRA, Saksi BUDIYANTO, Saksi JAJUK KUSTIAWAN, Saksi ANTONIUS GENTOT SUSANTO, Saksi INDRAADITRIA KUSWANDI, Saksi NOVIANTI BINTARI, dan dihubungkan dengan Barang Bukti nomor urut 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, yang telah diperlihatkan dan dibenarkan dipersidangan dan saling bersesuaian satu sama lain, terungkap sebagai fakta hukum di persidangan bahwa benar Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dengan jabatan Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak Periode Tahun 2018 s.d 2020 berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 97/KEP-2.3.8/ii/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Banten pada

Halaman 222 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil dan berakhir menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor : 00223/12030/AZ/12/19 tanggal 2 Desember 2019 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, dengan TMT tanggal 1 Maret 2020 dan Saksi DENI EDI RISYADI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai Pegawai Tidak Tetap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 152/KEP-36.02/XII/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2017, terakhir dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 21/SK-36.02.UP.02.03/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, berdasarkan alat bukti yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti dihubungkan dengan pengertian “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” sebagaimana diuraikan di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Saksi ADY MUCHTADI selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Keputusan pemberian HGB dan/atau penolakan permohonan HGB apabila luasannya merupakan kewenangannya setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dan/atau Panitia Pemeriksa Tanah A yang dituangkan dalam risalah serta sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010, Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta hukum di persidangan yang didukung, dibenarkan dan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti yang sah nomor urut 12, 13, 14, dan 17, benar saksi ADY MUCHTADI dalam menduduki jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kab Lebak sejak tahun 2018 s.d bulan Maret 2020 (sesuai TMT), bersama-sama dengan saksi DENI EDI RISYADI yang merupakan Pegawai Pemerintah Non PNS pada Kantor Pertanahan Kab Lebak yang bertugas sebagai Sopir Kepala Kantor Pertanahan Kab Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 223 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 46/KEP-36.02/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 telah memanfaatkan kewenangan yang ada pada jabatannya dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian HGB yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum untuk menjanjikan para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), PT Putra Asih Laksana (PT PAL) yang pengurusannya melalui orang lain di luar pengurus ketiga perusahaan tersebut yaitu melalui Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP, agar dalam pengurusannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, namun para pemohon diminta untuk memberikan sejumlah uang untuk pengurusan hak atas tanah yakni pemberian penetapan HGB dan penerbitan Buku Tanah/Sertipikat HGB pertama kali kepada Badan Hukum (PT HT, PT AK, PT PAL) tersebut diluar dari biaya PNPB yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"** telah terbukti menurut Hukum.

Ad.4: Unsur **"dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya"**.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KKBI V) dalam Aplikasi Luring Resmi Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, arti **"maksud"** adalah niat atau kehendak.

Menimbang, bahwa dengan dicantumkannya unsur subyektif **"dengan maksud"**, pembuat Undang-Undang memaknai bahwa pemberi sesuatu memiliki maksud tertentu agar yang diberi sesuatu tersebut melakukan yang lain atau tidak melakukan sesuatu sesuai keinginan si pemberi.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, dalam bukunya *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman 85-86 menyatakan bahwa pengertian **"maksud"** adalah apa yang menjadi tujuan terdekat dan bukanlah merupakan tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan. Sedang tujuan terdekat adalah segala tujuan yang menurut akal memungkinkan untuk dicapai

Halaman 224 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatan tertentu yang dimaksudkan. Tujuan terdekat dari si pembuat harus diarahkan pada dua hal, yakni:

- 1) Agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu (perbuatan aktif) dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- 2) Agar pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatu oleh si pembuat tidak berbuat sesuatu (perbuatan pasif) dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 39/K/Kr/1963 tanggal 3 Agustus 1963 menyebutkan “tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai yang bersangkutan sedang melakukan dinasny melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan”.

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pasal 5 angka (4) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berbunyi “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Dan dijelaskan pula dalam Pasal 5 angka (6) yang berbunyi: “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI menyatakan bahwa “bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut iapun tidak harus mengetahui secara tepat di peraturan mana tertulis apa yang boleh dan apa yang tidak boleh ia lakukan yang penting dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari ia mengetahui hal-hal apa yang boleh dilakukannya dan hal-hal apa yang tidak boleh dilakukannya. Bahwa suatu tindakan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu agar ia berbuat atau tidak berbuat dalam

Halaman 225 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya jelas tindakan yang bersifat melawan undang-undang.” (Sianturi, Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian, hal. 75).

Menimbang, bahwa kesalahan dalam unsur ini adalah bentuk kesengajaan, sebagai maksud (opzet als oogmerk), yaitu sikap batin si pembuat yang harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya;

Menimbang, sesuai pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur ke-1 sampai dengan unsur ke-3 dihubungkan dengan ketentuan dan doktrin tersebut di atas, diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, didukung oleh Bukti Surat, Petunjuk dan Barang-Bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Para Saksi, Ahli dan Terdakwa dimana satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar saksi ADY MUCHTADI selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak mempunyai kewenangan menerbitkan Surat Keputusan pemberian HGB dan/atau penolakan permohonan HGB apabila luasannya merupakan kewenangannya setelah mempertimbangkan pendapat Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran dan/atau Panitia Pemeriksa Tanah A yang dituangkan dalam risalah serta sesuai Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010, Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan.

Menimbang, sesuai fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, keterangan Ahli, didukung oleh Bukti Surat, Petunjuk dan Barang-Bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan oleh Para Saksi, Ahli dan Terdakwa dimana satu sama lain saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa benar saksi ADY MUCHTADI dalam menduduki jabatan Kepala Kantor Pertanahan Kab Lebak sejak tahun 2018 s.d bulan Maret 2020 (sesuai TMT), bersama-sama dengan sdr. DENI EDI RISYADI yang merupakan Pegawai Pemerintah Non PNS pada Kantor Pertanahan Kab Lebak yang bertugas sebagai Sopir Kepala Kantor Pertanahan Kab Lebak berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Halaman 226 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 46/KEP-36.02/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 telah memanfaatkan kewenangan yang ada pada jabatannya dalam hal menerbitkan Surat Keputusan pemberian HGB yang dimohonkan oleh Badan Hukum dan/atau penolakan permohonan HGB yang dimohonkan Badan Hukum serta Penerbitan dan Penandatanganan Buku Tanah dan Sertipikat untuk Pemberian HGB Pertama Kali kepada Badan Hukum untuk menjanjikan para pemohon Badan Hukum yaitu PT Harvest Time (PT HT), PT Armidian Karyatama (PT AK), PT Putra Asih Laksana (PT PAL) yang pengurusannya melalui orang lain di luar pengurus ketiga perusahaan tersebut yaitu melalui Saksi Dra.SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP, agar dalam pengurusannya tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit-belit, dan dalam mengurus tanah tersebut saksi Saksi Dra.SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP memberikan sejumlah uang dengan kesepakatan per meter Rp.6000,- untuk pengurusan hak atas tanah yakni pemberian penetapan HGB dan penerbitan Buku Tanah/Sertipikat HGB pertama kali kepada Badan Hukum (PT HT, PT AK, PT PAL) tersebut diluar dari biaya PNPB yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.Bahwa benar saksi ADY MUCHTADI, awal mulanya mengenal Saksi Dra.SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP dengan cara datang ke rumah bersama-sama dengan saksi DENI EDI RISYADI di Kecamatan Maja untuk kepentingan pengurusan tanah yaitu penerbitan Surat Keputusan Pemberian HGB dan Penerbitan Buku Tanah/Sertipikat HGB atas nama Badan Hukum PT HT, PT AK, PT PAL yang berlokasi di Kecamatan Maja Kabupaten Lebak atau setidaknya di wilayah kerja BPN Kab Lebak.

Menimbang, bahwa benar sehubungan dengan adanya permintaan sejumlah uang untuk pengurusan tanah HGB bagi ketiga perusahaan tersebut, saksi ADY MUCHTADI menyepakati dengan Saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH per meter Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) di kali luasan tanah yang domohonkan, dengan cara ketika sudah jadi Sertifikat HGB saksi ADY Muctadi membawa sertifikat dan mengambil uang ke rumah saksi MARIA SOPIAH dan ada juga untuk pemberian sejumlah uang dimaksud dari saksi Dra SOPIAH kepada saksi ADY MUCHTADI dengan menggunakan rekening milik saksi DENI EDI RISYADI (Sopir saksi ADY MUCHTADI) dan juga menggunakan rekening milik saksi ADY MUCHTADI sendiri.

Menimbang, bahwa benar dalam kurun waktu tahun 2018 s.d 2020, pemberian dan penerimaan sejumlah uang tersebut yang menggunakan

Halaman 227 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening penampungan atas nama saksi DENI EDI RISYADI dan saksi ADY MUCHTADI yaitu :

1. Rekening Bank BCA Nomor: 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
2. Rekening Bank Permata Nomor: 04130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
3. Rekening Bank Mandiri Nomor 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
4. Rekening Bank BCA Nomor: 7655115048 atas nama ADY MUCHTADI
5. Rekening Bank Mandiri Nomor 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI

Dengan jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 18.140.550.000,00 (Delapan Belas milyar Seratus empat puluh Juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap di persidangan didukung dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Ahli dan Barang Bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, diperoleh fakta hukum di persidangan bahwa saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP yang bertindak sebagai perantara untuk pengurusan Penetapan Hak Guna Bangunan dan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan bagi ketiga Badan Hukum PT Harvest Time, PT Armedian Karyatama dan PT Putra Asih Laksana (PT HT, PT AK, PT PAL) telah memberikan uang sejumlah **Rp. 18.140.550.000,00** (Delapan Belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pegawai Negeri yaitu Saksi ADY MUCHTADI, A.Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Lebak Periode 2018 s.d 2020 melalui Saksi DENI EDI RISYADI sebagai Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Lebak dengan menggunakan 3 (tiga) rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri serta menggunakan Rekening milik Saksi ADY MUCHTADI di Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa pemberian uang tersebut dilakukan dengan cara penyerahan tunai, setoran tunai, transfer, RTGS dari saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP kepada Saksi ADY MUCHTADI dan Saksi DENI EDI RISYADI dengan total jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 18.140.550.000,00** (Delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud supaya pegawai negeri atau**

Halaman 228 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” telah terbukti menurut hukum.

A.d.5. Unsur “Yang Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (*pleger*), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doenplegen*) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu (Lihat R. Susilo);

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan atau didalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Prof. Satochid Kartanegara, S.H. menyatakan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu “*strafbaarfeit* atau *delict*”, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik (Lihat: “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua”). Sedangkan menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dengan menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970) menyatakan bahwa “*tidak*

Halaman 229 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan” (Lihat: Loebby Luqman, “Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana”, halaman 69). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemebr 1987 memutuskan sebagai berikut : “Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP “turut melakukan” inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH menyatakan sebagai berikut: “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Roeslan Saleh, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11). Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: *bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu.* SR Sianturi, S.H. mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1926 W.11541 dengan menyebutkan bahwa “*walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta*” (SR Sianturi, S.H., “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347);

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut:

- Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;

Halaman 230 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur terpenuhi, maka unsur ini akan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas maka akan kami uraikan fakta-fakta perbuatan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, barang bukti, Petunjuk, dan keterangan Terdakwa di depan persidangan yang membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan sebagaimana uraian berikut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum Saksi Dra SOPIAH Alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP yang bertindak sebagai perantara untuk pengurusan Penetapan Hak Guna Bangunan dan Penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan bagi ketiga Badan Hukum PT Harvest Time, PT Armedian Karyatama dan PT Putra Asih Laksana (PT HT, PT AK, PT PAL) telah memberikan uang sejumlah **Rp. 18.140.550.000,00** (Delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pegawai Negeri yaitu Saksi ADY MUCHTADI, A. Ptnh selaku Kepala Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Lebak Periode 2018 s.d 2020 melalui Saksi DENI EDI RISYADI sebagai Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Kantor Pertanahan BPN/ATR Kabupaten Lebak dengan menggunakan 3 (tiga) rekening milik Saksi DENI EDI RISYADI pada Bank BCA, Bank Permata dan Bank Mandiri serta menggunakan Rekening milik Saksi ADY MUCHTADI di Bank Mandiri, dengan cara penyerahan tunai, setoran tunai, transfer, RTGS yang diduga sebagai pemberian suap atau gratifikasi berupa sejumlah uang dari Saksi Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa EKO HP kepada Saksi ADY MUCHTADI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Saksi DENI EDI RISYADI (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan total jumlah keseluruhannya sejumlah **Rp18.140.550.000,00** (Delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam proses pemberian uang kepada saksi ADY MUCHTADI dan saksi DENI EDI RISYADI alias BEJO, saksi Dra.

Halaman 231 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPIAH alias MARIA SOPIAH menyuruh Terdakwa EKO HP (anaknya), dan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, Saksi ADY MUCHTADI, A. Ptnh telah menerima sejumlah uang yang seluruhnya sebesar **Rp18.140.550.000,00 (delapan belas milyar seratus empat puluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)** dari Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH dan Terdakwa EKO HP secara transfer maupun secara tunai melalui saksi DENI EDY RISYADI dan Saksi ADY MUCHTADI, A. Ptnh dengan menggunakan rekening penampungan milik DENI EDI RISYADI dan saksi ADY MUCHTADI, A. Ptnh yaitu:

1. Rekening Bank BCA Nomor : 5420627388 atas nama DENI EDI RISYADI
2. Rekening Bank Permata Nomor : 4130887444 atas nama DENI EDI RISYADI
3. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1630003441063 atas nama DENI EDI RISYADI
4. Rekening Bank Mandiri Nomor : 1260001161198 atas nama ADY MUCHTADI, A Ptnh

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa, maupun persesuaian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar hubungan perbuatan antara **Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP** dan perbuatan **Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) **merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;**

Menimbang, bahwa uraian-uraian Majelis pada semua unsur tersebut diatas, dianggap satu kesatuan dan mohon dianggap terulang kembali sebagai uraian dalam unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” ini, sehingga dengan sangat jelas membuktikan terdapat hubungan yang erat antara perbuatan **Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP** dan perbuatan **Saksi Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dimana satu sama lainnya saling ada keterkaitan dalam pelaksanaan pengadaan fasilitas rumah belajar yang dibiayai oleh Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan Kinerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **“Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana: sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau**

Halaman 232 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan pembuktian Dakwaan Alternatif Kedua atau Ketiga;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menyunctokan Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur tentang hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,

Halaman 233 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah tentang "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2001, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian mengenai Uang Pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana, akan tetapi Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP** dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terbukti menguntungkan diri sendiri atau tidak memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya atau tidak terbukti ada harta benda Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan karenanya terhadap Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP** harus dibebaskan dari pidana Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 234 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 5 Ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan terbuktinya unsur-unsur tersebut Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa secara doktrinal untuk dapat menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka selain perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana yang harus terbukti, harus pula ada sikap batin yang tercela, dengan kata lain harus dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa menurut Roeslan Saleh dalam bukunya Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers 2015, hlm-16 menyatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu; maksud celaan objektif adalah bahwa perbuatan yang dilakukan seseorang memang merupakan perbuatan yang terlarang yang indikatornya adalah perbuatan itu melawan hukum, sedangkan celaan subjektif menunjuk pada orang yang melakukan perbuatan yang terlarang itu; selanjutnya menurut Chairul Huda, dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati (Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, Hlm-68);

Halaman 235 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Nota Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada halaman 57 yang menyatakan bahwa Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP** dalam ketidaktahuan dan dalam mengurus SPH melalui prosedur yang benar, dan pada halaman 59 dinyatakan: "...maka, terbukti terdapat alasan yang patut, yaitu bahwa Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP** dalam posisi tidak mengetahui atas permintaan Saksi **ADY MUCHTADI** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) kepada Saksi **Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH** (Terdakwa dalam penuntutan terpisah). Dikarenakan TIDAK SEMUA unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, membuktikan perbuatan pidana Terdakwa, maka Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Pidana atau setidaknya diberikan keringanan hukuman";

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut, Majelis tidak sependapat dengan alasan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas, karenanya sangat beralasan hukum Nota Pembelaan/Pledooi Terdakwa/Penasihat Hukumnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadinya, Terdakwa telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, yang mana untuk itu Majelis pertimbangan dan memutus sesuai amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 236 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya yang akan dinyatakan di dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan hukuman Penuntut Umum berupa kumulasi hukuman denda di samping pidana penjara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan nominal besaran denda yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 166 sebagaimana disebutkan dalam Daftar Barang Bukti dalam perkara atas nama **Terdakwa EKO HENDRO PRAYITNO alias EKO HP** yang telah disita secara sah sesuai hukum dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam penuntutan perkara lain atas nama **Dra. SOPIAH alias MARIA SOPIAH**;

Menimbang bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam pasal tersebut maka **Majelis sependapat** dengan Pasal yang diterapkan pada tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik di kemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana, akan tetapi disatu sisi pemidanaan juga harus memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 237 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam pemidanaan ini menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dalam keadaan sakit yang memerlukan pemeriksaan dan perawatan rutin.
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa bersikap kooperatif, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 238 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Terdakwa **EKO HENDRO PRAYITNO** Alias **EKO HP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-sama** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2018;
- 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2019;
- 1 (satu) bundel Laporan Daftar Isian Pendaftaran permohonan Pendaftaran Tanah (DI301) Tahun 2020;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. ADI MUCHTADI, A. Ptnh Periode Maret 2018 sampai Februari 2020;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. MARZON, ST., M.Si Periode Juni 2019 sampai Juni 2020;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Rekap Gaji An. DENI EDI RISYADI Periode Januari 2016 sampai Desember 2020;
- 1 (satu) Lembar copy legalisir Surat Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 00223/12030/AZ/12/2019 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Petikan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 97/KEP-2.3.8/II/2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi, A. Ptnh;
- 1 (satu) set copy legalisir Salinan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 97/KEP-2.3.8/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan

Halaman 239 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrator Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;

1 (satu) lembar copy legalisir Fakta Integritas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi, A.Ptnh (Kepala Kantor BPN Kabupaten Lebak) tanggal 01 maret 2018;

1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan Petikan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 252/K-100.KP.02. 08/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten;

1 (satu) set copy legalisir Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor: 46/KEP-36.02/1/2016 tanggal 5 Januari 2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2016;

1 (satu) set copy Legalisir Daftar Penerimaan Honor SAI dan SIMAK BMN Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2018 s/d tahun 2020;

1 (satu) set copy Legalisir Daftar Penerima Honor Pengelola Keuangan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak tahun 2018 s/d tahun 2020;

1 (satu) set copy Legalisir Daftar Perhitungan Uang Makan Satuan Kerja: Kantor Pertanahan Kab. Lebak, Anak Satker: Kantor Pertanahan Kab. Lebak Periode tahun 2018 s/d 2020;

1 (satu) set copy Legalisir Rekapitulasi Tunjangan Kinerja Di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Periode Bulan April Tahun 2018 – Juni 2020;

1 (satu) bundel copy Legalisir Daftar Pembayaran Penghasilan PPNP Bulanan periode tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2020;

1 (satu) bundel copy Legalisir Daftar Gaji Pegawai Golongan IV Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Tahun 2018 s/d tahun 2020;

1 (satu) bundel copy Legalisir Lampiran Surat Perintah Membayar gaji pegawai kantor BPN Kabupaten Lebak tahun 2018 dan tahun 2019. Demikian dilaporkan dan mengharapkan persetujuannya.

1 (satu) bundel copy buku Register tanah Kecamatan Maja tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;

Halaman 240 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel copy buku Register tanah Kecamatan Maja tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung dengan keterangan SM-A205F/DS Telepon seluler SSN A205F/DSGSMH Tegangan Listrik 100-240 V. Frekuensi 50/60 Hz Dibuat di Indonesia;
- 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 05420627388 An. Deni Edi Risyadi Periode April 2018 sampai dengan November 2021;
- 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 05421110183 An. Deni Edi Risyadi Periode Maret 2022 sampai dengan Agustus 2022;
- 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Rekening Giro Bank Permata nomor rekening 4130887444 An. Deni Edi Risyadi Periode 1 Maret 2019 sampai dengan 1 Januari 2022;
- 3 (tiga) lembar Print Out rekening koran Rekening Giro Bank Mandiri nomor rekening 1630003441063 An. Deni Edi Risyadi Periode 10 April 2019 sampai dengan 31 Desember 2021;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Mandiri KCP Rangkas Bitung 16307 Dengan Nomor Rekening 163-00-0561386-7 Atas nama DENI EDI RISYADI;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Tahapan BCA KCP Rangkas Bitung Dengan Nomor Rekening 5421110183 Atas nama DENI EDI RISYADI;
- 1 (satu) buah asli Kartu ATM Mandiri nomor 6037 9848 2114 4122;
- 1 (satu) buah asli Kartu ATM Mandiri nomor 6032 9887 0710 6089;
- 1 (satu) buah asli Kartu ATM BCA nomor 5379 4120 9453 4434;
- 1 (satu) set Asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 0015/PPJB/GNI01/CASH/RT/4/2019 tanggal 08-04-2019 antara MARY OCTO SIHOMBING Selaku Direktur (Pihak Pertama) dengan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas obyek Perumahan Citra Maja Raya , Blok A.35 Nomor 30 (tiga puluh) Kawasan GREEN VILLE yang berlokasi di Kelurahan CURUG BADAK Kecamatan MAJA, Kabupaten Lebak, Propinsi Banten;
- 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 15.- Tanggal 21 Juli 2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak

Halaman 241 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit: G/8/44, Type: 2BR, Luas: 34 M2 (tiga puluh empat meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 14.- Tanggal 21 Juli 2018 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak

Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower/Lantai/Unit G/11/46 Type Studio, Luas: 23,75 M2 (dua puluh tiga koma tujuh puluh lima empat meter persegi) semi gross, Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 765515048 An. ADY MUCHTADI Periode Maret 2020 sampai dengan Desember 2021;

1 (satu) bundel Print Out rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 1260001161198 An ADY MUCHTADI Periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2020.

1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680378888 An. Sopiah Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2021;

1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pengakuan Hutang yang dibuat di hadapan Notaris Budi Yuwono, S.H,M.Kn antara Benny Tjokrosaputro dan Sopiah tanggal 1 Juli 2019;

1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1993/I/1993 tanggal 21 Agustus 1993 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI“ pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No. 2240.7 seluas 20666 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 10.333.000,- kepada Pihak Kedua JAMINI “;

1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1993/I/1993 tanggal 18 Oktober 1993 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal

Halaman 242 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Oktober 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No. seluas 2173 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 1.086.000,- kepada Pihak Kedua JAMINI “;

1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1995/I/1995 tanggal 21 Oktober 1995 antara Pihak Pertama H. ARSUDIN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 1993 pihak pertama H. ARSUDIN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2241.7 seluas 10.365 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 5.182.500,- kepada Pihak Kedua JAMINI “;

1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1994/I/1994 tanggal 15 Oktober 1994 antara Pihak Pertama H. SOLEMAN kepada Pihak Kedua JAMINI “pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 1994 pihak pertama H. SOLEMAN telah menjual sebidang tanah Girik No.Persil.SPPT,PBB No.2310 seluas 22980 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp. 11.490.000,- kepada Pihak Kedua JAMINI “;

1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1994/I/1994 tanggal 23 September 1994 antara Pihak Pertama ADHARI kepada Pihak Kedua JAMINI“ pada hari sabtu tanggal 24 Desember 1994 pihak pertama ADHARI telah menjual sebidang tanah Girik No. Persil. SPPT PBB No. 2334.7 seluas 8724M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp4.362.000,- kepada Pihak Kedua JAMINI“;

1 (satu) Lembar copy Surat Pernyataan Jual Beli Garapan Nomor: / 1994/I/1994 tanggal 15 Oktober 1994 antara Pihak Pertama AHMAD B. YUNUS kepada Pihak Kedua JAMINI“ pada hari Juma't tanggal 23 September 1994 pihak pertama AHMAD B. YUNUS telah menjual sebidang tanah Girik No. Persil. SPPT PBB No. 2340.7 seluas 11.739 M2 di Wilayah Desa Mekar Sari Kec. Maja Kabupaten DP II Lebak Provinsi Jawa Barat dengan harga Rp5.869.500,- kepada Pihak Kedua JAMINI “;

Halaman 243 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 185701000766509 Atas nama ADY MUCHTADI periode 01 Januari 2016 sampai dengan 24 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 079801009469537 Atas nama ADY MUCHTADI periode 01 Januari 2016 sampai dengan 24 Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel Print Out rekening koran (Laporan Transaksi) dengan nomor rekening 008001061879507 Atas nama DENI EDI RISYADI periode 01 Januari 2017 sampai dengan 19 Oktober 2022;
- 1 (satu) set asli Surat Pemesanan Tanah dan Bangunan/Kavling Perumahan Citra Maja Raya 2 Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 Nomor: 0049/SAN01/12/2022 tanggal 08 Desember 2020;
- 1 (satu) bundel asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan Perumahan Citra Maja Raya Lebak Nomor: 1810/PPJB/SAN01/INH/RT/12/2020 tanggal 8-12-2020;
- 4 (empat) buah kunci Rumah Cluster Sanur Blok G Kav. 19 No. 26 luas tanah 72 M2, luas Bangunan 27 M2 di Perumahan Citra Maja Raya 2 Lebak;
- 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5035004278 An. MARZON ST Periode Januari 2018 sampai dengan Desember 2021;
- 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 45.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 08 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;
- 1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 46.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan

Halaman 244 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 04 Type 2BR, Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

1 (satu) set Asli Salinan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Apartemen Green Park View Nomor: 44.- Tanggal 22 November 2019 di hadapan Notaris Minar Meriyanti Marbun, S.H, M.Kn. Antara Nyonya DESPI YANTI (Pihak Pertama) dengan Tuan ADY MUCHTADI (Pihak Kedua) atas objek Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang terletak di Tower F Lantai 17 Unit 49 Type 2BR Luas 33,75 M2 (tiga puluh tiga koma tujuh puluh meter persegi) semi gross Pada Apartemen Green Park View Jalan Daat Mogot Raya KM.14, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota

Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta;

1 (satu) set asli Akta Jual Beli Nomor: 364/2022 tanggal 11 Agustus 2022 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Kartini, SE., SH., M.KN;

1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 11749 Desa Curug badak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi (Type Hazel Blok A35 No. 30 Green Ville Perumahan Citra Maja Raya);

1 (satu) set asli Akta Jual Beli Nomor: 348/2021 tanggal 29 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Lebak Abdul Ajid, S.Ag., SH., M.KN;

1 (satu) set asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 07861 Desa Curugbadak Kecamatan Maja Kabupaten Lebak Provinsi Banten atas nama Alia Fitri (Cluster Sanur Blok G 19 No. 26 Perumahan Citra Maja Raya);

Foto copy sesuai Asli SHGB atas nama PT PUTRA ASIH LAKSANA dengan daftar Sebagaimana terlampir;

Fotocopy sesuai Asli SHGB atas nama PT ARMIDIAN KARYATAMA dengan daftar Sebagaimana terlampir;

Foto copy sesuai Asli SHGB atas nama PT HARVEST TIME dengan daftar Sebagaimana terlampir;

1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 1050 / Tahun 2019

1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 1704 / Tahun 2020

Halaman 245 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 695 / Tahun 2018
- 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 827 / Tahun 2019
- 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 673 / Tahun 2020
- 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 685 / Tahun 2018
- 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 255 / Tahun 2019
- 1 (satu) bundel DI.107 A Gambar Ukur Nomor 588 / Tahun 2020
- 1 unit mobil Honda CR-V 1.5. TC PRESTIGE CVT CKD warna putih Orchid Mutiara tahun 2020 Nomor Rangka MHRRW1880LJ000825, Nomor mesin L15BJ1135627 Nopol B-1658-VJD atas nama NUR'AINI berikut STNK Asli dan kunci;
- 1 unit sepeda motor R2 merek Yamaha/BEJ A/T 125 CC warna Hijau tahun 2022 nomor Rangka MH3SEJt10NJ074335 nomor mesin E33WE0078843 Nopol B-6920-VXO atas nama NUR'AINI berikut STNK Asli dan kunci;
- 4 (empat) lembar keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Bogor Nomor: 644-0463-IMB Tahun 2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan Guest House tanggal 23 Juli 2020;
- 1 (satu) set Akta Jual beli Nomor 71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Novida Zahra Batarfie, SH. Mkn selaku pejabat pembuat Akta Tanah Kota Bogor tanggal 13 Oktober 2020;
- 2 (dua) Berita Acara Serah Terima Rumah di Perumahan Grand Victoria dari PT. Bogor Jaya Realtindo kepada Ady Muchtadi tanggal 20 September 2021;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Debit BRI nomor 5221 8450 5111 4080;
- 1 (Satu) lembar Surat Nomor 590/19-DS.2020/VIII/2019 Perihal Undangan Musyawarah tanggal 20 Agustus 2019;
- 2 (Dua) Fotocopy Slip ATM;
- 1 (satu) set Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lebak Nomor : 126 S/D 138/HGB/BPN-36.02/2016 Tentang HAK Guna Bangunan Kepada PT Armidian Karyatama (13 Bidang) Atas Tanah Negara DI Desa Pasir Kembang, Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak tanggal 18 November 2016;
- 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah dan Kesedian Penyerahan / Pelepasan Hak Atas Tanah Antara Asim dengan Drs. Riswan Tony DK;
- 1(satu) buah Amplop Plastik Pink berisi dokumen sertifikat PT Harvest dan PT PAL;

Halaman 246 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Map Hijau ARMIDIAN;
- 1 (satu) buah tas plastic biru berisi dua amplop dokumen;
- 1 (satu) buah Map Kunig PT Armidian Karyatama dengan Nama Ahmad;
- 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Ir.H.M Ridwan Hisjam dengan M. Kamal Singadirata, SH berikut lampiran dokumen terkait kepastian keaslian ijin prinsip tanggal 3 Desember 1998;
- 1 (satu) buah Map biru berisi Surat Pernyataan Jual – Beli Tanah Mutlak (Pra Akta) dan lampiran dokumen lainnya;
- 1 (satu) buah Map hijau berisi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan - P2 Tahun beserta lampiran dokumen lainnya;
- 1 (satu) buah map merah berisi Fotocopy Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 10.02.03.20.3.00011 beserta dokumen lainnya;
- 1 (Satu) bundel Surat perjanjian penyerahan penguasaan tanah dan kesediaan penyerahan atau pelepasan hak atas tanah dan penyerahan segala tegakan yang ada di atasnya;
- 1 (satu) buah biru map berisi surat pernyataan atas nama Jokong Bin Jali beserta dokumen lainnya;
- 1 (satu) buah Map Hijau Berisi Fotocopy Sertipikat Tanah;
- 1 (satu) set SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 69/HGB/BPN-36.02/2017 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Harvest Time Atas Tanah Negara di Desa Pasir Kembang, Kec.Maja, Kab.Lebak seluas 4649 m2;
- 1 (satu) buah map merah berisi Surat Kuasa Benny Tjokrosaputro kepada Eko HP dan dokumen lainnya;
- 1 (satu) buah map kuning berisi Peta Lokasi dan dokumen lainnya;
- 1 (satu) buah map pink berisi 6 set Surat Perjanjian Penyerahan Penguasaan Tanah Atas nama Benny Tjokrosaputro;
- 1 (satu) buah Map Hijau berisi fotocopy sertipikat tanah nomor 10.02.03.20.3.00012 beserta dokumen lainnya;
- 1 (satu) buah Map Pink Berisi keterangan pendaftaran tanah nomor 69/SKPT-36.02/V/2018 beserta dokumen lainnya;
- 1 (satu) buah Map Plastik berwarna merah berisi surat pelepasan hak katas tanah nomor 593/883-Kec/VII/2013 beserta dokumen lainnya;
- 1 (satu) buah amplop coklat berisi kartu keluarga No.3275052506070249 An. Kepala Keluarga A M Supadmana dan Fotocopy KTP An Shirley Chandrawati Rahmat;

Halaman 247 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel map berisi dokumen Blanko Akta Jual Beli antara Sahal (Pihak Pertama) dengan Iskak Kenangah (Pihak Kedua) tanpa nomor dan tanpa tanggal pada Notaris Deliano Stevianus Gunardi , SE, SH, Mkn. Beserta dokumen lainnya;
- 1 (satu) buah map biru berisi Akta Jual Beli nomor 45/2007 tanggal 23 April 2007 pada PPAT Kecamatan Maja Drs.Denni Lukman, Msi. Antara Jaya B. Madali dengan Markumdeh Sarta beserta dokumen lainnya;
- 1 (satu) buah map hijau berisi 1 set dokumen jual beli tanah darat tanggal 22 November 2000 Antara Sarijan dengan Dra. Kweepik Nio Christine beserta dokumen lainnya;
- 1 (satu) buah map pink berisi 1 set fotocopy SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 169 S/D 171/HGB/BPN-28.03/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Harvest Time (3 Bidang) Atas Tanah Negara di Desa Curug Badak, Kec.Maja, Kab.Lebak tanggal 31 Juli 2018 dan 1 set fotocopy SK Kepala Kantor Pertanahan BPN Lebak Nomor 172S/D 178/HGB/BPN-28.03/2018 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada PT Putra Asih Laksana (7 Bidang) Atas Tanah Negara di Desa Curug Badak, Kec.Maja, Kab.Lebak tanggal 31 Juli 2018;
- 1 (satu) buah map kuning berisi daftar nominatif SPH Desa Cidadap Nomor 1 – 1153; daftar rekapitulasi SPH Desa Cidadap tahun 2017 s.d. 2018 nomor 1 – 234;
- 1 (satu) buah map merah berisi 2 bundel slip bayar BPHTB pada BAPENDA Kab. Lebak;
- 1 (satu) set asli Perjanjian Pengikatan Jual Beli Griya Damai Godean Nomor :015/PPJB/GDG/DIP/X/2019;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 126-00-0116119-8 atas nama Ady Muchtadi;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 7655115048 atas nama Ady Muchtadi.
- 1 (satu) bundel print out rekening koran nomor 008001061881504 atas nama INDRA ADITRIA KUSWANDI periode 01 Januari 2018 s/d 30 Desember 2020.
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001046 tanggal 13 September 2019;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001058 tanggal 20 September 2019;

Halaman 248 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001107 tanggal 19 Oktober 2019;
- 1 (satu) lembar copy Kwitansi nomor 10001185 tanggal 20 Nopember 2019;
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama RAMDAN MAHATMA RAHANTAN;
- 1 (satu) lembar copy KTP atas nama IRWAN BUDIANTO;
- 1 (satu) set copy Berita Acara Pinjam Pakai Unit Rumah C-02 nomor 003-BAST/DI/GDG/LGL/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;
- 1 (satu) set copy Surat Pernyataan Tunduk Terhadap Peraturan Lingkungan Dan Peraturan Pembangunan tanggal 10 Desember 2020;
- 1 (satu) lembar copy Surat Kesepakatan Ketentuan Pemesanan Unit (SKKPU) Damai Land tanggal 21 September 2020;
- 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Griya Damai Godean nomor 015/PPJB/GDG/DIP/X/2019 tanggal 04 Oktober 2019.
- 1 (satu) set copy surat penasanan Ruko SKYBLUSH Serpong Lagoon Nomor: SLN/SP/2021/09/000227 tanggal 1 September 2021;
- 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Roko Diserpong Lagoon No. 00220/SLN/PPJB/IX/2021 tanggal 1 September 2021 antara PT. Cahaya Subur Lestari dengan Ady Muchtadi;
- 1 (satu) set copy Berita Acara Serah Terima Ruko Nomor: 0020/ST-RK/SL/IX/2021 tanggal 10 September 2021 antara PT. Cahaya Subur Lestari dengan Ady Muchtadi;
- 1 (satu) bundle copy Akta Jual Beli Nomor: 669/2017 tanggal 18 Oktober 2027 yang dibuat di hadapan PPAT Veronica Indrawati, SH;
- 1 (satu) bundle copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 672, Luas 1.411 M2 Kelurahan Muncul Kecamatan Setu Kota Tangerang Provinsi Banten;
- 1 (satu) bundle copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 955, Luas 84 M2 Kelurahan Kranggan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- 1 (satu) bundle copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Cahaya Subur Lestari Nomor: 5 tanggal 21 April 2006 dan 1 (satu) lembar copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: C-15904 HT.01.01.TH.2006 tanggal 31 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

Halaman 249 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar copy surat Pernyataan dan Jaminan atas nama Ady Muchtadi selalu pemesan 1 (satu) unit rumah tapak baru di Serpong Lagoon Ruko Blok RC No. 12;
- 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 644.2/3538-BP2T/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas nama PT. Cahaya Subur Lestari;
- 1 (satu) lembar copy KTP dan NPWP atas Ady Muchtadi;
- 3 (tiga) lembar copy kwitansi Pembelian Ruko SL-RC-12 dari PT. Cahaya Subur Lestari;
- 2 (dua) lembar copy Informasi Rekening Mutasi Bank BCA No. rekening 497-0998999 atas nama PT. Cahaya Subur Lestari Priode 1 September 2021;
- 2 (dua) lembar copy bukti mutasi rekening;
- 2 (dua) lembar copy Bukti Trasfer sebesar Rp. 57.000.000. tanggal 05-09-2021 yang berasal dari ady muchtadi;
- 1 (satu) lembar copy Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahunan;
- 1 (satu) bundle copy Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Cahaya Subur Lestari Nomor: 11 tanggal 18 September 2020;
- 1 (satu) lembar copy Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120210172811;
- 1 (satu) bundle copy surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 591/01-BP2T/2014 6 Pebruari 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Cahaya Subur Lestari untuk keperluan perolehan tanah seluas 245.000m2 di kelurahan Muncul Keranggan dan Kademangan Kec. Setu Kota Tangerang Selatan Guna Kepentingan Perumahan dan Fasilitasnya;
- 1 (satu) set brosur Ruko SKY BLUSH Blok RC Serpong Lagoon;
- 1 (satu) set copy Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Serpong Lagoon Nomor: 0649-A/ADD/SL/PPJB/IV/2015 tanggal 10 April 2015;
- 1 (satu) set copy Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor: 648.3/2033-BP2T/2014 tanggal 28 agustus 2014;
- 1 (satu) set copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah di Serpong Lagoon no. 0649/SL/PPJB/II/2014 tanggal 23 Februari 2014 antara PT CAHAYA SUBUR LESTARI dan GUNAWAN SULIANTO.
- 1 (satu) set asli Rekap Data SK dan SHGB Tahun 2018 s/d tahun 2020;

Halaman 250 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set Surat dan Lampiran dari Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor: HP.02.02/1608-36.73.100/XI/2022, hal permintaan Data dan Informasi tanggal 22 November 2022;
- 1 (satu) set Foto copy legalisir Buku Tanah Hak Milik Nomor: 00337 Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Ady Muchtadi;
- 1 (Satu) bundel fotokopi Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 4.- Tanggal 14 Februari 2019
- 1 (Satu) set fotokopi Salinan akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 8.- Tanggal 13 Februari 2020
- 1 (Satu) set fotokopi Salinan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Bogor Jaya Realtindo Nomor: 5.- Tanggal 22 Maret 2019
- 1 (satu) set fotokopi bukti pembayaran :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Bukti Pembayaran Proyek : Grand Victoria Townhouse atas nama konsumen : Bpk Ady Muchtadi tanggal 13 September 2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 3.000.000,- tanggal 13/09/2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 13/10/2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 25.000.000,- tanggal 13/10/2019;
 - 1 (satu) lembar fotokopi foto bukti pembayaran kepada Bogor Jaya Realtin;
 - 1 (satu) lembar fotokopi screenshot Bukti Pembayaran Dari Ady Muchtadi ke BCABogor Jaya Realtindo sebesar Rp 800.000,- tanggal 14/10/2019;
- 2 (dua) lembar fotokopi print out buku rekening giro nomor rekening : 7380592066 Periode Oktober 2019;
- 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 0662731712 An. Eko HP Periode Januari 2016 sampai dengan November 2022;

Halaman 251 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 0666007888 An. Eko HP Periode Januari 2018 sampai dengan Oktober 2022;
- 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680338835 An. Eko HP Periode Mei 2017 sampai dengan November 2022;
- 1 (satu) bundel Print Out rekening koran Tahapan BCA nomor rekening 5680338835 An. Eko HP Periode Januari 2018 sampai dengan November 2022.
- 1 (satu) bundel asli Akta Jual Beli Nomor : 71 tahun 2020 yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Novida Zahra Batarfie,S.H.,MKn tanggal 13 Oktober 2020 beserta kelengkapannya;
- 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 2312 Desa Mulyaharja Kecamatan Bogor Selatan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, luas tanah 78 M2 atas nama ADY MUCHTADI.
- 1 (satu) lembar copy Pengumuman Lelang Nomor Peng-05/KN/2012 tanggal 10 Juli 2012;
- 1 (satu) set copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 189/2012 tanggal 17 Juli 2012 uraian 35 (tiga puluh lima) bidang tanah SHGB;
- 1 (satu) set copy Kutipan Risalah Lelang Nomor 189/2012 tanggal 17 Juli 2012 uraian 47 (empat puluh tujuh) bidang tanah SHGB;
- 1 (satu) set copy Daftar Berkas Tanah PT Putra Asih Laksana;
- 1 (satu) set copy Akta Jual Beli Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 03 tanggal 05 Agustus 2015;
- 1 (satu) set copy Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 02 tanggal 05 Agustus 2015;
- 1 (satu) set Peta Lokasi Cluster Citra Maja Raya;
- 1 (satu) set copy Akta PT Putra Asih Laksana Tanggal 16 Januari 1986 nomor 27;
- 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 30 tanggal 17 Desember 2021;
- 1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana tanggal 11 Juli 2012 nomor 10;

Halaman 252 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana tanggal 15 Agustus 2012 nomor 14;

1 (satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Putra Asih Laksana nomor 79 tanggal 30 Maret 2013.

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Dra. SOPIAH Alias MARIA SOPIAH

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh **Dedy Adi Saputra, S.H., M. Hum.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Heryanty Hasan, A.Md. AK., S.H., M.H., dan Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.** (Hakim *Ad Hoc*) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wijianto, S.H.,** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Subardi, S.H.** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Heryanty Hasan, A.Md. AK., S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M. Hum.,

Hakim Anggota,

Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 253 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg



Wijianto, S.H.

Halaman 254 dari 254 Halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)